



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 65/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau Tahun 2015, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Indra Putra, S.T.**  
Tempat /Tanggal Lahir : Pekanbaru, 29 Mei 1978  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Komplek Perum Aur Kuning Blok B2  
Nomor 11 RT/RW 002/003 Kelurahan  
Simpang Tiga, Kecamatan Bukit  
Raya, Kota Pekanbaru
2. Nama : **Komperensi, SP. M.Si**  
Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung, 28 November 1973  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Dusun Mekar Jaya RT/RW 005/003,  
Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan  
Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan  
Singingi.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015, Nomor Urut 1:

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi, S.H., Aan Sukirman, S.H., dan Dhimas Pradana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Heru Widodo Law Office ("HWL"), *Legal Solution and Beyond*, berkedudukan hukum di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng,

Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi**, beralamat di Jalan Limuno Timur Nomor 49 Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mayandri Suzarman, S.H., Deprianda, S.H., M.H., Jamadi Sipahutar, S.H., Iriansyah, S.H., Missiniaki Tolmi, S.H., Sonny Rianando, S.H., dan Zulkifli, S.H, Advokat & Advokat Magang pada Kantor Hukum MAYANDRI SUZARMAN, SH & Rekan, beralamat di Jalan Sekuntum Nomor 123 Lantai 2 (Depan Alam Mayang), Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/KPU-KS//2016 tanggal 8 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Mursini**  
Pekerjan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan 001/001 Kelurahan/Desa Simpang Tiga, Kecamatan Kalimantan Tengah
  2. Nama : **H. Halim**  
Pekerjan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Proklamasi LK.I RT 001/001 Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Singingi

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc, Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Dr. H. Fachmi, S.H., M.H., Widodo Iswantoro, S.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Eddie Mulyono, S.H., Deni Aulia Ahmad, S.H., Nur Syamsiati Duha, S.H., M.Kn., Rozy Fahmi, S.H., Sururudin, S.H., Gugum Ridho

Putra, S.H., Asep Ruhiat, S.H., M.H., Fitri Andrison, S.H., dan Bonny Nofriza, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di Gedung 88 Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19 Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 92/SK.MK/I&I/XII/15 tanggal 5 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi;  
 Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 13.17 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 22/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016 pada tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah dengan Perbaikan Permohonan I pada tanggal 22 Desember 2015, Perbaikan Permohonan II pada tanggal 31 Desember 2015, dan Perbaikan Permohonan III pada tanggal 3 Januari 2016, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa selain itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu tidak lain untuk menegakkan keadilan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini didasari oleh ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
3. Bahwa Landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilu yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilu.
4. Memang benar bahwa Mahkamah Konstitusi tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi, namun tetap dapat memeriksa dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara. Oleh sebab itu, terhadap peradilan pidana dan peradilan administrasi tetap dapat memeriksa dan mengadili dalam fungsi dan wewenangnya masing-masing yang terkait dengan perkara *a quo*;

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi selaku pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi dan hukum berfungsi untuk mengawal agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma-norma konstitusi serta prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Prinsip-prinsip demokrasi dan hukum menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, dan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”;
6. Dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah Konstitusi harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilu, dengan mendasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk mempertimbangkan dan menilai pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu;
7. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu, dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap



pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.

8. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa,"----- *Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo*".
9. Bahwa demikian pula dalam Pertimbangan Hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, " -----*berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
10. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menyebabkan terjadinya hasil pemilihan yang dipersengketakan itu.
11. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantang Singingi Tahun 2015

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

12. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon sebagai salah satu pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

13. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 72/Kpts/KPU-KAB-004.435177/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 74/Kpts/KPU-KAB-004.435177/VIII/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 dengan Nomor Urut 1;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %

3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

15. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi tempat Pemohon terdaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan mengikuti pemilihan sesrentak 9 Desember 2015 adalah sebanyak = **317.265 jiwa**, sehingga berdasarkan ketentuan di atas, batas selisih perolehan suara yang ditetapkan dan dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah 1,5 %. Adapun Pemohon memperoleh sebanyak 63.196 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 63.544 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 348 suara atau sebesar 0,22%. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015.

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-004.435177/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-004.435177/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 bertanggal 16 Desember 2015 pukul 15.15 WIB;



3. Bahwa Permohonan ini diajukan dan didaftarkan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 pukul 13.17 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5 %

- 4.2. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah penduduk 317.265 jiwa, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka batas perolehan suara yang ditetapkan dan dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah 1,5 %. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 63.196 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 63.544 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 348 suara atau sebesar 0,22%. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015.

4.3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-004.435177/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 bertanggal 16 Desember 2015, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Indra Putra, ST - Komperensi, SP, M.Si	63.196
2.	Drs. Mursini, M.Si - H.Halim	63.544
3.	Ir. Mardjan Ustha, MM - Muslim, S.Sos, M.Si	32.983
<b>Jumlah Suara</b>		<b>159.723</b>

4.4. Bahwa hasil akhir rekapitulasi suara pasangan calon diperoleh dari pemilihan yang telah berlangsung dengan cacat hukum sejak awal, oleh karena dukungan Partai PPP yang telah didaftarkan oleh Pemohon pada tanggal 27 Juli 2015 sebagai salah satu partai pendukung kemudian didaftarkan juga oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada detik-detik menjelang penutupan pendaftaran tanggal 28 Juli 2015, yang diterima oleh Termohon yang dengan segala cara Termohon pada akhirnya menyatakan Partai PPP sah sebagai partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Padahal, telah terang benderang, bahwa Pemohonlah yang terlebih dahulu mendaftarkan dukungan Partai PPP tersebut kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi, namun oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 kekurangan dukungan (dalam hal tidak ada dukungan Partai PPP, Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya didukung oleh Partai PDIP (1 kursi = 2,86%), Partai GERINDRA (3 kursi = 8,57%) = 4 kursi (11,43%), sedangkan syarat minimal dukungan dalam pemilihan serentak di Kuantan Singingi adalah 7 kursi atau 20%); maka dengan berbagai cara dilakukan upaya penggantian paksa Ketua dan Sekretaris DPC PPP Kabupaten Kuantan Singingi atas nama Sukemi dan Lenrizal yang pada tanggal 27 Juli 2015 mendaftarkan Pemohon ke KPU Kuantan Singingi,

pada tanggal 28 Juli 2015 pukul 15.00 keduanya diberhentikan tanpa alasan, dan digantikan oleh saudara Yandi Elpius dan M. Sunarjo, semata-mata agar supaya Partai PPP dengan Ketua dan Sekretaris DPC PPP Pengganti tersebut dapat mendaftarkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke KPU Kuantan Singingi. Pemohon sudah berupaya mengajukan sengketa melalui Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi, namun setali tiga uang dengan Termohon, alih-alih memeriksa dan memutus dengan adil, Panwaslu dalam keputusannya justru menyatakan Pemohon tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mempersengketakan pengambil alihan dukungan Partai PPP oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.

4.5. Bahwa tindakan Termohon, *in casu* Ketua KPU Kuantan Singingi atas nama Firdaus Oemar, S.H. memenangkan dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah benar-benar direncanakan dalam sebuah pertemuan dan kedekatan Ketua KPU Kuantan Singingi dengan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 sudah terjalin sejak lama dan keduanya telah bermitra mendirikan perusahaan dan menjalankan CV Sandi Prima, sebagaimana Pemohon buktikan dengan Akta Notaris pendirian CV Sandi Prima dengan Direktur Perusahaan atas Nama Firdaus Oemar (Termohon) dan Halim (calon Wakil Bupati Nomor Urut 2) sebagai Komisaris CV tersebut, kedekatan mana terus terjalin meski saudara Firdaus Oemar sudah menjadi Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi, dibuktikan dengan adanya pertemuan keduanya menjelang dan dalam penyelenggaraan pemilihan serentak 2015 dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

4.6. Bahwa selain persoalan cacatnya penyelenggaraan pemilihan sejak awal karena diikuti dan dimenangkan oleh pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sejak awal, menurut Pemohon, hasil akhir perolehan suara pasangan calon dengan selisih 348 suara atau 0,22% tersebut tidak lain dikarenakan adanya pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 12 Tahun 2015, cukup beralasan untuk diadakan pemungutan suara ulang, dan hal



tersebut sudah Pemohon upayakan dengan cara melaporkan ke Panwaslu maupun Pemohon sampaikan langsung kepada Termohon, namun kesemua upaya tersebut dimentahkan, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon untuk dipilih secara demokratis dan *fair*, yang apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terjadi, justru perolehan suara Pemohonlah yang unggul.

4.7. Bahwa signifikansi perolehan suara, dalam hal diadakan pemungutan suara ulang, tidak lain karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya sebesar = 348 suara, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di TPS-TPS, menurut peraturan perundangan cukup beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang adalah:

1. TPS 2 Desa Sungai Bawang, Kecamatan Singingi;
2. TPS 3 Desa Talontam, Kecamatan Benai;
3. TPS 1 Desa Siberakun, Kecamatan Benai;
4. TPS 1 Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah
5. TPS 3 Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah;
6. TPS 1 Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan;
7. TPS 6 Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah;
8. TPS 7 Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah;
9. TPS 3 Desa b, Kecamatan Kuantan Tengah;
10. TPS 1 Desa Pulau Panjang ilir, Kecamatan Inuman;
11. TPS 1 Desa Pulau Panjang Hulu, Kecamatan Inuman;
12. TPS 7 Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya;
13. TPS 1 Desa Geringging Jaya, Kecamatan Sentajo Raya;
14. TPS 1 Desa Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan Mudik;
15. TPS 1 Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti;
16. TPS 2 Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti;
17. TPS 3 Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti;
18. TPS 3 Desa Pulau Kopung, Kecamatan Sentajo Raya;

19. TPS 1 Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah;
20. TPS 2 Desa Pulau Godang Kari ,Kecamatan Kuantan Tengah;
21. TPS 3 Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah;
22. TPS 4 Desa Pulau Godang Kari,Kecamatan Kuantan Tengah;

Sehingga signifikan menurut hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang

- 4.8. Bahwa pelanggaran cacatnya pemilihan sejak awal karena diikuti dan dimenangkan oleh calon yang tidak memenuhi syarat dukungan dan pelanggaran di berbagai TPS yang seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang, secara rinci Pemohon sampaikan berdasarkan fakta-fakta yuridis sebagaimana uraian berikut:

**A. Pelanggaran Tidak Terpenuhinya Syarat Pencalonan Sejak Awal**

- 1) Bahwa kemenangan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Drs. Mursini, M.Si - H.Halim dengan meraih suara sebanyak = **63.544** suara adalah tidak sah dan mengandung cacat yuridis sejak awal oleh karena pasangan tersebut tidak memenuhi syarat dukungan partai politik minimal 20% kursi atau 25% suara, oleh karena pasangan tersebut maju mendaftar pada hari terakhir pendaftaran tanggal 28 Juli 2015 pukul 16.00 WIB menggunakan partai PPP, PDIP, dan Gerindra; sedangkan sebelumnya, pada tanggal 27 Juli 2015 Partai PPP telah mengusung Pemohon sebagai pasangan calon, yang berkoalisi dengan Partai : Nasdem, Demokrat, PAN dan Hanura:
- 2) Bahwa kemudian Termohon pada tanggal 24 Agustus 2015 mengeluarkan surat Keputusan dengan Nomor 72/Kpts/KPU-KAB-004.435177/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 dengan komposisi dukungan sebagai berikut:

Ir. H Mardjan Ustha, MM dan Muslim, S.Sos, M.Si

No	Partai Pengusung	Kursi	
		Jumlah	%
1.	PKB	3	8.57
2.	Partai Bulan Bintang (PBB)	3	8.57
3.	PKPI	1	2.86
TOTAL		7	20.00

Indra Putra, S.T. dan Komperensi, S.P., M.Si

No	Partai Pengusung	Kursi	
		Jumlah	%
1.	Partai Nasdem	3	8.57
2.	Partai Demokrat	3	8.57
3.	Partai Amanat Nasional (PAN)	3	8.57
4.	Partai HANURA	2	5.71
TOTAL		11	31.43

Drs. Mursini, M.Si dan H. Halim

No	Partai Pengusung	Kursi	
		Jumlah	%
1.	PDIP	1	2.86
2.	Partai GERINDRA	3	8.57
3.	<b>PPP</b>	<b>4</b>	<b>11.43</b>
TOTAL		8	22.86

- 3) Bahwa dalam hal tidak ada dukungan Partai PPP, maka jumlah dukungan Parpol kepada Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Drs. Mursini, M.Si - H.Halim hanya Partai PDIP dan Gerindra dengan jumlah dukungan sebanyak 11,43%, sehingga tidak memenuhi syarat dukungan minimal Parpol;

No	Partai Pengusung	Kursi	
		Jumlah	%
1.	PDIP	1	2.86
2.	Partai GERINDRA	3	8.57
TOTAL		4	11.43

\*tanpa dukungan PPP

- 4) Bahwa dukungan Partai PPP kepengurusan Djan Faridz kepada Pemohon adalah berdasarkan atas:



- Surat Keputusan Rekomendasi DPC PPP Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 005/DPC/PPP/VII/2015 tertanggal 6 Juli 2015 versi Kepengurusan Djan Faridz;
- Surat Keputusan rekomendasi DPW PPP Nomor 033/IV/DPW/PPP/VII/2015 versi Kepengurusan Djan Faridz tertanggal;
- Surat Keputusan DPP PPP Nomor 526/Kpts/DPP/VII/2015 tertanggal 22 Juli 2015 versi Kepengurusan Djan Faridz;

Yang kemudian DPP Partai PPP kepengurusan Djan Faridz mengeluarkan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Model B.1-KWK Parpol yang memberikan persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Pemohon di hari yang sama yaitu pada tanggal 22 Juli 2015.

- 5) Dukungan Partai PPP kepengurusan Djan Faridz tersebut didaftarkan oleh Pemohon kepada KPU pada tanggal 27 Juli 2015, dikarenakan dukungan partai PPP kepada Pemohon hanya diberikan oleh satu Kepengurusan, oleh Termohon dukungan tersebut ditolak dan sampai tanggal 28 Juli 2015 tidak pernah ada penarikan dukungan Partai PPP kepada Pemohon, akan tetapi pada tanggal 28 Juli 2015 Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendaftarkan diri ke KPU dan menggunakan dukungan dari Partai PPP Kepengurusan Djan Faridz dengan nomor SK dukungan yang sama dengan Pemohon, akan tetapi terdapat perbedaan pada tanggal pembuatan SK tersebut, dan diterima oleh Termohon tanpa melakukan klarifikasi kepada Pemohon mengenai dukungan Partai PPP Kepengurusan Djan Faridz, dan kegagalan berikutnya adalah pada surat dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut diduga terdapat perbedaan tanda tangannya.
- 6) Bahwa terhadap permasalahan *a quo*, Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 24 Agustus 2015 dan mengajukan secara tertulis pada tanggal 26 Agustus 2015 yang pada pokoknya

menyatakan bahwa Partai PPP kepengurusan Djan Faridz hanya memberikan dukungan kepada Pemohon dan ditolak oleh Termohon, kemudian didaftarkan kembali oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 namun diterima oleh Termohon tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu dan dukungan dari DPP PPP versi Djan Faridz yang diberikan kepada Pemohon belum pernah dicabut.

- 7) Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa di Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi, terungkap fakta hukum yang secara kasat mata semakin menguatkan tentang tidak netralnya penyelenggara maupun Panitia Pengawas Pemilihan dalam proses tersebut.
- 8) Bahwa terungkap fakta hukum, penerbitan Surat Keputusan DPP PPP Nomor 526/Kpts/DPP/VII/2015 tertanggal 24 Juli 2015 versi Kepengurusan Djan Faridz kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak sesuai prosedur dan terindikasi palsu, dikarenakan DPW PPP Provinsi Riau maupun DPC Partai PPP Kabupaten Kuantan Singingi tidak pernah memberikan rekomendasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon yang diusung oleh Partai PPP versi Djan Faridz.
- 9) Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa di Panwaslu, Ketua KPU Menyatakan bahwa “tidak ada diatur dalam PKPU bahwa dukungan pasangan calon harus mendapatkan rekomendasi dari pengurus partai tingkat provinsi. Namun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, mengenai persetujuan pengurus partai tingkat provinsi dalam dukungan partai politik kepada pasangan calon diatur dalam ketentuan Pasal 42 angka 5 yang berbunyi:  
*“Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus memperoleh dukungan dari DPW PPP Provinsi Riau, namun faktanya Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memperoleh persetujuan atau rekomendasi dari DPW PPP Provinsi Riau, dan fakta tersebut dijamin oleh Ketua KPU dalam bentuk pernyataan tersebut di atas dan oleh Termohon pendaftaran pasangan calon tersebut yang salah satu dukungan Partainya (Partai PPP) tidak memenuhi syarat tetap diterima oleh Termohon dengan dalih bahwa ketentuan tersebut tidak diatur oleh PKPU.

- 10) Bahwa kemudian terdapat pula kejanggalan pada dukungan kepengurusan Djan Faridz kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu, penerbitan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Model B-1-KWK-Parpol dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2015 mendahului Surat Keputusan DPP PPP Nomor 526/Kpts/DPP/VII/2015 tentang Persetujuan Pengajuan saudara Drs. Mursini, M.Si sebagai Calon Bupati dan saudara Halim sebagai calon Wakil Bupati baru dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2015, kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah mempunyai surat rekomendasi dari DPW PPP Provinsi Riau, kemudian rekomendasi DPC PPP Kabupaten Kuantan Singingi baru didapat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat akan mendaftar dan baru didaftarkan di website KPU dengan pergantian pengurus yang baru pada tanggal 28 Juli 2015 pukul 15.31 WIB.
- 11) Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, maka terang benderang bahwa Pemohon telah melakukan upaya hukum, baik keberatan kepada Termohon maupun mengajukan sengketa melalui Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi, namun upaya Pemohon tersebut dengan sengaja dihalangi oleh Penyelenggara semata-mata karena keberpihakan Penyelenggaraan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan hendak memenangkan pasangan calon tersebut. Padahal, sebagaimana diamanatkan



UUD 1945, penyelenggara pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah harus independen. Atas dasar argumentasi Pemohon tersebut, maka beralasan menurut hukum kiranya bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah konstitusi sebagai penegak demokrasi yang mengadili berdasarkan keadilan dan berdasarkan UUD 1945, memberikan keadilan terhadap pelanggaran yang dilakukan Termohon dengan mengikutsertakan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dukungan partai dengan tujuan supaya calon tersebut dapat mengikuti pemilihan dan memenangkannya, dengan menyatakan “mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh karena dukungan partai PPP telah didaftarkan oleh Pemohon, sehingga berakibat tidak memenuhi syarat dukungan.

**B. Pelanggaran-pelanggaran Pemberian uang secara langsung dari Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 2**

Pelanggaran Pemberian uang secara langsung dari Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat Pemilih di Desa Pulau Godang Kari, sebagaimana video pemberian yang dimaksud, yang berakibat pasangan tersebut menang mutlak di 4 TPS di desa tersebut, *in casu* TPS 1 (Nomor Urut 1 = 124 suara, Nomor Urut 2 = 105 suara, Nomor Urut 3 = 24 suara), TPS 2 (Nomor Urut 1 = 57 suara, Nomor Urut 2 = 131 suara, Nomor Urut 3 = 47 suara), TPS 3 (Nomor Urut 1 = 42 suara, Nomor Urut 2 = 143 suara, Nomor Urut 3 = 35 suara) dan TPS 4 (Nomor Urut 1 = 47 suara, Nomor Urut 2 = 125 suara Nomor Urut 3 = 34 suara), dengan agregat perolehan suara di tingkat desa Nomor Urut 1 meraih = 270 suara, Nomor Urut 2 meraih 504 suara dan Nomor Urut 3 meraih 165 suara, hal tersebut sudah Pemohon Laporkan kepada Panwas Kabupaten dengan Nomor Laporan 12/P/Pilkada/12/2015. Atas pelanggaran tersebut, beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghanguskan atau mendiskualifikasi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 desa Pulau Godang Kari tersebut sebanyak 504 suara. Dengan demikian, maka

perolehan suara pasangan calon setelah dikurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Pulau Godang Kari tersebut sebanyak 504 suara, menjadi

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Indra Putra, ST - Komperensi, SP, M.Si	63.196
2.	Drs. Mursini, M.Si - H.Halim	63.544 – 504 = 63.040
3.	Ir. Mardjan Ustha, MM - Muslim, S.Sos, M.Si	32.983
	Jumlah	159.219

Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Indra Putra, ST - Komperensi, SP, M.Si	63.196
2.	Drs. Mursini, M.Si - H.Halim	63.040
3.	Ir. Mardjan Ustha, MM - Muslim, S.Sos, M.Si	32.983
	Jumlah	159.219

### C. Pelanggaran-pelanggaran serius yang memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang

Bahwa hasil akhir perolehan suara pasangan calon dengan selisih 348 suara atau 0,22% tersebut dikarenakan adanya pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 12 Tahun 2015, cukup beralasan untuk diadakan pemungutan suara ulang, dan hal tersebut sudah Pemohon upayakan dengan cara melaporkan ke Panwaslu maupun Pemohon sampaikan langsung kepada Termohon, namun kesemua upaya tersebut dimentahkan, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon untuk dipilih secara demokratis dan *fair*, yang apabila pelanggaran-

pelanggaran tersebut tidak terjadi, justru perolehan suara Pemohonlah yang unggul, sebagaimana uraian berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran serius yang memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang terjadi di berbagai TPS sebagaimana fakta hukum berikut:

- 1) Di TPS 3 Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, terjadi coblos dua kali oleh orang yang sama, pencoblosan oleh anak di bawah umur, Penyelenggara tidak membagikan Undangan memilih dan tidak membagikan DPT kepada Saksi Pemohon di TPS. Adapun agregat perolehan suara Pasangan Calon adalah Nomor Urut 1 = 40 suara, Nomor Urut 2 = 157 suara, dan Nomor Urut 3 = 23, dengan total suara sah = 220 suara dari DPT sebanyak = 327 pemilih. Undangan tersebut berada di TPS dan ketika pemilih datang, undangan langsung dibagikan ke pemilih.

Terhadap pelanggaran tersebut, Pemohon sudah membuat laporan ke Panwaslu Kuantan Singingi dengan laporan Nomor 19/LP/Pilkada/12/2015.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2015, maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah konstitusi agar memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut sebanyak.

- 2) Di TPS 1 Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah, anggota KPPS-nya menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 184 suara.
- 3) Di TPS 3 Desa Talontam Kecamatan Benai, berdasarkan keterangan saksi Pemohon di TPS, terjadi pencoblosan tidak menggunakan alat coblos (paku) yang disediakan Termohon, tetapi dilakukan dengan cara "mencongkel gambar mata" calon wakil Nomor Urut 2, yang dilakukan oleh pemilih berstatus



karyawan perusahaan swasta untuk ditunjukkan ke kantor tempat mereka bekerja, oleh karena kepada karyawan tersebut diancam apabila tidak memilih Nomor Urut 2 akan dikenai sanksi. Pemberian tanda tersebut menjadi indikasi baru bahwa pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dengan “bebas” dalam prinsip Luber dan Jurdil. Akibat coblos dengan intimidasi tersebut perolehan suara Nomor Urut 1 = 94 suara, Nomor Urut 2 = 107, dan Nomor Urut 3 = 29, dengan jumlah suara sah = 230 suara. Hal tersebut sudah Pemohon laporkan kepada Panwas Kabupaten dengan Nomor Laporan 43/LP/Pilkada/12/2015

- 4) Di TPS 1 Desa Siberakun Kecamatan Benai, berdasarkan keterangan saksi Pemohon di TPS, terjadi pencoblosan tidak menggunakan alat coblos (paku) yang disediakan Termohon, tetapi dilakukan dengan cara “mencongkel gambar mata” calon wakil Nomor Urut 2, yang dilakukan oleh pemilih berstatus karyawan perusahaan swasta untuk ditunjukkan ke kantor tempat mereka bekerja, oleh karena kepada karyawan tersebut diancam apabila tidak memilih Nomor Urut 2 akan dikenai sanksi. Pemberian tanda yang tidak lazim tersebut sebagaimana juga didalikan di atas menunjukkan adanya tekanan kepada pemilih dalam menggunakan hak pilih mereka. Akibat coblos dengan intimidasi tersebut perolehan suara Nomor Urut 1 = 114, Nomor Urut 2= 127 suara, Nomor Urut 3 = 52 dengan jumlah suara sah = 293 suara.

Atas pelanggaran tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslu Kuantan Singingi dengan Nomor Laporan 43/LP/Pilkada/12/2015, dan karenanya beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah konstitusi agar memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut.

- 5) Di TPS 1 Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak = 313 pemilih, namun jumlah surat suara di TPS hanya sebanyak = 221 surat

suara, sehingga terdapat kekurangan surat suara, dan pemilih yang datang ke TPS tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih pasangan calon yang dikehendakinya. Atas pelanggaran tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslu Kuantan Singingi dengan Nomor Laporan 33/LP/Pilkada/12/2015, dan karenanya beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah konstitusi agar memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut.

- 6) Di TPS 2 Desa Sungai Bawang, Kecamatan Singingi, berdasarkan kesaksian Saksi Pemohon di TPS yang membuat catatan dengan Teli, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak = 164 suara, namun dalam Formulir C-1 hanya ditulis = 64 suara. Atas pelanggaran tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslu Kuantan Singingi, dan karenanya beralasan menurut hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah konstitusi agar memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut.
- 7) Petugas PPS Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah tidak membagi/menyebarkan undangan pemberitahuan pemilih dengan jumlah kurang lebih 100 lembar di TPS 6 dan TPS 7, hal tersebut sudah Pemohon Laporkan ke Panwas dengan Nomor Laporan 20a/LP/Pilkada/12/2015.

TPS 6, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 71 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 133 suara dan Nomor Urut 3 memperoleh 103 suara total suara sah 306 suara, DPT 522 suara; TPS 7, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 72 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 177 suara dan Nomor Urut 3 memperoleh 81 suara total suara sah 330 suara, DPT 546; hal tersebut sudah Pemohon Laporkan ke Panwas dengan Nomor Laporan 28/LP/Pilkada/12/2015.

- 8) Keberpihakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Koto Kari bernama Aprina menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 3 Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, hal tersebut sudah Pemohon laporkan dengan Nomor Laporan 30/LP/Pilkada/12/2015;
- 9) Partai PDIP sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari tenang tetap memasang spanduk (alat kampanye) yang berbunyi “Ambil Uangnya Jangan Pilih Calonnya”;
- 10) Keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 salah satunya ditunjukkan dalam Website KPU yang memuat perhitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon melalui scan C1 yang dikirim oleh Termohon cenderung menampilkan keunggulan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan pleno di tingkat PPK belum dilaksanakan, akan tetapi perhitungan melalui Formulir C1 milik Pemohon terjadi selisih perolehan suara di website KPU RI dengan hasil pleno pada tanggal 16 Desember 2015 di KPU Kabupaten Kuansing dan terdapat perbedaan tanda tangan saksi pasangan calon. Hal tersebut telah Pemohon laporkan ke Panwas Kabupaten dengan Nomor Laporan 40/LP/Pilkada/12/2015;
- 11) Ketua KPPS di TPS 1 Desa Pulau Panjang ilir dan Desa Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman dengan sengaja tidak memasukkan Formulir C1 ke kotak suara hal tersebut terungkap pada saat pleno di Kecamatan, kemudian ditemukan di rumah ketua KPPS, hal tersebut telah Pemohon laporkan dengan Nomor Laporan 25/LP/Pilkada/12/2015;
- 12) Ketua KPPS melakukan Pelanggaran di TPS 7 Desa Marsawa dan TPS 1 Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya dengan sengaja tidak memasukkan Formulir C1 ke dalam kotak suara, hal tersebut terungkap pada saat pleno di kecamatan, kemudian Formulir C1 ditemukan di rumah ketua KPPS;
- 13) Anggota PPS se-Kenegerian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah dengan sengaja tidak menyampaikan undangan kepada pemilih



- terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 terutama pada rumah-rumah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, hal tersebut sudah Pemohon laporkan kepada Panwas Kabupaten dengan Nomor Laporan 22/LP/Pilkada/12/2015;
- 14) Anggota PPS Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah dengan sengaja tidak menyampaikan undangan kepada pemilih terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 terutama pada rumah-rumah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - 15) Anggota PPS Desa Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman dengan sengaja tidak menyampaikan undangan kepada pemilih terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 terutama pada rumah-rumah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, hal tersebut sudah Pemohon laporkan kepada Panwas Kabupaten dengan Nomor Laporan 41/LP/Pilkada/12/2015;
  - 16) Anggota PPS Desa Bedeng Sikuran Kecamatan Inuman dengan sengaja tidak menyampaikan undangan kepada pemilih terhadap pemilih pendukung Nomor Urut 1 terutama pada rumah-rumah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, hal tersebut sudah Pemohon Laporkan ke Panwas Kabupaten dengan Nomor Laporan 35/LP/Pilkada/12/2015;
  - 17) Anggota PPS Desa Seberang Pantai dan Desa Sangau dengan sengaja tidak menyampaikan undangan kepada pemilih terjadi Kecamatan Kuantan Mudik terhadap pemilih pendukung Nomor Urut 1 terutama pada rumah-rumah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 hal tersebut sudah Pemohon Laporkan ke Panwas Kabupaten dengan Nomor Laporan 38/LP/Pilkada/12/2015;
  - 18) Anggota PPS dengan sengaja tidak menyampaikan undangan kepada pemilih terjadi Kecamatan Kuantan Hilir terhadap pemilih pendukung Nomor Urut 1 terutama pada rumah-rumah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 hal tersebut sudah Pemohon Laporkan ke Panwas Kabupaten dengan Nomor Laporan 42/LP/Pilkada/12/2015;

- 19) Anggota PPS dengan sengaja tidak menyampaikan undangan kepada pemilih terjadi Kecamatan se-Kuantan Hilir Seberang terhadap pemilih pendukung Nomor Urut 1 terutama pada rumah-rumah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 hal tersebut sudah Pemohon Laporkan ke Panwas Kabupaten dengan Nomor Laporan 45/LP/Pilkada/12/2015;
- 20) Anggota PPS di Desa Sungai Langsung, desa Sako, dusun remaja dan desa Pambatang Kecamatan Pangean dengan sengaja tidak menyampaikan undangan kepada terhadap pemilih pendukung Nomor Urut 1 terutama pada rumah-rumah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, hal tersebut sudah Pemohon Laporkan ke Panwas Kabupaten dengan Nomor Laporan 32,34,36,39/LP/Pilkada/12/2015,;
- 21) Anggota PPS dengan sengaja tidak menyampaikan undangan kepada pemilih di Desa Bukit Raya, Beringin Jaya, Sukamaju dan desa Simpang Raya Kecamatan Singingi Hilir terhadap pemilih pendukung Nomor Urut 1, hal tersebut sudah Pemohon Laporkan ke Panwas Kabupaten dengan Nomor Laporan 44/LP/Pilkada/12/2015;
- 22) Anggota PPS Desa Bukit Pedusunan yang bernama Juherni saat memberikan/menyebarkan undangan memilih mengarahkan pemilih untuk mencoblos Nomor Urut 2;
- 23) Ketua KPPS saudara Fatmawati di TPS 1 Desa Bukit Pedusunan melarang saudara Rudi Setiawan menggunakan hak pilihnya dengan alasan terlambat hadir di TPS padahal waktu masih menunjukan pukul 12.45 WIB pada tanggal 9 Desember 2015;
- 24) KPUD Kuantan Singingi dalam pengadaan alat peraga kampanye tidak pernah meminta persetujuan desain kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga menyebabkan logo partai pendukung (Partai Golkar dan Partai PPP) tidak dicantumkan dalam Spanduk dan Baliho;

- 25) Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Doni Indrawadi tidak menghadiri sidang pleno tingkat Kecamatan Kuantan Tengah pada tanggal 11 Desember 2015 tetapi menandatangani Berita Acara model DA-KWK, hal tersebut telah Pemohon laporkan ke Panwas dengan Nomor Laporan 37/LP/Pilkada/12/2015;
- 26) Pada tanggal 8 Desember 2015 terjadi *money politic* di TPS 8 Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Ilir saudara Budiono selaku Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan uang sebesar Rp.150.000,- kepada pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, akhirnya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut telah Pemohon laporkan ke Panwas Kabupaten dengan Nomor Laporan 29/LP/Pilkada/12/2015;
- 27) Pada tanggal 8 Desember 2015 terjadi *money politic* di TPS 9 Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Ilir saudara Ponimin selaku Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan uang masing-masing sebesar Rp.50.000,- kepada Suwarman dan Yulianto agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, akhirnya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 28) Pada tanggal 8 Desember 2015 terjadi *money politic* di TPS I Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Ilir dilakukan oleh saudara Arwadi selaku pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada pemilih sebesar Rp.150.000,- untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, akhirnya pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, hal tersebut sudah Pemohon laporkan ke Panwas Kabupaten dengan Nomor Laporan 23/LP/Pilkada/12/2015;
- 29) Adanya pembagian uang sebesar Rp.50.000,- oleh Tim Nomor Urut 2 pada hari Rabu tanggal 9 Desember (hari H) sekira pukul 07.00 sampai pukul 11.00 di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti dengan cara memasukan uang kedalam bungkus sate sehingga yang menang di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2;



- 30) Pada tanggal 8 Desember 2015 terjadi *money politic* di Desa Lebu Lurus Kecamatan Inuman, saudara Tamlihan Tim Sukses Nomor Urut 2 memberikan uang sebesar 100 ribu kepada saudara Yunasri yang merupakan anggota Panwascam disaksikan oleh saudara Sudirman, hal tersebut sudah Pemohon laporkan ke Panwas Kabupaten dengan Nomor Laporan 09/LP/Pilkada/12/2015;
- 31) Petugas PPS Koto Kari membiarkan pencoblosan di luar bilik suara di TPS 2 Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah yang dilakukan oleh saudara Adi pada tanggal 9 Desember 2015, hal tersebut telah Pemohon laporkan ke Panwas Kabupaten dengan Nomor Laporan 31/LP/Pilkada/12/2015;
- 32) Ketua KPPS TPS I Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti yang bernama Pendri merangkap selaku Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tingkat Desa Kampung Baru Timur pada tanggal 9 Desember 2015;
- 33) Anggota KPPS TPS 3 Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti yang bernama M Naris merangkap selaku tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tingkat Desa Kampung Baru Timur pada tanggal 9 Desember 2015;
- 34) Anggota KPPS TPS 2 Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti yang bernama Gusri Irawan SE merangkap selaku tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tingkat Desa Kampung Baru Timur dan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Baru Timur pada tanggal 9 Desember 2015;
- 35) Anggota KPPS TPS 3 Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti bernama Narti S.E merangkap selaku tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tingkat desa Kampung Baru Timur dan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Baru Timur pada tanggal 9 Desember 2015;

- 36) Anggota KPPS TPS III Desa Pulau Kopung, Kecamatan Sentajo Raya menyobek surat suara yang sudah tercoblos ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 Indra Putra, ST - Komperensi, SP, M.Si pada saat penghitungan suara, sehingga suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi tidak sah dan menjadi surat suara rusak, selain itu juga terjadi pencoblosan tidak menggunakan alat coblos (paku) yang disediakan Termohon, tetapi dilakukan dengan cara “mencongkel gambar mata” calon wakil Nomor Urut 2, yang dilakukan oleh pemilih berstatus karyawan perusahaan swasta untuk ditunjukkan ke kantor tempat mereka bekerja, oleh karena kepada karyawan tersebut diancam apabila tidak memilih Nomor Urut 2 akan dikenai sanksi. Pemberian tanda tersebut menjadi indikasi baru bahwa pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dengan “bebas” dalam prinsip Luber dan Jurdil.
- 37) Bahwa di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, surat suara pada saat diberikan kepada pemilih sudah tercoblos ke Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di desa tersebut memperoleh 717 suara.
- 38) Bahwa di TPS 3 Desa Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 20 lembar surat suara,.
- 39) Bahwa di TPS 1 Desa Sampurago, Kecamatan Hulu Kuantan, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 6 lembar surat suara.
- 40) Bahwa di TPS 1 Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 42 lembar surat suara, dan ada perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1.
- 41) Bahwa di TPS 2 Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 10 lembar surat suara.

- 42) Bahwa di TPS 2 Desa Tanjung, Kecamatan Hulu Kuantan, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 12 lembar surat suara.
- 43) Bahwa di TPS 2 Desa Banjar Benai, Kecamatan Benai, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 5 lembar surat suara, dan ada perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1.
- 44) Bahwa di TPS 5 Desa Banjar Benai Kecamatan Benai, perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1.
- 45) Bahwa di TPS 1 Gunung Kesiangan, Kecamatan Benai, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara.
- 46) Bahwa di TPS 1 Koto Benai Kecamatan Benai, surat suara lebih 25 lembar dari DPT dan cadangan.
- 47) Bahwa di TPS 1 Pulau Tengah, Kecamatan Benai, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 5 lembar surat suara.
- 48) Bahwa di TPS 1 Desa Siberakun, Kecamatan Benai, surat suara lebih 2 lembar dari DPT dan cadangan.
- 49) Bahwa di TPS 1 Desa Simandolak, Kecamatan Benai, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 3 lembar surat suara.
- 50) Bahwa di TPS 2 Desa Simandolak, Kecamatan Benai, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara.
- 51) Bahwa di TPS1 Desa Tanjung Simandolak, Kecamatan Benai, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 lembar surat suara, dan ada perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1.
- 52) Bahwa di TPS 2 Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 25 lembar surat suara.
- 53) Bahwa di TPS 3 Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 lembar surat suara, dan ada perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;



- 54) Bahwa di TPS 1 Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 6 lembar surat suara, dan ada perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 55) Bahwa di TPS 2 Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti, terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 56) Bahwa di TPS 2 Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 4 lembar surat suara;
- 57) Bahwa di TPS 3 Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 9 lembar surat suara, dan ada perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 58) Bahwa di TPS 4 Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara, dan ada perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 59) Bahwa di TPS 4 Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 9 lembar surat suara;
- 60) Bahwa di TPS 1 Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara;
- 61) Bahwa di TPS 1 Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 10 lembar surat suara;
- 62) Bahwa di TPS 2 Desa Gunung, Kecamatan Gunung Toar, terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 63) Bahwa di TPS 1 Desa Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 7 lembar surat suara, dan ada perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

- 64) Bahwa di TPS 2 Desa Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar, terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 65) Bahwa di TPS 3 Desa Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 lembar surat suara;
- 66) Bahwa di TPS 2 Desa Koto Gunung, Kecamatan Gunung Toar, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 lembar surat suara;
- 67) Bahwa di TPS 1 Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Gunung Toar, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara;
- 68) Bahwa di TPS 2 Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara, dan ada perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 69) Bahwa di TPS 2 Desa Pisang Berebus, Kecamatan Gunung Toar, terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 70) Bahwa di TPS 1 Desa Seberang Gunung, Kecamatan Gunung Toar, terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 71) Bahwa di TPS 2 Desa Teberau Panjang, Kecamatan Gunung Toar, terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 72) Bahwa di TPS 2 Desa Teluk Beringin, Kecamatan Gunung Toar, terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 73) Bahwa di TPS 1 Desa Toar, Kecamatan Gunung Toar, terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 74) Bahwa di TPS 2 Desa Toar, Kecamatan Gunung Toar, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara, dan ada

- perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 75) Bahwa di TPS 2 Desa Air Buluh, Kecamatan Kuantan Mudik, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 7 lembar surat suara, dan ada perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 76) Bahwa di TPS 2 Desa Banjar Guntung, Kecamatan Kuantan Mudik, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 lembar surat suara;
- 77) Bahwa di TPS 1 Desa Bukit Kauman, Kecamatan Kuantan Mudik, terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 78) Bahwa di TPS 2 Desa Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan Mudik, terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 79) Bahwa di TPS 2 Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara;
- 80) Bahwa di TPS 3 Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 lembar surat suara;
- 81) Bahwa di TPS 2 Desa Kinali, Kecamatan Kuantan Mudik, terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 82) Bahwa di TPS 3 Desa Koto Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, terdapat perbedaan Formulir C1 yang diterima saksi dengan yang diunggah di website KPU;
- 83) Bahwa di TPS 2 Desa Lubuk Ramo, Kecamatan Kuantan Mudik, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara;
- 84) Bahwa di TPS 1 Desa Pebaun Hulu, Kecamatan Kuantan Mudik, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 8 lembar surat suara;
- 85) Bahwa di TPS 2 Desa Pebaun Hulu, Kecamatan Kuantan Mudik, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 9 lembar surat suara;



- 86) Bahwa di TPS 2 Desa Pulau Binjai, Kecamatan Kuantan Mudik, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 3 lembar surat suara;
- 87) Bahwa di TPS 1 Desa Ibul, Kecamatan Pucuk Rantau, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 lembar surat suara;
- 88) Bahwa di TPS 2 Desa Ibul, Kecamatan Pucuk Rantau, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 102 lembar surat suara;
- 89) Bahwa di TPS 1 Desa Muaratobek, Kecamatan Pucuk Rantau, terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 90) Bahwa di TPS 2 Desa Muaratobek, Kecamatan Pucuk Rantau, terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 91) Bahwa di TPS 2 Desa Pangkalan, Kecamatan Pucuk Rantau, terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 92) Bahwa di TPS 4 Desa Sungai Besar, Kecamatan Pucuk Rantau, terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 93) Bahwa di TPS 6 Desa Sungai Besar, Kecamatan Pucuk Rantau, terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 94) Bahwa di TPS 6 Desa Sungai Besar, Kecamatan Pucuk Rantau, terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 95) Bahwa di TPS 1 Desa Banjar, Nan Tigo Kecamatan Inuman, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 5 lembar surat suara;
- 96) Bahwa di TPS 2 Desa Bedeng, Sikuran Kecamatan Inuman, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 lembar surat suara dan ada perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

- 97) Bahwa di TPS 1 Desa Kampung Baru Koto, Kecamatan Inuman, terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 98) Bahwa di TPS 2 Desa Kampung Baru Koto, Kecamatan Inuman, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara dan ada perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 99) Bahwa di TPS 1 Desa Ketaping Jaya, Kecamatan Inuman, terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 100) Bahwa di TPS 3 Desa Koto Inuman, Kecamatan Inuman, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 6 lembar surat suara;
- 101) Bahwa di TPS 2 Desa Lebuah Lurus, Kecamatan Inuman, terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 102) Bahwa di TPS 2 Desa Pulau Busuk Jaya, Kecamatan Inuman, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara;
- 103) Bahwa di TPS 1 Desa Pulau Panjang Hilir, Kecamatan Inuman, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 13 lembar surat suara;
- 104) Bahwa di TPS 3 Desa Pulau Panjang Hilir, Kecamatan Inuman, terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 105) Bahwa di TPS 2 Desa Pulau Panjang Hulu, Kecamatan Inuman, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara;
- 106) Bahwa di TPS 3 Desa Pulau Panjang Hulu, Kecamatan Inuman, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara;
- 107) Bahwa di TPS 2 Desa Pulau Sipang, Kecamatan Inuman, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar surat suara;
- 108) Bahwa di TPS 1 Desa Seberang Pulau Busuk, Kecamatan Inuman, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 lembar surat

- suara dan ada perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 109) Bahwa di TPS 2 Desa Seberang Pulau Busuk, Kecamatan Inuman, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 3 lembar;
- 110) Bahwa di TPS 1 Desa Dusun Tuo, Kecamatan Kuantan Hilir, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar;
- 111) Bahwa di TPS 2 Desa Dusun Tuo, Kecamatan Kuantan Hilir, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar;
- 112) Bahwa di TPS 2 Desa Koto Tuo, Kecamatan Kuantan Hilir, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 10 lembar;
- 113) Bahwa di TPS 2 Desa Pulau Kijang, Kecamatan Kuantan Hilir, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar dan ada perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 114) Bahwa di TPS 1 Desa Pelukahan, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 lembar;
- 115) Bahwa di TPS 2 Desa Pelukahan, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 12 lembar;
- 116) Bahwa di TPS 2 Desa Pulau Beralo, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 lembar;
- 117) Bahwa di TPS 3 Desa Pulau Beralo, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 lembar;
- 118) Bahwa di TPS 2 Desa Pulau Kulur, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, terdapat kekurangan surat suara sebanyak 52 lembar dan terdapat perbedaan Formulir C1 yang diterima saksi dengan yang diunggah di website KPU dan ada perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 119) Bahwa di TPS 4 Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar;
- 120) Bahwa di TPS 1 Desa Jaya, Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar;



- 121) Bahwa di TPS 2 Desa Jaya, Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 49 lembar;
- 122) Bahwa di TPS 3 Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kelebihan surat suara sebanyak 5 lembar;
- 123) Bahwa di TPS 4 Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kelebihan surat suara sebanyak 25 lembar dan ada perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 124) Bahwa di TPS 8 Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 25 lembar;
- 125) Bahwa di TPS 11 Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kelebihan surat suara sebanyak 50 lembar;
- 126) Bahwa di TPS 3 Desa Koto Tuo, Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 lembar;
- 127) Bahwa di TPS 1 Kelurahan Pasar Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kelebihan surat suara sebanyak 12 lembar dan ada perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 128) Bahwa di TPS 1 Desa Pintu Gobang, Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 lembar;
- 129) Bahwa di TPS 3 Desa Pintu Gobang, Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 25 lembar dan ada perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 130) Bahwa di TPS 1 Desa Pulau Aro, Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 5 lembar;
- 131) Bahwa di TPS 3 Desa Pulau Aro, Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 10 lembar;
- 132) Bahwa di TPS 1 Desa Pulau Banjar Kari, Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 20 lembar;
- 133) Bahwa di TPS 2 Desa Pulau Banjar Kari, Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 5 lembar;

- 134) Bahwa di TPS 1 Desa Pulau Baru, Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 25 lembar;
- 135) Bahwa di TPS 1 Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 25 lembar;
- 136) Bahwa di TPS 4 Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 7 lembar;
- 137) Bahwa di TPS 1 Desa Pulau Kedundung, Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kelebihan surat suara sebanyak 5 lembar;
- 138) Bahwa di TPS 4 Desa Seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 8 lembar;
- 139) Bahwa di TPS 5 Desa Seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 2 lembar;
- 140) Bahwa di TPS 2 Desa Sitorajo, Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 25 lembar;
- 141) Bahwa di TPS 4 Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 25 lembar;
- 142) Bahwa di TPS 1 Desa Titan Modang, Kecamatan Kuantan Tengah terdapat kekurangan surat suara sebanyak 5 lembar;
- 143) Bahwa di TPS 2 Desa Bumi Mulya, Kecamatan Logas Tanah Darat terdapat kelebihan surat suara sebanyak 10 lembar;
- 144) Bahwa di TPS 1 Desa Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat terdapat kekurangan surat suara sebanyak 10 lembar;
- 145) Bahwa di TPS 4 Desa Perhentian Luas, Kecamatan Logas Tanah Darat terdapat kekurangan surat suara sebanyak 6 lembar;
- 146) Bahwa di TPS 2 Desa Perhentian Luas, Kecamatan Logas Tanah Darat terdapat kekurangan surat suara sebanyak 6 lembar;
- 147) Bahwa di TPS 1 Desa Koto Pangean, Kecamatan Pangean terdapat kekurangan surat suara sebanyak 3 lembar;
- 148) Bahwa di TPS 1 Desa Pasar Baru Pangean, Kecamatan Pangean terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

- 149) Bahwa di TPS 5 Desa Pasar Baru Pangean, Kecamatan Pangean terdapat kekurangan surat suara sebanyak 3 lembar;
- 150) Bahwa di TPS 1 Desa Pematang, Kecamatan Pangean terdapat kekurangan surat suara sebanyak 2 lembar;
- 151) Bahwa di TPS 1 Desa Pulau Kumpai, Kecamatan Pangean terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar;
- 152) Bahwa di TPS 1 Desa Sukaping, Kecamatan Pangean terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 153) Bahwa di TPS 4 Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Sentajo Raya terdapat kekurangan surat suara sebanyak 4 lembar;
- 154) Bahwa di TPS 3 Desa Geringging Baru, Kecamatan Sentajo Raya terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 155) Bahwa di TPS 4 Desa Geringging Baru, Kecamatan Sentajo Raya terdapat kelebihan surat suara sebanyak 6 lembar dan ada perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 156) Bahwa di TPS 2 Desa Jalur Patah, Kecamatan Sentajo Raya terdapat kelebihan surat suara sebanyak 5 lembar dan ada perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 157) Bahwa di TPS 1 Desa Koto Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya terdapat kekurangan surat suara sebanyak 4 lembar;
- 158) Bahwa di TPS 2 Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 lembar;
- 159) Bahwa di TPS 4 Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya terdapat kekurangan surat suara sebanyak 9 lembar dan ada perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;



- 160) Bahwa di TPS 5 Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 161) Bahwa di TPS 6 Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 162) Bahwa di TPS 1 Desa Muara Langsung, Kecamatan Sentajo Raya terdapat kelebihan surat suara sebanyak 5 lembar;
- 163) Bahwa di TPS 2 Desa Muara Langsung, Kecamatan Sentajo Raya terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 164) Bahwa di TPS 4 Desa Muara Langsung, Kecamatan Sentajo Raya terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 165) Bahwa di TPS 3 Desa Kebun Lado, Kecamatan Singingi terdapat kekurangan surat suara sebanyak 100 lembar;
- 166) Bahwa di TPS 1 Desa Logas, Kecamatan Singingi terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 167) Bahwa di TPS 3 Desa Logas, Kecamatan Singingi terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 168) Bahwa di TPS 1 Desa Logas Hilir, Kecamatan Singingi terdapat kekurangan surat suara sebanyak 3 lembar;
- 169) Bahwa di TPS 1 Kelurahan Muara Lembu, Kecamatan Singingi terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 170) Bahwa di TPS 2 Kelurahan Muara Lembu, Kecamatan Singingi terdapat kelebihan surat suara sebanyak 25 lembar;
- 171) Bahwa di TPS 2 Desa Pasir Emas, Kecamatan Singingi terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

- 172) Bahwa di TPS 4 Desa Pasir Emas, Kecamatan Singingi terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 173) Bahwa di TPS 2 Desa Sumber Datar, Kecamatan Singingi terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar;
- 174) Bahwa di TPS 3 Desa Sungai Bawang, Kecamatan Singingi terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 175) Bahwa di TPS 4 Desa Sungai Keranji, Kecamatan Singingi terdapat perbedaan tanda tangan saksi nomor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 176) Bahwa di TPS 4 Desa Sungai Sirih, Kecamatan Singingi terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 177) Bahwa di TPS 1 dan 2 Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir terdapat kesamaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 di kedua TPS tersebut;
- 178) Bahwa di TPS 5 Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar;
- 179) Bahwa di TPS 1 Desa Bukit Raya, Kecamatan Singingi Hilir terdapat perbedaan tanda tangan saksi no Nomor Urut mor 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 180) Bahwa di TPS 3 Desa Bukit Raya, Kecamatan Singingi Hilir terdapat kekurangan surat suara sebanyak 6 lembar;
- 181) Bahwa di TPS 4 Desa Bukit Raya, Kecamatan Singingi Hilir terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 182) Bahwa di TPS 2 Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 lembar;
- 183) Bahwa di TPS 3 Desa Koto Baru, Kecamatan Singingi Hilir terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;

- 184) Bahwa di TPS 6 Desa Muara Bahan, Kecamatan Singingi Hilir terdapat kelebihan surat suara sebanyak 3 lembar;
- 185) Bahwa di TPS 2 Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 186) Bahwa di TPS 5 Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir Formulir C1 yang diunggah di website KPU tidak terdapat tanda tangan semua anggota PPS dan semua saksi;
- 187) Bahwa di TPS 2 Desa Suka Damai, Kecamatan Singingi Hilir terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 188) Bahwa di TPS 4 Desa Suka Maju, Kecamatan Singingi Hilir terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 189) Bahwa di TPS 7 Desa Suka Maju, Kecamatan Singingi Hilir terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 190) Bahwa di TPS 9 Desa Suka Maju, Kecamatan Singingi Hilir terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 191) Bahwa di TPS 10 Desa Suka Maju, Kecamatan Singingi Hilir terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 192) Bahwa di TPS 4 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir terdapat kekurangan surat suara sebanyak 2 lembar;
- 193) Bahwa di TPS 1 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir terdapat perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 194) Bahwa di TPS 2 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir terdapat kekurangan surat suara sebanyak 4 lembar;
- 195) Bahwa di TPS 6 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir terdapat kelebihan surat suara sebanyak 4 lembar;



- 196) Bahwa di TPS 2 Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir terdapat kekurangan surat suara sebanyak 2 lembar dan ada perbedaan tanda tangan saksi Nomor Urut 1 antara lembar kedua dan ketiga dengan lembar pertama di C1;
- 197) Bahwa di TPS 3 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir terdapat kelebihan surat suara sebanyak 2 lembar
- 198) Terdapat pula fakta bahwa Anggota KPPS di seluruh Kabupaten Kuantan Singingi menyobek gambar yang sudah tercoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 Indra Putra, ST - Komperensi, SP, M.Si, sehingga suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi tidak sah dan menjadi surat suara rusak;
- 199) Daftar Penduduk Pemilih Potensial DP4 disampaikan ke Mendagri ke KPU RI sejumlah 232.000 pada saat Pencocokan dan Penelitian (coklit) untuk menjadi DPS berubah menjadi 197.000 setelah dipertanyakan oleh tim pasangan nomor urut 1 atas nama Masdar berubah menjadi DPT 215.000. Dengan berubah rubah data penduduk sebelum menjadi DPT menunjukkan sejak awal keberpihakan KPUD untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara sistematis dengan cara menghilangkan nama pemilih pada basis-basis pendukung Nomor Urut 1 yang terdaftar di DPT sebelumnya, dan tindakan lain Termohon beserta jajaran di bawahnya untuk mengacak pemilih di DPT dengan cara membagi nama pemilih dalam satu keluarga namun mendapat undangan di TPS yang berbeda dan berjauhan;
- 200) Bahwa dugaan Ijazah Palsu Paket C Saudara H.Halim alias Aliang Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, hal tersebut sudah Pemohon laporkan kepada Panwaslu Kabupaten dengan nomor laporan 50/LP/PILKADA/12/2015 pada tanggal 25 Desember dikarenakan Pemohon baru mengetahui mengenai informasi pemalsuan ijazah tersebut, dan pada tanggal 28 Desember 2015 Panwaslu Kabupaten Kuansing memberikan status laporan bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dan

memberikan rekomendasi untuk diteruskan ke Polres Kabupaten Kuantan Singingi dengan **dugaan Pidana Umum**;

201) Pengadaan surat suara melebihi dari jumlah DPT setelah ditambahkan 2,5% suara cadangan. Yang seharusnya berdasarkan DPT adalah 218.624 ditambah 2,5% surat suara sejumlah 5.466 menjadi 224.090 surat suara, tetapi yang dicetak oleh KPU sebanyak 224.419 surat suara, sehingga ada kelebihan sebesar 329 surat suara.

202) Adanya upaya terencana dari Termohon dalam pembentukan KPPS, PPS dan PPK untuk memihak kepada salah satu pasangan calon yaitu dalam pembentukan KPPS, PPS dan PPK, Termohon tidak pernah berkoordinasi dan kerjasama dengan Pemerintahan setempat yaitu Camat dan Kepala Desa.

203) Penolakan terhadap hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPI-KAB-004.4.35177/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 bertanggal 16 Desember 2015 dilakukan Pemohon dengan alasan:

- PPK Kecamatan Pangean menyampaikan hasil perolehan suara tidak sesuai prosedur, terdapat perbedaan hasil suara yang menggunakan identitas lain; Formulir C1: 369 suara sedangkan hasil pleno KPUD 404 suara.
- Perbedaan perolehan suara yang menggunakan identitas lain;
  - a. Kecamatan Tengah Formulir C1 1496 suara Pleno KPUD 1405 suara.
  - b. Kecamatan Kuantan Mudik Formulir C1 253 suara Pleno KPUD 219 suara.
  - c. Kecamatan Pucuk Rantau Formulir C1 257 suara Pleno KPUD 228 suara.

d. Kecamatan Sentajo Raya Formulir C1 489 suara Pleno KPUD 531 suara.

- Terdapat pemilih mencoblos tidak menggunakan alat yang disediakan KPUD tetapi dengan cara disobek dan tindakan tersebut dibiarkan oleh PPS Kecamatan Benai dan Kecamatan Pangean.
- Sisa surat suara yang tidak disampaikan pada sidang pleno dan berapa sisanya surat suara tidak jelas.

204) Bahwa pada hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten terdapat sebanyak 5.399 pemilih yang menggunakan KTP, dan pada saat pleno pelaksanaan Pemohon meminta membuka kotak suara untuk mencocokkan data C1 yang Termohon miliki dengan C1 yang dimiliki Pemohon, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon dan Panwas Kabupaten, Pemohon meminta untuk membuka kotak Suara di

- Desa Kopah, Munsalo, Titian Modang, Sungai Jering, Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah.
- Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir.

205) Bahwa perolehan suara Pemohon berkurang di 193 TPS di seluruh Kabupaten Kuantan Singingi, modus yang dilakukan oleh Termohon yaitu dengan merusak surat suara yang sudah dicoblos ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang di setiap TPS surat suara yang terpilih ke Nomor Urut 1 dirusak sebanyak 3 surat suara.

Atas dasar fakta hukum terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, maka demi perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pilkada yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan,



proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di:

- 1) TPS 2 Desa Sungai Bawang, Kecamatan Singingi;
- 2) TPS 3 Desa Talontam, Kecamatan Benai;
- 3) TPS 1 Desa Siberakun, Kecamatan Benai;
- 4) TPS 1 Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah
- 5) TPS 3 Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah;
- 6) TPS 1 Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan;
- 7) TPS 6 Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah;
- 8) TPS 7 Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah;
- 9) TPS 3 Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah;
- 10)TPS 1 Desa Pulau Panjang ilir, Kecamatan Inuman;
- 11)TPS 1 Desa Pulau Panjang Hulu, Kecamatan Inuman;
- 12)TPS 7 Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya;
- 13)TPS 1 Desa Geringging Jaya, Kecamatan Sentajo Raya;
- 14)TPS 1 Desa Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan Mudik;
- 15)TPS 1 Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti;
- 16)TPS 2 Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti;
- 17)TPS 3 Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti;
- 18)TPS 3 Desa Pulau Kopung, Kecamatan Sentajo Raya;
- 19)TPS 1 Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah;
- 20)TPS 2 Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah;
- 21)TPS 3 Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah;
- 22)TPS 4 Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah;

Atas dasar fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon uraikan di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perolehan suara yang benar pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Indra Putra, ST - Komperensi, SP, M.Si	63.196
2.	Drs. Mursini, M.Si - H.Halim	63.040
3.	Ir. Mardjan Ustha, MM - Muslim, S.Sos, M.Si	32.983
	Jumlah	159.219

Atau setidaknya-tidaknya:

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Mursini M.Si dan H. Halim;
4. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 72/Kpts/KPU-KAB-004.435177/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 sepanjang penetapan Pasangan Calon atas nama Drs. H. Mursini M.Si dan H. Halim;
5. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-004.435177/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015;
6. Memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Kuantan Singingi tanpa diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas Nama Drs. H. Mursini M.Si dan H. Halim.

*Atau setidaknya-tidaknya:*

7. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di
  - 1) TPS 2 Desa Sungai Bawang, Kecamatan Singingi;
  - 2) TPS 3 Desa Talontam, Kecamatan Benai;
  - 3) TPS 1 Desa Siberakun, Kecamatan Benai;
  - 4) TPS 1 Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah
  - 5) TPS 3 Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah;
  - 6) TPS 1 Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan;
  - 7) TPS 6 Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah;
  - 8) TPS 7 Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah;
  - 9) TPS 3 Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah;
  - 10) TPS 1 Desa Pulau Panjang ilir, Kecamatan Inuman;
  - 11) TPS 1 Desa Pulau Panjang Hulu, Kecamatan Inuman;
  - 12) TPS 7 Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya;
  - 13) TPS 1 Desa Geringging Jaya, Kecamatan Sentajo Raya;
  - 14) TPS 1 Desa Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan Mudik;
  - 15) TPS 1 Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti;
  - 16) TPS 2 Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti;
  - 17) TPS 3 Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti;
  - 18) TPS 3 Desa Pulau Kopung, Kecamatan Sentajo Raya;
  - 19) TPS 1 Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah;
  - 20) TPS 2 Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah;
  - 21) TPS 3 Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah;
  - 22) TPS 4 Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu untuk melakukan supervisi dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang



seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-497 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 dan tambahan bukti yang diterima dalam persidangan tanggal 1 Februari 2016 yang diberi tanda bukti P-498 sampai dengan bukti P-552, serta tambahan bukti yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 3 Februari 2016 yang diberi tanda bukti P-553, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 72/BA/KPU.Kab/004.435177/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 tertanggal 16 November 2015, Model DB-KWK;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-004.435177/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 72/Kpts/KPU-KAB-004.435177/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 74/Kpts/KPU-KAB-004.435177/VIII/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan Kuantan Tengah tanggal 11 Desember 2015 (Model DA-KWK);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah (Model C1-KWK);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 01 Desa Siberakun, Kecamatan Benai tanggal 9 Desember 2015 (Model C-KWK);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Talontam, Kecamatan Benai tanggal 9 Desember 2015 (Model C-KWK);

9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Sungai Bawang, Kecamatan Singingi tanggal 9 Desember 2015 (Model C-KWK);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 01 Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan (Model C1-KWK);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan tanggal 9 Desember 2015 (Model C-KWK);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Suka Damai, Kecamatan Singingi Hilir tanggal 9 Desember 2015 (Model C-KWK);
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Suka Damai, Kecamatan Singingi Hilir tanggal 9 Desember 2015 (Model C-KWK);
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Suka Damai, Kecamatan Singingi Hilir tanggal 9 Desember 2015 (Model C-KWK);
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir tanggal 9 Desember 2015 (Model C-KWK);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir tanggal 9 Desember 2015 (Model C-KWK);
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir tanggal 9 Desember 2015 (Model C-KWK);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir tanggal 9 Desember 2015 (Model C-KWK);
19. Bukti P-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 5 Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir tanggal 9 Desember 2015 (Model C1-KWK);
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 6 Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir tanggal 9 Desember 2015 (Model C-KWK);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 7 Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir tanggal 9 Desember 2015 (Model C-KWK);
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 8 Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir tanggal 9 Desember 2015 (Model C-KWK);



23. Bukti P-23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 9 Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir tanggal 9 Desember 2015 (Model C1-KWK);
24. Bukti P-24 : Fotokopi Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 10 Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir tanggal 9 Desember 2015 (Model C1-KWK);
25. Bukti P-25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 1 Desa Pulau Godang, Kecamatan Kuantan Tengah tanggal 9 Desember 2015 (Model C1-KWK);
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Pulau Godang, Kecamatan Kuantan Tengah tanggal 9 Desember 2015 (Model C-KWK);
27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Pulau Godang, Kecamatan Kuantan Tengah tanggal 9 Desember 2015 (Model C-KWK);
28. Bukti P-28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 4 Desa Pulau Godang, Kecamatan Kuantan Tengah tanggal 9 Desember 2015 (Model C-KWK);
29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa Pematang, Kecamatan Pangean tanggal 9 Desember 2015 (Model C-KWK);
30. Bukti P-30 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa Pulau Kopung Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya tanggal 9 Desember 2015 (Model C1-KWK);
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 526/KPTS/DPP/VII/2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. Indra Putra, ST sebagai Calon Bupati dan Sdri. Komperensi, SP, M.Si sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Periode 2015-2020 dari Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 22 Juli 2015;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati kepada Indra Putra, ST - Komperensi, SP, M.Si (Model B-KWK Parpol) yang diusung oleh 6 Partai, tertanggal 27 Juli 2015;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat DPC Partai PPP Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 005/DPC/PPP/VII/2015 perihal rekomendasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi yang ditujukan kepada Ketua Umum DPW Partai PPP Provinsi Riau, tertanggal 6 Juli 2015;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat DPP Partai PPP tentang Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Model B.1-KWK PARPOL yang ditandatangani Ketua Umum Djan Faridz



- dan Sekjen Dr. H. Dimiyati N. , tertanggal 22 Juli 2015;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Keterangan Tentang Pengajuan Sdr. Indra Putra S.T. Sebagai calon Bupati dan Sdri. Komperensi S.P., M.Si sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Periode 2015-2020 Dari Partai PPP, yang ditandatangani Ketua DPP/Korwil Riau, tertanggal 18 Agustus 2015;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Keputusan Sengketa Panwaslih Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 001/PS/PWSL/VIII/2015, formulir model PS-13 Keputusan Sengketa, tertanggal 11 September 2015;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat DPW Partai PPP Provinsi Riau Nomor 033/D-IV/DPW/PPP/VII/2015 perihal Rekomendasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 14 Juli 2015;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Keputusan DPN PPP Nomor 356-A/SK/DPP/C/VII/2015 tentang Pemberhentian Sementara Sdr. Sukemi, S.Ag dan Sdr. Lendrizal masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi dan Pengangkatan Sdr. Yandi Edius dan Sdr. M. Sunarjo masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 27 Juli 2015;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DB2-KWK) tertanggal 16 Desember 2015;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Sandi Prima Nomor 91 yang dibuat oleh Tito Utoyo, SH, Notaris di Pekanbaru tertanggal 30 Januari 2003;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Ijazah Program Paket C tanggal 15 Desember 2010 atas nama Njo Jong Liang/Halim calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 2;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Program Paket C atas nama Njo Jong Liang/Halim calon Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 2;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Daftar Nilai UNPK Paket C Periode II Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Pelajaran 2009/2010, Nomor Urut 31 masih tercatat atas nama Njo Jong Liang;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 195/Panwas-KS/12/2015 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi tertanggal 1 Desember 2015;

45. Bukti P-45 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 05/LP/Pilkada/11/2015 (Model A.12) tertanggal 1 Desember 2015;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 19/LP/Pilkada/12/2015 (Model A.12) tertanggal 20 Desember 2015;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 22/LP/Pilkada/12/2015 (Model A.12) tertanggal 20 Desember 2015;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 32/LP/Pilkada/12/2015 (Model A.12) tertanggal 20 Desember 2015;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 33/LP/Pilkada/12/2015 (Model A.12) tertanggal 20 Desember 2015;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 34/LP/Pilkada/12/2015 (Model A.12) tertanggal 20 Desember 2015;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 35/LP/Pilkada/12/2015 (Model A.12) tertanggal 20 Desember 2015;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 36/LP/Pilkada/12/2015 (Model A.12) tertanggal 20 Desember 2015;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 38/LP/Pilkada/12/2015 (Model A.12) tertanggal 20 Desember 2015;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 39/LP/Pilkada/12/2015 (Model A.12) tertanggal 20 Desember 2015;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 41/LP/Pilkada/12/2015 (Model A.12) tertanggal 20 Desember 2015;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 42/LP/Pilkada/12/2015 (Model A.12) tertanggal 20 Desember 2015;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 44/LP/Pilkada/12/2015 (Model A.12) tertanggal 20 Desember 2015;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 45/LP/Pilkada/12/2015 (Model A.12) tertanggal 20 Desember 2015;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 09/LP/Pilkada/12/2015 (Model A.12) tertanggal 11 Desember 2015;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor



- 12/LP/Pilkada/12/2015 (Model A.12) tertanggal 14 Desember 2015;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 23/LP/Pilkada/12/2015 (Model A.12) tertanggal 20 Desember 2015;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 29/LP/Pilkada/12/2015 (Model A.12) tertanggal 20 Desember 2015;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 20a/LP/Pilkada/12/2015 (Model A.12) tertanggal 20 Desember 2015;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 25/LP/Pilkada/12/2015 (Model A.12) tertanggal 20 Desember 2015;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 28/LP/Pilkada/12/2015 (Model A.12) tertanggal 20 Desember 2015;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 30/LP/Pilkada/12/2015 (Model A.12) tertanggal 20 Desember 2015;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 37/LP/Pilkada/12/2015 (Model A.12) tertanggal 20 Desember 2015;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 40/LP/Pilkada/12/2015 (Model A.12) tertanggal 20 Desember 2015;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 31/LP/Pilkada/12/2015 (Model A.12) tertanggal 20 Desember 2015;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 43/LP/Pilkada/12/2015 (Model A.12) tertanggal 20 Desember 2015;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Kesimpulan Termohon (KPU Kabupaten Kuantan Singingi) tertanggal 8 September 2015 dalam proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Anshari, S.Ag yang beralamat di Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan yang dibuat tanggal 9 Desember 2015 berikut identitas KTP;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh 1) Abunawas; 2) Yurmilis; 3) Irfani Fauzi pada tanggal 14 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di Desa Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Rudi Setiawan pada tanggal 14 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 1 Desa Pedusunan Kecamatan



- Kuantan Mudik;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Yusia Desi pada tanggal 15 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 1 Siberakun, Benai;
  76. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Muajir pada tanggal 15 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 3 Dusun Komang, Talontam, Benai;
  77. Bukti P-77 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Mardalena pada tanggal 15 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 3 Talontam, Benai;
  78. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Jasri pada tanggal 13 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 2 Pulau Kopung Sentajo;
  79. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KK yang dibuat oleh Juri pada tanggal 13 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 3 Pulau Kopung Sentajo;
  80. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Nanda Irwandi pada tanggal 13 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 3 Pulau Kopung Sentajo;
  81. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Basri pada tanggal 13 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 3 Pulau Kopung Sentajo;
  82. Bukti P-82 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh M. Ali pada tanggal 13 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 3 Pulau Kopung Sentajo;
  83. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KK yang dibuat oleh Hartono pada tanggal 13 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 3 Pulau Kopung Sentajo;
  84. Bukti P-84 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Supriyanto pada tanggal 15 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 2 Simpang Raya, Singingi Hilir;
  85. Bukti P-85 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Nur Hasanah pada tanggal 15 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 2 Simpang Raya, Singingi Hilir;
  86. Bukti P-86 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Sopriatun pada tanggal 14 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 3 Simpang Raya, Singingi Hilir;
  87. Bukti P-87 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Hartono pada tanggal 14 Desember 2015;
  88. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Kartini pada tanggal 14 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 3 Simpang Raya, Singingi Hilir;
  89. Bukti P-89 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Agus Riadi pada tanggal 14 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 4 Simpang Raya, Singingi Hilir;
  90. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh

- Asmi pada tanggal 14 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 4 Simpang Raya, Singingi Hilir;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Maskun pada tanggal 14 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 4 Simpang Raya, Singingi Hilir;
  92. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Suranti pada tanggal 14 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 4 Simpang Raya, Singingi Hilir;
  93. Bukti P-93 : Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Tubagus Maulana Yusuf pada tanggal 14 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 4 Simpang Raya, Singingi Hilir;
  94. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Mulyati pada tanggal 14 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 5 Simpang Raya, Singingi Hilir;
  95. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Ridwan Sudrajat pada tanggal 14 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 5 Simpang Raya, Singingi Hilir;
  96. Bukti P-96 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Tri Hartati pada tanggal 14 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 4 Simpang Raya, Singingi Hilir;
  97. Bukti P-97 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Amir Hamzah pada tanggal 14 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 5 Simpang Raya, Singingi Hilir;
  98. Bukti P-98 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut Kartu Keluarga yang dibuat oleh Siti Aisyah pada tanggal 14 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 2 Simpang Raya, Singingi Hilir;
  99. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Waskinah pada tanggal 14 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 3 Simpang Raya, Singingi Hilir;
  100. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Sulastri pada tanggal 14 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 3 Simpang Raya, Singingi Hilir;
  101. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Pranoto pada tanggal 14 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 3 Simpang Raya, Singingi Hilir;
  102. Bukti P102- : Fotokopi Surat Pernyataan berikut Kartu Keluarga yang dibuat oleh Linda Kristina Panjaitan pada tanggal 9 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 2 Simpang Raya, Singingi Hilir;;
  103. Bukti P-103 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut Kartu Keluarga yang dibuat oleh Polman Rikardo Simanjuntak pada tanggal 9 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 2 Simpang Raya, Singingi Hilir;
  104. Bukti P104- : Fotokopi Surat Pernyataan berikut Kartu Keluarga yang dibuat oleh Tarini pada tanggal 9 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 3 Simpang Raya, Singingi Hilir;



105. Bukti P-105 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Mistari pada tanggal 9 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 2 Simpang Raya, Singingi Hilir;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Nunung Nurjanah pada tanggal 9 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 2 Simpang Raya, Singingi Hilir;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Mutorikah pada tanggal 14 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 3 Simpang Raya, Singingi Hilir;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Yateman pada tanggal 9 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 1 Simpang Raya, Singingi Hilir;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Yeni pada tanggal 14 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 3 Simpang Raya, Singingi Hilir;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Rohmatul Amsar pada tanggal 9 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 3 Simpang Raya, Singingi Hilir;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Muntasir pada tanggal 9 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 1 Simpang Raya, Singingi Hilir;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Surat Pernyataan berikut KTP yang dibuat oleh Veni Rahayu pada tanggal 14 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 1 Simpang Raya, Singingi Hilir;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Paisem pada tanggal 14 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 4 Simpang Raya, Singingi Hilir;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sabri pada tanggal 14 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 4 Simpang Raya, Singingi Hilir;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sri Rahayu pada tanggal 14 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 5 Simpang Raya, Singingi Hilir;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sugito pada tanggal 9 Desember 2015 sebagai pengguna hak pilih di TPS 4 Sei Langsat, Desa Pasar Baru Pangean berikut KTP;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Leli Kandra pada tanggal 9 Desember 2015 berikut KTP;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suwarno pada tanggal 9 Desember 2015 berikut KTP;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Darisman pada tanggal 9 Desember 2015 berikut KTP;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muhammad Yunus Saragih pada tanggal 9 Desember 2015 berikut KTP;



121. Bukti P-121 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kasir pada tanggal 9 Desember 2015 berikut KTP;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sudarmi pada tanggal 9 Desember 2015 berikut KTP;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rini Dian Anggraini pada tanggal 9 Desember 2015 berikut KTP;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dimer Siregar Fotokopi pada tanggal 9 Desember 2015;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sujono pada tanggal 9 Desember 2015;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Budiyo pada tanggal 9 Desember 2015;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sudarwati pada tanggal 9 Desember 2015;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Herwin Sinurat pada tanggal 9 Desember 2015;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sutarlan pada tanggal 9 Desember 2015;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Botri Daini pada tanggal 15 Desember 2015 berikut KTP;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Darmiati pada tanggal 9 Desember 2015 berikut KTP;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Syarkawi pada tanggal 15 Desember 2015 berikut KTP;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Anisah pada tanggal 15 Desember 2015 berikut KTP;
134. Bukti P-134 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suroso dan Khotingah pada tanggal 15 Desember 2015 berikut KK;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Janah pada tanggal 15 Desember 2015 berikut KTP;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Katin S. pada tanggal 15 Desember 2015 berikut KTP;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mahmudin pada tanggal 15 Desember 2015 berikut KTP;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj. Sutiah pada tanggal 15 Desember 2015 berikut KTP;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suratman pada tanggal 15 Desember 2015 berikut KTP;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suprihanto pada tanggal 15 Desember 2015 berikut KTP;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mustakim pada tanggal 15 Desember 2015 berikut KK;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tumiyati pada tanggal 15 Desember 2015 berikut KTP;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Wahyuni pada

- tanggal 15 Desember 2015 berikut KTP;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yeni Widia Wati pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yasmi pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nahrowi pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
147. Bukti P-147 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Susilawati pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Raji pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rastik pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
150. Bukti P-150 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Agus Jefri pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Karsim pada tanggal 14 Desember 2015;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tri Mugiyoto pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
153. Bukti P-153 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rubi Yati pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sri Yanti pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tusrin pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kirah pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KK;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suparmo tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Wardiyo pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KK;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Herdison Sinaga pada tanggal 14 Desember 2015;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Agustina pada tanggal 14 Desember 2015;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Budi Hermawan pada tanggal 14 Desember 2015;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hairi Fadli pada tanggal 14 Desember 2015;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Susi Lawati pada tanggal 14 Desember 2015;
164. Bukti P-164 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh M. Efendi P. Ginting pada tanggal 14 Desember 2015;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Lisna Dewi Siregar pada tanggal 14 Desember 2015;



166. Bukti P-166 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mijdi pada tanggal 14 Desember 2015;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ady Syahputra Damanik pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sanita Damanik pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KK;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sumaryanto pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Gustria Ramawati pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
171. Bukti P-171 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kaminem pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
172. Bukti P-172 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sugiono pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
173. Bukti P-173 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Umar Hasan pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
174. Bukti P-174 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Supriono pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
175. Bukti P-175 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Aspur Zanah pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Goloria Pandopotan Simatupang pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
177. Bukti P-177 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ronasib Simanulang pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
178. Bukti P-178 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nur Rohmad pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
179. Bukti P-179 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sutrisno pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
180. Bukti P-180 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Fitry Nianty pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suryani pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
182. Bukti P-182 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Herdianto pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
183. Bukti P-183 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Karmila Wati pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Darnis pada tanggal 11 Desember 2015 berikut KTP;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dewi Ade Yutis pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bhamis pada tanggal 13 Desember 2015 berikut KTP;
187. Bukti P-187 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Anasrun pada tanggal 13 Desember 2015 berikut KTP;



188. Bukti P-188 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh TArmizi pada tanggal 13 Desember 2015 berikut KTP;
189. Bukti P-189 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Arliana pada tanggal 13 Desember 2015 berikut KTP;
190. Bukti P-190 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Abasri pada tanggal 9 Desember 2015 berikut KTP;
191. Bukti P-191 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suhaini pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KTP;
192. Bukti P-192 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jum'ah pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KK;
193. Bukti P-193 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dasiyem pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KK;
194. Bukti P-194 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nurbayani pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KK;
195. Bukti P-195 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Arlinda pada tanggal 14 Desember 2015 berikut KK;
196. Bukti P-196 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ermawati pada tanggal 13 Desember 2015 berikut KTP;
197. Bukti P-197 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nurmayanti pada tanggal 13 Desember 2015 berikut KK;
198. Bukti P-198 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suhaini pada tanggal 12 Desember 2015 berikut KTP;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Edi Pernando pada tanggal 12 Desember 2015 berikut KK;
200. Bukti P-200 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Musa Karim pada tanggal 13 Desember 2015 berikut KK;
201. Bukti P-201 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yusni pada tanggal 13 Desember 2015 berikut KK;
202. Bukti P-202 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jondusti pada tanggal 13 Desember 2015 berikut KTP;
203. Bukti P-203 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nursarip pada tanggal 13 Desember 2015 berikut KTP;
204. Bukti P-204 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Masliah pada tanggal 13 Desember 2015 berikut KTP;
205. Bukti P-205 : Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Kuantan Singingi, Nomor 141/Panwas-KS/09/2015, perihal Perbaikan DPS, tanggal 30 September 2015;
206. Bukti P-206 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Riau, Nomor 170/Bawaslu-Riau/10/2015, perihal Melengkapi Berkas Pengaduan dan/atau Laporan, tanggal 6 Oktober 2015;
207. Bukti P-207 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kuantan Singingi, Nomor 122/KPU-Kab-004.435177/X/2015, perihal Penyesuaian Hasil Pleno DPT Desa Sungai Buluh, tanggal 14 Oktober 2015;
208. Bukti P-208 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Isro Suhendro,

- S.Pd pada tanggal 25 September 2015 berikut KTP;
209. Bukti P-209 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nefi Fitriana, S.IP pada tanggal 25 September 2015 berikut KTP;
210. Bukti P-210 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Cayo Virlianto, S.Kom pada tanggal 25 September 2015;
211. Bukti P-211 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tona Fauzi Rambe, S.UD pada tanggal 25 September 2015 berikut KTP;
212. Bukti P-212 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sugeng Riadi pada tanggal 25 September 2015 berikut KTP;
213. Bukti P-213 : Fotokopi Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Nomor 005/PPS-SB/IX/2015 Perihal Keberatan Dalam Penetapan DPS Pilkada 2015 Tidak Sesuai Hasil Rapat Pleno di Tingkat PPS dan Kecamatan, tertanggal 25 September 2015;
214. Bukti P-214 : Dokumentasi Rekaman Video Pemberian Uang oleh Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 di Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah;
215. Bukti P-215 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muslim, di TPS 1 pada tanggal 15 Desember 2015;
216. Bukti P-216 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hafizon, di TPS 2;
217. Bukti P-217 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Andi Yuhelmi, di TPS 1, pada tanggal 16 Desember 2015;
218. Bukti P-218 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Andrius, di TPS 1, pada tanggal 16 Desember 2015;
219. Bukti P-219 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Epi Hendri, di TPS 1, pada tanggal 16 Desember 2015;
220. Bukti P-220 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yani Febrina, di TPS 1, pada tanggal 15 Desember 2015;
221. Bukti P-221 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Yusrizal, di TPS 2, pada tanggal 16 Desember 2015;
222. Bukti P-222 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rido Purnomo, di TPS 1, pada tanggal 16 Desember 2015;
223. Bukti P-223 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Aries, di TPS 2, pada tanggal 16 Desember 2015;
224. Bukti P-224 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Harison, di TPS 1, pada tanggal 16 Desember 2015;
225. Bukti P-225 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Safri Darwis, di TPS 1, pada tanggal 14 Desember 2015;
226. Bukti P-226 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nelson, di TPS 3, pada tanggal 14 Desember 2015;
227. Bukti P-227 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Gunawan, di TPS 2, pada tanggal 14 Desember 2015;
228. Bukti P-228 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Firdaus, di



- TPS 1, pada tanggal 14 Desember 2015;
229. Bukti P-229 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Syafridho. S, di TPS 1, pada tanggal 14 Desember 2015;
230. Bukti P-230 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Irfani Fauzi, di TPS 3, pada tanggal 14 Desember 2015;
231. Bukti P-231 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dicko Pajri, di TPS 2, pada tanggal 15 Desember 2015;
232. Bukti P-232 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muspardi, pada tanggal 15 Desember 2015;
233. Bukti P-233 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Darlisman, pada tanggal 14 Desember 2015;
234. Bukti P-234 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nardi Suwenda, di TPS 1, pada tanggal 15 Desember 2015;
235. Bukti P-235 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hendri, di TPS 1, pada tanggal 15 Desember 2015;
236. Bukti P-236 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muktardi Nopri, di TPS 3, pada tanggal 9 Desember 2015;
237. Bukti P-237 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Arsi Rahmi, di TPS 1, pada tanggal 15 Desember 2015;
238. Bukti P-238 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Muslim, di TPS 2, pada tanggal 15 Desember 2015;
239. Bukti P-239 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Okta Mayasari, di TPS 2, pada tanggal 15 Desember 2015;
240. Bukti P-240 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Miki Saputra, di TPS 5, pada tanggal 15 Desember 2015;
241. Bukti P-241 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Herman Antoni, di TPS 2;
242. Bukti P-242 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Marjilis, di TPS 2;
243. Bukti P-243 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Pulau Kulur, Kecamatan Kuantan Hilir Sebrang, tanggal 9 Desember 2015;
244. Bukti P-244 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Pulau Kulur, Kecamatan Kuantan Hilir Sebrang, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
245. Bukti P-245 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Pulau Kulur, Kecamatan Kuantan Hilir Sebrang, tanggal 9 Desember 2015;
246. Bukti P-246 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam



- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Pulau Kulur, Kecamatan Kuantan Hilir Sebrang, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
247. Bukti P-247 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Pelukahan, Kecamatan Kuantan Hilir Sebrang, tanggal 9 Desember 2015;
248. Bukti P-248 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Pelukahan, Kecamatan Kuantan Hilir Sebrang, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
249. Bukti P-249 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Pulau Beralo, Kecamatan Kuantan Hilir Sebrang, tanggal 9 Desember 2015;
250. Bukti P-250 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Pulau Beralo, Kecamatan Kuantan Hilir Sebrang, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
251. Bukti P-251 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Pulau Beralo, Kecamatan Kuantan Hilir Sebrang, tanggal 9 Desember 2015;
252. Bukti P-252 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Pulau Beralo, Kecamatan Kuantan Hilir Sebrang, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
253. Bukti P-253 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Sukaping, Kecamatan Panggan, tanggal 9 Desember 2015;
254. Bukti P-254 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Sukaping, Kecamatan Panggan, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
255. Bukti P-255 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 5, Desa Pasar Baru, Kecamatan Panggan, tanggal 9 Desember 2015;

256. Bukti P-56 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 5, Desa Pasar Baru, Kecamatan Panggan, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
257. Bukti P-257 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Pasar Baru, Kecamatan Panggan, tanggal 9 Desember 2015;
258. Bukti P-258 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Pasar Baru, Kecamatan Panggan, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
259. Bukti P-259 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Dusun Tuo, Kecamatan Kuantan Hilir, tanggal 9 Desember 2015;
260. Bukti P-260 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Dusun Tuo, Kecamatan Kuantan Hilir, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
261. Bukti P-261 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Dusun Tuo, Kecamatan Kuantan Hilir, tanggal 9 Desember 2015;
262. Bukti P-262 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Dusun Tuo, Kecamatan Kuantan Hilir, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
263. Bukti P-263 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Kuto Tuo, Kecamatan Kuantan Hilir, tanggal 9 Desember 2015;
264. Bukti P-264 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Kuto Tuo, Kecamatan Kuantan Hilir, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
265. Bukti P-265 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2,



- Desa Pulau Kuang Tuo, Kecamatan Kuantan Hilir, tanggal 9 Desember 2015;
266. Bukti P-266 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Pulau Kuang Tuo, Kecamatan Kuantan Hilir, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
267. Bukti P-267 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Pulau Madinah, Kecamatan Kuantan Hilir, tanggal 9 Desember 2015;
268. Bukti P-268 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Pulau Madinah, Kecamatan Kuantan Hilir, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
269. Bukti P-269 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Banjar Nan Tigo, Kecamatan Inuman, tanggal 9 Desember 2015;
270. Bukti P-270 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Banjar Nan Tigo, Kecamatan Inuman, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
271. Bukti P-271 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Bedeng Sikuran, Kecamatan Inuman, tanggal 9 Desember 2015;
272. Bukti P-272 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Bedeng Sikuran, Kecamatan Inuman, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
273. Bukti P-273 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Kampung Baru Koto, Kecamatan Inuman, tanggal 9 Desember 2015;
274. Bukti P-274 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Kampung Baru Koto, Kecamatan Inuman, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
275. Bukti P-275 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan



- Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Kampung Baru Koto, Kecamatan Inuman, tanggal 9 Desember 2015;
276. Bukti P-276 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Kampung Baru Koto, Kecamatan Inuman, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
277. Bukti P-277 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Kampung Ketaping Jaya, Kecamatan Inuman, tanggal 9 Desember 2015;
278. Bukti P-278 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Kampung Ketaping Jaya, Kecamatan Inuman, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
279. Bukti P-279 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Kampung Koto Inuman, Kecamatan Inuman, tanggal 9 Desember 2015;
280. Bukti P-280 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Kampung Koto Inuman, Kecamatan Inuman, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
281. Bukti P-281 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Lembuh Lurus, Kecamatan Inuman, tanggal 9 Desember 2015;
282. Bukti P-282 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Lembuh Lurus, Kecamatan Inuman, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
283. Bukti P-283 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Pulau Busuk Jaya, Kecamatan Inuman, tanggal 9 Desember 2015;
284. Bukti P-284 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Pulau Busuk Jaya, Kecamatan Inuman, tanggal 9

- Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
285. Bukti P-285 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Pulau Panjang Hilir, Kecamatan Inuman, tanggal 9 Desember 2015;
286. Bukti P-286 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Pulau Panjang Hilir, Kecamatan Inuman, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
287. Bukti P-287 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Pulau Sipan, Kecamatan Inuman, tanggal 9 Desember 2015;
288. Bukti P-288 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Pulau Sipan, Kecamatan Inuman, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
289. Bukti P-289 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Seberang Pulau Busuk, Kecamatan Inuman, tanggal 9 Desember 2015;
290. Bukti P-290 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Seberang Pulau Busuk, Kecamatan Inuman, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
291. Bukti P-291 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Seberang Pulau Busuk, Kecamatan Inuman, tanggal 9 Desember 2015;
292. Bukti P-292 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Seberang Pulau Busuk, Kecamatan Inuman, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
293. Bukti P-293 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 4, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Sentajo Jaya, tanggal 9 Desember 2015;
294. Bukti P-294 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam



- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 4, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Sentajo Jaya, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
295. Bukti P-295 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Jalur Patah, Kecamatan Sentajo Jaya, tanggal 9 Desember 2015;
296. Bukti P-296 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Jalur Patah, Kecamatan Sentajo Jaya, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
297. Bukti P-297 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Geringging Baru, Kecamatan Sentajo Jaya, tanggal 9 Desember 2015;
298. Bukti P-298 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Geringging Baru, Kecamatan Sentajo Jaya, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
299. Bukti P-299 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Jalur Patah, Kecamatan Sentajo Jaya, tanggal 9 Desember 2015;
300. Bukti P-300 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Geringging Baru, Kecamatan Jalur Patah, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
301. Bukti P-301 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Koto Sentoyo, Kecamatan Sentajo Jaya, tanggal 9 Desember 2015;
302. Bukti P-302 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Koto Sentoyo, Kecamatan Sentajo Jaya, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
303. Bukti P-303 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Jaya, tanggal 9 Desember 2015;



304. Bukti P-304 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Jaya, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
305. Bukti P-305 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 4, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Jaya, tanggal 9 Desember 2015;
306. Bukti P-306 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 4, Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Jaya, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
307. Bukti P-307 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Muara Langsat, Kecamatan Sentajo Jaya, tanggal 9 Desember 2015;
308. Bukti P-308 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Muara Langsat, Kecamatan Sentajo Jaya, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
309. Bukti P-309 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Muara Langsat, Kecamatan Sentajo Jaya, tanggal 9 Desember 2015;
310. Bukti P-310 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Muara Langsat, Kecamatan Sentajo Jaya, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
311. Bukti P-311 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 4, Desa Muara Langsat, Kecamatan Sentajo Jaya, tanggal 9 Desember 2015;
312. Bukti P-312 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 4, Desa Muara Langsat, Kecamatan Sentajo Jaya, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
313. Bukti P-313 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1,

- Desa Ibul, Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 9 Desember 2015;
314. Bukti P-314 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Ibul, Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
315. Bukti P-315 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Ibul, Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 9 Desember 2015;
316. Bukti P-316 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Ibul, Kecamatan Pucuk Rantau, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
317. Bukti P-317 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Kebun Lado, Kecamatan Singingi, tanggal 9 Desember 2015;
318. Bukti P-318 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Kebun Lado, Kecamatan Singingi, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
319. Bukti P-319 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Logas, Kecamatan Singingi, tanggal 9 Desember 2015;
320. Bukti P-320 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Logas, Kecamatan Singingi, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
321. Bukti P-321 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Logas, Kecamatan Singingi, tanggal 9 Desember 2015;
322. Bukti P-322 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Logas, Kecamatan Singingi, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
323. Bukti P-323 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1,



- Desa Logas Hilir, Kecamatan Singingi, tanggal 9 Desember 2015;
324. Bukti P-324 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Logas Hilir, Kecamatan Singingi, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
325. Bukti P-325 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Muara Lembu, Kecamatan Singingi, tanggal 9 Desember 2015;
326. Bukti P-326 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Muara Lembu, Kecamatan Singingi, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
327. Bukti P-327 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Muara Lembu, Kecamatan Singingi, tanggal 9 Desember 2015;
328. Bukti P-328 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Muara Lembu, Kecamatan Singingi, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
329. Bukti P-329 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Sumber Datar, Kecamatan Singingi, tanggal 9 Desember 2015;
330. Bukti P-330 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Sumber Datar, Kecamatan Singingi, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
331. Bukti P-331 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Sei Bawang, Kecamatan Singingi, tanggal 9 Desember 2015;
332. Bukti P-332 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Sei Bawang, Kecamatan Singingi, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
333. Bukti P-333 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 4,



- Desa Sungai Keranji, Kecamatan Singingi, tanggal 9 Desember 2015;
334. Bukti P-334 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 4, Desa Sungai Keranji, Kecamatan Singingi, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
335. Bukti P-335 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015;
336. Bukti P-336 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
337. Bukti P-337 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 6, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015;
338. Bukti P-338 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 6, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
339. Bukti P-339 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015;
340. Bukti P-340 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
341. Bukti P-341 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 10, Desa Suka Maju, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015;
342. Bukti P-342 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 10, Desa Suka Maju, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
343. Bukti P-343 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 9, Desa Suka Maju, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015;
344. Bukti P-344 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 9, Desa Suka Maju, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
345. Bukti P-345 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015;
346. Bukti P-346 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
347. Bukti P-347 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 5, Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015;
348. Bukti P-348 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 5, Desa Patai, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
349. Bukti P-349 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015;
350. Bukti P-350 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Patai, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
351. Bukti P-351 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Petai, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015;
352. Bukti P-352 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Patai, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber *website* KPU RI);
353. Bukti P-353 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan



- Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Kota Baru, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015;
354. Bukti P-354 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Kota Baru, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
355. Bukti P-355 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Kota Baru, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015;
356. Bukti P-356 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Kota Baru, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
357. Bukti P-357 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Bukit Raya, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015;
358. Bukti P-358 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Bukit Raya, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
359. Bukti P-359 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Bukit Raya, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015;
360. Bukti P-360 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Bukit Raya, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
361. Bukti P-361 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 5, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015;
362. Bukti P-362 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
363. Bukti P-363 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam



- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015;
364. Bukti P-364 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
365. Bukti P-365 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015;
366. Bukti P-366 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Beringin Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
367. Bukti P-367 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Kampung Batu Timur, Kecamatan Cerenti, tanggal 9 Desember 2015;
368. Bukti P-368 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Kampung Batu Timur, Kecamatan Cerenti, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
369. Bukti P-369 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 27, Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti, tanggal 9 Desember 2015;
370. Bukti P-370 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 27, Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
371. Bukti P-371 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, tanggal 9 Desember 2015;
372. Bukti P-372 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
373. Bukti P-373 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan

- Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, tanggal 9 Desember 2015;
374. Bukti P-374 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Koto Cerenti, Kecamatan Cerenti, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
375. Bukti P-375 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 4, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, tanggal 9 Desember 2015;
376. Bukti P-376 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 4, Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
377. Bukti P-377 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 4, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, tanggal 9 Desember 2015;
378. Bukti P-378 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 4, Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
379. Bukti P-379 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, tanggal 9 Desember 2015;
380. Bukti P-380 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
381. Bukti P-381 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, tanggal 9 Desember 2015;
382. Bukti P-382 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Teluk Pauh, Kecamatan Cerenti, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
383. Bukti P-383 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan



- Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Gunung Kesiangan, Kecamatan Benai, tanggal 9 Desember 2015;
384. Bukti P-384 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Gunung Kesiangan, Kecamatan Benai, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
385. Bukti P-385 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Banjar Benai, Kecamatan Benai, tanggal 9 Desember 2015;
386. Bukti P-386 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Banjar Benai, Kecamatan Benai, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
387. Bukti P-387 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 5, Desa Banjar Benai, Kecamatan Benai, tanggal 9 Desember 2015;
388. Bukti P-388 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 5, Desa Banjar Benai, Kecamatan Benai, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
389. Bukti P-389 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Kota Benai, Kecamatan Benai, tanggal 9 Desember 2015;
390. Bukti P-390 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Kota Benai, Kecamatan Benai, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
391. Bukti P-391 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Simandolak, Kecamatan Benai, tanggal 9 Desember 2015;
392. Bukti P-392 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Simandolak, Kecamatan Benai, tanggal 9 Desember



- 2015 (Sumber website KPU RI);
393. Bukti P-393 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Simandolak, Kecamatan Benai, tanggal 9 Desember 2015;
394. Bukti P-394 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Simandolak, Kecamatan Benai, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
395. Bukti P-395 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Tanjung Simandolak, Kecamatan Benai, tanggal 9 Desember 2015
396. Bukti P-396 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Tanjung Simandolak, Kecamatan Benai, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
397. Bukti P-397 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Seiberakun, Kecamatan Benai, tanggal 9 Desember 2015;
398. Bukti P-398 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Siberakun, Kecamatan Benai, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
399. Bukti P-399 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, tanggal 9 Desember 2015;
400. Bukti P-400 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
401. Bukti P-401 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, tanggal 9 Desember 2015;
402. Bukti P-402 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3,

- Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Benai, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
403. Bukti P-403 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Pulau Tongah, Kecamatan Benai, tanggal 9 Desember 2015;
404. Bukti P-404 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Pulau Tongah, Kecamatan Benai, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
405. Bukti P-405 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Pulau Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, tanggal 9 Desember 2015;
406. Bukti P-406 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Pulau Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
407. Bukti P-407 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Sikijang, Kecamatan Logas Tanah Darat, tanggal 9 Desember 2015;
408. Bukti P-408 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Pulau Sikijang, Kecamatan Logas Tanah Darat, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI)
409. Bukti P-409 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 4, Desa Perhentian Luas, Kecamatan Logas Tanah Darat, tanggal 9 Desember 2015;
410. Bukti P-410 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 4, Desa Perhentian Luas, Kecamatan Logas Tanah Darat, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI)
411. Bukti P-411 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan, tanggal 9 Desember 2015;
412. Bukti P-412 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan



- Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Lubuk Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
413. Bukti P-413 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Tanjung, Kecamatan Hulu Kuantan, tanggal 9 Desember 2015;
414. Bukti P-414 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Tanjung, Kecamatan Hulu Kuantan, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
415. Bukti P-415 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, tanggal 9 Desember 2015;
416. Bukti P-416 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
417. Bukti P-417 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, tanggal 9 Desember 2015;
418. Bukti P-418 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
419. Bukti P-419 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Sampurago, Kecamatan Hulu Kuantan, tanggal 9 Desember 2015;
420. Bukti P-420 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Sampurago, Kecamatan Hulu Kuantan, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
421. Bukti P-421 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 4, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015;
422. Bukti P-422 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan



- Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 4, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
423. Bukti P-423 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Jaya, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015;
424. Bukti P-424 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Jaya, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
425. Bukti P-425 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015;
426. Bukti P-426 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Koto Taluk, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
427. Bukti P-427 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 4, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015;
428. Bukti P-428 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 4, Desa Koto Taluk, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI)
429. Bukti P-429 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 5, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015;
430. Bukti P-430 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 5, Desa Koto Taluk, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
431. Bukti P-431 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 8, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9

- Desember 2015;
432. Bukti P-432 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 8, Desa Koto Taluk, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
433. Bukti P-433 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 11, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015;
434. Bukti P-434 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 11, Desa Koto Taluk, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
435. Bukti P-435 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Koto Tuo, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015;
436. Bukti P-436 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Koto Tuo, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
437. Bukti P-437 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Pasar Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015;
438. Bukti P-438 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Pasar Taluk, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
439. Bukti P-439 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Pintu Gobang, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015;
440. Bukti P-440 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Pintu Gobang, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
441. Bukti P-441 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam



- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Pulau Aro, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015;
442. Bukti P-442 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Pulau Aro, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
443. Bukti P-443 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Pulau Aro, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015;
444. Bukti P-444 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Pulau Aro, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
445. Bukti P-445 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Pulau Banjar Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015;
446. Bukti P-446 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Pulau Banjar Kari, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
447. Bukti P-447 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Pulau Banjar Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015;
448. Bukti P-448 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Pulau Banjar Kari, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
449. Bukti P-449 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Pulau Baru Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015;
450. Bukti P-450 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Pulau Baru Kopah, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);



451. Bukti P-451 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 4, Desa Pulau Godang, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015;
452. Bukti P-452 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 4, Desa Pulau Godang, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
453. Bukti P-453 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Pulau Godang, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015;
454. Bukti P-454 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Pulau Godang, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
455. Bukti P-455 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 4, Desa Seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015;
456. Bukti P-456 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 4, Desa Seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
457. Bukti P-457 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 5, Desa Seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
458. Bukti P-458 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di di TPS 5, Desa Seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015;
459. Bukti P-459 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Sitorajo, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015;
460. Bukti P-460 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Sitorajo, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);

461. Bukti P-461 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 4, Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015;
462. Bukti P-462 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 4, Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
463. Bukti P-463 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 7, Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015;
464. Bukti P-464 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 7, Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
465. Bukti P-465 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Titian Modang, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015;
466. Bukti P-466 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Titian Modang, Kecamatan Kuantan Tengah, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
467. Bukti P-467 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar, tanggal 9 Desember 2015;
468. Bukti P-468 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
469. Bukti P-469 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar, tanggal 9 Desember 2015;
470. Bukti P-470 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1,



- Desa Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
471. Bukti P-471 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar, tanggal 9 Desember 2015;
472. Bukti P-472 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 3, Desa Kampung Baru, Kecamatan Gunung Toar, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
473. Bukti P-473 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Koto Gunung, Kecamatan Gunung Toar, tanggal 9 Desember 2015;
474. Bukti P-474 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Koto Gunung, Kecamatan Gunung Toar, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
475. Bukti P-475 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Gunung, Kecamatan Gunung Toar, tanggal 9 Desember 2015;
476. Bukti P-476 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Gunung, Kecamatan Gunung Toar, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
477. Bukti P-477 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Gunung Toar, tanggal 9 Desember 2015;
478. Bukti P-478 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Gunung Toar, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
479. Bukti P-479 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, tanggal 9 Desember 2015;
480. Bukti P-480 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam



- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Petapahan, Kecamatan Gunung Toar, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
481. Bukti P-481 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Pisang Berabus, Kecamatan Gunung Toar, tanggal 9 Desember 2015;
482. Bukti P-482 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Pisang Berebus, Kecamatan Gunung Toar, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
483. Bukti P-483 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Seberang Gunung, Kecamatan Gunung Toar, tanggal 9 Desember 2015;
484. Bukti P-484 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Seberang Gunung, Kecamatan Gunung Toar, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
485. Bukti P-485 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Teberau Panjang, Kecamatan Gunung Toar, tanggal 9 Desember 2015;
486. Bukti P-486 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Teberau Panjang, Kecamatan Gunung Toar, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
487. Bukti P-487 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Teluk Beringin, Kecamatan Gunung Toar, tanggal 9 Desember 2015;
488. Bukti P-488 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Teluk Beringin, Kecamatan Gunung Toar, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
489. Bukti P-489 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Toar, Kecamatan Gunung Toar, tanggal 9 Desember 2015;
490. Bukti P-490 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 2, Desa Toar, Kecamatan Gunung Toar, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
491. Bukti P-491 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Toar, Kecamatan Gunung Toar, tanggal 9 Desember 2015;
492. Bukti P-492 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, di TPS 1, Desa Toar, Kecamatan Gunung Toar, tanggal 9 Desember 2015 (Sumber website KPU RI);
493. Bukti P-493 : Fotokopi Ijazah atas nama Njo Jong Liang/Halim tertanggal 15 Desember 2010;
494. Bukti P-494 : Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas Nama Njo Jong Liang (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2) dengan Nomor peserta ujian 31-06-03-031, tertanggal 15 Desember 2010;
495. Bukti P-495 : Fotokopi Surat Pusat Penelitian Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 0085/H4/EP/2016, perihal Data Peserta Paket C Tahun 2010, tanggal 6 Januari 2016, beserta lampiran Daftar Nilai Ujian Nasional Tahun 2010 Kabupaten Lingga Jenjang Paket C Program Studi IPS;
496. Bukti P-496 : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 420/DISDIK/UM/2016/005, perihal Permintaan data peserta dan Daftar nilai Paket C tahun 2010 yang ditujukan kepada Kepala Pusat Badan Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 5 Januari 2016;
497. Bukti P-497 : Bukti Fisik Congkelan mata dalam surat suara calon wakil bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2.
498. Bukti P-498 : Surat Pernyataan atas nama Emi Chandra Purba yang dilegalisasi dengan nomor 926/L/ETH/2016 yang dibuat di hadapan Notaris Eliyus Titin Hanida, tertanggal 29 Januari 2016, beserta lampiran KTP atas nama Ika Br Tarigan, Yakup Tarigan, Marta Br Ginting, Sabadi Budi Ginting, Agustina Sitepu, R. Thomus Deisun;
499. Bukti P-499 : Surat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 14/Disdukcapil-Sekr./2015 yang ditujukan kepada Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 26 Januari 2016;
500. Bukti P-500 : Surat pernyataan atas nama Maikela Yukis yang dilegalisasi dengan nomor 930/L/ETH/2016 yang dibuat di hadapan Notaris Eliyus Titin Hanida, tertanggal 30 Januari 2016;



501. Bukti P-501 : Surat pernyataan atas nama Hamidi yang dilegalisasi dengan nomor 931/L/ETH/2016 yang dibuat di hadapan Notaris Eliyus Titin Hanida, tertanggal 30 Januari 2016;
502. Bukti P-502 : Surat pernyataan atas nama Marjilis yang dilegalisasi dengan nomor 932/L/ETH/2016 yang dibuat di hadapan Notaris Eliyus Titin Hanida, tertanggal 30 Januari 2016;
503. Bukti P-503 : Surat pernyataan atas nama Darlisman yang dilegalisasi dengan nomor 933/L/ETH/2016 yang dibuat di hadapan Notaris Eliyus Titin Hanida, tertanggal 30 Januari 2016;
504. Bukti P-504 : Surat pernyataan atas nama Hafizon yang dilegalisasi dengan nomor 934/L/ETH/2016 yang dibuat di hadapan Notaris Eliyus Titin Hanida, tertanggal 30 Januari 2016;
505. Bukti P-505 : Surat pernyataan atas nama Murlim yang dilegalisasi dengan nomor 935/L/ETH/2016 yang dibuat di hadapan Notaris Eliyus Titin Hanida, tertanggal 30 Januari 2016;
506. Bukti P-506 : Surat pernyataan atas nama Ripo Purnomo yang dilegalisasi dengan nomor 936/L/ETH/2016 yang dibuat di hadapan Notaris Eliyus Titin Hanida, tertanggal 30 Januari 2016;
507. Bukti P-507 : Surat pernyataan atas nama Aries yang dilegalisasi dengan nomor 937/L/ETH/2016 yang dibuat di hadapan Notaris Eliyus Titin Hanida, tertanggal 30 Januari 2016;
508. Bukti P-508 : Surat pernyataan atas nama Erma Wati yang dilegalisasi dengan nomor 938/L/ETH/2016 yang dibuat di hadapan Notaris Eliyus Titin Hanida, tertanggal 30 Januari 2016;
509. Bukti P-509 : Surat pernyataan atas nama Muspardi yang dilegalisasi dengan nomor 939/L/ETH/2016 yang dibuat di hadapan Notaris Eliyus Titin Hanida, tertanggal 30 Januari 2016;
510. Bukti P-510 : Akta Pernyataan Nomor 1, tertanggal 1 Februari 2016, atas nama Wisma Diama Putra yang menyatakan di hadapan notaris atas nama Muhammad Nahi Mungkar;
511. Bukti P-511 : Akta Pernyataan Nomor 7, tertanggal 31 Januari 2016, atas nama Yusia Desi yang menyatakan di hadapan notaris atas nama Muhammad Nahi Mungkar;
512. Bukti P-512 : Akta Pernyataan Nomor 8, tertanggal 31 Januari 2016, atas nama Sartoni yang menyatakan di hadapan notaris atas nama Muhammad Nahi Mungkar;
513. Bukti P-513 : Akta Pernyataan Nomor 9, tertanggal 31 Januari 2016, atas nama Yunasri yang menyatakan di hadapan notaris atas nama Muhammad Nahi Mungkar;
514. Bukti P-514 : Akta Pernyataan Nomor 10, tertanggal 31 Januari 2016, atas nama Syahrial yang menyatakan di hadapan notaris atas nama Muhammad Nahi Mungkar;
515. Bukti P-515 : Akta Pernyataan Nomor 11, tertanggal 31 Januari 2016, atas nama Aprisal yang menyatakan di hadapan notaris atas nama Muhammad Nahi Mungkar;

516. Bukti P-516 : Akta Pernyataan Nomor 12, tertanggal 31 Januari 2016, atas nama Ardiansyah Putra yang menyatakan di hadapan notaris atas nama Muhammad Nahi Mungkar;
517. Bukti P-517 : Akta Pernyataan Nomor 13, tertanggal 31 Januari 2016, atas nama Fahmi yang menyatakan di hadapan notaris atas nama Muhammad Nahi Mungkar;
518. Bukti P-518 : Surat Pernyataan atas nama Hartono yang dilegalisasi dengan nomor 10.492/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
519. Bukti P-519 : Surat Pernyataan atas nama Jasri yang dilegalisasi dengan nomor 10.491/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
520. Bukti P-520 : Surat Pernyataan atas nama Hendri yang dilegalisasi dengan nomor 10.484/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
521. Bukti P-521 : Surat Pernyataan atas nama Goloria G.S yang dilegalisasi dengan nomor 10.546/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
522. Bukti P-522 : Surat Pernyataan atas nama Herdianto yang dilegalisasi dengan nomor 10.549/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
523. Bukti P-523 : Surat Pernyataan atas nama Fitry Nianti yang dilegalisasi dengan nomor 10.551/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
524. Bukti P-524 : Surat Pernyataan atas nama Sanita Damanik yang dilegalisasi dengan nomor 10.552/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
525. Bukti P-525 : Surat Pernyataan atas nama Rubiyati yang dilegalisasi dengan nomor 10.554/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
526. Bukti P-526 : Surat Pernyataan atas nama M. Efendi P. Ginting yang dilegalisasi dengan nomor 10.565/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
527. Bukti P-527 : Surat Pernyataan atas nama Tri Mugiyoto yang dilegalisasi dengan nomor 10.551/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
528. Bukti P-528 : Surat Pernyataan atas nama Nurma Yanti yang dilegalisasi dengan nomor 10.489/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
529. Bukti P-529 : Surat Pernyataan atas nama Nurma Khotingah yang dilegalisasi dengan nomor 10.502/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
530. Bukti P-530 : Surat Pernyataan atas nama Hj. Sutiah yang dilegalisasi dengan nomor 10.499/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
531. Bukti P-531 : Surat Pernyataan atas nama Suratman yang dilegalisasi



- dengan nomor 10.498/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
532. Bukti P-532 : Surat Pernyataan atas nama Suprihanto yang dilegalisasi dengan nomor 10.497/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
533. Bukti P-533 : Surat Pernyataan atas nama Mustakim yang dilegalisasi dengan nomor 10.496/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
534. Bukti P-534 : Surat Pernyataan atas nama Tumiyati yang dilegalisasi dengan nomor 10.495/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
535. Bukti P-535 : Surat Pernyataan atas nama Wahyuni yang dilegalisasi dengan nomor 10.494/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
536. Bukti P-536 : Surat Pernyataan atas nama Harison yang dilegalisasi dengan nomor 10.482/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
537. Bukti P-537 : Surat Pernyataan atas nama Musa Karim yang dilegalisasi dengan nomor 10.481/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
538. Bukti P-538 : Surat Pernyataan atas nama Arlinda yang dilegalisasi dengan nomor 10.490/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
539. Bukti P-539 : Surat Pernyataan atas nama Yusni yang dilegalisasi dengan nomor 10.483/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
540. Bukti P-540 : Surat Pernyataan atas nama Supriono yang dilegalisasi dengan nomor 10.537/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
541. Bukti P-541 : Surat Pernyataan atas nama Yateman yang dilegalisasi dengan nomor 10.522/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
542. Bukti P-542 : Surat Pernyataan atas nama Maskun yang dilegalisasi dengan nomor 10.509/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
543. Bukti P-543 : Surat Pernyataan atas nama Agus Riadi yang dilegalisasi dengan nomor 10.507/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
544. Bukti P-544 : Surat Pernyataan atas nama Suroso yang dilegalisasi dengan nomor 10.503/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
545. Bukti P-545 : Surat Pernyataan atas nama Abasri yang dilegalisasi dengan nomor 10.487/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
546. Bukti P-546 : Surat Pernyataan atas nama Bhamis yang dilegalisasi dengan nomor 10.488/L/2016 oleh notaris atas nama

- Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
547. Bukti P-547 : Surat Pernyataan atas nama Mistari yang dilegalisasi dengan nomor 10.501/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
548. Bukti P-548 : Surat Pernyataan atas nama Sri Rahayu yang dilegalisasi dengan nomor 10.504/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
549. Bukti P-549 : Surat Pernyataan atas nama Asmi yang dilegalisasi dengan nomor 10.505/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
550. Bukti P-550 : Surat Pernyataan atas nama Amir Hamzah yang dilegalisasi dengan nomor 10.493/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
551. Bukti P-551 : Surat Pernyataan atas nama Polman Rikardo Simanjuntak yang dilegalisasi dengan nomor 10.500/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
552. Bukti P-552 : Surat Pernyataan atas nama Tarmizi yang dilegalisasi dengan nomor 10.486/L/2016 oleh notaris atas nama Zainal Ardi tertanggal 31 Januari 2016;
553. Bukti P-553 : Fotokopi Surat klarifikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penilaian Pendidikan Nomor 1221/H4/EP/2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, tertanggal 3 Februari 2016.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang ahli dan lima orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **AHLI PEMOHON**

##### **Saldi Isra**

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) tahun 2015, terjadi sebuah perubahan mendasar yang membedakannya dengan Pilkada-Pilkada yang diselenggarakan dalam rentang waktu 2008-2014. Tidak saja karena pelaksanaannya dilakukan secara serentak, melainkan juga terjadi perubahan mendasar terhadap sejumlah aturan penyelenggaraan. Misalnya, Pilkada hanya dilaksanakan satu putaran saja, diperbolehkannya Pilkada hanya diikuti dengan calon tunggal, sampai adanya aturan terkait ambang batas (syarat persentase) pengajuan permohonan perselisihan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai badan peradilan yang diberi otoritas oleh Undang-Undang guna menyelesaikan perselisihan hasil pilkada hingga terbentuknya badan



peradilan khusus.

Khusus ihwal ambang batas pengajuan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pilkada sebagaimana diatur Pasal 158 UU 8/2015, Ahli berpandangan bahwa untuk kasus-kasus tertentu, jikapun tidak memenuhi ambang batas, tetapi apabila terdapat bukti awal yang kuat adanya pelanggaran serius dalam pilkada, ketentuan ambang batas harusnya dikesampingkan untuk tujuan memberikan keadilan Pemilu bagi semua pihak, MK dalam putusannya terkait syarat pengajuan permohonan yang dibacakan sejak tanggal 20s.d 25 Januari 2016 berpendirian bahwa tidak akan mengabaikan atau mengenyampingkan syarat ambang batas yang ditentukan Undang-Undang dengan berbagai pertimbangan. Termasuk salah satunya menegaskan bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan:

kebijakan pembentuk Undang-Undang dalam membangun budaya hukum dan politik agar sengketa dan perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing- masing tingkatan melalui pranata yang disediakan.

Artinya, perselisihan yang di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.

Bahwa dengan disediakananya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal, sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkat masing-masing. Meski demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal, transparan, akuntabel, tuntas dan adil [*Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, hlm. 60-61 dan juga dimuat dalam putusan- putusan MK setelahnya*].

Berdasarkan pertimbangan di atas, sepintas akan dipahami bahwa MK tengah memberi batasan tegas ihwal kewenangannya yang terbatas pada perselisihan menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan ihwal masalah hukum Pilkada selain itu. Sebab, penyelesaian masalah selain perselisihan hasil merupakan kewenangan lembaga lain pula. Dengan begitu, MK tengah memosisikan dirinya sebagai pengadilan perselisihan angka-angka antara

penghitungan menurut KPU daerah dan penghitungan menurut peserta pilkada, atau "pengadilan kalkulator". Soal ini, MK kembali ke makna penyelesaian hasil sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24C UUD 1945.

Namun jika serangkaian putusan dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada serentak 2015 di atas dibaca dengan lebih komprehensif, pertimbangan sebagaimana dikutip itu hanyalah dalil yang dipergunakan adalah mempertahankan keyakinannya untuk tidak mengenyampingkan Pasal 158 UU 8/2015. Dikatakan begitu, dari pertimbangan lainnya, di mana MK tetap membuka diri untuk memeriksa permohonan secara menyeluruh, bukan hanya terbatas pada perselisihan terkait perbedaan hasil penghitungan semata. Hal itu dapat dipahami dari pertimbangan MK sebagai berikut:

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait [*Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, hlm. 66 dan juga dimuat dalam putusan-putusan MK setelahnya*].

Merujuk pertimbangan itu, MK tidak hendak sedang memosisikan diri hanya memeriksa perbedaan/selisih hasil penghitungan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon dan Pihak Terkait, melainkan tetap akan memeriksa hal-hal yang mempengaruhi hasil Pilkada (berupa pelanggaran terhadap proses Pilkada), asalkan syarat formal pengajuan permohonan (yaitu: waktu, *legal standing* dan ambang batas permohonan) telah dipenuhi.

Oleh karena itu, dengan mengikuti keyakinan hukum yang telah dibangun MK dalam putusan-putusan terdahulu, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan yang permohonan memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan UU 8/2015 tentunya masih memiliki harapan besar untuk memperoleh keadilan dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada di MK. Termasuk dalam perkara ini, di mana permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat tenggang waktu, *legal standing* dan syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 Peraturan MK 1/2015.

Dalam perkara ini, apabila permohonan Pemohon dibaca secara seksama, pokok permohonan yang diajukan adalah terkait perselisihan hasil Pilkada yang



dilatarbelakangi berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan, mulai dari pencalonan hingga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara serius dalam proses Pilkada. Meski demikian, berdasarkan keyakinan hukum yang dinyatakan MK dalam putusan-putusan sebelumnya sebagaimana dikutip di atas, maka berbagai persoalan yang diajukan Pemohon tentu akan diperiksa lebih jauh oleh Mahkamah.

Menguatkan hal itu, sejumlah alasan berikut patut dipertimbangkan MK untuk dapat memeriksa perkara ini secara lebih komprehensif. *Pertama*, meski UU 1/2015 *juncto* UU 8/2015 telah mengatur secara cukup menyeluruh tentang mekanisme dan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi dalam proses Pilkada, namun pada faktanya, lembaga-lembaga serta mekanisme yang ada belum cukup efektif untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi kontestan pilkada. *Kedua*, aturan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan Pilkada (UU 1/2015 *juncto* UU 8/2015) merupakan Undang- Undang yang lahir secara tidak normal, sehingga mempunyai berbagai celah hukum (*loophole*) yang amat potensial memicu terjadinya berbagai pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada. Saat yang sama, berbagai dinamika di internal partai politik yang terjadi menjelang dan selama proses penyelenggaraan Pilkada ikut memberi kontribusi menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan. *Ketiga*, berbagai pelanggaran serius yang bisa dikategorikan bersifat "terstruktur", "sistematis" dan "masif" (TSM) sebagaimana pernah digunakan MK dalam putusan-putusan yang terdahulu sesungguhnya masih terjadi dalam sejumlah Pilkada serentak 2015. Sehingga, sebagai pengadilan terakhir yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hasil Pilkada, MK tentunya harus mendedikasikan dirinya memastikan agar hak pilih warga negara tidak disimpangi melalui berbagai pelanggaran yang terjadi dalam pilkada.

Setidaknya, tiga alasan tersebut dapat memperkuat alasan bahwa sudah pada tempatnya berbagai dalil terkait pelanggaran yang bersifat serius sebagaimana dikemukakan Pemohon diperiksa Mahkamah lebih jauh. Untuk itu, guna membantu proses pemeriksaan perkara ini, terkait berbagai dugaan pelanggaran serius sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam permohonannya, Ahli akan memberikan pandangan terkait hal-hal yang berhubungan dengan pencalonan dan pemaknaan pelanggaran serius yang dikemukakan Pemohon.

*Pertama*, terkait tahap pencalonan. Masalah pencalonan dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 tidak hanya terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi, melainkan juga terjadi di berbagai daerah lain. Salah satu penyebab utama muncul masalah pencalonan: faktor terbelahnya kepengurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pembelahan ini mulai dari pengurus tingkat pusat sampai ke daerah. Konflik internal di kedua partai berimbas pada hadirnya "aturan kompromis" yang walau bertentangan dengan UU 8/2015 tetapi tetap diintroduksi oleh KPU menjadi norma dalam Peraturan Nomor 12 Tahun 2015.

Jika dibaca lebih jauh, mekanisme partai politik mengajukan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam UU 8/2015 sangat sederhana, yaitu *didaftarkan oleh partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris partai politik tingkat kabupaten/kota disertai Surat keputusan Pengurus Pusat Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi* [Pasal 42 ayat (5) UU 8/2015]. Atau, jikalau diajukan oleh gabungan partai politik, maka *Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di kabupaten/kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atau Pengurus Parpol tingkat kabupaten/kota* [Pasal 42 ayat (6) UU 8/2015].

Pasal 42 UU 8/2015 secara limitatif menentukan, pendaftaran calon hanya dilakukan oleh ketua dan sekretaris partai politik pada setiap tingkatan yang disetujui oleh pimpinan pusat partai politik. Artinya, subjek yang memiliki hak untuk menandatangani pengajuan calon adalah ketua dan sekretaris partai politik. Dengan demikian, dalam satu badan hukum partai politik tentu hanya ada satu orang ketua dan satu orang sekretaris. Berdasarkan pemahaman tersebut, norma UU tersebut sama sekali tidak memberi ruang bahwa dalam satu partai politik terdapat dua ketua dan dua sekretaris yang mengajukan pasangan calon.

Faktanya, kesulitan menyatukan dualisme kepengurusan di tubuh Partai Golkar dan PPP yang masih bersengketa di pengadilan diberi jalan keluar dengan mengabaikan limitasi pencalonan oleh partai politik sebagaimana diatur Pasal 42 UU 8/2015. Pengabaian itu dilakukan atas alasan untuk tetap mengakomodir hak



partai politik dalam mengajukan calon pada Pilkada Serentak 2015. Sekalipun masih mengalami dualisme kepengurusan, Partai Golkar dan PPP tetap memiliki hak untuk mengajukan pasangan calon dalam Pilkada. Lebih jauh, "pengabaian" dimaksud dilakukan dengan cara mengubah Peraturan KPU 9/2015 menjadi Peraturan KPU 12/2015. Di mana, dalam peraturan tersebut diatur tata-cara pencalonan oleh dua kepengurusan berbeda dalam satu partai politik. Perubahan itu dimuat dalam Pasal 36 ayat (6) Peraturan KPU 12/2015 yang menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Walau ketentuan tersebut sesungguhnya tak sejalan dengan Pasal 42 UU 8/2015, namun realitas politik dan perkembangan masyarakat menerima aturan itu begitu adanya. Norma tersebut sama sekali tidak pernah digugat. Artinya, ia memperoleh legitimasi keberlakuan lewat pengakuan masyarakat politik terhadap keberadaannya, bukan karena norma tersebut lahir karena perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketika norma dimaksud telah diterima sebagai aturan main dalam pencalonan pilkada, berbagai masalah pun kemudian muncul. Di mana, pasangan calon yang diusung pada satu kasus tertentu hanya memperoleh dukungan dari salah satu kepengurusan saja, atau dua pasangan calon memperoleh dukungan dari dua kepengurusan yang berbeda atau dua pasangan calon memperoleh dukungan dari kedua kepengurusan yang berbeda dalam satu partai. Salah satu contoh nyata dampak aturan main yang demikian adalah terjadi dalam kasus Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Di mana, dalam proses pencalonan, Partai Golkar mengusung dua pasangan calon secara bersamaan. Persoalan ini sesungguhnya juga diajukan kepada Mahkamah dalam Perkara Nomor 36-70/PHP.BUP-XIV/2016. Hanya saja, karena selisih suara dalam Pilkada kabupaten tersebut tidak memenuhi syarat, MK menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing*. Padahal, jika seandainya perkara tersebut sampai pada pemeriksaan pokok perkara tentu akan ditemukan masalah serius terkait pencalonan Pilkada Humbang Hasundutan.

Pencalonan oleh dua kepengurusan berbeda juga terjadi dalam Pilkada Kuantan Singingi yang diperiksa dalam perkara ini. Di mana, PPP yang salah satu kepengurusannya (versi Djan Faridz) telah mengajukan pasangan Pemohon untuk didaftarkan ke KPU Kuansing, namun ditolak karena tidak disertai pengajuan yang sama dari kepengurusan PPP versi Romahurmuzy. Walaupun demikian, tanpa adanya pencabutan dukungan terhadap Pemohon, kepengurusan PPP Djan Faridz juga mengajukan Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang didukung PPP versi Djan Faridz. Terlepas ada-tidaknya kejanggalan di surat dukungan PPP kepengurusan Djan Faridz kepada Pihak Terkait, yang pasti PPP Kepengurusan Djan Faridz telah memberikan dukungan kepada dua pasangan calon yang berbeda. Hal itu tentu bertentangan dengan ketentuan yang melarang satu partai mengajukan dua pasangan calon yang berbeda.

Sesuai ketentuan Pasal 36 Peraturan KPU 12/2015, dukungan satu kepengurusan partai politik yang memiliki dua kepengurusan pada dua pasangan calon berbeda seharusnya juga ditolak oleh KPU Daerah. Sebab, syarat sahnya pengajuan calon oleh dua kepengurusan berbeda adalah mengajukan satu pasangan calon yang sama. Bila pada faktanya salah satu kepengurusan mengajukan dua pasangan calon yang berbeda, pengajuan calon tersebut sesuai ketentuan yang ada haruslah ditolak oleh penyelenggara.

Penolakan tersebut juga harus didasarkan KPU Kabupaten Kuansing pada konsep bahwa proses pencalonan oleh dua kepengurusan berbeda dalam satu partai tidak menegasikan syarat bahwa pencalonan diajukan oleh ketua dan sekretaris partai politik tingkat kabupaten dan dilengkapi dengan *Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi*. Dalam hal syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pencalonan dimaksud pun harus ditolak.

Oleh karena itu, dengan tidak terpenuhinya syarat pencalonan, MK dapat menyatakan bahwa Pilkada Kabupaten Kuantan Singingi cacat yuridis, karena itu sangat beralasan dilakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh Kabupaten Kuantan Singingi dengan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat. Hal mana, putusan yang sama pernah dikeluarkan Mahkamah dalam Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Di



mana, putusan tersebut dikeluarkan karena calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan ketika terbukti tidak memenuhi syarat sebagai calon.

**Kedua**, terkait hal yang berhubungan dengan pelanggaran serius. Di dalam permohonannya, Pemohon mengemukakan terjadi pelanggaran serius dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kuansing. Membaca uraian dalil Pemohon terkait maksud pelanggaran serius, dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah sama/sebangun dengan pelanggaran yang bersifat TSM sebagaimana dijadikan indikator yang dinilai MKdi dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pilkada sebelum Tahun 2015. Pertanyaan yang kemudian muncul, dengan adanya perubahan regulasi Pilkada, apakah masih sangat relevan bagi MK untuk memeriksa masalah-masalah yang berhubungan dengan pelanggaran yang bersifat TSM?

Sebelumnya, telah Ahli kemukakan sejumlah alasan mengapa MK mesti memeriksa sengketa hasil pemilihan yang dilatarbelakangi adanya dugaan pelanggaran yang bersifat TSM. Sekalipun terjadi perubahan regulasi yang demikian mendasar, peran MK guna memastikan proses dan hasil Pilkada sesuai dengan asas penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tentu tidak dapat dinafikan. Meski MK berpandangan bahwa Pilkada bukan rezim Pemilu, namun dikarenakan Pilkada dilaksanakan secara langsung, maka asas pemilihan langsung sebagaimana dimuat dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 tetap melekat dan harus dijadikan acuan dalam menilai *fairness* Pilkada. Dalam konteks itu, pemeriksaan dengan menggunakan postulat TSM untuk permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada Serentak 2015 tetap masih sangat relevan untuk dipergunakan.

Terkait dengan itu, salah satu wujud konkrit dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur dalam perkara ini dapat dilacak dan dikaitkan dengan proses pencalonan sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Ihwal itu, proses pemeriksaan perkara harus sampai pada menggali fakta tentang kejanggalan proses pencalonan dan hubungannya dengan tetap diterimanya pengajuan Pihak Terkait sebagai calon meski partai politik yang memberikan dukungan kepada yang bersangkutan juga memberikan dukungan kepada Pemohon (memberikan dukungan ganda).

Pemeriksaan secara komprehensif terhadap dalil terkait dengan pencalonan

tentu akan memberi kepastian sehubungan ada atau tidaknya pelanggaran yang bersifat terstruktur dengan melibatkan penyelenggara ketika dalam proses pencalonan. Apabila kejanggalan berupa pelanggaran proses pencalonan mengandung kebenaran, di mana terdapat unsur lalai atau kesengajaan penyelenggara, fakta ini tentu dapat dikualifisir sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur. Lebih jauh, jikalau hal itu didesain dari awai, maka pelanggaran dimaksud juga bisa dikualifisir terjadi secara sistematis hingga beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Selain itu, terhadap dalil-dalil Pemohon yang berhubungan dengan berbagai dugaan pelanggaran lainnya seperti politik uang (*money politics*) dan pelanggaran administrasi pemilihan, sekalipun dugaan pelanggaran dimaksud juga telah dilaporkan kepada pengawas Pilkada, namun karena telah dibawa ke dalam proses penyelesaian perselisihan hasil Pilkada melalui Mahkamah, maka demi untuk tetap menjaga keadilan Pemilu dan juga memberikan kepastian hukum bagi semua proses penyelenggaraan pilkada, MK soyogianya memeriksa dalil-dalil tersebut. Lagi pula, merujuk salah satu pertimbangan MK sebagaimana dikutip sebelumnya: *bahwaterhadap permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada yang memenuhi syarat tenggang waktu, legal standing dan syarat ambang batas selisih suara, MK tetap akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh*, maka berbagai permasalahan yang dikemukakan Pemohon yang dinilai memengaruhi hasil Pilkada layak diperiksa secara menyeluruh guna memastikan integritas penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kuansing.

Terlebih lagi untuk dalil yang apabila terbukti dapat berimplikasi pada keharusan melakukan pemungutan suara ulang, seperti lebih dari satu pemilih mencoblos lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang berbeda, warga negara yang tidak memiliki hak pilih menggunakan hak pilih, dan pemilih yang memiliki hak pilih namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Dalam hal, dalil-dalil tersebut benar dan terbukti adanya, maka beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS di mana pelanggaran tersebut terjadi. Bahkan, semakin masif kejadian-kejadian serupa, lokasi dilakukan pemungutan suara sangat mungkin pula dilakukan di lokasi yang meliputi wilayah yang lebih luas pula.



Sebelum menyudahi keterangan ini, perkenankan ahli memberikan titik penekanan, oleh karena pemeriksaan permohonan ini telah sampai pada pemeriksaan pokok permohonan, di mana soal-soal formalitas pengajuan permohonan telah dianggap selesai, sepatutnya MK mempertimbangkan semua dalil yang relevan dengan dugaan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Hal itu amat diperlukan guna menjaga agar MK jangan terjebak pada pengadilan selisih angka-angka semata. Sebab, jikalau hanya mengadili selisih angka-angka, hal ini akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa hasil Pilkada.

## **SAKSI PEMOHON**

### **1. Delfi**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 3 Desa Sungai Jering;
- Saksi mencatat dalam daftar mengenai pemilih bernama Sudirman mencoblos sebanyak 2 kali;
- Kemudian saksi mengajukan keberatan namun tidak diberikan formulir keberatan oleh Ketua KPPS;
- Saksi melihat anak di bawah umur ketika menemani ibunya memilih diberikan surat suara dan ikut mencoblos;
- Pada pukul 10.00 saksi melihat  $\pm$  50 undangan memilih (Model C6-KWK) menumpuk di laci meja panitia, tetapi pada pukul 12.00 hanya tersisa 8 undangan namun saksi tidak mengetahui diberikan kepada siapa;
- Saksi sempat meninggalkan TPS  $\pm$  30 menit untuk menggunakan hak pilihnya di TPS lain;
- Pada saat pencoblosan, KPPS tidak membacakan nama pemilih yang mencoblos;
- Saksi tidak mengetahui jumlah DPT di TPS 3 karena tidak diberikan DPT;
- Pada tanggal 10 Desember 2015 pukul 19.00 WIB, saksi didatangi Anggota KPPS TPS 3 Desa Sungai Jering yang merangkap sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk menandatangani Formulir C1-KWK namun ditolak oleh saksi;
- Jumlah DPT = 327 orang, jumlah pemilih = 222 orang, jumlah surat suara sah = 220 surat suara, jumlah surat suara tidak sah = 2 surat suara, pemilih

menggunakan KTP = 19 orang, Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 40 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 157 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 23 suara.

## 2. Muajir

- Saksi adalah pemilih di TPS 3 Desa Talontam;
- Saksi adalah tenaga kerja di PT. Bintang Baru Bercahaya Bunda (PT. B4) yang memiliki kontrak kerja dengan PT. RAPP;
- Pada tanggal 8 Desember 2015, saksi beserta 60 pekerja lain diinstruksikan oleh Sihem (Kepala Rombongan Kerja PT. B4) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mecongkel gambar mata lalu diserahkan kepada kepala bagian;
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mecongkel gambar mata wakil bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 namun tidak menyerahkan kepada kepala bagian;
- Saksi diberhentikan dari tempat kerja tiga hari setelah pencoblosan;
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang dengan memperoleh 107 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 94 suara.

## 3. Rudi Setiawan

- Saksi adalah pemilih di Desa Bukit Pedusunan;
- Saksi datang ke TPS bersama dengan adik saksi pada pukul 12.45 WIB;
- Saksi dilarang memilih oleh anggota PPS dengan alasan terlambat hadir;
- Adik saksi juga dilarang memilih dengan alasan tidak diberikan undangan pemilih;
- Saksi mendapat cerita dari Irfani Fauzi bahwa anggota KPPS bernama Juherni ketika memberikan undangan pemilih mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Di TPS saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan jumlah 166 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 107 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 44 suara, dan jumlah surat suara tidak sah sebanyak 4 surat suara.

## 4. Ali Usman

- Saksi adalah saksi di tingkat PPK Singingi;



- Saksi mendapat laporan dari tokoh masyarakat bernama H. Rojikin yang menyatakan bahwa ada pengurangan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 2 Desa Sungai Bawang;
- Tertulis di Model C1-KWK 64 suara, seharusnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 164 suara, sehingga hilang 100 suara;
- Pada penghitungan suara di tingkat kecamatan, saksi mengajukan keberatan tertulis atas adanya laporan tersebut dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi.

#### 5. Masdar

- Saksi adalah Wakil Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Dukungan Partai PPP awalnya ditujukan kepada Pasangan Indra Putra-Komperensi dengan diterbitkannya rekomendasi DPP PPP kubu Djan Faridz pada tanggal 22 Juli 2015;
- Pada tanggal 27 Juli 2015, Pasangan Indra Putra-Komperensi didampingi DPC PPP kabupaten, DPW Provinsi Riau, serta Ketua Harian DPP Djan Faridz mendaftar ke KPU namun ditolak karena dukungan PPP hanya satu kubu;
- Pada tanggal 28 Juli 2015, Pasangan Mursini-Halim mendaftar ke KPU dan diterima karena mendapat dukungan PPP dari dua kubu;
- Pasangan Mursini-Halim mendaftar tanpa didampingi DPC PPP kabupaten bernama Sukemi;
- Tanggal 28 Juli 2015 saudara Sukemi dan Lenrizal (Ketua dan Sekjen DPC PPP kabupaten) diberhentikan sementara pada pukul 15.31 WIB;
- Berkas administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, B1-KWK Parpol bertanggal 22 Juli 2015 sedangkan Surat Keputusan DPP bertanggal 24 Juli 2015;
- Pada tanggal 24 Agustus 2015, Tim Sukses Pasangan Indra Putra-Komperensi mengajukan keberatan kepada Panwaslu karena Pasangan Mursini-Halim diterima dengan memakai dukungan yang salah satunya dari PPP kubu Djan Faridz. Sementara dukungan tersebut tidak pernah dicabut oleh kubu Djan Faridz;
- Keputusan Panwaslu menyatakan bahwa pelapor tidak memiliki *legal standing*;

- Setelah adanya Keputusan Panwaslu, Pemohon tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut;
- Saksi menemukan kejanggalan seperti tidak ditemukannya rekomendasi DPW Provinsi Riau dan surat dukungan diberikan tanggal 22 Juli 2015 sedangkan SK persetujuan tanggal 24 Juli 2015;
- Pada saat debat kandidat tanggal 5 Desember 2015, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 menyatakan lulus SD, SMP, dan SMA di Teluk Kuantan. Saksi mengetahui bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 menggunakan ijazah terakhir, yakni Paket C di Kabupaten Lingga;
- Saksi menemukan perbedaan nama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, dalam ijazah tertulis Njo Jong Liang/Halim sedangkan dalam dokumen pencalonan tertulis H. Halim;
- Saksi melaporkan temuan tersebut ke Panwas dan diberikan rekomendasi Panwas kepada KPU namun tidak ditindaklanjuti.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban bertanggal 13 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, **perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;



2. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mengadili perkara **HANYA terkait perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;**
3. Bahwa Permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan **perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** karena di dalam Permohonannya, **Pemohon tidak mendalilkan tentang adanya perselisihan perolehan suara hasil pemilihan, Pemohon lebih banyak mendalilkan pelanggaran-pelanggaran dan tindak pidana yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya**, sehingga dengan demikian, menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara a quo;
4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak relevan dan tidak beralasan hukum terhadap Kewenangan Mahkamah poin 2 s.d. 4 halaman 2 dan 3 Permohonannya, dan karena berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, **HANYA perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi BUKAN MENGADILI PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA DALAM PEMILUKADA;**

**b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa uraian posita Permohonan Pemohon tidak cermat dan sistematis, selanjutnya ada beberapa kalimat yang terputus dan tidak nyambung sehingga posita dengan petitum tidak relevan, dan faktanya pada poin 4.7 poin **9. TPS 3 Desa b, Kecamatan Kuantan Tengah** dan poin 1 halaman 15 paragraf 3 kalimat: **“agar memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut sebanyak”**.
2. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas menyebutkan adanya kesalahan atau selisih penghitungan suara oleh Termohon. Pemohon

tidak menyebutkan di TPS mana, Desa mana, Kecamatan mana, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan;

Bahwa Dasar Hukum Permohonan Pemohon tidak jelas. Dalam Permohonannya adalah mengenai pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi, sementara dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 6 ayat (1), padahal Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 6 ayat (1) tersebut adalah ketentuan mengenai pengajuan permohonan sengketa perbedaan perolehan suara untuk tingkat Provinsi bukan untuk tingkat Kabupaten;

3. Bahwa petitum yang dimintakan oleh Pemohon di dalam Permohonannya adalah kabur dan tidak jelas serta saling bertentangan serta tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Dan Keterangan Pihak Terkait;

Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-004.435177/XII/2015, sementara dalam petitum juga dimintakan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 72/Kpts/KPU-KAB-004.431577/VIII/2015;

Bahwa selain itu, dalil petitum Pemohon juga tidak konsisten dan saling bertentangan. Pada poin 6 petitum dimintakan agar Termohon melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di kabupaten Kuantan Singingi tanpa diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 2, sementara pada poin 7 memintakan agar Termohon melakukan pemungutan suara ulang hanya di 22 TPS;



## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### A. PENDAHULUAN

1. Bahwa pelaksanaan proses pemungutan suara di 666 TPS di Kabupaten Kuantan Singingi berjalan dengan lancar. Walau di beberapa TPS terjadi kekurangan surat suara, misal di TPS 1 Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan, kekurangan surat suara ini dapat di atasi langsung oleh KPPS melalui koordinasi yang baik dengan PPS, PPK dan KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Keadaan ini tidak mempengaruhi proses pemungutan suara, setiap pemilih yang hadir di TPS 1 Desa Sungai Pinang dapat diakomodir untuk menggunakan hak pilih dan tingkat partisipasi pemilih di Kuantan Singingi sebesar 73,80% dan merupakan tingkat partisipasi tertinggi di 9 Kabupaten/Kota di Riau yang melaksanakan Pilkada Serentak 9 Desember 2015;
2. Bahwa pelaksanaan proses pemungutan suara di 666 TPS di Kabupaten Kuantan Singingi berjalan dengan tertib dan lancar dan tidak ada satu pun dokumen keberatan saksi (berdasarkan Formulir C2-KWK);
3. Bahwa pelaksanaan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 15 (lima belas) Kecamatan se-Kabupaten Kuantan Singingi berlangsung dengan lancar dan tidak ada dokumen keberatan saksi (Formulir D2-KWK). Saksi No. Urut 1 tidak menandatangani BA dan dokumen hasil rapat pleno PPK di beberapa Kecamatan. Kesalahan-kesalahan yang terdapat pada Model C1-KWK dilakukan koreksi atau pembenaran pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan dengan disetujui oleh masing masing Saksi Paslon dan Panwas Kecamatan;
4. Bahwa pelaksanaan proses rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi, seluruh data yang dibacakan oleh PPK sama dengan data yang dimiliki oleh Saksi Paslon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 serta Panwaslih Kabupaten Kuantan Singingi. Saksi Paslon Nomor Urut 1 melakukan *walkout* karena permintaan untuk membuka seluruh kotak suara tidak dapat diakomodir oleh KPU dan Panwaslih Kuantan Singingi. Panwaslih hanya mengizinkan untuk membuka kotak TPS 1 Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean;

## B. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon mendalilkan pada poin 4.2 telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015.

Bahwa Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 adalah ketentuan mengenai pengajuan permohonan sengketa perbedaan perolehan suara untuk tingkat Provinsi bukan untuk tingkat Kabupaten. Bahwa Dasar hukum Pemohon tersebut tidak relevan dalam perkara ini;

2. Bahwa Termohon telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU-Kab.004.435177/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015 pukul 15.15 Wib, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Indra Putra, ST – Komperensi, SP, M.Si	63.196
2	Drs. H. Mursini, M.Si – H. Halim	63.544
3	Ir. Mardjan Ustha, MM – Muslim, S.Sos, M.Si	32.983
	<b>Jumlah Suara</b>	<b>159.723</b>

(vide bukti TA-024)

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 melalui proses yang demokratis, langsung, umum, bebas dan rahasia, dimulai dari proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Setiap tahapan tersebut dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) sesuai dengan tingkatannya.



3. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai dukungan pencalonan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada angka 4.4 halaman 7 dan angka 4.8 halaman 9 mengenai proses pencalonan adalah tidak benar. Termohon telah melakukan proses pencalonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

3.1 Bahwa pada Tanggal 27 Juli Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indra Putra dan Komperensi (Pemohon) mendaftarkan ke KPUD Kabupaten Kuantan Singingi dengan salah satu partai pendukung adalah Partai Persatuan Pembangunan. Dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 526/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh H. Djan Faridz selaku ketua umum dan Dr.H.R.A.Dimyati, SH.MH.M.Si selaku Sekretaris Jenderal.

Termohon menolak dukungan yang diberikan oleh Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 526/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh H. Djan Faridz selaku ketua umum dan Dr.H.R.A.Dimyati, SH.MH.M.Si selaku Sekretaris Jenderal dengan alasan sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (4) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan, **“Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai, sambil menunggu keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap partai politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil muktamar /munas/kongres dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) pasangan calon yang sama”**.
- Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (6) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan, **“Dalam**

hal kepengurusan partai politik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat dua kepengurusan, masing-masing pengurus partai politik mengajukan 1 (satu) pasangan calon yang sama dengan persetujuan partai politik ditingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”.

- Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (7) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan: **“Dalam hal kepengurusan partai politik ditingkat provinsi atau kabupaten/kota terdapat 2 (dua) kepengurusan dan bergabung dengan partai politik lain, masing-masing pengurus partai politik tersebut mengajukan 1 (satu) pasangan calon yang sama pada gabungan partai politik yang sama sesuai dengan persetujuan partai politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”**.
- Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (8) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan, **“Apabila pengurus partai politik sebagaimana dimaksud ayat (4) mengajukan pasangan calon yang berbeda dan/atau mengusulkan pasangan calon yang sama tetapi pada gabungan partai politik yang berbeda, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten Kota menolak pendaftaran pasangan calon dimaksud”**.

3.2 Bahwa Partai Persatuan Pembangunan terdapat dua kepengurusan di tingkat Pusat yaitu kepengurusan Ir. H. M. Romahurmuzy, MT selaku ketua Umum dan Ir. H. Aunir Rofiq selaku Sekretaris Jenderal dan kepengurusan H. Djan Faridz selaku Ketua Umum dan Dr. H. R. A. Dimiyati N, SH.MH.M.Si selaku Sekretaris Jenderal. Begitu pula di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat dua kepengurusan yaitu kepengurusan Sardiyono, Amd selaku Ketua dan Aden Siswanto, ST



selaku sekretaris (Dengan tingkat pusat kepengurusan Ir. H. M. Romahurmuzy, MT selaku ketua Umum dan Ir. H. Aunir Rofiq selaku Sekretaris Jenderal) dan kepengurusan Sukemi, S.Ag selaku ketua dan Lendrival selaku sekretaris (dengan tingkat pusat kepengurusan H. Djan Faridz selaku Ketua Umum dan Dr. H. R. A. Dimiyati N, SH.MH.M.Si selaku Sekretaris Jenderal) yang kemudian diberhentikan sementara berdasarkan Surat Keputusan Nomor 356-A/SK/DPP/C/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 diganti dengan Yandi Edius sebagai Ketua dan M. Sunarjo sebagai sekretaris;

3.3 Bahwa oleh karena itu dukungan/persetujuan Partai Persatuan Pembangunan terhadap calon Bupati dan Wakil Bupati harus mengacu kepada ketentuan Pasal 36 ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) tersebut di atas dan juga Pasal 42A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015;

3.4 Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon pada waktu mendaftar di KPU Kuantan Singingi hanya membawa Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan kepengurusan H. Djan Faridz selaku Ketua Umum dan Dr. H.R.A. Dimiyati N, SH.MH.M.Si selaku Sekretaris Jenderal (Model B-1KWK PARPOL) Surat Keputusan Nomor 526/KPTS/DPP/VII/2015 Tanggal 22 Juli 2015 dan surat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari Ketua PPP Kuantan Singingi Sukemi, S.Ag selaku ketua dan Lendrival selaku sekretaris (Model B-KWK PARPOL) tanpa ada Persetujuan dan surat keputusan dari Pimpinan Pusat kepengurusan Ir. H.M.Romahurmuziy, MT selaku ketua umum dan Ir. H. Aunur Rofiq selaku sekretaris Jenderal dan juga tanpa ada surat pencalonan dari Ketua PPP Kuantan Singingi Sardiyono, AMD selaku Ketua dan Aden Siswanto, ST selaku Sekretaris;

Bahwa Pemohon hanya menyampaikan dokumen persyaratan pencalonan dari Partai Persatuan Pembangunan Djan Faridz dengan kepengurusan DPC Kabupaten Kuantan Singingi Ketua Sukemi dan

Sekretaris Lendrizal. SK kepengurusan DPC ini terdapat di Web KPU RI pada saat pendaftaran sebagai pedoman bagi KPU Kuantan Singingi dalam menerima pendaftaran. Namun karena hanya diajukan oleh 1 (satu) kepengurusan PPP djan Faridz, sehingga Termohon tidak menerima pendaftaran yang diusung oleh partai PPP (TMS);

4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mursini dan Halim mendaftar ke KPU Kabupaten Kuantan Singingi dengan salah satu partai pendukungnya adalah Partai Persatuan Pembangunan;
5. Bahwa Termohon menerima pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mursini dan Halim (MS) dengan alasan sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mursini dan Halim pada waktu pendaftaran menyerahkan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B.1-KWK PARPOL) dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang ditandatangani oleh H. Djan Faridz selaku ketua umum dan Dr. H.R.A. Dimiyati N. SH.MH.M.Si selaku Sekretaris Jenderal tanggal 22 Juli 2015 dan Surat Keputusan Nomor 526/KPTS/DPP/VII/2015 Tentang Persetujuan Pengajuan SDR. DRS. H. Mursini, M.Si sebagai Calon Bupati dan SDR. H.Halim sebagai calon wakil bupati Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Periode 2015-2020 tanggal 24 Juli 2015 serta membawa pula Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati (Model B.1-KWK PARPOL) yang ditandatangani oleh Ir. H.M. Romahurmuzyi, MT selaku ketua umum dan Ir. H. Aunur Rofiq selaku sekretaris jenderal dan Surat Keputusan Nomor 0204/SK/DPP/D/VII/2015 tentang Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kuantan Singingi Masa Bakti 2015-2020 tanggal 14 Juli 2015;

- 5.2. Bahwa selain itu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mursini dan Halim juga menyerahkan Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati (Model B-KWK PARPOL) yang ditanda tangani oleh SARDIYONO, Amd dan Aden Siswanto selaku Ketua dan sekretaris Partai Persatuan



Pembangunan Kuantan Singingi (Kepengurusan Pimpinan Pusat Ir. H.M Romahurmuziy, MT selaku Ketua Umum dan Ir. A. Aunur Rofiq selaku Sekretaris Jenderal) dan juga menyerahkan Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati (Model B-KWK PARPOL) yang ditandatangani oleh Yandi Edius dan M. Sunarjo selaku ketua dan Sekretaris partai Persatuan Pembangunan Kuantan Singingi (Kepengurusan Pimpinan Pusat H. Djan Faridz selaku Ketua Umum dan Dr.H.R.A. Dimiyati N, SH.MH.M.Si selaku Sekretaris Jenderal);

- 5.3. Bahwa masing-masing SK Kepengurusan DPP PPP Rohamurmuziy dan DPP PPP Djan Faridz dan SK Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Kuantan Singingi Sardiyono dan Yandi Edius terdapat dalam web KPU RI pada saat pendaftaran sebagai Pedoman Termohon dalam menerima pendaftaran;
- 5.4. Bahwa dengan demikian penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mursini dan Halim telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dan Pasal 42A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015;
6. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mursini dan Halim mendaftar ke KPU Kabupaten Kuantan Singingi dengan salah satu partai pendukungnya adalah Partai Persatuan Pembangunan. Pendaftaran pada tanggal 28 Juli 2015 pada pukul 13.25 WIB. Pada saat pendaftaran KPU Kuansing mengecek SK Kepengurusan PPP tingkat Kabupaten yang dibawa oleh Paslon, namun SK tersebut belum ada di web kpu.go.id. Pada saat tersebut, Paslon membawa tanda terima SK Kepengurusan PPP Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi Ketua Yandi Edius dan Sekretaris M. Sunarjo dari KPU RI tertanggal 28 Juli 2015. KPU Kuantan Singingi kemudian menunda proses pendaftaran Bakal Paslon Mursini dan Halim, sehubungan dengan akan adanya pendaftaran dari Bakal Paslon Imran dan Mukhlisin pada pukul 15.30. Berikutnya setelah proses pendaftaran Imran-Mukhlisin selesai, KPU Kuantan Singingi kembali melanjutkan proses pendaftaran Mursini-Halim. Sekitar pukul 15.31 Wib setelah di cek di web kpu.go.id, SK dimaksud sudah tercantum. Termohon

menerima pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mursini dan Halim (MS) dengan alasan sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mursini dan Halim pada waktu pendaftaran menyerahkan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B.1-KWK PARPOL) dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan yang ditandatangani oleh H. Djan Faridz selaku Ketua Umum dan Dr. H.R.A. Dimiyati N. SH.MH.M.Si selaku Sekretaris Jenderal tanggal 22 Juli 2015 dan Surat Keputusan Nomor 526/KPTS/DPP/VII/2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. Drs. H. Mursini, M.Si sebagai Calon Bupati dan Sdr. H.Halim sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Periode 2015-2020 tanggal 24 Juli 2015 serta membawa pula Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati (Model B.1-KWK PARPOL) yang ditandatangani oleh Ir. H.M. Romahurmuziy, MT selaku Ketua Umum dan Ir. H. Aunur Rofiq selaku Sekretaris Jenderal dan Surat Keputusan Nomor 0204/SK/DPP/D/VII/2015 tentang Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kuantan Singingi Masa Bakti 2015-2020 tanggal 14 Juli 2015;
- 6.2. Bahwa selain itu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mursini dan Halim juga menyerahkan Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati (Model B-KWK PARPOL) yang ditanda tangani oleh Sardiyono, Amd dan Aden Siswanto selaku Ketua dan sekretaris Partai Persatuan Pembangunan Kuantan Singingi (Kepengurusan Pimpinan Pusat Ir. H.M Romahurmuziy, MT selaku Ketua Umum dan Ir. A. Aunur Rofiq selaku Sekretaris Jenderal) dan juga menyerahkan Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati (Model B-KWK PARPOL) yang ditanda tangani oleh Yandi Elpius dan M. Sunarjo selaku Ketua dan Sekretaris partai Persatuan Pembangunan Kuantan Singingi (Kepengurusan Pimpinan Pusat H. Djan Faridz selaku Ketua Umum dan Dr.H.R.A. Dimiyati N, SH.MH.M.Si selaku Sekretaris Jenderal);



- 6.3. Bahwa masing-masing SK Kepengurusan DPP PPP Rohamurmuziy dan DPP PPP Djan Faridz dan SK Kepengurusan DPC PPP Kabupaten Kuantan Singingi Sardiyono dan Yandi Elpius terdapat dalam webside KPU RI pada saat pendaftaran sebagai Pedoman Termohon dalam menerima pendaftaran;
- 6.4. Bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (6) UU Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan, "Pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, Pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon walikota dan wakil walikota oleh gabungan partai politik ditandatangani oleh para ketua partai politik dan para sekretaris partai politik ditingkat provinsi atau para ketua partai politik dan para sekretaris partai politik ditingkat kabupaten/kota disertai surat keputusan masing-masing pengurus partai tingkat pusat tentang persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus partai politik tingkat provinsi **dan/atau** pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota
- 6.5. Bahwa sesuai dengan surat Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung angka 4 menyatakan, "**Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 142 UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015, maka pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota *namun tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan yang memiliki legal standing* untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 142 *a quo*".**
7. KPU Kuantan Singingi melakukan prosedur sebagai berikut dalam proses pencalonan:
- 7.1. Melakukan verifikasi/klarifikasi ke KPU RI pada tanggal 3 Agustus 2015 mengenai SK yang ada di webside KPU RI dan hasil verifikasi adalah benar bahwa SK tersebut ada di *webside* KPU Riau;
- 7.2. Melakukan klarifikasi terhadap surat PPP Kubu Djan Faridz terhadap bakal pasangan calon Drs. H. Mursini, M.Si dan H. Halim dengan

mendatangi kantor DPP PPP H. Djan Faridz pada tanggal 5 Agustus 2015 namun hingga pukul 18.00 Wib tidak ada pengurus yang dapat memberikan klarifikasi terhadap dokumen tersebut;

7.3. KPU Kuansing menyurati Ketua KPU Riau Nomor 082/KPU-Kab-004.435177/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015 perihal mohon arahan verifikasi berkas pasangan calon Pemilukada Tahun 2015. Ditindaklanjuti oleh KPU Riau dengan Surat Nomor 583/KPU-Prov-004/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 perihal Dukungan Ganda Parpol Peserta Pemilu 2015:

7.4. Melakukan klarifikasi kepada pengurus PPP Bapak Djan Faridz sebagai Ketua dan Dr. H. R. A. Dimiyati N, SH, MH, M.Si sebagai sekretaris jenderal. Klarifikasi dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Kuantan Singingi Firdaus, SH, Dedi Erianto, S. Sos, Syafridi, S.Hi, dan bertemu dengan Sekjend DPP PPP yaitu Dr. H. R. A. Dimiyati N, SH, MH, M.Si pada tanggal 12 Agustus 2015. Dan dibuat berita acara yang menyatakan bahwa dukungan PPP hanya diberikan kepada paslon Drs. H. Mursini, M.Si dan H. Halim.

7.5. Bahwa Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan:

- 1) Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan darimasyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
- 2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kotadan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 tersebut kami melakukan klarifikasi kepada pengurus PPP Bapak Djan Faridz sebagai Ketua dan Dr. H. R. A. Dimiyati N, SH, MH, M.Si sebagai Sekretaris Jenderal. Klarifikasi dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Kuantan Singingi Firdaus, SH, Dedi Erianto, S. Sos, Syafridi, S.Hi, dan bertemu dengan Sekjend DPP PPP yaitu Dr. H. R. A. Dimiyati N, SH, MH, M.Si pada tanggal 12



Agustus 2015. Hasil klarifikasi terhadap dokumen persyaratan pencalonan adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Nomor 526/Kpts/DPP/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015, tentang Persetujuan pengajuan sdr. Indra Putra, ST., sebagai calon bupati dan sdr. Komperensi, SP, M.Si. sebagai calon wakil bupati Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau periode 2015-2020 dari Partai Persatuan Pembangunan, **DINYATAKAN TIDAK BENAR.**
2. Surat Keputusan Nomor 526/Kpts/DPP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015, tentang Persetujuan pengajuan sdr. Drs. H. Mursini, M.Si sebagai calon bupati dan sdr. H. Halim sebagai calon wakil bupati Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau periode 2015-2020 dari Partai Persatuan Pembangunan, **DINYATAKAN BENAR.**

Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut dan dikuatkan dengan surat pernyataan dari DPP PPP Bapak Djan Faridz sebagai Ketua dan Dr. H. R. A. Dimiyati N, SH, MH, M.Si sebagai sekretaris jendral tertanggal 28 Juli 2015 yang menyatakan bahwa calon yang diajukan oleh Partai PPP adalah Drs. H. Mursini, M.Si sebagai calon bupati dan sdr. H. Halim sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, yang juga telah kami lakukan klarifikasi terhadap keabsahan surat pernyataan tersebut.

Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi mengambil keputusan menetapkan Pasangan Calon Drs. H. Mursini, M.Si sebagai Calon Bupati dan sdr. H. Halim sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yang diajukan oleh PPP, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan;

Bahwa seluruh persoalan terkait dengan dukungan PPP telah dilakukan upaya penyelesaian melalui Panwas Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 dan Panwas Kabupaten Kuantan Singingi telah mengeluarkan keputusan yang pada pokoknya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan sah Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-004.435177/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 dan Pemohon tidak melakukan upaya terhadap keputusan Panwas Kabupaten

Kuantan Singingi tersebut;

**Dalil Termohon dari angka 3 sampai dengan angka 7 tersebut di atas dikuatkan dengan bukti TA-001 s/d TA-022**

8. Bahwa tidak benar dalil poin 4.5 halaman 8 Permohonan Pemohon. Bahwa Sdr. Halim mendaftarkan sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 28 Juli 2015.

Bahwa untuk menjaga netralitas sebagai penyelenggara Pemilu, setelah mengetahui hal tersebut, Sdr. Firdaus Oemar, SH mengundurkan diri dari PT. SANDI PRIMA pada tanggal 31 Juli 2015 (vide bukti TL-007);

Bahwa tidak ada pertemuan-pertemuan dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon tersebut;

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Sdr. Firdaus Oemar memenangkan dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili dalil Pemohon *a quo*;

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.6 dan 4.7 pada halaman 8 dan 9, tidak jelas disebutkan pelanggaran seperti apa yang dimaksud oleh Pemohon, berapa jumlah selisih suara menurut Pemohon yang dipersoalkan serta terdapat TPS 3 Kecamatan Kuantan Tengah dengan Desa yang tidak Jelas (disebutkan Pemohon TPS 3 Desa b, Kecamatan Kuantan Tengah);

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.8 Termohon sampaikan sebagai berikut:

**A. Tentang Pelanggaran Tidak Terpenuhinya Syarat Pencalonan Sejak Awal.**

Bahwa huruf A poin 1 s.d. 11 tidak perlu Termohon tanggapi lagi karena merupakan dalil pengulangan saja dan jawabannya telah Termohon sampaikan di dalam huruf B poin 3 s.d. poin 7.5 di atas;

**B. Tentang Pelanggaran-Pelanggaran Pemberian Uang Secara Langsung Dari Calon Wakil Pasangan Nomor Urut 2.**



Bahwa dalil Pemohon pada huruf B halaman 13, mengenai pelanggaran-pelanggaran pemberian uang secara langsung dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 hingga saat ini KPU Kuantan Singingi belum menerima surat/rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kuantan Singingi terkait pelanggaran-pelanggaran pemberian uang secara langsung dari Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2;

Bahwa terkait dengan laporan Pemohon kepada Panwas Kabupaten Kuantan Singingi dengan Laporan Nomor 12/P/Pilkada/12/2015 Tanggal 9 Desember 2015 tentang *money politic* hasil kajiannya adalah tidak memenuhi pelanggaran Pemilu;

Bahwa ketentuan Pasal 73 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan WaliKota Menjadi Undang-Undang menyatakan:

#### Pasal 73

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dari ketentuan di atas maka permohonan untuk menghanguskan atau mendiskualifikasi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak beralasan hukum;

Bahwa tidak ada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili persoalan pemberian uang oleh pasangan calon kepada pemilih;

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan dengan adanya dugaan pemberian uang Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang mutlak di 4 TPS di Desa Pulau Godang Kari. Di TPS 1 justru suara Pemohon lebih unggul dari Calon Nomor Urut 2 (No. 1 = 124, No. 2 = 105, No. 3 = 24);

Bahwa dengan demikian mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil Pemohon tersebut.

**C. Tentang Pelanggaran-Pelanggaran Serius Yang Memenuhi Syarat Untuk Dilakukannya Pemungutan Suara Ulang.**

1. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.1 halaman 15 adalah tidak benar. Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 3 Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah, selama proses pemungutan suara tidak ada terjadi dua kali pencoblosan oleh orang yang sama atau pun pencoblosan oleh anak di bawah umur. KPPS telah memberikan C6 kepada pemilih dan juga telah membagikan salinan DPT kepada saksi Pemohon di TPS, namun saksi Pemohon tidak mau menerima;

(vide bukti TC - Kuantan Tengah-Sungai Jering-001 & 002)

Bahwa Panwaslih Kabupaten Kuantan singingi tidak pernah meminta klarifikasi kepada KPPS TPS 3 Sungai Jering terkait dengan Laporan Nomor 19/LP/Pilkada/12/2015;

2. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.2 halaman 15 adalah tidak benar. Berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pasal 1 angka (16) tidak dikenal istilah Tim Sukses, yang ada Tim Kampanye. Berdasarkan hasil klarifikasi dan berdasarkan data tim kampanye yang ada di KPU Kuantan Singingi tidak ada anggota KPPS di TPS 1 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah yang menjadi anggota Tim Sukses ataupun Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2;

(vide bukti TC - Kuantan Tengah-Sungai Jering -003)



Bahwa Pemohon tidak menyebutkan nama anggota KPPS yang menjadi tim sukses tersebut sehingga dengan demikian dalil Pemohon ini kabur dan tidak jelas, sehingga secara hukum haruslah dinyatakan ditolak;

3. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.3 halaman 15 adalah tidak benar Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 3 Desa Talontam Kecamatan Benai tidak terjadi pencoblosan yang menggunakan alat coblos selain yang disediakan/surat suara yang dirobek. Hanya terdapat satu surat suara tidak sah, karena dicoblos pada Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2;

(vide bukti TC - Kuantan Tengah-Sungai Jering -004 & 005)

Bahwa Pemohon tidak menyebutkan berapa jumlah surat suara yang di coblos tidak menggunakan alat coblos (paku) yang disediakan Termohon.

4. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.4 halaman 16 adalah tidak benar. Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 1 Desa Siberakun Kecamatan Benai, terjadi 1 surat suara dicoblos dengan cara disobek (wajah paslon dibolongi seluruhnya) pada Nomor Urut 2, dalam hal tersebut menurut semua saksi, dan masyarakat yang menyaksikan serta KPPS dan Pengawas TPS mengesahkan surat suara tersebut;

(vide bukti TC –Benai-Siberakun -006)

5. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.5 halaman 16 adalah tidak benar. Kekurangan surat suara di TPS 1 Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan yaitu kekurangan sejumlah 92 surat suara dari DPT (DPT = 313). KPPS, PPS Desa Sungai Pinang dan PPK Kecamatan Hulu Kuantan melalui instruksi dari KPU Kuansing melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengambil kekurangan sejumlah surat suara tersebut ke TPS terdekat, yaitu:

- TPS 2 Sungai Pinang = 10 surat suara;
- TPS 1 Sampurago = 6 surat suara;

- TPS 2 Tanjung = 14 surat suara;
- TPS 2 Lubuk Ambacang = 8 surat suara;
- TPS 3 Lubuk Ambacang = 20 surat suara;

**Total = 58 surat suara**

- b. PPK melakukan pengambilan surat suara ke TPS terdekat melalui mekanisme Berita Acara yang ditandatangani oleh masing-masing PPK, Ketua KPPS, Ketua PPS, dan Pengawas TPS. Dan masing-masing Ketua KPPS diinstruksikan untuk mencatat jumlah surat suara yang diambil dalam form kejadian khusus (C2-KWK) dan ditandatangani oleh Ketua KPPS;
  - c. Dari pengambilan surat suara tersebut terkumpul 58 surat suara. TPS 1 Sungai Pinang mencatat penerimaan surat suara dalam Form C1-KWK sejumlah 279 surat suara dan hingga berakhirnya proses pemungutan suara di TPS 1 Sungai Pinang masih terdapat 12 surat suara yang tidak dipergunakan. Dari TPS yang surat suaranya diambil tersebut hingga akhir pemungutan suara tidak ada laporan mengenai kekurangan jumlah surat suara;  
(vide bukti TC – Sungai Pinang-007)
6. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.6 halaman 16 adalah tidak benar. Pada Formulir Model C1-KWK, perolehan suara untuk Nomor Urut 1 sebanyak 64 suara, sama dengan Formulir Model C1-KWK yang dimiliki oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 serta Panwas dan sama dengan C1 Plano. KPU Kuantan Singingi tidak pernah menerima Surat Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kuantan Singingi terkait permasalahan ini;  
(vide bukti TC – Singingi-Sungai Bawang-008)
7. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.7 halaman 17, C.13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 halaman 17 s.d 19 adalah tidak benar. Petugas yang membagikan Formulir Model C6-KWK adalah anggota KPPS bukan anggota PPS;  
(vide bukti TC - Kuantan Tengah-Sungai Jering -009, 010, TC-Kuantan Tengah-Titian Modang-016, TC-Kuantan Tengah-Pulau



Baru-017, TC-Kuantan Tengah-Koto Tuo-018, TC-Kuantan Tengah-Kopah-019, TC-Kuantan Tengah-Jaya-020, TC-Kuantan Tengah-Munsalo-021, TC-Inuman-Pulau Panjang-022, TC-Inuman-Bedeng Sikuran-023, TC-Kuantan Mudik-Seberang Pantai-024, TC-Kuantan Hilir-025, TC-Kuantan Hilir Seberang-026, TC-Pangean-027)

Bahwa terhadap pendistribusian formulir model C6-KWK (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara) telah disampaikan kepada Pemilih dan Formulir C6-KWK yang tidak dapat didistribusikan oleh KPPS telah diinventarisasi dan dijelaskan alasan tidak dapat didistribusikan. Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 pasal 15 ayat (1), "apabila sampai dengan 3 hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pemilih yang belum menerima Formulir Model C6-KWK, pemilih yang bersangkutan dapat meminta Formulir Model C6-KWK kepada ketua KPPS paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, paspor atau identitas lain".

Ayat (5), "apabila sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTB-1 belum menerima Formulir C6-KWK, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, paspor atau identitas lain".

Bahwa jika Pemilih tidak terdaftar dalam DPT, namun memiliki identitas kependudukan Kabupaten Kuantan Singingi, tetap dapat menggunakan hak pilih, dengan cara mendatangi TPS dan mendaftar sebagai Pemilih pada DPTB-2;

8. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.8 halaman 17 adalah tidak benar. KPU Kuantan Singingi hingga saat ini tidak pernah menerima surat rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kuantan Singingi terkait keberpihakan anggota BPD Desa Koto Kari bernama Aprina menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 3 Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah;

Bahwa berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi terhadap laporan Pemohon tentang hal ini adalah tidak memenuhi unsure pelanggaran

9. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.9 halaman 17 adalah tidak benar. KPU Kuantan Singingi tidak pernah menerima surat atau rekomendasi mengenai spanduk yang dipasang oleh PDIP sebagai partai pengusung Nomor Urut 2;

10. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.10 halaman 17 adalah tidak benar. KPU Kuantan Singingi melakukan scanning terhadap data originil C1 yang diperoleh dari masing-masing TPS pada hari pemungutan suara. Kesalahan penulisan yang terdapat pada hasil scan C1 dikoreksi atau diperbaiki pada proses rekapitulasi di tingkat PPK;

(vide bukti TC -Kuantan Singingi-011)

11. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.11 halaman 17 dan C.12 halaman 18 adalah tidak benar. Formulir C 1 Desa Pulau Panjang Hulu ada dalam kotak suara. Pada saat rekapitulasi di Kecamatan, PPK berkoordinasi dengan PPS Pulau Panjang Hilir untuk meminta KPPS Pulau Panjang Hilir menyerahkan dokumen tersebut kepada PPK pada hari itu juga (pada rapat Pleno PPK). PPK berkoordinasi dengan PPS, Saksi Paslon dan Panwascam untuk melaksanakan proses rekapitulasi dengan membandingkan dokumen C1 yang dimiliki oleh PPK, Saksi Paslon dan Panwascam serta menyandingkannya dengan C1 Plano yang ada dalam kotak TPS. PPK mencatat dalam Formulir DA2-KWK sebagai kejadian khusus dalam proses rekapitulasi suara di PPK. Tidak ada perbedaan data antara Formulir C1-KWK yang ada di KPPS, PPK, Saksi Paslon dan Panwascam;

(vide bukti TC – Inuman-012, TC-Sentajo Raya- -013)

12. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.22 halaman 19 adalah tidak benar. Tidak ada anggota PPS Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik yang bernama Juherni;

(vide bukti TC Bukit Pedusunan-Kuantan Mudik-028)

13. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.23 halaman 19 adalah tidak benar. Sdr. Fatmawati bukan sebagai Ketua KPPS di TPS 1 Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik tetapi beliau adalah Ketua PPS Desa Bukit Pedusunan. Anggota PPS dan KPPS tidak pernah melarang Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Bukit Pedusunan hingga proses pemungutan suara berakhir pada pukul 13.00 Wib;

(vide bukti TC –Bukit Pedusunan-Kuantan Mudik-029)

14. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.24 halaman 19 adalah tidak benar. Sehubungan dengan desain alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan hal-hal berikut:

14.1. Menyampaikan kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon dalam acara Sosialisasi PKPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kampanye pada tanggal 18 Agustus 2015 untuk menyerahkan desain alat peraga kampanye dan bahan kampanye paling lambat tanggal 27 Agustus 2015;

14.2. Pada saat penetapan pasangan calon tanggal 24 Agustus 2015 KPU menyampaikan kepada tim pasangan calon harus menyerahkan desain alat peraga kampanye paling lambat tanggal 27 Agustus 2015 dan hal ini dibuktikan dengan tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 menyerahkannya pada tanggal 27 Agustus 2015 tersebut;

14.3. KPU Menyurati Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Nomor Urut 1 melalui Surat Nomor 099/KPU-Kab.004.435177/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 perihal Permintaan Desain Alat Peraga Kampanye (APK);

14.4. KPU Kuantan Singingi mengirimkan surat kepada KPU Provinsi Riau dengan Surat Nomor 096/KPU-Kab.004.435177/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 perihal Desain dan Pencetakan APK / Bahan Kampanye Pilkada 2015 dan ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Riau melalui Surat Nomor 543/KPU-Prov.004/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 perihal Alat Peraga Kampanye;



14.5. Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1 menyerahkan Desain APK melewati batas waktu yang telah disampaikan (tanggal 1 September 2015) dengan Desain yang memuat logo partai Golkar, Nasdem, PAN, Hanura, Demokrat, PPP dan PKS;

Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2015, PKPU Nomor 9 Tahun 2015, PKPU Nomor 12 Tahun 2015, Keputusan KPU Kuantan Singingi Nomor 065/Kpts/KPU-Kab.004.435177/VII/2015 tentang Pedoman Kampanye, KPU Kuantan Singingi melakukan rapat Pleno Penetapan Desain dan Materi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dengan Berita Acara Nomor 42/BS/KPU-Kab-004.435177/IX/2015 yang memutuskan:

- a. Menghapus lambang Partai Golkar, PPP dan PKS dari desain APK Paslon Nomor Urut 1 karena tidak memenuhi syarat pencalonan (TMS)
- b. Merubah kata “Pendukung” menjadi “Pengusung” pada desain APK Paslon Nomor Urut 1;

(vide bukti TL-001 s.d. TL-005)

15. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.25 halaman 19 adalah tidak benar. Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat PPK Kuantan Tengah dilaksanakan pada hari Jumat, 11 Desember 2015 sekitar Pukul 09.00 Wib dihadiri oleh Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2 dengan menyerahkan Surat Tugas/Surat Mandat. Saksi Paslon Nomor Urut 3 hadir sekitar pukul 22.00 Wib dan menyerahkan Surat Tugas/Surat Mandat sebagai saksi di Pleno PPK dan mengikuti jalannya Pleno hingga selesai pada pukul 23.00 Wib. Saksi Paslon Nomor Urut 3 menandatangani dokumen Berita Acara dan lampiran Pleno PPK Kuantan Tengah. KPU Kuantan Singingi tidak pernah menerima surat rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kuantan Singingi terkait persoalan tersebut;

(vide bukti TE-001)

Bahwa hasil kajian Panwas Kabupaten Kuantan Singingi terkait laporan Pemohon tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu;

16. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.26, 27, 28,29 dan 30 halaman 19 s.d 20 adalah tidak benar. Termohon tidak pernah menerima surat/rekomendasi Panwaslih Kabupaten Kuantan Singingi terkait terjadinya dugaan *Money Politic* tersebut;

(vide bukti TL-008)

Bahwa hasil kajian Panwas Kabupaten Kuantan Singingi terkait laporan Pemohon tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu;

17. Bahwa dalil Pemohon huruf C.31 halaman 20 adalah tidak benar. Berdasarkan hasil klarifikasi diketahui bahwa tidak benar PPS Koto Kari melakukan pembiaran terhadap pemilih yang melakukan pencoblosan di luar bilik;

Bahwa kejadian tersebut telah ditegur/dilarang oleh KPPS TPS 2 Desa Koto Kari dan KPU Kuantan Singingi tidak pernah menerima surat/rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kuantan Singingi perihal Laporan Nomor 31/LP/Pilkada/12/2015;

(vide bukti TC -Kuantan Tengah-Koto Kari -031 dan TL-008)

Bahwa hasil kajian Panwas Kabupaten Kuantan Singingi terkait laporan Pemohon tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu

18. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.32, 33, 34 dan 35 halaman 20 s.d 21 adalah tidak benar. Sdr Pendri Ketua KPPS TPS 1, M. Naris Anggota KPPS TPS 3, Narti, SE Anggota KPPS TPS 3 Desa Kampung Baru Timur adalah tidak benar Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2.

Bahwa Gusri Irawan, SE bukan merupakan anggota KPPS TPS 2 Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti tetapi merupakan anggota PPS Desa Kampung Baru Timur dan yang bersangkutan bukan sebagai Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2;

(vide bukti TL-006)

19. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.36 halaman 21 adalah tidak benar. Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 3 Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya tidak benar adanya anggota KPPS melakukan penyobekan terhadap surat

suara yang sudah tercoblos Paslon Nomor Urut 1 pada saat penghitungan suara. Ada dua surat suara yang ditemukan dicoblos tidak menggunakan alat coblos pada waktu penghitungan suara dan surat suara tersebut dinyatakan sebagai surat suara tidak sah pada saat penghitungan suara di TPS;

(vide bukti TC –Sentajo Raya-Pulau Kopung-032 dan 033)

20. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.37 halaman 21 adalah tidak benar. Berdasarkan hasil klarifikasi kepada Ketua dan Anggota KPPS di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan tengah TIDAK terdapat surat suara yang diberikan kepada pemilih sudah tercoblos Paslon Nomor Urut 2;

(vide bukti TC Kuantan Tengah-Seberang Taluk 034 s.d. 040)

21. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.38 s.d C.197 halaman 21 s.d 33 adalah tidak benar. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

21.1. Terdapatnya kekurangan/kelebihan jumlah surat suara yang diterima oleh masing-masing TPS dari jumlah DPT + cadangan tidak mempengaruhi perolehan suara terhadap masing-masing calon;

21.2. Hingga berakhirnya proses pemungutan suara pada pukul 13.00 Wib tidak ada terdapat kekurangan surat suara pada masing-masing TPS dan ini tidak mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya (diakhir pemungutan dan penghitungan suara, berdasarkan Model C1-KWK ada sejumlah surat suara yang tidak digunakan/sisa surat suara);

21.3. Terhadap tanda tangan saksi Paslon Nomor Urut 1 yang berbeda pada dokumen Formulir C1-KWK pada lembar 1, 2 dan 3, merupakan tanda tangan asli dari saksi di masing-masing TPS dan tidak ada perbedaan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;

(vide bukti TC -040 s/d TC-192)

22. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.82 halaman 25, C.118 halaman 27 dan C.186 halaman 32 adalah tidak benar. Pada saat penghitungan suara di TPS, KPPS harus membuat 9 salinan formulir



C1-KWK dengan ditulis tangan. Bisa saja terjadi kesalahan penulisan oleh KPPS pada saat membuat salinan tersebut. Kesalahan yang ada pada Formulir C1-KWK dilakukan koreksi pada saat Rapat Pleno di PPK. Untuk perolehan suara pada Formulir C1-KWK tersebut tidak terdapat perbedaan antara dokumen C1-KWK berhologram, C1-KWK yang dimiliki oleh masing-masing saksi dan Panwascam;

(vide bukti TC -Kuantan Mudik-Koto Cengar-081, TC-Kuantan Hilir-Pulau Kulur-115, TC-Singingi Hilir-182)

23. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.198 halaman 33 adalah tidak benar. Pemohon tidak menguraikan secara rinci dan detil TPS-TPS mana saja yang anggota KPPS nya melakukan tindak penyobekan terhadap surat suara Paslon Nomor Urut 1. Bahwa tidak benar anggota KPPS di seluruh Kabupaten Kuantan Singingi menyobek gambar yang sudah tercoblos Paslon Nomor Urut 1. Jika hal ini dilakukan maka tidak akan ada surat suara sah untuk Paslon Nomor Urut 1. Berdasarkan hasil pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi diketahui bahwa jumlah surat suara tidak sah hanya berjumlah sebesar 1736 surat suara (1.075%) dari total surat suara yang digunakan;

24. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.199 halaman 33 adalah tidak benar bahwa Termohon menghilangkan nama pemilih pada basis-basis pendukung Nomor Urut 1. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah pemilih yang dihilangkan oleh Termohon, nama pemilih, desa mana dan kecamatan mana. Tidak benar bahwa DP4 yang disampaikan oleh Mendagri ke KPU RI sejumlah 232.000, DPS 197.000 dan DPT 215.000. Proses pemutakhiran data pemilih dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Proses pemutakhiran daftar pemilih dari DP4 yang diterima sebesar 232.884 pemilih kemudian dilakukan proses coklit oleh PPDP dengan mendatangi tempat tinggal pemilih dan menempel bukti stiker coklit. Selanjutnya dilakukan proses penetapan DPS, yang diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Berdasarkan

masukan dan tanggapan masyarakat tersebut, kemudian ditetapkan menjadi DPT dan diumumkan kembali. Bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT memiliki kesempatan untuk didaftarkan sebagai pemilih pada DPTb-1. Seluruh pemilih yang sudah terdaftar baik dalam DPT maupun DPTb-1 dapat dilihat secara online pada portal Sidalih sebagai bentuk transparansi KPU dalam pemutakhiran data pemilih;

- b. Jumlah DP4 yang diterima oleh KPU Kuansing 232.884 pemilih yang terdiri dari 119.502 pemilih laki-laki dan 113.382 pemilih perempuan;
- c. Hasil analisis DP4 dimutakhirkan melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) se-Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 668 orang. Tahap coklit ini dilaksanakan pada tanggal 15 Juli-19 Agustus 2015;
- d. Pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 2 September 2015 berjumlah 198.677 pemilih yang dihadiri oleh saksi Paslon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 serta Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi dan tidak ada keberatan terhadap penetapan DPS tersebut;
- e. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Kabupaten pada tanggal 2 Oktober 2015 berjumlah 215.535 pemilih .
- f. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) di Tingkat Kabupaten pada tanggal 28 Oktober 2015 berjumlah 3.344 pemilih;
- g. KPU Kabupaten Kuantan Singingi kembali melakukan Rapat Pleno terhadap pencermatan DPT dan DPTb-1 dengan mengundang saksi/tim masing-masing pasangan calon, PPK dan Panwaslih (Ependri, S.Sos). Rapat tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal tujuh bulan November 2015 (07/11/2015) yang dihadiri oleh saksi/Tim Nomor Urut 1 sdr MASDAR, Nomor

Urut 2 Sdr. KASMALINDAWATI, SE dan Nomor Urut 3 sdr DONI INDRA, S.Sos. Perubahan DPT yang semula 215.535 pemilih menjadi 218.624 pemilih, yang disebabkan penambahan/ penggabungan pemilih pada DPTb-1 sebesar 3.089 menjadi DPT, sehingga DPTb-1 menjadi 0;

(vide bukti TB-001 s.d. 008)

25. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.200 halaman 33, terkait dugaan Ijazah Palsu Paket C Sdr H. Halim alias Aliang Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, KPU Kuantan Singingi sebelum menetapkan Pasangan Calon melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap seluruh dokumen syarat calon termasuk kebenaran Ijazah Paket C Sdr. H. Halim yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa hasil verifikasi menyatakan memang benar ijazah tersebut dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga;

Bahwa hasil kajian Panwas Kabupaten Kuantan Singingi terhadap laporan Pemohon adalah tidak dapat ditindaklanjuti karena telah lewat waktu;

26. Bahwa dalil Pemohon pada C.201 halaman 33 adalah tidak benar. Pemohon menghitung jumlah surat suara yang dicetak berdasarkan jumlah total DPT + 2,5% sedangkan Termohon mencetak surat suara berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2015 Pasal 30 ayat (1) menyatakan: **Pengadaan surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) ditambah cadangan 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) disetiap TPS.**

27. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.202 halaman 34 adalah tidak benar. Mekanisme pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Proses pembentukan PPK, PPS dan KPPS diatur dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2015. Dalam proses pembentukan PPK dan PPS, KPU Kuantan Singingi mengumumkan secara transparan kepada masyarakat Kuantan Singingi yang memenuhi



persyaratan.melalui Pengumuman Nomor 001/Peng/KPU-Kab-004.435177/IV/2015 tentang Pendaftaran Calon Anggota PPK dan PPS disampaikan kepada pihak Kecamatan dan Desa/Kelurahan se-Kabupaten Kuantan Singingi. Pengumuman melalui media pengumuman di Sekretariat KPU Kabupaten Kuantan Singingi, media pengumuman dan spanduk yang di pasang di seluruh Kantor Camat, melalui surat yang ditujukan kepada Desa/Kelurahan dan disiarkan secara intensif sejak tanggal 19-22 April 2015 pada Radio Pemerintah Daerah (RPD) Kuansing 100,9 FM dan untuk PPS pengumuman hingga tanggal 30 April 2015. Termohon telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan camat melalui surat perihal permohonan fasilitasi/ pengumuman pembentukan PPK dan PPS.

- b. Dalam proses seleksi PPS, sebagaimana persyaratan yang tertuang dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2015 adalah diusulkan oleh Kepala Desa/BPD. Surat usulan dari Desa/Kelurahan disampaikan kepada KPU melalui Kantor Camat masing-masing;
- c. Dalam proses seleksi KPPS, sebagaimana persyaratan yang tertuang dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2015 adalah direkrut oleh PPS atas nama KPU;

(vide bukti TN-001)

28. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.203 halaman 34 adalah tidak benar. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa PPK Kecamatan Pangean telah menyampaikan hasil perolehan suara sesuai prosedur. Tidak ada perbedaan hasil perolehan suara yang menggunakan identitas lain pada Formulir C1 dan hasil Pleno KPU Kuantan Singingi, yang berbeda hanya jumlah data pemilih yang menggunakan identitas lain dan hal ini sudah dikoreksi pada saat rapat pleno tingkat Kecamatan Pangean diketahui dan disetujui oleh seluruh saksi dan Panwascam;
- b. Bahwa untuk Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Mudik, Pucuk Rantau dan Sentajo Raya yang berbeda hanya jumlah

data pemilih yang menggunakan identitas lain dan hal ini sudah dikoreksi pada saat rapat pleno tingkat kecamatan masing-masing serta diketahui dan disetujui oleh seluruh saksi dan Panwascam;

- c. Perbedaan perolehan suara yang dimaksud oleh pemohon bukanlah perbedaan perolehan suara, namun perbedaan hasil data pemilih yang menggunakan identitas lain;
- d. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih mencoblos tidak menggunakan alat yang disediakan oleh Termohon tetapi dengan cara disobek dan tindakan tersebut dibiarkan PPS Kecamatan Benai dan Pangean adalah dalil yang kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan TPS mana dan desa yang dimaksud oleh Pemohon;
- e. Jumlah sisa surat suara yang dimusnahkan telah disampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 Desember 2015, yaitu sejumlah 1.968 lembar. Pemusnahan surat suara disaksikan oleh Panwaslih dan Kapolres;

(vide bukti TE-002 s.d. TE-006)

29. Bahwa dalil Pemohon pada huruf C.204 halaman 34 adalah KPU Kuantan Singingi meminta arahan dan rekomendasi dari Panwaslih terkait dengan pembukaan kotak suara pada Pleno Kabupaten. Sesuai dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 35 ayat (2) menyatakan dalam hal terdapat keberatan saksi atau Panwas Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten /Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan formulir model DAA-KWK Plano dan/atau Model DA1-KWK Plano;

Bahwa pada waktu pleno di tingkat Kabupaten tersebut Panwaslih mengakomodir permintaan saksi Nomor Urut 1 dengan mengizinkan membuka kotak TPS 1 Desa Pulau Tengah Kecamatan Pangean dan kesalahan penulisan pada Model C1 tersebut sudah dikoreksi pada rapat Pleno ditingkat kecamatan (PPK);

(vide bukti TE-007 s.d. 011)

30. Bahwa dalil Pemohon C.205 halaman 35 adalah tidak benar. Dalil tersebut adalah mengada-ada. Pemohon tidak menjelaskan secara detil dan rinci di TPS mana surat yang dirusak di 193 TPS tersebut;

Bahwa tidak mungkin Termohon melakukan pengrusakan terhadap surat suara yang sudah tercoblos Nomor Urut 1 di 193 TPS;

Bahwa proses penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS bukan oleh Termohon, sedangkan penghitungan suara di TPS sudah dilakukan sesuai prosedur dengan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, pengawas TPS dan masyarakat;

Bahwa Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Pasal 112 UU RI Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 59 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 dapat dilakukan apabila:

- (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
  - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
  - d. Lebih dari 1 (satu) orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda ; dan/atau.



- e. Lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam permohonan Pemohon karena seluruh dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 59 PKPU Nomor 10 Tahun 2015, sehingga tidak beralasan hukum pemohon meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU-Kab.004.435177/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 bertanggal 16 Desember 2015 pukul 15.15 WIB.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1	Drs. H. Mursini, M.Si – H. Halim	63.544	348 suara
2	Pemohon (Pasangan Nomor 1)	63.196	

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-001 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016 serta tambahan bukti TC-Singingi-Sungai Bawang-193 sampai dengan bukti TC-Hulu Kuantan-Sungai Pinang-204 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2016 , sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Fotokopi Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (Model B.1-KWK PARPOL) atas nama Calon Bupati Indra Putra, ST dan nama wakil Bupati Komperensi, SP.M.Si tanggal 22 Juli 2015 yang ditandatangani oleh H. Djan Faridz selaku Ketua Umum dan Dr.H.R.A. Dimiyati N.,SH.MH.,M.Si selaku Sekretaris Jenderal;
2. Bukti TA-002 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 526/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 6 Syawal 1436 H, 22 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. Indra Putra, ST Sebagai Calon Bupati Dan Sdr. Komperensi, SP.M.Si Sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Periode 2015-2010 dari Partai Persatuan Pembangunan yang ditandatangani oleh H. Djan Faridz selaku Ketua Umum dan Dr.H.R.A. Dimiyati N.,SH.MH.,M.Si selaku Sekretaris Jenderal;
3. Bukti TA-003 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi/Verifikasi Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi hari Rabu tanggal 12 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Dr. H.R.A. Dimiyati N, SH.MH.M.Si terhadap keabsahan persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi atas nama Indra Putra, ST dan Komperensi, SP.M.Si Nomor SK: 526/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015;
4. Bukti TA-004 : Fotokopi Surat Pencalonan Bupati dan Wakil

- Bupati Model B-KWK PARPOL Gabungan DPD/DPW/DPC Partai Politik Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 27 Juli 2015;
5. Bukti TA-005 : Fotokopi Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan atas nama Calon Bupati Drs. H. Mursini, M.Si dan nama wakil Bupati H. Halim Tanggal 22 Juli 2015 (Model B.1-KWK PARPOL) yang ditandatangani oleh H. Djan Faridz selaku Ketua Umum dan Dr.H.R.A. Dimiyati N.,SH.MH.,M.Si selaku Sekretaris Jenderal;
6. Bukti TA-006 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 526/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 08 Syawal 1436 H, 24 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. Drs. H. Mursini, M.Si Sebagai Calon Bupati Dan Sdr. Halim Sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Periode 2015-2010 Dari Partai Persatuan Pembangunan yang ditandatangani oleh H. Djan Faridz selaku Ketua Umum dan Dr.H.R.A. Dimiyati N.,SH.MH.,M.Si selaku Sekretaris Jenderal;
7. Bukti TA-007 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi/Verifikasi Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi hari Rabu tanggal 12 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Dr. H.R.A. Dimiyati N, SH. MH. M.Si terhadap keabsahan persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi atas nama Drs. H. Mursini, M.Si dan H. Halim Nomor SK 526/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015;
8. Bukti TA-008 : Fotokopi Surat Pernyataan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Ketua Umum H. Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal Dr.H.R.A.Dimiyati N.,SH.,MH.,M.Si;
9. Bukti TA-009 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi/Verifikasi Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau oleh Komisi Pemilihan



- Umum Kabupaten Kuantan Singingi hari Rabu tanggal 12 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Dr. H.R.A. Dimiyati N, SH. MH. M.Si terhadap keabsahan persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi atas nama Drs. H. Mursini, M.Si dan H. Halim tanggal 28 Juli 2015;
10. Bukti TA-010 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 0204/SK/DPP/D/VII/2015 tentang Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Masa Bakti 2015-2020 tanggal 27 Ramadhan 1436 H, 14 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Ir. H.M.Romahurmuzyi selaku Ketua Umum dan Ir. H. Aunur Rofiq selaku Sekretaris Jenderal;
11. Bukti TA-011 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi/Verifikasi Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 terhadap keabsahan persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi atas nama Drs. H. Mursini, M.Si dan H. Halim Nomor SK 0204/SK/DPP/D/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani oleh H.M. Arman selaku Kepala Staf Sekretariat DPP PPP;
12. Bukti TA-012 : Fotokopi Surat Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Model B-KWK PARPOL tanggal 25 Juli 2015;
13. Bukti TA-013 : Fotokopi Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Model B-KWK PARPOL tanggal 25 Juli 2015;
14. Bukti TA-014 : Fotokopi Salinan sesuai asli percakapan melalui SMS dari Nomor +28121246888 dikirim tanggal 03 Agustus 2015 pukul 22:11;
15. Bukti TA-015 : Fotokopi Surat KPU Kuansing Nomor 082/KPU-Kab-004.435177/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015;
16. Bukti TA-016 : Fotokopi Surat Nomor 583/KPU-Prov-004/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;

17. Bukti TA-017 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model TT.1);
18. Bukti TA-018 : Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati (Model TT.1);
19. Bukti TA-019 : Fotokopi Berita Acara Hasil klarifikasi/verifikasi Ijazah Paket C Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2;
20. Bukti TA-020 : Fotokopi Berita Acara Nomor 38/BA/KPU-Kab.004.435177/VIII/2015 tentang Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015;
21. Bukti TA-021 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-004.435177/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015;
22. Bukti TA-022 : Fotokopi Keputusan Sengketa Panwaslih Kuantan Singingi Nomor 001/PS/PWSL.KTS.04.07/VIII/2015;
23. Bukti TA-023 : Fotokopi Berita Acara Nomor 72/BA/KPU-Kab.004.435177/XII/2015 Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015;
24. Bukti TA-024 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-004.435177/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015;
25. Bukti TB-001 : Fotokopi Dokumen DP4 dari KPU RI;
26. Bukti TB-002 : Fotokopi SK PPDP se-Kuantan Singingi;
27. Bukti TB-003 : Fotokopi Berita Acara Nomor 44/BA/KPU-Kab-004.435177/IX/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kabupaten Kuantan Singingi;
28. Bukti TB-004 : Fotokopi Berita Acara Nomor 51/BA/KPU-Kab-004.435177/XI/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati



- dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kabupaten Kuantan Singingi;
29. Bukti TB-005 : Fotokopi Berita Acara Nomor 056/BA/KPU-Kab-004.435177/X/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kabupaten Kuantan Singingi;
  30. Bukti TB-006 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 729/KPU/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Pencermatan Ulang DPT;
  31. Bukti TB-007 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslih Kuansing Nomor 178/Panwas-KS/11/2015 tanggal 6 November 2015;
  32. Bukti TB-008 : Fotokopi Berita Acara Nomor 59/BA/KPU-Kab-004.435177/XI/2015 tentang Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kabupaten Kuantan Singingi;
  33. Bukti TC-Kuantan Tengah-Sungai Jering-001 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis KPPS TPS 3 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah;
  34. Bukti TC- Kuantan Tengah-Sungai Jering-002 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 3 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah;
  35. Bukti TC- Kuantan Tengah-Sungai Jering-003 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah;
  36. Bukti TC- Benai Talontam-004 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis KPPS TPS 3 Desa Talontam Kecamatan Benai;
  37. Bukti TC-Benai Talontam-005 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 3 Desa Talontam Kecamatan Benai;
  38. Bukti TC- Benai-Siberakun-006 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Siberakun Kecamatan Benai dan Surat Keterangan Tertulis KPPS TPS 1 Desa Siberakun Kecamatan Benai;
  39. Bukti TC- Sungai Pinang-007 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis KPPS TPS 1 Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan dan Berita Acara yang dibuat oleh TPS yang melakukan pengambilan surat suara dan TPS yang surat suaranya di ambil;
  40. Bukti TC-Singingi-Sungai Bawang-008 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi;
  41. Bukti TC-Kuantan Tengah-Sungai Jering-009 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis KPPS TPS 6 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah;
  42. Bukti TC- Kuantan : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS



- Tengah-Sungai Jering-010 : 7 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah;
43. Bukti TC-Kuantan Singingi-011 : Fotokopi Screenshots web pilkada2015.kpu.go.id;
44. Bukti TC-Inuman-012 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Inuman (DA-KWK);
45. Bukti TC-Sentajo Raya-Marsawa-013 : Fotokopi Surat Keterangan KPPS TPS 7 Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya;
46. Bukti TC- Sentajo Raya-Geringging Jaya-014 : Fotokopi Surat Keterangan KPPS TPS 1 Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya;
47. Bukti TC-Sentajo Raya-Geringging Jaya-015 : Fotokopi C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo Raya;
48. Bukti TC-Kuantan Tengah-Titian Modang-016 : Fotokopi Berita Acara Pembagian Surat Undangan Model C6-KWK Desa Titian Modang Kopah Kecamatan Kuantan Tengah, TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4;
49. Bukti TC-Kuantan Tengah-Pulau Baru-017 : Fotokopi Berita Acara Pembagian Surat Undangan Model C6-KWK Desa Pulau Baru Kecamatan Kuantan Tengah, untuk TPS 1, TPS 2 dan TPS 3;
50. Bukti TC-Kuantan Tengah-Koto Tuo-018 : Fotokopi Berita Acara Pembagian Surat Undangan Model C6-KWK Desa Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah, untuk TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
51. Bukti TC-Kuantan Tengah-Kopah-019 : Fotokopi Berita Acara Pembagian Surat Undangan Model C6-KWK Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah, untuk TPS 1, dan TPS 2;
52. Bukti TC-Kuantan Tengah-Jaya-020 : Fotokopi Berita Acara Pembagian Surat Undangan Model C6-KWK Desa Jaya Kecamatan Kuantan Tengah, untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3 , dan TPS 4;
53. Bukti TC-Kuantan Tengah-Munsalo-021 : Fotokopi Berita Acara Pembagian Surat Undangan Model C6-KWK Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah, TPS 1, TPS 2, TPS 3 , TPS 4 dan TPS 5;
54. Bukti TC-Inuman-Pulau Panjang-022 : Fotokopi Surat keterangan pendistribusian Formulir C6-KWK oleh PPS Desa Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman;
55. Bukti TC-Inuman-Bedeng Sikuran-023 : Fotokopi Surat keterangan pendistribusian Formulir C6-KWK oleh PPS Desa Bedeng Sikuran Kecamatan Inuman;
56. Bukti TC-Kuantan Mudik-Seberang Pantai- : Fotokopi Surat keterangan pendistribusian Formulir C6-KWK oleh PPS Desa Seberang

- 024 Pantai Kecamatan Kuantan Mudik;
57. Bukti TC-Kuantan Hilir-025 : Fotokopi Surat keterangan pendistribusian Formulir C6-KWK oleh PPK Kecamatan Kuantan Hilir;
58. Bukti TC-Kuantan Hilir Seberang-026 : Fotokopi Surat keterangan pendistribusian Formulir C6-KWK oleh PPK Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
59. Bukti TC-Pangean-027 : Fotokopi Surat keterangan pendistribusian Formulir C6-KWK oleh PPK Kecamatan Pangean;
60. Bukti TC-Bukit Pedusunan-Kuantan Mudik-028 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis dari Yuharni KPPS TPS 2 Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik;
61. Bukti TC-Bukit Pedusunan-Kuantan Mudik-029 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik;
62. Bukti TC- Bukit Pedusunan-Kuantan Mudik 030 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis dari Fatmawati PPS Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik;
63. Bukti TC-Kuantan Tengah-Koto Kari-031 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis dari PPS Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah;
64. Bukti TC-Sentajo Raya-Pulau Kopung-032 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis dari KPPS TPS 3 Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya;
65. Bukti TC-Sentajo Raya-Pulau Kopung-033 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 3 Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya;
66. Bukti TC-Kuantan Tengah-Seberang Taluk-034 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah;
67. Bukti TC-Kuantan Tengah-Seberang Taluk-035 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Kecamatan Kuantan Tengah;
68. Bukti TC-Kuantan Tengah-Seberang Taluk-036 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis dari KPPS TPS 3 Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah;
69. Bukti TC-Kuantan Tengah-Seberang Taluk-037 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 3 Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah;
70. Bukti TC- Kuantan Tengah-Seberang Taluk-038 : Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Tertulis dari KPPS TPS 4 Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah;
71. Bukti TC- Kuantan Tengah-Seberang Taluk-039 : Formulir C1-KWK berhologram TPS 4 Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah



72. Bukti TC- Kuantan Tengah-Seberang Taluk-040 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 5 Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah;
73. Bukti TC- Kuantan Tengah-Seberang Taluk-041 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 3 Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan;
74. Bukti TC-Hulu Kuantan-Sampuraga-042 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Sampuraga Kecamatan Hulu Kuantan;
75. Bukti TC-Hulu Kuantan-Sungai Pinang-043 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan;
76. Bukti TC-Hulu Kuantan-Tanjung-044 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan;
77. Bukti TC-Benai-Banjar Benai-045 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 5 Desa Banjar Benai Kecamatan Benai;
78. Bukti TC-Benai-Gunung Kesiangan-046 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Gunung Kesiangan Kecamatan Benai;
79. Bukti TC-Benai-Koto Benai-047 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Koto Benai Kecamatan Benai;
80. Bukti TC-Benai-Pulau Tongah-048 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Pulau Tongah Kecamatan Benai;
81. Bukti TC-Benai-Simandolak-049 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Simandolak Kecamatan Benai;
82. Bukti TC- Benai-Simandolak-050 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Simandolak Kecamatan Benai;
83. Bukti TC-Benai-Tanjung Simandolak-051 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai;
84. Bukti TC-Benai-Tebing Tinggi-052 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai;
85. Bukti TC-Benai-Tebing Tinggi-053 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 3 Desa Tebing Tinggi Kecamatan Benai;
86. Bukti TC-Cerenti-Kampung Baru Timur-054 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti;
87. Bukti TC- Cerenti-Kampung Baru Timur-055 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti;
88. Bukti TC-Cerenti-Cerenti Timur-056 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti;
89. Bukti TC-Cerenti-Cerenti Timur-057 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 3 Desa Koto Cerenti Kecamatan Cerenti;
90. Bukti TC-Cerenti-Pulau Bayur Timur-058 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 4 Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti;



91. Bukti TC-Cerenti-Sikakak-059 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 4 Desa Sikakak Kecamatan Cerenti;
92. Bukti TC-Cerenti-Tanjung Medan-060 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti;
93. Bukti TC-Cerenti-Teluk Pauh-061 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Teluk Pauh Kecamatan Cerenti;
94. Bukti TC-Gunung Toar-Gunung-062 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Gunung Kecamatan Gunung Toar;
95. Bukti TC-Gunung Toar-Kampung Baru-063 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar;
96. Bukti TC-Gunung Toar-Kampung Baru-064 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar;
97. Bukti TC-Gunung Toar-Kampung Baru 065 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 3 Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar;
98. Bukti TC-Gunung Toar-Gunung-066 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Koto Gunung Kecamatan Gunung Toar;
99. Bukti TC-Gunung Toar-Lubuk Terentang-067 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Lubuk Terentang Kecamatan Gunung Toar;
100. Bukti TC-Gunung Toar-Petapahan-068 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar;
101. Bukti TC-Gunung Toar-Pisang Berebus-069 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar;
102. Bukti TC-Gunung Toar-Seberang Gunung-070 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar;
103. Bukti TC-Gunung Toar-Teberau Panjang-071 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar;
104. Bukti TC-Gunung Toar-Teluk Beringin-072 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar;
105. Bukti TC-Gunung Toar-Toar-073 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Toar Kecamatan Gunung Toar;
106. Bukti TC-Gunung Toar-Toar-074 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Toar Kecamatan Gunung Toar;
107. Bukti TC-Kuantan Mudik-Air Buluh-075 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik;
108. Bukti TC-Kuantan Mudik-Banjar Guntung-076 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Banjar Guntung Kecamatan Kuantan Mudik;

109. Bukti TC-Kuantan Mudik- Bukit Kauman-077 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik;
110. Bukti TC-Kuantan Mudik- Kasang-078 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik;
111. Bukti TC-Kuantan Mudik- Kasang-079 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 3 Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik;
112. Bukti TC-Kuantan Mudik- Kinali-080 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Kinali Kecamatan Kuantan Mudik;
113. Bukti TC-Kuantan Mudik- Koto Cengar-081 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 3 Desa Koto Cengar Kecamatan Kuantan Mudik;
114. Bukti TC-Kuantan Mudik- Lubuk Ramo-082 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 3 Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik;
115. Bukti TC-Kuantan Mudik- Pebaun Hulu-083 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik;
116. Bukti TC-Kuantan Mudik- Pebaun Hulu-084 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik;
117. Bukti TC-Kuantan Mudik- Pulau Binjai-085 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik;
118. Bukti TC-Pucuk Rantau- Ibul-086 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Ibul Kecamatan Pucuk Rantau;
119. Bukti TC-Pucuk Rantau- Ibul-087 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Ibul Kecamatan Pucuk Rantau;
120. Bukti TC-Pucuk Rantau- Muaro Tobek-088 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Muaro Tobek Kecamatan Pucuk Rantau;
121. Bukti TC-Pucuk Rantau- Muaro Tobek-089 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa MuaroTobek Kecamatan Pucuk Rantau;
122. Bukti TC-Pucuk Rantau- Pangkalan-090 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Pangkalan Kecamatan Pucuk Rantau;
123. Bukti TC-Pucuk Rantau- Sungai Besar-091 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 4 Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau;
124. Bukti TC-Pucuk Rantau- Sungai Besar-092 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 6 Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau;
125. Bukti TC-Inuman-Banjar Nan Tiga-093 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Banjar Nan Tiga Kecamatan Inuman;
126. Bukti TC-Inuman-Bedeng Sikuran- 094 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Bedeng Sikuran Kecamatan Inuman;



127. Bukti TC-Inuman-Kampung Baru Koto-095 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman;
128. Bukti TC-Inuman-Kampung Baru Koto-096 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman;
129. Bukti TC-Inuman-Ketaping Jaya-097 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman;
130. Bukti TC-Inuman-Koto Inuman-098 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 3 Desa Koto Inuman Kecamatan Inuman;
131. Bukti TC-Inuman-Lebuh Lurus-099 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Lebuh Lurus Kecamatan Inuman;
132. Bukti TC-Inuman-Pulau Busuk Jaya-100 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman;
133. Bukti TC-Inuman-Pulau Panjang Hilir-101 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman;
134. Bukti TC-Inuman-Pulau Panjang Hilir-102 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman;
135. Bukti TC-Inuman-Pulau Panjang Hulu-103 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman;
136. Bukti TC-Inuman-Pulau Panjang Hulu-104 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 3 Desa Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman;
137. Bukti TC-Inuman-Pulau Sipan-105 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Pulau Sipan Kecamatan Inuman;
138. Bukti TC-Inuman-Seberang Pulau Busuk-106 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman;
139. Bukti TC-Inuman-Seberang Pulau Busuk-107 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman;
140. Bukti TC-Kuantan Hilir-Dusun Tuo-108 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Dusun Tuo Kecamatan Kuantan Hilir;
141. Bukti TC-Kuantan Hilir-Dusun Tuo-109 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Dusun Tuo Kecamatan Kuantan Hilir;
142. Bukti TC-Kuantan Hilir-Pulau Kijang-110 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir;
143. Bukti TC-Kuantan Hilir-Seberang-Pelukahan-111 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Pelukahan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
144. Bukti TC-Kuantan Hilir : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS



- Seberang-  
Pelukahan-112 : 2 Desa Pelukahan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
145. Bukti TC-Kuantan Hilir : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS  
Seberang-Pulau  
Beralo-113 : 2 Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
146. Bukti TC-Kuantan Hilir : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS  
Seberang-Pulau  
Beralo-114 : 3 Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
147. Bukti TC-Kuantan Hilir- : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS  
Pulau Kulur-115 : 2 Desa Pulau Kulur Kecamatan Kuantan Hilir;
148. Bukti TC-Kuantan : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS  
Tengah-Jake-116 : 4 Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah;
149. Bukti TC-Kuantan : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS  
Tengah-Jaya-117 : 1 Desa Jaya Kecamatan Kuantan Tengah;
150. Bukti TC-Kuantan : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS  
Tengah-Jaya-118 : 2 Desa Jaya Kecamatan Kuantan Tengah;
151. Bukti TC-Kuantan : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS  
Tengah-Koto Taluk- : 3 Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah;  
119
152. Bukti TC-Kuantan : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS  
Tengah-Koto Taluk- : 4 Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah;  
120
153. Bukti TC-Kuantan : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS  
Tengah-Koto Taluk- : 8 Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah;  
121
154. Bukti TC-Kuantan : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS  
Tengah-Koto Taluk- : 11 Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah;  
122
155. Bukti TC-Kuantan : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS  
Tengah-Koto Tuo- : 3 Koto Tuo Kecamatan Kuantan Tengah;  
123
156. Bukti TC-Kuantan : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS  
Tengah-Pasar : 1 Kelurahan Pasar Taluk Kecamatan Kuantan  
Taluk-124 : Tengah;
157. Bukti TC-Kuantan : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS  
Tengah-Pintu : 1 Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan  
Gobang-125 : Tengah;
158. Bukti TC-Kuantan : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS  
Tengah-Pintu : 3 Desa Pintu Gobang Kecamatan Kuantan  
Gobang-126 : Tengah;
159. Bukti TC-Kuantan : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS  
Tengah-Pulau Aro- : 1 Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan  
127 : Tengah;
160. Bukti TC-Kuantan : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS  
Tengah-Pulau Aro- : 3 Desa Pulau Aro Kecamatan Kuantan

- 128 Tengah;
161. Bukti TC-Kuantan Tengah-Banjar Kari-129 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah;
162. Bukti TC-Kuantan Tengah-Pulau Banjar-130 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Pulau Banjar Kari Kecamatan Kuantan Tengah;
163. Bukti TC-Kuantan Tengah-Pulau Baru Kari-131 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Pulau Baru Kari Kecamatan Kuantan Tengah;
164. Bukti TC-Kuantan Tengah-Pulau Godang Kari-132 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah;
165. Bukti TC-Kuantan Tengah-Pulau Godang Kari-133 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 4 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah;
166. Bukti TC-Kuantan Tengah-Pulau Kedundung-134 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Pulau Kedundung Kecamatan Kuantan Tengah;
167. Bukti TC-Kuantan Tengah-Sitorajo-135 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Sitorajo Kecamatan Kuantan Tengah;
168. Bukti TC-Kuantan Tengah-Sungai Jering-136 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 4 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah;
169. Bukti TC-Kuantan Tengah-Titian Modang-137 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah;
170. Bukti TC-Logas Tanah Darat-Bumi Mulya-138 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Bumi Mulya Kecamatan Logas Tanah Darat;
171. Bukti TC-Logas Tanah Darat-Giri Sako-139 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Giri Sako Kecamatan Logas Tanah Darat;
172. Bukti TC-Logas Tanah Darat-Perhentian Luas-140 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 4 Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat;
173. Bukti TC-Logas Tanah Darat-Perhentian Luas-141 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Perhentian Luas Kecamatan Logas Tanah Darat;
174. Bukti TC-Pangean-Koto Pangean-142 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Koto Pangean Kecamatan Pangean;
175. Bukti TC-Pangean-Pasar Baru-143 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean;
176. Bukti TC-Pangean-Pasar Baru-144 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 5 Desa Pasar Baru Kecamatan Pangean;



177. Bukti TC-Pembatang-Pangean-145 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Pembatang Kecamatan Pangean;
178. Bukti TC-Pangean-Pulau Kumpai-146 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean;
179. Bukti TC-Pangean-Sukaping-147 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Sukaping Kecamatan Pangean;
180. Bukti TC-Sentajo Raya-Beringin Jaya-148 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 4 Desa Beringin Jaya Kecamatan Sentajo Raya;
181. Bukti TC-Sentajo Raya-Geringging Baru-149 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 3 Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya;
182. Bukti TC-Sentajo Raya-Geringging Baru-150 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 4 Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya;
183. Bukti TC-Sentajo-Raya-Jalur Patah- 151 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Jalur Patah Kecamatan Sentajo Raya;
184. Bukti TC-Sentajo Raya-Koto Sentajo-152 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Koto Sentajo Kecamatan Sentajo Raya;
185. Bukti TC-Sentajo Raya-Marsawa-153 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya;
186. Bukti TC-Sentajo Raya-Marsawa-154 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 4 Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya;
187. Bukti TC-Sentajo Raya-Marsawa-155 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 5 Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya;
188. Bukti TC-Sentajo Raya-Marswa-156 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 6 Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya;
189. Bukti TC-Sentajo Raya-Muara Langsung-157 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya;
190. Bukti TC-Sentajo Raya-Muara Langsung-158 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya;
191. Bukti TC-Sentajo Raya-Muara Langsung-159 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 4 Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya;
192. Bukti TC-Sentajo Raya-Kebun Lado-160 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 3 Desa Kebun Lado Kecamatan Sentajo Raya;
193. Bukti TC-Singingi-Logas-161 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Logas Kecamatan Singingi;
194. Bukti TC-Singingi-Logas-162 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 3 Desa Logas Kecamatan Singingi;



195. Bukti TC-Singingi-Logas Hilir-163 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi;
196. Bukti TC-Singingi-Muara Lembu-164 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi;
197. Bukti TC-Singingi-Muara Lembu-165 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi;
198. Bukti TC-Singingi-Pasir Emas-166 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Pasir Emas Kecamatan Singingi;
199. Bukti TC-Singingi-Pasir Emas-167 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 4 Desa Pasir Emas Kecamatan Singingi;
200. Bukti TC-Singingi-Sumber Datar-168 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Sumber Datar Kecamatan Singingi;
201. Bukti TC-Singingi-Sungai Bawang-169 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 3 Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi;
202. Bukti TC-Singingi-Sungai Keranji-170 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 4 Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi;
203. Bukti TC-Singingi-Sungai Bawang-171 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 4 Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi;
204. Bukti TC-Singingi Hilir-Beringin Jaya-172 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir;
205. Bukti TC-Singingi Hilir - Beringin Jaya-173 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir;
206. Bukti TC-Singingi Hilir - Beringin Jaya-174 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 5 Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir;
207. Bukti TC-Singingi Hilir - Bukit Raya-175 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir;
208. Bukti TC-Singingi Hilir - Bukit Raya-176 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 3 Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir;
209. Bukti TC-Singingi Hilir - Bukit Raya-177 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 4 Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir;
210. Bukti TC-Singingi Hilir-Koto Baru-178 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir;
211. Bukti TC-Singingi Hilir-Koto Baru-179 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 3 Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir;
212. Bukti TC-Singingi Hilir-Muara Bahan-180 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 6 Desa Muara Bahan Kecamatan Singingi Hilir;
213. Bukti TC-Singingi Hilir-Petai-181 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir;
214. Bukti TC- Singingi Hilir- : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS

- Petai-182 : 5 Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir;
215. Bukti TC- Singingi Hilir- Suka Damai-183 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir;
216. Bukti TC- Singingi Hilir- Sukamaju-184 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 4 Desa Suka Maju Kecamatan Singingi Hilir;
217. Bukti TC- Singingi Hilir- Sukamaju-185 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 7 Desa Suka Maju Kecamatan Singingi Hilir;
218. Bukti TC- Singingi Hilir- Sukamaju-186 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 9 Desa Suka Maju Kecamatan Singingi Hilir;
219. Bukti TC- Singingi Hilir- Sukamaju-187 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 10 Desa Suka Maju Kecamatan Singingi Hilir;
220. Bukti TC- Singingi Hilir- Sumber Jaya-188 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 4 Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir;
221. Bukti TC- Singingi Hilir- Sungai Buluh-189 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 1 Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir;
222. Bukti TC- Singingi Hilir- Sungai Buluh-190 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir;
223. Bukti TC- Singingi Hilir- Sungai Buluh-191 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 6 Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir;
224. Bukti TC- Singingi Hilir- Tanjung Pauh-192 : Fotokopi Formulir C1-KWK berhologram TPS 2 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir;
225. Bukti TE-001 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Paslon No Urut 3 an. Doni Indrawadi untuk Pleno PPK di Kecamatan Kuantan Tengah;
226. Bukti TE-002 : Fotokopi Model DA1-KWK Kecamatan Pangean;
227. Bukti TE-003 : Fotokopi Model DA1-KWK Kecamatan Kuantan Tengah;
228. Bukti TE-004 : Fotokopi Model DA1-KWK Kecamatan Kuantan Mudik;
229. Bukti TE-005 : Fotokopi Model DA1-KWK Kecamatan Sentajo Raya;
230. Bukti TE-006 : Model DA1-KWK Kecamatan Pucuk Rantau;
231. Bukti TE-007 : Fotokopi Model DAA-KWK Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah;
232. Bukti TE-008 : Fotokopi Model DAA-KWK Desa Munsalo Kecamatan Kuantan Tengah;
233. Bukti TE-009 : Fotokopi Model DAA-KWK Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah;
234. Bukti TE-010 : Fotokopi Model DAA-KWK Kelurahan Sungai



- Jering Kecamatan Kuantan Tengah;
235. Bukti TE-011 : Fotokopi Model DAA-KWK Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah;
236. Bukti TJ-001 : Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt P/2015/PN Rgt-Tlk Tanggal 17 Maret 2015 dalam Perkara Perdata H. Halim;
237. Bukti TL-001 : Fotokopi Surat KPU Kuantan Singingi Nomor 090/KPU-Kab.004.435177/VIII/2015 perihal Sosialisasi PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye;
238. Bukti TL-002 : Fotokopi Surat KPU Kuantan Singingi Nomor 096/KPU-Kab.004.435177/VIII/2015 perihal Desain dan Pencetakan APK/Bahan Kampanye Pilkada 2015;
239. Bukti TL-003 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Riau Nomor 543/KPU-Prov.004/VIII/2015 perihal Alat Peraga Kampanye (APK);
240. Bukti TL-004 : Fotokopi Surat KPU Kuantan Singingi Nomor 099/KPU-Kab.004.435177/VIII/2015 perihal Permintaan Desain Alat Peraga Kampanye kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
241. Bukti TL-005 : Fotokopi Berita Acara Nomor 43/BA/KPU-Kab.004.435177/IX/2015 tentang Penetapan Desain dan Materi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye;
242. Bukti TL-006 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02/SK/MH/VII/2015 tentang Pembentukan Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Drs. H. Mursini, M.Si dan H. Halim Periode 2016-2021;
243. Bukti TL-007 : Fotokopi Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Sandi Prima Perkasa tanggal 31 Juli 2015 Nomor 120;
244. Bukti TL-008 : Fotokopi Rekap Pelanggaran Pilkada Tahun 2015 Panwaslih Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Laporan Pelanggaran Nomor 09, 23, 29, 31/LP/Pilkada/12/2015;
245. Bukti TN-001 : Fotokopi Nomor 001/Peng/KPU-Kab-004.435177/IV/2015 tentang Pendaftaran Calon Anggota PPK dan PPS;  
Surat KPU Kuantan Singingi Nomor 014/KPU-Kab-004.435177/IX/2015 perihal Permohonan Fasilitas Informasi/Pengumuman;



- Surat KPU Kuantan Singingi Nomor 107/KPU-Kab-004.435177/IX/2015 perihal Pembentukan KPPS;
246. Bukti TC-Singingi- Sungai Bawang- 193 : Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model CI KWK Piano Hologram) TPS 2 Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi;
247. Bukti TC-Kuantan Tengah-Seberang Taluk-194 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis KPPS TPS 1 Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah;
248. Bukti TC-Kuantan Tengah-Seberang Taluk-195 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis KPPS TPS 2 Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah;
249. Bukti TC-Kuantan Tengah-Seberang Taluk-196 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis KPPS TPS 5 Desa Seberang Taluk Kecamatan Kuantan Tengah;
250. Bukti TC-Inuman-Pulau Panjang Hilir-197 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis KPPS TPS 1 Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman;
251. Bukti TC-Inuman- 198 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Inuman
252. Bukti TC-Sentajo Raya- Marsawa-199 : Fotokopi Surat Keterangan Tertulis KPPS TPS 7 Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya;
253. Bukti TC-Sentajo Raya- Marsawa-200 : Fotokopi Formulir CI-KWK Berhologram TPS 7 Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya;
254. Bukti TC-Kuantan Tengah-Sungai Jering-201 : Fotokopi Formulir CI-KWK Berhologram TPS 6 Kelurahan Sinambek Sei Jering Kecamatan Kuantan Tengah;
255. Bukti TC-Kuantan Mudik-Sangau 202 : Fotokopi Keterangan tertulis ketua KPPS TPS 1 Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik;
256. Bukti TC-Singingi Hilir- 203 : Fotokopi Surat Keterangan Pendistribusian Formulir C6 oleh Ketua PPK Kecamatan Singingi Hilir;
257. Bukti TC-Hulu Kuantan- Sungai Pinang-204 : Fotokopi Formulir CI-KWK Berhologram TPS 2 Desai Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan.

Selain itu, Termohon juga mengajukan empat orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

## **SAKSI TERMOHON**

### **1. Junedi**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Pangean;
- Di TPS 1 Desa Koto Pangean, jumlah DPT = 292 orang, jumlah surat suara = 303 lembar, pengguna hak pilih = 246 pemilih, dan sisa surat suara = 57 lembar;
- Pada waktu Pleno di tingkat kecamatan, terdapat kesalahan penulisan di kolom DPTb-1 oleh KPPS TPS 1 Desa Pulau Kumpai yang kemudian telah dikoreksi dan disetujui oleh semua saksi dan Panwascam yang hadir.

### **2. Mardius Adi Saputra**

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sentajo Raya;
- Pada Rapat Pleno di PPK Kecamatan Sentajo Raya, Ketua PPS membuka kotak suara TPS 7 Desa Marsawa dan lupa memasukan Formulir C1-KWK ke dalam kotak suara;
- Kemudian PPK, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Ketua Panwascam sepakat untuk menunda penghitungan suara sampai dengan Ketua KPPS membawa arsip yang ada di KPPS;
- Ketika mencocokkan arsip di Ketua KPPS dengan catatan milik Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Panwascam tidak ditemukan perbedaan;
- Seluruh saksi termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani Formulir DAA Plano;
- Saksi membantah ada unsur kesengajaan dengan tidak memasukkan Formulir C1-KWK untuk TPS 1 Geringging Jaya ke dalam kotak suara;
- Pada saat pleno di PPK, Formulir C1-KWK ada di dalam kotak namun ternyata Ketua KPPS lupa menulis data pemilih;
- Kemudian PPK, Panwascam, dan semua saksi yang hadir sepakat untuk menunda sampai Ketua KPPS hadir;

- Ketika mencocokkan arsip di Ketua KPPS dengan catatan milik semua saksi tidak ditemukan perbedaan, lalu Formulir C1-KWK tersebut diperbaiki dan diparaf oleh semua saksi yang hadir;
- Saksi membantah adanya penyobekan kertas surat suara di TPS 3 Pulau Kopung Sentajo;
- Pada penghitungan suara di TPS 3 Pulau Kopung Sentajo ditemukan 2 suara milik Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dicongkel matanya lalu kemudian dinyatakan tidak sah;
- Saksi membantah ada perbedaan perolehan suara yang menggunakan identitas lain di Kecamatan Sentajo Raya;
- Pada saat Pleno di PPK, pemilih yang menggunakan identitas lain berjumlah 531 suara;
- Di kecamatan saksi, terdiri dari 58 TPS, 14 desa, dan 1 kelurahan.

### 3. Saptono

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Sungai Jering;
- Saksi membantah dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 3 Desa Sungai Jering terjadi pencoblosan dua kali oleh orang yang sama, yang benar adalah 2 orang yang berbeda yang sama-sama bernama Sudirman;
- Saksi membantah dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 3 Desa Sungai Jering ada anak di bawah umur yang mencoblos, yang benar anak tersebut ikut ibunya ke bilik suara dan sudah ditegur petugas namun tetap ngotot ikut. Ibu tersebut bernama Ratna dan Petugas hanya memberikan 1 surat suara kepadanya;
- Saksi telah berusaha mendistribusikan undangan namun ada beberapa nama yang terdaftar di DPT tidak ditemukan di lapangan sehingga tersisa 60 undangan;
- Saksi telah mencoba membagikan DPT kepada saksi Pemohon bernama Asnurman namun DPT tersebut tidak diterima dengan alasan tidak memerlukannya. Selanjutnya beberapa jam kemudian datang saksi Pemohon bernama Delfi. Saksi Delfi kemudian mengikuti proses pemilihan hingga akhir;
- Asnurman undur diri dari TPS 3 dengan mencabut mandatnya untuk pindah ke TPS lain;



- Tidak ada keberatan serta seluruh saksi dan PPL yang hadir menandatangani Berita Acara;
- Jumlah DPT= 327 orang, jumlah pemilih = 222 orang, jumlah suara sah = 220 suara, jumlah suara tidak sah = 2 suara, jumlah DPPH = 10 orang, dan jumlah DPTb-2 = 19 orang.

#### 4. Lilik Suhartono

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Desa Sungai Bawang;
- Saksi membantah dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 164 suara;
- Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 64 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 129 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 68 suara, jumlah suara sah = 261 suara, jumlah DPT = 408 orang, dan suara tidak sah = 7 suara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan bertanggal 13 Januari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 dan disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

#### I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait (selanjutnya disebut PMK No. 8 Tahun 2015) menyatakan bahwa, "*Pihak Terkait adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.*";
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kuantan Singingi Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-004.435177/VIII/2015 tentang Penetapan tertanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti PT-2) dinyatakan telah memenuhi syarat selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015;

3. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kuantan Singingi Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-004.435177/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 (bukti PT-4) ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2.

**Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015**

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut Pasangan Calon
1	Indra Putra, ST – Komperensi, SP, M.Si	1
2	<b>Drs. Mursini, M.Si – H.Halim</b>	2
3	Ir. Mardjan Ustha, MM – Muslim, S.Sos, M.Si	3

4. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-004.435177/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tertanggal tanggal 16 Desember 2015 sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1	Indra Putra, ST – Komperensi, SP, M.Si	63.196
2	<b>Drs. Mursini, M.Si – H.Halim</b>	<b>63.544</b>
3	Ir. Mardjan Ustha, MM – Muslim, S.Sos, M.Si	32.983
	Jumlah Suara	159.723

5. Bahwa dengan adanya Permohonan Perkara Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016 perihal Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-004.435177/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tertanggal tanggal 16 Desember 2015 (vide bukti PT-1), dan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 72/Kpts/KPU-KAB-004.4351177/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 (bukti PT-2) yang diajukan Pemohon maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **Drs. Mursini, M.Si – H.Halim** sebagai pihak yang memiliki kepentingan;
6. Atas hal-hal tersebut di atas dengan demikian, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **Drs. Mursini, M.Si – H.Halim** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

## II. DALAM EKSEPSI

### I.I KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015), perkara **perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;



2. Bahwa Permohonan Pemohon perihal “Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-004.435177/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tertanggal 16 Desember (vide bukti PT-1) 2015 dan **Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 72/Kpts/KPU-KAB-004.4351177/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015.**” (vide bukti PT-2) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015. Dengan demikian, Keputusan KPU Kuantan Singingi tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilu kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, dan karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 72/Kpts/KPU-KAB-004.4351177/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 adalah sebagai **objectum litis**.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu **Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 72/Kpts/KPU-KAB-004.4351177/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015** (vide bukti PT-2) memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri, yaitu penyelesaian tentang pasangan calon diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan diajukan di Mahkamah Konstitusi dan selain itu juga penyelesaian tersebut telah lewat tenggang waktu pengajuannya di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Oleh karena itu telah jelas dan terbukti secara hukum Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili atau menilai suatu Surat Keputusan di luar Surat Keputusan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara sebagaimana di atur di dalam Pasal 157 dan Pasal 158 UU 8/2015;

4. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

### **I.II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

- I.II. **Pemohon mencampurkan permohonan penetapan perselisihan perolehan suara, permohonan penyelesaian pelanggaran dalam proses Pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015.**

5. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 diatur perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, oleh karenanya yang dapat diajukan permohonan penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi adalah **mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;**
6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Keputusan Termohon **tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan**, dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-004.435177/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015. (vide bukti PT-1)
7. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas menyebutkan adanya kesalahan atau selisih penghitungan suara oleh Termohon. Pemohon tidak

menyebutkan di TPS mana, desa mana, kecamatan mana, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, senyatanya yang didalilkan oleh Pemohon adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran yang merupakan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya.

8. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mencampuradukan permohonan perolehan selisih suara dan pelanggaran-pelanggaran Pemilu, yang dalam permohonannya hanya mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, padahal pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut telah diatur mekanisme penyelesaian hukumnya tersendiri dalam peraturan perundang-undangan dan penyelesaian hukum dalam perkara *a quo* bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 157 dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi hanya dapat memeriksa dan mengadili perkara yang terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil bantahan yang telah Pihak terkait uraikan atas adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa uraian yang telah Pihak Terkait sampaikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang Pihak Terkait akan uraikan dalam bantahan atas Pokok Permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon Perkara **Nomor 65/PHP.BUP-XIV/2016**, yang dalam pokok permohonannya mengklasifikasi telah terjadi pelanggaran **bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2**. Bantahan atau sangkalan Pihak Terkait selaku Pasangan Nomor Urut 2 terhadap dalil-dalil Pemohon perkara *a quo* didasarkan atas fakta yang Pemohon tidak memahami secara benar dan tepat tentang pelanggaran Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;



3. Bahwa mengenai adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif tidak dikenal dalam UU 8/2015 *juncto* UU 1/2015, karena sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 158 UU 8/2015 istilah yang dikenal yang dapat dinilai dan dipertimbangkan hanyalah terbatas mengenai perselisihan suara semata. Namun demikian, atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon maka Pihak Terkait menganggap perlu untuk membantahnya;
4. Bahwa pelaksanaan proses pemungutan suara di 666 TPS di Kabupaten Kuantan Singingi berjalan dengan tertib dan lancar terbukti tidak ada satu pun dokumen keberatan saksi dari masing-masing pasangan calon (Formulir C2-KWK);
5. Bahwa bantahan Pihak Terkait terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon terhadap perkara *a quo* Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Mursini dan H. Halim, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Dalil Pemohon	Bantahan Pihak Terkait
<p><b>Dalil Pemohon halaman 9 huruf A tentang tidak terpenuhinya syarat pencalonan</b></p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil dari Pemohon sebagaimana dalam permohonannya, dengan bantahan sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang;</li> <li>2. Bahwa Termohon menolak dukungan partai Pemohon karena partai Pendukung Pemohon yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sedang terjadi sengketa atau terdapat dua kubu kepengurusan. Pemohon hanya mendapatkan dukungan dari 1 (satu) kepengurusan saja, yaitu: Kepengurusan Djan Faridz sedangkan dari kepengurusan kubu lain, yaitu dari kubu Romahurmuzy, Pemohon tidak mendapat rekomendasi/dukungan, yang mana seharusnya berdasarkan PKPU Nomor 12 Tahun 2015, Pemohon harus mendapatkan dua rekomendasi dari kedua kubu yang bersengketa.</li> <li>3. Bahwa yang mendapatkan dukungan yang sah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah Pihak Terkait karena telah mendapatkan rekomendasi/ dukungan dari kedua kubu yang bersengketa baik itu dari kubu Djan Faridz ataupun dari kubu Romahurmuzy, hal ini dapat</li> </ol>

	<p>dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Nomor 526/KPTS/DPP/VII/2015 tentang Persetujuan Pengajuan H. Mursini dan H. Halim sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau Periode 2015-2020 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Pembangunan kepengurusan Djan Faridz (tanggal 24 Juli 2015) (bukti PT-5) dan Surat Keputusan Nomor 0204/SK/DPP/D/VII/2015 tentang Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Masa Bakti 2015-2020 Kepengurusan Romahurmuzy (tanggal 14 Juli 2015) yang juga merekomendasikan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kuantan Singingi (Bukti PT-6)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Bahwa sekiranya Pemohon keberatan atas penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kuantan Singingi, maka seharusnya pemohon mengajukan keberatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 153 <i>juncto</i> Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (bukti PT-7) tentang pilkada dan dikaitkan dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 bahwa jangka waktu pengajuan gugatan di PTUN adalah dari tanggal 24 Agustus 2015- 26 Agustus 2015</li> <li>5. Bahwa selain PPP Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga telah mendapatkan dukungan dari partai politik lain yaitu dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tertanggal 4 Juli 2015 (bukti PT-8) dan Partai Gerindra tertanggal 16 Juli 2015 (bukti PT-9)</li> <li>6. Bahwa dalil Pemohon ini mengada-ada dan sudah pernah diajukan sengketa ke Panwaslih, karena Panwaslih Kabupaten Kuantan Singingi telah membuat Keputusan Sengketa tanggal 11 September 2015 Nomor 001/PS/PWSL.KTS.04.07/VIII/2015, yang amar putusannya: “1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah Keputusan KPU Kabupaten Singingi Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-004.435177/VIII/Tahun 2015 taggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015”</li> <li>7. Bahwa telah jelas dan terbukti Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan pencalonan yang telah diatur oleh peraturan perundang-</li> </ol>
--	--



	<p>undangan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015.</p> <p>8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pihak Terkait sampaikan adalah sangat beralasan hukum apabila Mahkamah yang memeriksa perkara <i>a quo</i> menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak terbukti.</p>
<p><b>Dalil Pemohon halaman 13 huruf B tentang Pelanggaran-Pelanggaran Pemberian Uang secara langsung dari calon wakil Pasangan Calon Nomor Urut 2</b></p>	<p>1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon adalah keliru dan tidak benar tentang adanya <i>money politic</i> yang dilakukan oleh Pihak Terkait karena faktanya calon wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) memberi uang kepada temannya sendiri karena diminta, maka calon wakil bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan uang sekedar untuk minum kopi bersama.</p> <p>2. Bahwa terbukti Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) tidak mengajak atau mengarahkan kepada penerima uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak adanya bukti yang menerangkan bahwa penerima uang telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>3. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya seharusnya ditolak karena dalil dimaksud hanya didasarkan atas asumsi semata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang akurat yang menunjukkan pemberian uang tersebut bermaksud mempengaruhi suara Pemilih, namun malah <b>terungkap bahwa Pemohon di TPS 1 Desa Godang Kari yang didalilkan oleh Pemohon bahwa pihak terkait melakukan <i>money politic</i>, ternyata Pemohonlah yang memperoleh suara terbanyak</b>”, sehingga dengan sendirinya dalil <i>money politic</i> Pemohon terbantahkan, oleh karena itu telah cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil Permohonan Pemohon;</p> <p>4. Bahwa selain itu berdasarkan bukti Laporan Nomor 12/LP/Pilkada/12/2015, tertanggal 9 Desember 2016, laporan dimaksud “<i>tidak memenuhi pelanggaran pemilu mengenai politik uang karena tidak ada di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada langsung</i>”, dengan demikian telah jelas dan terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut harus ditolak oleh Mahkamah karena tidak terbukti.</p>



**Dalil Pemohon pada halaman 14 huruf C tentang Pelanggaran-Pelanggaran serius yang memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang**

Bahwa dalil Pemohon sangatlah keliru dan mengada-ada karena terbukti pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 telah berjalan secara demokratis dan *fair*, dan Pihak Terkait akan membantah dalil-dalil Pemohon, poin per poin sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon huruf C angka (1) yang menyatakan terjadi pelanggaran di TPS 3 Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah adalah tidak benar adanya pencoblosan 2 (dua) kali dan pencoblosan anak di bawah umur dan KPPS telah memberikan C6 kepada saksi Pemohon akan tetapi saksi Pemohon tidak ingin menerimanya.
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon Huruf C angka (2) yang menyatakan terjadi pelanggaran di TPS 1 Desa Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah adalah tidak benar karena berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pasal 1 angka (16) tidak dikenal istilah Tim Sukses, yang ada Tim Kampanye. Berdasarkan hasil klarifikasi dan berdasarkan data tim kampanye yang ada di KPU Kuantan Singingi tidak ada anggota KPPS di TPS 1 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah yang menjadi anggota Tim Sukses ataupun tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon Huruf C angka (3) yang menyatakan terjadi pelanggaran di TPS 3 Desa Talontam Kecamatan Benai adalah tidak benar dan mengada-ada karena dalil permohonan pemohon tidak menyebutkan secara jelas berapa jumlah surat suara yang tidak dicoblos pakai alat peraga dan terbukti saksi dari pemohon telah menandatangani berita acara perhitungan suara tingkat TPS, yang sekiranya tidak memiliki catatan kejadian khusus atau meminta Formulir C2 sebagai bentuk keberatan dari saksi pemohon, bahwa dalil pemohon hanya bersifat asertif belaka tanpa didukung dengan bukti yang valid ini terbukti laporan Pemohon Nomor 43/LP/Pilkada/12/2015, hasil analisa dari Panwas tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon huruf C angka (4) yang menyatakan terjadi pelanggaran di TPS 1 Desa Siberakun Kecamatan Benai adalah keliru dan tidak benar karena proses pemilihan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan masyarakat secara bebas dapat menggunakan haknya tanpa intimidasi dan dilakukan bersifat rahasia terbukti suara

 <p>MAHKAMAH REPUBLIK</p>	<p>Pemohon tidak jauh berbeda dengan Pihak Terkait sehingga indikasi intimidasi dan ancaman tersebut tidak dapat dibuktikan;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Bahwa dalil permohonan Pemohon huruf C angka (5) yang menyatakan terjadi pelanggaran di TPS 1 Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan adalah tidak benar dan mengada-ada karena terbukti di TPS tersebut tidak ada kekurangan suara dan tidak benar ada yang tidak memilih karena kekurangan surat suara, sedangkan bukti yang dijadikan dasar oleh Pemohon yang menyatakan pelanggaran tersebut, yaitu Laporan Nomor 33/LP/Pilkada/12/2015, adalah mengada-ada, hal ini dapat dibuktikan dengan Formulir C1 tidak ada keberatan dari para saksi.</li><li>6. Bahwa dalil permohonan Pemohon huruf C angka (6) yang menyatakan terjadi pelanggaran di TPS 2 Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi adalah tidak benar karena kekeliruan tersebut hanya kesalahan penulisan bukan kesengajaan dan telah diperbaiki oleh Termohon namun tidak mengurangi jumlah total suara sah dan tetap tidak berpengaruh terhadap kekalahan Pemohon;</li><li>7. Bahwa dalil permohonan Pemohon Huruf C angka (7) yang menyatakan terjadi pelanggaran di TPS 6 dan TPS 7 Desa Sungai Jering adalah keliru karena saat pemilihan tidak terjadi adanya pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya dan pemilihan sampai penghitungan suara berjalan dengan lancar, Laporan Nomor 20a/LP/Pilkada/12/2015 yang hasil kajiannya menyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu; dan laporan Nomor 28/LP/Pilkada/12/2015 yang hasil kajiannya menyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu;</li><li>8. Bahwa dalil permohonan Pemohon huruf C angka (8) yang menyatakan terjadi pelanggaran di TPS 3 Desa Godang Kari karena keberpihakan Anggota BPD adalah keliru dan tidak benar karena faktanya di lapangan tidak ada terjadi manipulasi surat suara yang menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon yang dilakukan oleh yang bersangkutan;</li><li>9. Bahwa dalil permohonan Pemohon huruf C angka (9) yang menyatakan terjadi pelanggaran Partai PDIP memasang spanduk yang berbunyi "Ambil uangnya jangan pilih calonnya" adalah keliru karena dalil tersebut tidak berpengaruh pada hasil penghitungan suara justru hal tersebut dapat dibenarkan sebagai pesan moral</li></ol>
---	--



	<p>bagi masyarakat sebagai pemilih cerdas;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>10. Bahwa dalil permohonan Pemohon huruf C angka (10) yang menyatakan terjadi keberpihakan Termohon adalah tidak benar karena hal tersebut hanya bersifat informasi dan sesuai fakta informasi tersebut benar dan sesuai dengan hasil rekapitulasi pada tanggal 16 Desember 2015, laporan Nomor 40/LP/Pilkada/12/2015 yang hasil kajiannya menyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu;</li><li>11. Bahwa dalil permohonan Pemohon huruf C angka (24) berkaitan logo partai pendukung adalah keliru karena Pemohon tidak didukung oleh Partai PPP; berdasarkan laporan Nomor 25/LP/Pilkada/12/2015 yang hasil kajiannya menyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu;</li><li>12. Bahwa dalil permohonan Pemohon huruf C angka (25) yang menyatakan saksi Nomor Urut 3 tidak datang sidang pleno adalah keliru karena terbukti Nomor Urut 3 tidak hanya mempunyai 1 saksi saja;</li><li>13. Bahwa dalil permohonan Pemohon huruf C angka (26) s.d C angka (30) yang menyatakan adanya <i>money politic</i> dari pendukung Nomor Urut 2 adalah keliru karena tidak ada bukti yang secara jelas orang yang diberi uang akan memilih Nomor Urut 2 karena proses pencoblosan dilakukan secara langsung umum bebas dan rahasia;</li><li>14. Bahwa dalil permohonan Pemohon huruf C angka (31) yang menyatakan Petugas PPS Koto Kari membiarkan pencoblosan diluar bilik suara adalah keliru dan tidak benar karena proses pencoblosan telah dilaksanakan secara tertutup dan rahasia;</li><li>15. Bahwa dalil permohonan Pemohon huruf C angka (32) s.d. angka (35) yang menyatakan Ketua dan anggota KPPS merangkap selaku Tim Pemenangan nomor urut 2 adalah tidak benar semua yang di dailinkan pemohon pada angka 32 s.d. 35 karena terbukti Surat Keputusan Nomor 01/SK/MH/VII/2015 tentang pembentukan tim pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, yang telah di daftar di KPU sebagai Tim Pemenangan tidak ada nama-nama KPPS yang disangkakan merangkap sebagai Tim Pemenangan. (bukti PT-10);</li><li>16. Bahwa dalil permohonan Pemohon huruf C angka (37) yang menyatakan surat suara yang sudah tercoblos ke Pasangan Calon Nomor</li></ol>
--	---



	<p>Urut 2 adalah tidak benar karena semua saksi termasuk saksi pihak Pemohon juga mengetahui dan melihat surat suara tanpa coblos sebelum diberikan kepada pemilih;</p> <p>17. Bahwa dalil permohonan Pemohon huruf C angka (199) yang menyatakan keberpihakan KPUD adalah tidak benar karena sesuai aturan pemilih yang tidak mendapatkan undangan dapat datang ke TPS dengan membawa KTP dan sesuai fakta di lapangan para pemilih yang ingin menyalurkan hak suaranya telah dapat melaksanakan hak konstitusinya secara demokratis dan fair;</p> <p>18. Bahwa dalil permohonan Pemohon huruf C angka (200) yang menyatakan dugaan ijazah palsu adalah tidak benar karena hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan manapun yang menyatakan adanya ijazah palsu.</p>
--	---

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi (Termohon) telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-004.435177/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015, dengan perolehan suara sebagai berikut: (vide bukti PT-1);

No. Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Indra Putra, ST – Komperensi, SP, M.Si	63.196
2.	<b>Drs. Mursini, M.Si – H.Halim</b>	<b>63.544</b>
3.	Ir. Mardjan Ustha, MM – Muslim, S.Sos, M.Si	32.983
	Jumlah Suara	159.723

2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas terhadap dalil permohonan Pemohon yang meminta untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang karena terbukti dalam Berita Acara penghitungan di tingkat TPS tidak memiliki catatan kejadian khusus dan seluruh saksi dari masing-masing pasangan calon menandatangani berita acara tersebut, berikut akan kami uraikan dan

buktikan bahwa tidak adanya terjadi pelanggaran ditingkat TPS sesuai dengan Formulir C1.

3. Bahwa Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 59 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 dapat dilakukan apabila:

(1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.

c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

d. Lebih dari 1 (satu) orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda ; dan/atau.

e. Lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

4. Rekapitulasi suara tingkat TPS Kabupaten Kuantan Singingi telah berjalan sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam UU 8/2015 *juncto* UU 1/2015 dan Peraturan KPU, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan pemilihan ulang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berita acara yang menjadi dokumen sah untuk membuktikan proses pemilihan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dan berjalan dengan memenuhi prinsip-prinsip dasar pemilihan yang adil dan demokratis:



1. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015, Rabu tanggal 9 Desember 2015 TPS 2 Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi (bukti PT-11)
2. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Rabu tanggal 9 Desember 2015 TPS 3 Desa Talontam Kecamatan Benai (bukti PT-12)
3. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Rabu tanggal 9 Desember 2015 TPS 1 Desa Siberakun Kecamatan Benai (bukti PT-13)
4. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Rabu tanggal 9 Desember 2015 TPS 1 Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah. (bukti PT-14)
5. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Rabu tanggal 9 Desember 2015 TPS 3 Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah. (bukti PT-15)
6. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Rabu tanggal 9 Desember 2015 TPS 1 Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan (bukti PT-16)
7. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Rabu tanggal 9 Desember 2015 TPS 6 Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah. (bukti PT-17)
8. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Rabu tanggal 9 Desember 2015 TPS 7 Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah. (bukti PT-18)
9. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Rabu tanggal 9 Desember 2015 TPS 3 Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah (bukti PT-19)
10. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Rabu tanggal 9 Desember 2015 TPS 1 Desa Pulau Panjang ilir Kecamatan Inuman (bukti PT-20)
11. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Rabu tanggal 9 Desember 2015 TPS 1 Desa Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman (bukti PT-21)
12. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Rabu tanggal 9 Desember 2015 TPS7 Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya (bukti PT-22)
13. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Rabu tanggal 9 Desember 2015 TPS 1 Desa Geringging Jaya Kecamatan



Sentajo Raya. (bukti PT-23)
14. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Rabu tanggal 9 Desember 2015 TPS 1 Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik (bukti PT-24)
15. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Rabu tanggal 9 Desember 2015 TPS 1 Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti (bukti PT-25)
16. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Rabu tanggal 9 Desember 2015 TPS 2 Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti (bukti PT-26)
17. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Rabu tanggal 9 Desember 2015 TPS 3 Desa Kampung Baru Timur Kecamatan Cerenti (bukti PT-27)
18. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Rabu tanggal 9 Desember 2015 TPS 3 Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya (bukti PT-28)
19. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Rabu tanggal 9 Desember 2015 TPS 1 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah (bukti PT-29)
20. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Rabu tanggal 9 Desember 2015 TPS 2 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah (bukti PT-30)
21. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Rabu tanggal 9 Desember 2015 TPS 3 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah (bukti PT-31)
22. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Rabu tanggal 9 Desember 2015 TPS 4 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah (bukti PT-32)

5. Rekapitulasi tingkat kecamatan kabupaten kuantan singingi telah berjalan sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam UU 8/2015 *juncto* UU 1/2015 dan Peraturan KPU, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan pemilihan ulang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berita acara yang menjadi dokumen sah untuk membuktikan proses pemilihan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dan berjalan dengan memenuhi prinsip-prinsip dasar pemilihan yang adil dan demokratis:

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Pada Hari Kamis tanggal 10 Desember 2015, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Benai, bertempat di Aula Kantor Camat (bukti PT-33)
2. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Pada Hari Kamis tanggal 10 Desember 2015, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cerenti, bertempat di Aula Kantor Camat (bukti PT-34)
3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Pada Hari Kamis tanggal 11 Desember 2015, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Gunung Toar, bertempat di Gedung Serba Guna (bukti PT-35)
4. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Pada Hari Jumat tanggal 11 Desember 2015, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Hulu Kuantan, bertempat di Lubuk Ambalang (bukti PT-36)
5. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Pada Hari Kamis tanggal 10 Desember 2015, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Inuman, bertempat di Gedung Serba Guna (bukti PT-37)
6. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Pada Hari Kamis tanggal 10 Desember 2015, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, bertempat di Aula Kantor Camat (bukti PT-38)
7. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Pada Hari Jumat tanggal 11 Desember 2015, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kuantan Hilir, bertempat di Gedung Serba Guna (bukti PT-39)
8. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Pada Hari Jumat tanggal 11 Desember 2015, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kuantan Mudik , bertempat di Aula Kantor Camat (bukti PT-40)
9. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Pada Hari Jumat tanggal 11 Desember 2015, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kuantan Tengah, bertempat di Balai Adat Teluk Kuantan (bukti PT-41)
10. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Pada Hari Jumat tanggal 10 Desember 2015, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Logas Tanah Darat, bertempat di Aula Kantor Camat (bukti PT-42)
11. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Pada Hari Jumat tanggal 11 Desember 2015, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pangean, bertempat di Aula Kantor Camat (bukti PT-43)
12. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Pada Hari Jumat tanggal 11 Desember 2015, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pucuk Rantau, bertempat di Pucuk Rantau (bukti PT-44)



13. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Pada Hari Kamis tanggal 10 Desember 2015, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sentajo Raya, bertempat di Gedung Serba Guna (bukti PT-45)
14. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Kecamatan Singingi Hilir (bukti PT-46)
15. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Pada Hari Jumat tanggal 11 Desember 2015, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Singingi, bertempat di Gedung Serba Guna Kantor Camat Singingi (bukti PT-47)

6. Bahwa atas dasar tersebut di atas Pemungutan Suara Ulang tidak bisa dibenarkan karena tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 dan permohonan pemohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang sudah seharusnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa atas dasar tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan perolehan suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 adalah **Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Mursini, M.Si – H.Halim);**

**IV. Sesungguhnya yang Banyak Melakukan Pelanggaran - Pelanggaran adalah Pemohon itu Sendiri, karena Pemohon adalah Keluarga dari H. Sukarmis yang merupakan Bupati Kuantan Singingi yang Saat Ini Masih Menjabat.**

Berikut pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pemohon:

- Bahwa Pemohon telah memanfaatkan Aparatur Sipil Negara, hal ini terbukti dengan dibuatnya/dibiayainya:
  - a. Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) oleh Dinas Perkebunan tertanggal 9 November 2015, hal ini dapat dibuktikan dengan bukti PT-48.
  - b. Benner Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) oleh oleh Dinas Perkebunan tertanggal 13 Agustus 2015, hal ini dapat dibuktikan dengan bukti PT-49



- c. Pembuatan bendera Pasangan Calon Nomor Urut 1 (pemohon) oleh Camat Benai tertanggal 15 Mei 2015, hal ini dapat dibuktikan dengan bukti PT-50.
- d. Pembuatan Baleho Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) oleh Setda tertanggal 9 Oktober 2015, hal ini dapatbuktikan dengan bukti PT- 51.
- e. Pembuatan Spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) oleh camat Benai tertanggal 10 Agustus 2015, hal ini dapat dibuktikan dengan bukti PT-52
- f. Pembuatan baliho, Spanduk oleh Setda (Humas) tertanggal 16 Oktober 2015 hal ini dapat dibuktikan dengan bukti PT-53.
- g. Keterlibatan camat pucuk rantau, dengan cara mengajak guru-guru yang dikumpulkan disekolah SDN 001 Desa Pangkalan untuk memilih Pemohon sebagaimana Laporan/03/Lp/Pilkada/11/2015, hal ini dapat dibuktikan dengan bukti PT-54.
- h. Keterlibatan Camat Singingi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan melakukan kampanye hal ini dapat dibuktikan dengan bukti PT-55 (Pemohon).
- i. Keterlibatan politik para oknum PNS untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), dengan ikut melakukan kampanye mengajak warga pemilih untuk memilih Pemohon,hal ini dapat dibuktikan dengan bukti TP-56.

Berdasarkan fakta-fakta di atas telah nyata dan terbukti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah tidak netral dan telah melakukan keberpihakan kepada Pemohon, dan nyata-nyata Pemohonlah yang melakukan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Kuantan Singingi

#### **V. Sungguhnya yang Telah Melakukan *Money Politic* adalah Pemohon**

- Bahwa Pemohon telah melakukan pemberian uang terhadap pemilih didaerah Desa Gringging Baru, Kecamatan Setanjo Raya, dimana Tim Pemenangan Pemohon yaitu H. Salam telah memobilisasi warga untuk memilih Pemohon dengan cara memberikan uang. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti PT-58.

- Bahwa Pemohon melalui Tim Suksesnya yang juga seorang PNS yang masih menjabat Lurah di Kelurahan Pasar Usang, Kuantan Hilir telah memobilisasi warganya dengan memberikan sembako menggunakan mobil pribadi lurah dan Mobil Pak lurah tersebut telah diamankan oleh POLSEK Kecamatan Kuantan Hilir, hal ini dapat dibuktikan dengan bukti PT-59.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah kami uraikan di atas telah jelas dan terbukti bahwa yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nyata adalah Pemohon, dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak atau menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*.

## **VI. PETITUM**

Berdasarkan dalil-dalil dalam Keterangan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mohon kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-004.435177/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 72/Kpts/KPU-KAB-004.4351177/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015 adalah sah dan mengikat secara hukum;

3. Menyatakan Drs.H.Mursini, M.Si dan H. Halim adalah Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Terpilih untuk Periode 2016 sampai dengan 2021;

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-62 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016 serta tambahan bukti yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2016 yang diberi tanda bukti PT-63 sampai dengan PT-80, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-004.435177/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-004.435177/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015, ditetapkan di Teluk Kuantan pada tanggal 24 Agustus 2015;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi KTP Mursini dan Fotokopi KTP H. Halim;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kuantan Singingi Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-004.435177/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor 526/KPTS/DPP/VII/2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. Drs. H. Halim sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Periode 2015-2020 dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Pembangunan (tanggal 24 Juli 2015);
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor 0204/SK/DPP/D/VII/2015 tentang Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan untuk Calon Bupati dan Wakil



- Bupati Kuantan Singingi Masa Bakti 2015-2020 (tanggal 14 Juli 2015);
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Nomor 394/IN/DPP/VII/2015 tertanggal 4 Juli 2015;
  9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2015 – 2020 dari Partai Gerindra tertanggal 16 Juli 2015;
  10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/SK/MH/VII/2015 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Drs. H. Mursini, M.Si dan H. Halim Menjadi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Periode 2016 – 2021 Tingkat Kabupaten;
  11. Bukti PT-11 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK di TPS II Desa Sungai Bawang, Kecamatan Singingi;
  12. Bukti PT-12 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK di Desa Talentam, Kecamatan Benah;
  13. Bukti PT-13 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK di TPS 01 Desa Siberakun, Kecamatan Benai;
  14. Bukti PT-14 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK di TPS 01 Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah;
  15. Bukti PT-15 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK di TPS 3, Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah;
  16. Bukti PT-16 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK di TPS 01 Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Tengah;
  17. Bukti PT-17 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK di TPS 6 Desa Sinambek, Kecamatan Kuantan Tengah;
  18. Bukti PT-18 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK di TPS 7 Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah;
  19. Bukti PT-19 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK di TPS 3 Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah;
  20. Bukti PT-20 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK di TPS 1 Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman;
  21. Bukti PT-21 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK di TPS 1 Desa Pulau Panjang Hulu, Kecamatan Inuman;
  22. Bukti PT-22 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK di TPS 7 Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya;
  23. Bukti PT-23 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK di TPS 1 Desa Geringging Jaya, Kecamatan Sentajo Jaya;
  24. Bukti PT-24 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK TPS 1 Desa Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan Mudik;
  25. Bukti PT-25 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK TPS 1 Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti;
  26. Bukti PT-26 : Fotokopi Lampiran Model C1 KWK di TPS 2 Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti;

27. Bukti PT-27 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK di Kecamatan Agrabi di TPS 3 Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK TPS 3 Desa Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK di TPS 1 Desa Pulau Godang, Kecamatan Kuantan Tengah;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK di TPS 2 Desa Pulau Godang, Kecamatan Kuantan Tengah;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK di TPS 3 Desa Pulau Godang, Kecamatan Kuantan Tengah;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Lampiran Model C-1 KWK di TPS 4 Desa Pulau Godang, Kecamatan Kuantan Tengah;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Lampiran Model DA KWK di Kecamatan Benai;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Lampiran Model DA KWK di Kecamatan Cerenti;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Lampiran Model DA KWK di Kecamatan Gunung Toar;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Lampiran Model DA KWK di Kecamatan Hulu Kuantan;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Lampiran Model DA-KWK di Kecamatan Inuman
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Lampiran Model DA KWK di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK di Kecamatan Singingi Hilir;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Lampiran Model DA-KWK di Kecamatan Kuantan Mudik;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Lampiran Model DA KWK di Kecamatan Kuantan Tengah;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Lampiran Model DA KWK di Kecamatan Logas Tanah Darat;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Lampiran Model DA KWK di Kecamatan Pageanan;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK.KPU di Kecamatan Pucuk Rantau;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Lampiran Model DA KWK di Kecamatan Sentajo Raya;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Lampiran Model DA KWK di Kecamatan Singingi Hilir;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Lampiran Model DA KWK di Kecamatan Singingi;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Kwitansi Pemesanan Alat Peraga Kampanye dalam bentuk Baliho IKO (Indra Putra dan Komperensi) ukuran 25x3 tertanggal 9 November 2015 atas nama pemesan Dinas Perkebunan Kuantan Singingi;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Kwitansi Pemesanan Alat Peraga Kampanye dalam bentuk Benner dan Baliho atas nama IKO (Indra Putra dan Komperensi) tertanggal 13 Agustus 2015 atas nama pemesan Dinas Perkebunan Kuantan Singingi;



50. Bukti PT-50 : Fotokopi Kwitansi Pemesanan Alat Peraga Kampanye dalam bentuk Bendera atas nama IKO (Indra Putra dan Komperensi) tertanggal 13 September 2015 atas nama pemesan Camat Benai Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Kwitansi Pemesanan Alat Peraga Kampanye dalam bentuk Baliho IKO (Indra Putra dan Komperensi) untuk Kelurahan Lubuk Jambi, Kecamatan Kuantan Mudik tertanggal 9 Oktober 2015 atas nama pemesan Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Kwitansi Pemesanan Alat Peraga Kampanye dalam bentuk Spanduk dan Baliho IKO (Indra Putra dan Komperensi) tertanggal 10 Agustus 2015 atas nama Pemesan Camat Benai, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Kwitansi Pemesanan Alat Peraga Kampanye dalam bentuk Baliho dan Spanduk IKO (Indra Putra dan Komperensi) tertanggal 16 Oktober 2015 atas nama Pemesan Sekretaris Daerah (Humas) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
54. Bukti PT-54 : Bukti Rekaman Video Kampanye Camat Pucuk Rantau;
55. Bukti PT-55 : Bukti Rekaman Video Camat Singingi;
56. Bukti PT-56 : Bukti Rekaman Video Akhyan Armofis, Camat Inuman;
57. Bukti PT-57 : Bukti Rekaman Video Yulfides Camat Kuantan Tengah;
58. Bukti PT-58 : Bukti Foto PNS yang terlibat langsung dalam politik;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 03/LP/Pilkada/XII/2015;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Panwasli Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 13 Desember 2015;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Laporan Keberatan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 tentang Dugaan Pelanggaran Pemilu;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Surat Teguran Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi kepada Camat Pucuk Rantau Sdr. Azizman, S.ST;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02/SK/MH/VII/2015 tentang Pembentukan Tim Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Drs. H. Mursini, M.Si dan H. Halim Periode 2016-2021;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 01 Februari 2016 bermaterai atas nama Saudara Ramli merupakan saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Bukit Pedusunan;
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 01 Februari 2016 bermaterai atas nama Ahmad Sur merupakan saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 3 Desa Sungai Jering



- Kuantan Tengah;
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 01 Februari 2016 bermaterai atas nama Suhendri merupakan saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut di TPS 1 Desa Pulau Panjang Hilir;
  67. Bukti PT-67 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 01 Februari 2016 bermaterai atas nama Anif Zaidi merupakan saksi Mandat TPS 7 Desa Marsawa;
  68. Bukti PT-68 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 01 Februari 2016 bermaterai atas nama Herianto merupakan saksi Mandat TPS 3 Pulau Godang Kari;
  69. Bukti PT-69 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 01 Februari 2016 bermaterai atas nama Riki Efendi merupakan saksi Mandat TPS 1 Desa Geringing Jaya;
  70. Bukti PT-70 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 01 Februari 2016 bermaterai atas nama Zulpairan merupakan saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 3 Desa Pulau Kopung Sentajo;
  71. Bukti PT-71 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 01 Februari 2016 bermaterai atas nama Sumaryono merupakan saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Sungai Jering Kuantan Tengah;
  72. Bukti PT-72 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 01 Februari 2016 bermaterai atas nama Erdison merupakan saksi Mandat TPS 3 Desa Kampung Baru Timur;
  73. Bukti PT-73 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 01 Februari 2016 bermaterai atas nama Nehri merupakan saksi Mandat TPS 6 Desa Sinambek Sungai Jering;
  74. Bukti PT-74 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 01 Februari 2016 bermaterai atas nama M. Nadi merupakan saksi Mandat TPS 1 Desa Sungai Pinang;
  75. Bukti PT-75 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 01 Februari 2016 bermaterai atas nama Afrina merupakan saksi Mandat TPS 3 Desa Koto Kari;
  76. Bukti PT-76 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 01 Februari 2016 bermaterai atas nama Musdianto merupakan saksi Mandat TPS 1 Desa Kampung Baru;
  77. Bukti PT-77 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 01 Februari 2016 bermaterai atas nama Ardelensa merupakan saksi Mandat TPS 3 Desa Talontam;
  78. Bukti PT-78 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 01 Februari 2016 bermaterai atas nama Erman Yus merupakan saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 TPS 1 Desa Pulau Panjang Hulu;
  79. Bukti PT-79 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 01 Februari 2016 bermaterai atas nama Desy Marni Astuti merupakan saksi Mandat TPS 2 Desa Kampung Baru Timur;

80. Bukti PT-80 : Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 01 Februari 2016 bermaterai atas nama Muskamar merupakan saksi Mandat TPS 1 Desa Pulau Godang Kari.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan seorang ahli dan lima orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **AHLI PIHAK TERKAIT**

##### **I Gusti Putu Artha**

Sebelum pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015, landasan hukum pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Sedangkan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Ada perbedaan cukup mendasar antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Perbedaan pertama pada aspek filosofis yuridis tentang pemilihan kepala daerah. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, pemilihan kepala daerah dimaknai sebagai pemilihan umum yang menjadi rezim Pemilu. Oleh karena itu, penyebutannya menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada). Itulah sebabnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 memberi mandat khusus secara permanen kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adapun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tidak lagi menempatkan Pilkada sebagai rezim Pemilu. Penyebutannya pun tidak lagi Pemilukada namun Pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota atau disingkat Pemilihan. Posisi



Mahkamah Konstitusi hanyalah lembaga transisi yang diberikan mandat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai lembaga yang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan hingga terbentuknya badan peradilan khusus yang bersifat permanen.

Dari sisi fungsi kelembagaan dalam penyelesaian pelanggaran pemilihan, pembagian tugasnya lebih jelas. Pelanggaran yang bersifat administratif dan sengketa pemilihan menjadi ranah Bawaslu di semua tingkatan, pelanggaran kode etik menjadi ranah DKPP, sengketa tata usaha negara menjadi ranah PTUN, pelanggaran pidana menjadi ranah Kepolisian Republik Indonesia dan perselisihan hasil pemilihan menjadi ranah badan peradilan khusus atau Mahkamah Konstitusi.

Dari sisi batas waktu penyelesaian perkara pemilihan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 makin memberi kejelasan lembaga, perkara yang ditangani dan batas waktu penyelesaiannya. Hal merupakan kemajuan dalam penyusunan regulasi pemilihan dibandingkan Undang-Undang sebelumnya. Saat ini, semua jenis pelanggaran dengan batasan waktu penyelesaian perkaranya diatur secara rinci. Penyelesaian pelanggaran administrasi misalnya, menjadi ranah Bawaslu dan KPU di semua tingkatan, dengan rentang waktu penyelesaian perkara di Bawaslu maksimal lima hari dan di KPU dalam tempo tujuh hari telah harus ditindaklanjuti. Penanganan sengketa pemilihan telah harus diputus oleh Bawaslu dalam tempo 12 hari. Penanganan pelanggaran pidana pemilihan memerlukan waktu 40 hari sejak perkara dilaporkan ke Bawaslu, diteruskan ke kepolisian hingga diputus dan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Tinggi.

Bahkan secara khusus Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa, putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilihan yang menurut Undang-Undang ini dapat mempengaruhi perolehan suara peserta Pemilihan, harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota menetapkan hasil Pemilihan.

Penyelesaian sengketa tata usaha negara juga demikian. Objek perkara yang paling krusial dijadikan sengketa adalah keputusan KPU provinsi/kabupaten/kota mengenai pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat pencalonan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 memberi batas waktu yang amat tegas. Sejak laporan sengketa diterima Bawaslu di semua tingkatan hingga



putusan berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung maksimal dalam tempo 69 hari telah selesai. Sedangkan pleno penetapan pasangan calon oleh KPU provinsi/kabupaten/kota hingga tanggal pemungutan suara memiliki rentang waktu 105 hari. Oleh karena itu, jika semua pemangku kepentingan konsisten menjalankan Undang-Undang sesuai tenggang waktu yang diatur, seharusnya tidak perlu terjadi pemilihan susulan sebagaimana Pilkada serentak ini terjadi di lima daerah.

Dengan uraian tersebut di atas, ahli ingin menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 ini sebetulnya, telah mengatur secara tegas fungsi tiap-tiap kelembagaan pemangku kepentingan pemilihan dengan batasan waktu penyelesaian pelanggarannya. Dengan demikian, menjadi tepat pula jika Badan Peradilan Khusus yang menangani perselisihan hasil pemilihan (untuk sementara wewenang itu ditugaskan kepada Mahkamah Konstitusi) memang berfokus pada “hasil pemilihan” yang sifatnya kuantitatif, mengingat pelanggaran yang bersifat kualitatif menjadi wewenang lembaga lain untuk menyelesaikannya dan batas waktu penyelesaian perkaranya telah diatur sebelum rekapitulasi suara.

Persoalan menjadi muncul ketika tataran ideal normatif tersebut dalam implementasinya di lapangan sering tidak selaras. Para pemangku kepentingan terhadap lahirnya pemilihan yang berkualitas dan berintegritas, tidak memiliki derajat pemahaman yang sama, respons yang sebangun dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk menjalankan amanat Undang-Undang. Derajat paling rendah terjadi pada peserta pemilihan. Acapkali terjadi, peserta pemilihan sibuk dengan urusan domestik masing-masing, sehingga respons atas tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk kontrol di dalamnya amat rendah. Soal kualitas daftar pemilih misalnya, tidak ada satu pun pasangan calon di Pilkada serentak tahun 2015 ini yang menyusun tim hingga level TPS untuk mengontrol dan memverifikasi kualitas daftar pemilih. Akibatnya, jika muncul persoalan mutu daftar pemilih kembali maka hal itu juga menjadi tanggung jawab peserta pemilihan. Di berbagai daerah, peserta pemilihan melakukan semacam “kegenitan politik” dengan mencoba mempengaruhi, mengatur dan mengintervensi pembentukan dan ritme kerja para penyelenggara di level bawah seperti KPPS dan PPK. Tujuannya jelas, agar para penyelenggara di level bawah ini bertindak partisan dan menguntungkan peserta pemilihan.

Pada sisi lain, keterlambatan penyusunan Undang-Undang dan peraturan di bawahnya telah berimplikasi pada keterlambatan penyusunan perangkat penyelenggara hingga level bawah. Persoalannya adalah, para penyelenggara di semua level akhirnya dipaksa oleh situasi waktu, pada waktu yang sama mereka belajar memahami Undang-Undang, sambil menyosialisasikan regulasi kepada semua pemangku kepentingan. Intinya, ruang dan waktu untuk memahami dan menyosialisasikan aturan amat terbatas. Akibatnya, kualitas sumber daya penyelenggara terutama di level KPPS relatif masih harus ditingkatkan lagi. Problem inilah yang menjelaskan sejumlah kesalahan administratif pengisian Formulir C1 terutama sertifikat C1.

Kembali ke soal penanganan perselisihan hasil pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut pandangan ahli, kualitas derajat akurasi hasil pemilihan itulah yang seyogyanya menjadi bahan pengujian dalam proses persidangan ini. Apakah betul hasil rekapitulasi suara yang telah ditetapkan oleh KPU setempat adalah angkanya akurat dan benar? Apakah hasil rekapitulasi suara yang telah akurat dan benar itu berasal bahan baku yang “bersih” atau dari proses pemungutan suara pada tanggal 9 Desember yang berjalan dengan Luber dan Jurdil? Parameternya sebetulnya relatif sederhana. Apabila data rekapitulasi suara per TPS yang dimiliki Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Panwaslih sama, maka hemat ahli hasil rekapitulasi telah akurat dan benar. Persoalannya kemudian apakah data yang akurat dan benar itu dihasilkan oleh proses pemungutan suara yang Luber dan Jurdil? Berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan, sekurang-kurangnya sejak masa tenang hingga pengumuman rekapitulasi hasil pemilihan, ahli berkeyakinan majelis akan dapat mengambil kesimpulan apakah proses rekapitulasi suara tersebut akurat dan benar, serta dihasilkan dari proses pemungutan suara yang Luber dan Jurdil, atau sebaliknya. Pembuktian fakta dan saksi dalam persidangan inilah yang akan menjawabnya.

Proses verifikasi dan *crosscheck* soal dugaan kualitas proses pra pemungutan suara dan pemungutan suara itu, dapat pula dilihat dari mekanisme *komplain* berjenjang yang telah diatur dalam setiap tahapan rekapitulasi suara di setiap jenjang, TPS, PPK dan KPU Kabupaten. Apabila dalam Formulir C1 dan Formulir C2 tidak terdapat kekeliruan penghitungan suara dan tidak terdapat catatan keberatan atas hasil tersebut, serta ditandatangani semua saksi pasangan

calon, patut diduga proses pemungutan suara di TPS itu berjalan tanpa masalah. Ketika proses rekapitulasi suara di jenjang PPK dapat juga dinilai apakah ada upaya perbaikan atas kekeliruan administratif berita acara, sertifikat dan lampiran Formulir C-1, ataukah tidak. Jika telah dilakukan perbaikan, maka seluruh persoalan administrasi Formulir C-1 relatif telah tuntas pada saat rekapitulasi berjenjang.

## **SAKSI PIHAK TERKAIT**

### **1. Suyitno**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 2 Desa Sungai Bawang;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 64 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 129 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 68 suara, jumlah suara sah = 261 suara, jumlah suara tidak sah = 7 suara, jumlah surat suara = 419 lembar, jumlah surat suara tidak digunakan = 151 lembar;
- Saksi membantah adanya pengurangan suara pada tingkat TPS.

### **2. Masriadi**

- Saksi beralamat di Desa Pulau Godang Kari;
- Pada tanggal 8 Desember 2016, ketika saksi sedang minum kopi bersama saudara Fahmi di sebuah warung di Pulau Godang Kari, saksi bertemu dengan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2;
- Kemudian saudara Fahmi menerima uang rokok dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2.

### **3. Pebrion Putra**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 7 Desa Sungai Jering;
- Jumlah DPT = 302 orang, DPTb-2 = 30 orang, Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 72 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 177 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 81 suara, jumlah suara sah = 330 suara, jumlah suara tidak sah = 2 suara, jumlah surat suara = 560 lembar, dan jumlah surat suara tidak digunakan = 228 lembar.



- Seluruh saksi tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Berita Acara Formulir C1-KWK;

#### 4. Aprizal

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Siberakun;
- Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 114 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 = 127 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 52 suara;
- Pelaksanaan pemungutan suara dari pencoblosan hingga penghitungan berjalan lancar dan seluruh saksi menandatangani Formulir C1-KWK.

#### 5. Asnaldi

- Saksi adalah Koordinator Bidang Perencanaan dan Strategi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi membantah adanya anggota KPPS yang menjadi Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada tanggal 9 Desember pukul 22.00 WIB sudah terkumpul Formulir C1-KWK dari 666 TPS di Posko Pemenangan;
- Saksi meneliti seluruh Formulir C1-KWK ditandatangani seluruhnya oleh saksi dari pasangan calon serta tidak adanya keberatan atas kejadian khusus.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi bertanggal 1 Februari 2016 yang telah diserahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

#### A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa dalam upaya melengkapi data pengawasan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan surat Nomor 19/Panwas-KS/VI/2015 perihal Permintaan salinan data jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 serta jumlah DP4 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi

- tahun 2015 yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi. (bukti-PK 3);
2. Bahwa dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2015 Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi telah menyampaikan surat Nomor 95/Panwas-KS/VII/2015 perihal Persiapan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada pokoknya meminta kepada KPU untuk dapat melakukan Tahapan Pendaftaran pasangan calon sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi.(bukti-PK 4);
  3. Bahwa dalam upaya sosialisasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 telah menyampaikan surat Nomor 97/Panwas-KS/VII/2015 perihal Jadwal dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 dengan pokok surat tentang Penyelesaian Sengketa yang diatur sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 yang ditujukan kepada Ketua partai politik peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. (bukti-PK 5 );
  4. Bahwa dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi telah mengirim surat dengan Nomor 111/Panwas-KS/VIII/2015 perihal Pencermatan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi. (bukti-PK 6);
  5. Bahwa dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran, sebelum penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi telah mengirim surat dengan Nomor 112/Panwas-KS/VIII/2015 perihal Himbauan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi. (bukti-PK 7);

6. Bahwa dalam rangka sosialisasi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi telah mengirim surat dengan Nomor 115/Panwas-KS/VIII/2015 perihal Sosialisasi Sengketa Pemilu yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati Kuantan Singingi. (bukti-PK 8);
7. Bahwa dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan Surat Nomor 119/Panwas-KS/VIII/2015 perihal Undangan Rapat Koordinasi Tahapan Pemilihan (Rapat Stakeholder) tentang Persiapan Tahapan Kampanye yang ditujukan kepada Bupati, Kapolres, Dandim, Kajari, Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan Tim Kampanye Nomor Urut 1, 2, 3 serta KPU Kabupaten Kuantan Singingi, Sekretaris Daerah, Asisten I Bidang Pemerintahan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 bertempat di ruang Rapat Multimedia Kantor Bupati Kuantan Singingi (bukti-PK 9);
8. Bahwa dalam upaya pencegahan pelanggaran pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi telah menyampaikan Surat Nomor 120/Panwas-KS/VIII/2015 perihal Persiapan Tahapan Kampanye yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi. (bukti-PK 10);
9. Bahwa dalam upaya melengkapi data pengawasan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan Surat Nomor 121/Panwas-KS/VIII/2015 perihal Permintaan Salinan Tim Kampanye dan Penghubung pasangan Calon yang ditujukan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi.(bukti-PK 11);
10. Bahwa dalam upaya melengkapi data pengawasan pada hari Selasa tanggal 1 September 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan Surat Nomor 127/Panwas-KS/IX/2015 perihal Permintaan Nomor Rekening Pasangan Calon Khusus Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi. (bukti-PK 12);



11. Bahwa dalam upaya pencegahan pelanggaran pada hari Rabu tanggal 2 September 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi telah meminta KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk melakukan perbaikan Data Pemilih Sementara (DPS) dengan menyampaikan Surat Nomor 128/Panwas-KS/IX/2015 perihal Rekomendasi Validasi Data Pemilih Sementara (DPS) yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi. (bukti-PK 13);
12. Bahwa dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran pada hari Jumat tanggal 11 September 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan Surat Nomor 132/Panwas-KS/IX/2015 perihal Penegasan Pembuatan dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) serta Pembuatan dan Penyebaran Bahan Kampanye yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. (bukti-PK 14);
13. Bahwa dalam upaya melengkapi data pengawasan pada hari Rabu tanggal 16 September 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan Surat Nomor 136/Panwas-KS/IX/2015 perihal Permintaan Data Petugas Kampanye dan Relawan Kampanye yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. (bukti-PK 15);
14. Bahwa dalam upaya melakukan sosialisasi kepada Pemilih Pemula pada hari Jumat tanggal 25 September 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan Surat Nomor 139/Panwas-KS/IX/2015 perihal Implementasi Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang ditujukan kepada Siswa SLTA di Kabupaten Kuantan Singingi. (bukti-PK 16);
15. Bahwa dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan Surat Nomor 144/Panwas-KS/X/2015 perihal Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan sebagai tindaklanjut dari Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye pada hari Senin tanggal 21 September 2015 bertempat di KPU Kuantan Singingi yang ditujukan kepada KPU Kuantan Singingi, Kapolres Kuantan Singingi,

Kasatpol PP Kuantan Singingi dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1,2 dan 3. (bukti-PK 17);

16. Bahwa dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015, Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan Surat Nomor 146/Panwas-KS/X/2015 perihal Penegasan Desain Bahan Kampanye yang ditujukan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Nomor Urut 1 Indra Putra, ST dan Komperensi SP., M.Si terkait Desain Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Nomor Urut 1 Indra Putra, ST dan Komperensi SP., M.Si yang memuat lambang Partai yang Bukan Merupakan Partai Pendukung Pasangan Calon. (bukti-PK 18);
17. Bahwa dalam upaya memaksimalkan pengawasan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan Surat Nomor 156/Panwas-KS/X/2015 perihal Instruksi Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan DPTb-1 yang merupakan tindaklanjut dari Surat Bawaslu Provinsi Riau Nomor 180/Bawaslu-Riau/10/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Perihal Pengawasan Pengumuman DPT dan DPTb-1 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Kuantan Singingi. (bukti-PK 19);
18. Bahwa dalam upaya memaksimalkan pengawasan pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan Surat Nomor 159/Panwas-KS/X/2015 perihal Instruksi Penyampaian Pengumuman tentang Larangan Tindakan *Money Politic* kepada Masyarakat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Kuantan Singingi. (bukti-PK 20);
19. Bahwa dalam upaya sosialisasi dan melakukan pencegahan pelanggaran pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan Surat Nomor 160/Panwas-KS/X/2015 perihal Himbauan kepada Masyarakat Umum Terkait Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditujukan kepada Organisasi Masyarakat, Organisasi Kesukuan, Lembaga Adat, Lembaga Pemerintahan, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat, yang dilampiri dengan selebaran



- yang berisikan himbauan untuk berpartisipasi dalam Pengawasan terhadap DPT yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi. (bukti-PK 21);
20. Bahwa dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan Surat Nomor 161/Panwas-KS/X/2015 perihal Himbauan tentang larangan *Money Politic* dan berpartisipasi aktif untuk Mengamati Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi dan Tim Kampanye/Tim Koalisi/Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi. (bukti-PK 22);
  21. Bahwa dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan Surat Nomor 168/Panwas-KS/X/2015 perihal Persiapan Penunjukan dan Penempatan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi. (bukti-PK 23);
  22. Bahwa dalam upaya melengkapi data pengawasan pada hari Rabu tanggal 25 November 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan Surat Nomor 191/Panwas-KS/X/2015 perihal Permintaan Data Kendaraan Dinas Anggota DPR dan Sekwan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuantan Singingi. (bukti-PK 24);
  23. Bahwa dalam upaya sosialisasi dan melakukan pencegahan pelanggaran pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan Rapat Koordinasi Pemangku Kepentingan (*stakeholder*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015, bertempat di Balai Adat Teluk Kuantan yang dihadiri oleh Sekda Mewakili Bupati Kuantan Singingi, Pimpinan Bawaslu Provinsi Riau, Kasat Bimas mewakili Kapolres Kuantan Singingi, Kaspidum mewakili Kajari Teluk Kuantan, Ketua KPU Kuantan Singingi, Tim Kampanye Nomor Urut 1 dan 2 (Tim Kampanye Nomor Urut 3 tidak hadir). (bukti-PK 25);



24. Bahwa dalam upaya memaksimalkan pengawasan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan Surat Nomor 196/Panwas-KS/X/2015 perihal Instruksi untuk memberikan Buku Saku Teknis Pengawasan dan menjelaskan Teknis Pengawasan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Kuantan Singingi. (bukti-PK 26);
25. Bahwa dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan Surat Nomor 197/Panwas-KS/X/2015 perihal Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di hari Tenang yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi c/q Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Kuantan Singingi. (bukti-PK 27);
26. Bahwa dalam upaya melakukan pencegahan pelanggaran pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2015, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan Surat Nomor 202/Panwas-KS/X/2015 perihal Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di hari Tenang yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3. (bukti-PK 28);

## **B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran**

### **B.1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.**

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 Panwas Kabupaten Kuantan Singingi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang di laporkan oleh Sdr. Nardi Wantomes, SH dengan registrasi Nomor 01/LP/Pilkada/VII/2015 yang pada intinya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kuantan Singingi yang tidak meloloskan pasangan Imran dan Muhklisin sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi, terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu;**
2. Bahwa pada tanggal 18 November 2015 Kabupaten Kuantan Singingi menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang di laporkan oleh Sdr. Apriyus dengan registrasi Nomor 02/LP/Pilkada/

11/2015 yang pada intinya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Camat Pucuk Rantau (Azisman, S.ST) pada saat kunjungan kerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuantan Singingi, yang mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada acara tersebut. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **memutuskan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan daluarsa**, namun Panwas Kabupaten Kuantan Singingi telah meneruskan laporan tersebut kepada Bupati Kuantan Singingi dengan dugaan **pelanggaran disiplin PNS** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Terhadap Rekomendasi Panwas Kabupaten Kuantan Singingi dengan surat Nomor 185/Panwas-KS/11/2015 pada tanggal 23 November 2015, Bupati Kuantan Singingi **telah menindaklanjuti** rekomendasi tersebut melalui surat Nomor 100/PEM-UM/943 perihal Teguran terhadap Camat Pucuk Rantau (Azisman, S.ST);

3. Bahwa pada tanggal 24 November 2015 Kabupaten Kuantan Singingi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Yandi Ediyus dengan registrasi Nomor 03/LP/Pilkada/11/2015 yang pada **intinya sama dengan laporan 02/LP/Pilkada/11/2015;**
4. Bahwa pada tanggal 24 November 2015 Kabupaten Kuantan Singingi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Yandi Ediyus dengan Registrasi Nomor: 04/LP/Pilkada/11/2015 yang pada intinya melaporkan adanya dugaan penghinaan terhadap Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 di akun facebook milik H. Saifulah Afrianto. Kemudian Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **memutuskan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilu dan diteruskan kepada Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi dengan dugaan pidana umum dengan surat Nomor 194/Panwas-KS/11/2015 pada tanggal 30 November 2015;**

5. Bahwa pada tanggal 26 November 2015 Panwas Kabupaten Kuantan Singingi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang di laporkan oleh Bambang Irawan dengan Registrasi Nomor 05/LP/Pilkada/11/2015 pada tanggal 26 November 2015 yang pada intinya melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Nomor urut 2 yang mengadakan Kampanye pertemuan terbatas di Pasar Lubuk Jambi. terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **Menyimpulkan sebagai Pelanggaran Administrasi** dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor Surat 195/Panwas-KS/12/2015 pada tanggal 1 Desember 2015.

KPU Kabupaten Kuantan Singingi **telah menindak lanjuti Pelanggaran Administrasi** tersebut dengan Nomor 152 /KPU-Kab-004.435177/XII/2015 yang intinya menegur Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar tidak melanggar Pasal 39 ayat (4) PKPU Tahun 2015;

6. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2015 Panwas Kabupaten Kuantan Singingi Menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang di laporkan oleh Irhayandi dengan terlapor Andik Andika (Kepala Desa Sako Kecamatan Pangian), Nomor 06/LP/Pilkada/11/2015 yang pada intinya bahwa terlapor mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara *meng-upload* foto nomor 1. terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan sebagai tidak memenuhi pelanggaran pidana pemilu seperti yang di tuangkan pada Pasal 188 dan 189 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;**

7. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 Panwas Kabupaten Kuantan Singingi Menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang di laporkan oleh Joko Tri Warnoto dengan terlapor Tri Mugiarti dengan Nomor 07/LP/Pilkada/12/2015 yang pada intinya bahwa terlapor Ketua KPPS-06 Beringin Jaya menyerahkan kartu Indonesia sehat akan diberikan secara gratis jika masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor urut 1 masyarakat di kenai biaya Rp. 350.000. pada tanggal 8 Desember



2015 Tri Mugiarti ketua KPPS-06 Beringin Jaya **telah mengundurkan diri sehingga Panwas Kabupaten Kuantan Singingi tidak melanjutkan proses kasus tersebut,**

8. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 Panwas Kabupaten Kuantan Singingi Menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang di laporkan oleh Asnaldi dengan terlapor H. Saifullah Afrianto dengan Nomor 08/LP/Pilkada/12/2015 yang pada intinya bahwa Terlapor menyebutkan atau menyinggung tentang rasisme, suku dan mengatakan "*Cina tidak boleh memimpin negeri ini, Aliang bukan orang kita tetapi keturunan cina*" terhadap laporan tersebut setelah melalui pembahasan di Sentragakkumdu, maka Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilu;**
9. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 Panwas Kabupaten Kuantan Singingi Menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang di laporkan oleh Apritas dengan terlapor Tamlihan Ja'far (Tim Nomor Urut 2) dengan Nomor 09/LP/Pilkada/12/2015 yang pada intinya bahwa terlapor Saudara Tamlihan Memberikan uang kepada Yunasri sejumlah RP.100.000 kemudian Tamlihan mengajak Yunasri agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu dan mengenai sanksi pidana terkait politik uang tidak ada di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.** (bukti-PK 29);
10. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 Panwas Kabupaten Kuantan Singingi Menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang di laporkan oleh Edison dengan terlapor Saprianto dengan nomor 10/LP/Pilkada/12/2015 yang pada intinya mobil escudo bernomor Polisi *BM 1579 KF* membawa sembako yang berisi indomie dan telur dan kartu nama Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta video orang yang menerima sembako. Terhadap laporan tersebut setelah melalui pembahasan di Sentragakkumdu, maka Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan tidak memenuhi Unsur**

***Pelanggaran Pidana Pemilu bahwa mengenai sanksi politik uang tidak ada di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada langsung;***

11. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 Panwas Kabupaten Kuantan Singingi Menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang di laporkan oleh Radianto DN dengan terlapor Sasriadi dengan Nomor 11/LP/Pilkada/12/2015 yang pada ***intinya sama dengan laporan 10/LP/Pilkada/12/2015;***
12. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 Panwas Kabupaten Kuantan Singingi Menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang di laporkan oleh Masdar dengan terlapor Calon wakil Bupati saudara H. Halim dengan Nomor 12/LP/Pilkada/12/2015 yang pada intinya Calon wakil Bupati saudara H. Halim alias Aliang memberikan uang kepada salah seorang warga (sesuai dengan video). Terhadap laporan tersebut setelah melalui pembahasan di Sentra Gakkumdu, maka Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi ***menyimpulkan tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu dan mengenai sanksi politik uang tidak ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada langsung;***
13. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 Panwas Kabupaten Kuantan Singingi Menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang di laporkan oleh Amri Yasir dengan terlapor Mirtak dengan Nomor 13/LP/Pilkada/12/2015 yang pada intinya Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 diduga melakukan Politik Uang dan intimidasi. Terhadap laporan tersebut setelah melalui pembahasan di Sentra Gakkumdu, maka Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi ***menyimpulkan tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu bahwa mengenai sanksi politik uang tidak ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada langsung;***

14. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 Panwas Kabupaten Kuantan Singingi Menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang di laporkan oleh Apriyus dengan terlapor H. Salam dengan nomor 16/LP/Pilkada/12/2015 yang pada intinya H. Salam (Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1) mengundang lebih kurang 30 warga kerumahnya selesai sholat isya, dan mengarahkan untuk memilih nomor urut 1 dan memberikan uang Rp. 100.000 perorang. Terhadap laporan tersebut setelah melalui pembahasan di Sentra Gakkumdu, maka Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu bahwa mengenai politik uang tidak ada di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada langsung;**

15. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2015 Panwas Kabupaten Kuantan Singingi Menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang di laporkan oleh sdr. Irhayandi dengan terlapor Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dengan Nomor 17/LP/Pilkada/12/2015 yang pada intinya dalam pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Pangean masih menampilkan logo Partai PPP. Sementara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi, pada tanggal 27 Juli 2015 Partai PPP merupakan partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap laporan tersebut, Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan sebagai pelanggaran administrasi yaitu melanggar Pasal 29 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2015 dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk menegur secara tertulis Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor Surat 147/Panwas-KS/10/2015.**

Terhadap surat Panwas tersebut di atas, sampai dengan saat keterangan ini dibuat, **KPU Kabupaten Kuantan Singingi belum menindaklanjutinya;**



16. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 Panwas Kabupaten Kuantan Singingi menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Apriyus dengan terlapor Syafrianto (Lurah Pasar Usang Baserah) dengan Nomor 18/LP/Pilkada/12/2015 yang pada intinya sama dengan laporan Nomor 10/LP/Pilkada/12/2015 dan laporan Nomor 11/LP/Pilkada/12/2015 yaitu Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilu dan sanksi pidana terkait politik uang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.** (bukti-PK 46);
17. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Nomor 19/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 dengan pelapor Sdr Masdar dan terlapor KPPS TPS 3 Sungai Jering kecamatan Kuantan Tengah yang dugaan pelanggarannya adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menerima salinan DPT, 100 pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menerima Form C-6 KWK, dan terdapat seorang pemilih di bawah umur yang mencoblos di TPS 3 Sungai Jering. Panwas Kuantan Singingi telah menyimpulkan didalam Rapat Pleno **Sebagai Pelanggaran Administrasi.** Pelanggaran Administrasi tersebut telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi dengan surat Nomor 217/Panwas-KS/12/2015, dan **KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menindaklanjutinya melalui surat Nomor 161/KPU-Kab-004.435177/XII/2015.** Namun, terhadap laporan terkait coblos dua kali dan pencoblosan oleh anak di bawah umur Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **berkesimpulan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu karena tidak cukup bukti.** (bukti-PK 30);
18. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Nomor 20/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 dengan pelapor Sdr. Masdar dan terlapor PPS Bedeng Sikuran Kecamatan Inuman, yang pada intinya melaporkan ketika pembukaan kotak suara TPS 1 Desa Bedeng Sikuran, Formulir C-1 KWK pada saat rapat pleno tingkat Kecamatan tidak berada didalam kotak suara. Terhadap laporan tersebut Pleno

Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu;**

19. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Nomor 20a/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan Pelapor Sdr. Masdar dan terlapor Sukirno anggota PPS Sungai Jering yang pada intinya melaporkan bahwa sebagian besar Form C-6 KWK tidak diedarkan dan masih berada dirumah Sdr. Sukir sampai pukul 20.00 WIB. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu;**

20. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Nomor 20b/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 dengan pelapor Sdr. Masdar dan terlapor Jukir yang pada intinya melaporkan bahwa Form C-6 KWK tidak dibagikan sesuai ketentuan. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil;**

21. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Nomor 21/LP/Pilkada/12/ 2015 tanggal 11 Desember 2015 dengan pelapor Sdr. Masdar dan terlapor PPS Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya yang pada intinya melaporkan bahwa pada pelaksanaan Rapat Pleno PPK Sentajo Raya di Kantor Camat Sentajo Raya dimana pada saat sidang pleno tingkat PPK ketika membuka kotak suara Desa Marsawa Formulir C1 tidak berada dalam kotak suara. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu;**

22. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Nomor 22/LP/Pilkada/12/ 2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan pelapor Sdr Masdar dan terlapor PPS Kenegrian Kopah Kecamatan Kuantan Tengah yang pada intinya melaporkan adanya Pemilih pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mendapat Form C6-KWK sehingga pemilih tidak datang ke TPS. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan sebagai Pelanggaran Administrasi** dan telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Kuantan



Singingi dengan surat Nomor 218/Panwas-KS/12/2015 tentang pelanggaran Administrasi.

**KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menindaklanjuti Pelanggaran Administrasi tersebut melalui surat Nomor 159/KPU-Kab-004.435177/XII/2015.** (bukti-PK 31);

23. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Nomor 23/LP/Pilkada/12/ 2015 tanggal 14 Desember 2015 dengan pelapor Sdr. Masdar dan terlapor Arwandi dan Maryono yang pada intinya melaporkan adanya *Money Politic* yang dilakukan oleh Arwandi dan Maryono untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu.** (bukti-PK 32);

24. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Nomor 24/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 dengan pelapor Sdr. Masdar dan terlapor Ketua Pemuda Sungai Jering yang pada intinya melaporkan adanya anggota KPPS TPS 3 yang meminta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani Form C1-KWK tanggal 10 Desember 2015 (diluar jadwal). Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu;**

25. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Nomor 25/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 dengan pelapor Sdr. Masdar dan terlapor PPS Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman yang pada intinya melaporkan bahwa pada rapat Pleno tingkat kecamatan di Kantor Camat Inuman ketika pembukaan kotak suara Desa Pulau Panjang Hilir Formulir C1 tidak berada dalam kotak suara. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu.** (bukti-PK 33);

26. Bahwa tindaklanjut dari Laporan Nomor 26/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 dengan pelapor Sdr. Masdar dan terlapor PPS Desa Geringging yang pada intinya melaporkan bahwa pada rapat Pleno tingkat Kecamatan di Kantor Camat Sentajo Raya ketika pembukaan kotak suara Desa Geringging Jaya Kecamatan Sentajo



Raya TPS 1 Formulir C1 tidak berada dalam kotak suara. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu;**

27. Bahwa tindaklanjut dari Laporan Nomor 27/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 dengan pelapor Sdr. Masdar dan terlapor KPPS TPS 1 Desa Koto Kari yang pada intinya melaporkan adanya penggunaan KTP asal luar Kuantan Singingi pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS 1 Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu;**

28. Bahwa tindaklanjut dari Laporan Nomor 28/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 dengan pelapor Sdr. Masdar dan terlapor PPS, KPPS TPS 6 dan KPPS TPS 7 Kelurahan Sungai Jering yang pada intinya melaporkan KPPS TPS 6 dan KPPS TPS 7 Kelurahan Sungai Jering yang mengumumkan bahwa syarat menggunakan hak pilih yang tidak terdaftar di DPT, harus membawa KTP dan KK sekaligus. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu.** (bukti-PK 33);

29. Bahwa tindaklanjut dari Laporan Nomor 29/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 dengan pelapor Sdr. Masdar dan terlapor Budiono yang pada intinya melaporkan sdr. Budiono memberikan uang kepada warga sebesar Rp. 100.000,- untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu, dan sanksi pidana mengenai politik uang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.** (bukti-PK 35);

30. Bahwa tindaklanjut dari Laporan Nomor 30/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 dengan pelapor Sdr. Masdar dan terlapor Afrina dan PPS Desa Koto Kari yang pada intinya melaporkan Sdri. Afrina Anggota BPD Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah

menjadi Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu.** (bukti-PK 36);

31. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Nomor 31/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan pelapor Sdr. Masdar dan terlapor PPS Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah dan Sdr. Adi yang pada intinya melaporkan adanya penggunaan hak pilih diluar bilik suara. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu.** (bukti-PK 37);

32. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Nomor 32/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan pelapor Sdr. Masdar dan terlapor PPS Dusun Remaja Kecamatan Pangean yang pada intinya melaporkan adanya pendistribusian Form C6-KWK yang tidak merata. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan sebagai Pelanggaran Administrasi** dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi dengan surat Nomor 213/Panwas-KS/12/2015 tentang Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

**KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menindak lanjuti Pelanggaran Administrasi tersebut melalui surat Nomor 159/KPU-Kab-004.435177/XII/2015.** (bukti-PK 38);

33. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Nomor 33/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan pelapor Sdr. Masdar dan terlapor KPU Kabupaten Kuantan Singingi, PPK Kecamatan Hulu Kuantan dan KPPS TPS 1 Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan yang pada intinya melaporkan adanya kekurangan surat suara sejumlah 100 lembar. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan sebagai Pelanggaran Administrasi** dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi dengan surat Nomor 210/Panwas-KS/12/2015 tentang Pelanggaran Administrasi;

**KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menindak lanjuti Pelanggaran Administrasi tersebut melalui surat Nomor 160/KPU-Kab-004.435177/XII/2015.** (bukti-PK 39);

34. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Nomor 34/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan pelapor Sdr. Masdar dan terlapor PPS Desa Pematang Kecamatan Pangean yang pada intinya melaporkan adanya pendistribusian Form C6-KWK yang tidak merata. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan sebagai Pelanggaran Administrasi** dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi dengan surat Nomor 212/Panwas-KS/12/2015 tentang Pelanggaran Administrasi;

**KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menindak lanjuti Pelanggaran Administrasi tersebut melalui surat Nomor 159/KPU-Kab-004.435177/XII/2015.** (bukti-PK 40);

35. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Nomor 35/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan pelapor Sdr. Masdar dan terlapor PPS Bedeng Sikuran Kecamatan Inuman yang pada intinya melaporkan adanya pendistribusian Form C6-KWK yang tidak merata. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan sebagai Pelanggaran Administrasi** dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi dengan surat Nomor 206/Panwas-KS/12/2015 tentang Pelanggaran Administrasi;

**KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menindak lanjuti Pelanggaran Administrasi tersebut melalui surat Nomor 159/KPU-Kab-004.435177/XII/2015.** (bukti-PK 41);

36. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Nomor 36/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan pelapor Sdr. Masdar dan terlapor PPS Desa Sako Kecamatan Pangean yang pada intinya melaporkan adanya pendistribusian Form C6-KWK yang tidak merata. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan sebagai Pelanggaran Administrasi** dan diteruskan



kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi dengan surat Nomor 214/Panwas-KS/12/2015 tentang Pelanggaran Administrasi.

**KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menindak lanjuti Pelanggaran Administrasi tersebut melalui surat Nomor 159/KPU-Kab-004.435177/XII/2015.** (bukti-PK 42);

37. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Nomor 37/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan pelapor Sdr. Masdar dan terlapor PPK Kecamatan Kuantan Tengah yang pada intinya melaporkan pada saat acara pleno PPK Kecamatan Kuantan Tengah, saksi Nomor Urut 3 sampai pembacaan rekapitulasi hasil perhitungan suara perdesa selesai tidak hadir pada saat itu, tetapi pada rekap hasil tertera tanda tangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi menyimpulkan bahwa dengan hasil keterangan dari klarifikasi yang dilakukan **tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu.** (bukti-PK 43);

38. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Nomor 38/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan pelapor Sdr. Masdar dan terlapor PPS Desa Seberang Pantai dan Sangau Kecamatan Kuantan Mudik yang pada intinya melaporkan adanya pendistribusian Form C6-KWK yang tidak merata. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan sebagai Pelanggaran Administrasi** dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor Surat 205/Panwas-KS/12/2015 tentang Pelanggaran Administrasi

**KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menindak lanjuti Pelanggaran Administrasi tersebut melalui surat nomor 159/KPU-Kab-004.435177/XII/2015.** (bukti-PK 44);

39. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Nomor 39/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan pelapor Sdr Masdar dan terlapor PPS Desa Seberang Pantai dan Sangau Kecamatan yang pada intinya melaporkan adanya pendistribusian Form C6-KWK yang tidak merata. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten

Kuantan Singingi menyimpulkan **sebagai Pelanggaran Administrasi** dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi dengan surat Nomor 211/Panwas-KS/12/2015 tentang Pelanggaran Administrasi

**KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menindak lanjuti Pelanggaran Administrasi tersebut melalui surat nomor 159/KPU-Kab-004.435177/XII/2015.** (bukti-PK 45);

40. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Nomor 40/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan pelapor Sdr. Masdar dan terlapor KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang pada intinya melaporkan adanya ketidaksesuaian antara Form C1-KWK yang di-upload di Website KPU ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)) dengan Form C1-KWK yang diterima pelapor. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu.** (bukti-PK 46);

41. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Nomor 41/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan pelapor Sdr. Masdar dan terlapor PPS Desa Pulau Panjang Hulu yang pada intinya melaporkan adanya pendistribusian Form C6-KWK yang tidak merata. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi menyimpulkan **sebagai Pelanggaran Administrasi** dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor Surat 207/Panwas-KS/12/2015 tentang Pelanggaran Administrasi

**KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menindak lanjuti Pelanggaran Administrasi tersebut melalui surat nomor 159/KPU-Kab-004.435177/XII/2015.** (bukti-PK 47);

42. Bahwa tindak lanjut dari hasil Laporan 42/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan pelapor Sdr Masdar dan terlapor PPS Kuantan Hilir yang pada intinya melaporkan adanya pendistribusian Form C6-KWK yang tidak merata. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi menyimpulkan **sebagai Pelanggaran Administrasi** dan diteruskan kepada KPU Kabupaten

Kuantan Singingi dengan surat Nomor 209/Panwas-KS/12/2015 tentang Pelanggaran Administrasi

**KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menindak lanjuti Pelanggaran Administrasi tersebut melalui surat Nomor 159/KPU-Kab-004.435177/XII/2015.** (bukti-PK 48);

43. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Nomor 43/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan pelapor Sdr. Masdar dan terlapor PPS Desa Pulau Kopung, PPS Desa Siberakun, PPS Desa Talontam dan PPS Desa Pematang, dan Sdr. Sumanijar yang pada intinya melaporkan adanya intimidasi terhadap pemilih dan adanya pemilih yang mencoblos dengan alat yang tidak disediakan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu karena tidak cukup bukti.** (bukti-PK 49);

44. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Nomor 44/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan pelapor Sdr. Masdar dan terlapor PPS se-Kecamatan Singingi Hilir yang pada intinya melaporkan adanya pendistribusian Form C6-KWK yang tidak merata. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi menyimpulkan **sebagai Pelanggaran Administrasi** dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi dengan surat Nomor 215/Panwas-KS/12/2015 tentang Pelanggaran Administrasi.

**KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menindak lanjuti Pelanggaran Administrasi tersebut melalui surat Nomor 159/KPU-Kab-004.435177/XII/2015.** (bukti-PK 50);

45. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Nomor 45/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan pelapor Sdr. Masdar dan terlapor PPS se-Kuantan Hilir yang pada intinya melaporkan adanya pendistribusian Form C6-KWK yang tidak merata. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan sebagai Pelanggaran Administrasi** dan diteruskan kepada KPU



Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor Surat 208/Panwas-KS/12/2015 tentang Pelanggaran Administrasi

**KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menindak lanjuti Pelanggaran Administrasi tersebut melalui surat Nomor 159/KPU-Kab-004.435177/XII/2015.** (bukti-PK 51);

46. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Nomor 46/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 15 Desember 2015 dengan pelapor Sdr. Masdar dan terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang pada intinya melaporkan adanya pemberian uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Mursini dan H. Halim di Desa Suka Maju Kecamatan Singingi Hilir. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pidana Pemilu, dan mengenai sanksi pidana mengenai politik uang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;**

47. Bahwa tindak lanjut dari Laporan Nomor 50/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 25 Desember 2015 dengan pelapor Sdr. Masdar dan terlapor Njo Jong Liang/Halim (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2) yang pada intinya melaporkan adanya dugaan penggunaan ijazah palsu pada tahap pencalonan. Terhadap laporan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi memutuskan **Tidak dapat ditindaklanjuti karena daluarsa.** (bukti-PK 52);

#### B.2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.

1. Bahwa tindak lanjut dari temuan Nomor 01/TM/Pilkada/09/2015 tanggal 29 September 2015 dengan penemu Sdr. Irwan Yuhendi, Anggota Panwas Kabupaten Kuantan Singingi dan terlapor KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang pada intinya melaporkan adanya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi terkait perbedaan jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutahiran (DPSHP) Pleno PPS Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Dengan DPS yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Terhadap temuan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi menyimpulkan sebagai **Pelanggaran Administrasi** Pemilihan, sehingga diteruskan ke KPU

Kabupaten Kuantan Singingi dengan surat rekomendasi Nomor 141/Panwas-KS/09/2015.

**KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menindaklanjuti Pelanggaran Administrasi tersebut melalui surat Nomor 120/KPU-Kab-004.435177/X/2015** yang pada intinya adalah bahwa data pemilihan sementara yang disebutkan pada surat tersebut di atas telah dilakukan perbaikan pada tanggal 31 September 2015, disaat rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap/Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Panitia Pemilihan Singingi Hilir, serta pada saat rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap (DPT) ditingkat Kabupaten pada tanggal 02 Oktober 2015;

2. Bahwa tindak lanjut dari temuan Nomor 02/TM/Pilkada/10/2015 tanggal 27 Oktober 2015 dengan penemu Sdr. Adi Putra (Ketua Panwascam Singingi Hilir) dan terlapor PPS Desa Sungai Buluh, PPS Desa Simpang Raya, PPS Desa Suka Maju Kecamatan Singingi Hilir, yang pada intinya melaporkan adanya dugaan pelanggaran administrasi karena tidak hadir di Pleno PPK Kecamatan Singingi Hilir pada tanggal 26 Oktober 2015 pukul 15.00 WIB bertempat di Gedung serbaguna Singingi Hilir. Ketidakhadiran PPS Desa Sungai Buluh, PPS Desa Simpang Raya, PPS Desa Suka Maju diduga melanggar PKPU Nomor 4 Tahun 2015. Terhadap temuan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi menyimpulkan **sebagai pelanggaran administrasi** dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi melalui surat Nomor 173/Panwas-KS/10/2015.

**KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menindak lanjuti Pelanggaran Administrasi tersebut melalui surat Nomor 139/KPU-Kab-004.435177/XI/2015;**

3. Bahwa tindak lanjut dari temuan Nomor 03/TM/Pilkada/11/2015 tanggal 30 Oktober 2015 dengan penemu Sdr Anwar Nasihin (Panwascam Singingi Hilir) dan Terlapor: 1) Kepala Desa Muara Bahan, Sdr. Yaswiharjo, 2) Ketua BPD Desa Muara Bahan, Sdr. Amri, 3) Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang pada intinya menemukan adanya dugaan Pasangan Calon Nomor Urut 1

melibatkan Kepala Desa Muara Bahan Sdr. Yaswiharjo dalam Kampanye. Terhadap temuan tersebut, setelah melalui pembahasan di Sentra Gakkumdu, maka Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **berkesimpulan tidak memenuhi Unsur Pidana Pemilu;**

4. Bahwa tindaklanjut dari temuan Nomor 04/TM/Pilkada/12/2015 tanggal 1 Desember 2015 dengan penemu Sdr. Fadhilah Remedi (PPL) dan terlapor Sdr. Suardimis, Deliana, Novrion, Sumardi, Edison Tuindra, Eddy Asmara, Purnama, Martunus, Robet M, Samsir, Muslim, Abdul Muis, Jauhari Asmi, yang menemukan dugaan pelanggaran adanya sejumlah ASN (PNS) ikut terlibat pada acara kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, tanggal 1 Desember 2015 di Desa Kepala Pulau. Terhadap temuan tersebut setelah melalui pembahasan di Sentra Gakkumdu, Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **memutuskan tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu, akan tetapi memenuhi unsur pelanggaran disiplin ASN (PNS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sehingga diteruskan ke Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dengan surat Nomor 219/Panwas/12/2015 dan sampai saat keterangan ini dibuat, belum ada tindak lanjut dari Bupati Kabupaten Kuantan Singingi;**
5. Bahwa tindaklanjut dari temuan Nomor 05/TM/Pilkada/12/2015 tanggal 4 Desember 2015 dengan penemu Sdr. Baedowi (PPL) dan terlapor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 yang intinya menemukan adanya Kampanye terbatas di Desa Sungai Sirih dihadiri massa lebih dari ketentuan Undang-undang (melebihi batas 1000 orang). Terhadap temuan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **memutuskan Sebagai pelanggaran administrasi dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi dengan surat Nomor 203/Panwas-KS/12/2015 tentang Rekomendasi.**



Terhadap rekomendasi di atas, **KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menindaklanjuti melalui surat Nomor 151/KPU-Kab-004.435177/XII/2015;**

6. Bahwa tindaklanjut dari temuan Nomor 09/TM/Pilkada/12/2015 tanggal 9 Desember 2015 dengan penemu Sdr. Diana Sari (Pengawas TPS) dan terlapor Seprida yang mencoblos di TPS 02 Desa Beringin Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah dengan menggunakan KTP luar Kabupaten Kuantan Singingi. Terhadap temuan tersebut Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **menyimpulkan sebagai Pelanggaran Administrasi dan diteruskan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi dengan surat Nomor 216/Panwas-KS/12/2015.**

KPU Kabupaten Kuantan Singingi **telah menindaklanjuti Pelanggaran Administrasi tersebut melalui surat Nomor 162/KPU-Kab-004.435177/XII/2015**, tanggal 28 Desember 2015, perihal Teguran oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi dengan memberikan teguran/peringatan kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 2, agar kejadian serupa tidak terulang lagi pada Pemilu selanjutnya;

7. Bahwa tindaklanjut dari temuan Nomor 01/TM/Pilkada/KH/10/2015, tanggal 4 Oktober 2015 dengan penemu Sdr. Fadilah Remedy, A.Md (PPL) dan terlapor 1) Camat Kuantan Hilir (Yonsiswandri, SIP), 2) Kepala UPTD Pendidikan Kuantan Hilir (H.Mardiyus, S.Pd), 3) Kepala Desa Koto Tuo (Darwis), 4) Kepala Desa Simpang Pulau Beralo (Hasnan Yatim) 5) Kepala Desa Simpang Tanah Lapang (Ali Akbar) yang pada intinya menemukan adanya Camat Kuantan Hilir (Yonsiswandri, SIP), Kepala UPTD Pendidikan Kuantan Hilir (H.Mardiyus, S.Pd), Kepala Desa Koto Tuo (Darwis), Kepala Desa Simpang Pulau Beralo (Hasnan Yatim), Kepala Desa Simpang Tanah Lapang (Ali Akbar), hadir dalam acara kampanye Pasangan Nomor Urut 1 di Desa Banuaran Kecamatan Kuantan Hilir. Terhadap temuan tersebut setelah melalui pembahasan di Sentra Gakkumdu, Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi menyimpulkan

**memutuskan tidak memenuhi Unsur Pelanggaran Pemilu, akan tetapi memenuhi unsur pelanggaran disiplin ASN (PNS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sehingga diteruskan ke Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dengan surat Nomor 151a/Panwas-KS/10/2015 dan sudah ditindaklanjuti oleh Bupati Kuantan Singingi dengan surat Nomor 100/PEM-UM/903 perihal Surat Teguran;**

8. Bahwa tindak lanjut dari temuan Nomor 01/TM/Panwas-PGN/X/2015 tanggal 4 September 2015 dengan penemu Sdr. Raja Sumarjan (PPL Desa Pulau Kumpai) dan terlapor Mastur dan Novrion, S.Sos yang pada intinya menemukan adanya dugaan pelanggaran keterlibatan PNS dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Terhadap temuan tersebut setelah melalui pembahasan di Sentra Gakkumdu, maka Pleno Panwas Kabupaten Kuantan Singingi menyimpulkan **tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu namun memenuhi pelanggaran Peraturan Pemerintah terhadap PP 53 Tahun 2010, Pasal 4 angka 15 huruf a, b, c dan d.** Sehingga diteruskan ke Bupati Kuantan Singingi dengan Nomor 133/Panwas-KS/IX/2015 dan **Bupati Kabupaten Kuantan Singingi telah menindaklanjuti** dengan surat Nomor 100/PEM-UM/744 perihal Teguran kepada camat Logas Tanah Darat atas nama Sdr Noprion, S.Sos dan Camat Pangean atas nama Sdr. Mastur, SE yang menggunakan kendaraan dinas pada saat pelaksanaan kampanye;
9. Bahwa Panwas Kuantan Hilir Seberang telah menemukan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 01 /TM/Pilkad-KHS/11/2015 dengan penemu Sdr. Darmalis dan terlapor Rano Karno PPS Desa Tanjung Putus yang pada intinya terlapor Rano Karno terlibat sebagai pembawa acara ( MC ) dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3. Terhadap temuan tersebut Panwas Kuantan Hilir Seberang memutuskan sebagai Pelanggaran Kode Etik dan diteruskan ke DKPP dengan Nomor Registrasi 02/IV\_P/L\_DKPP/2015. Pada tanggal 8 Desember 2015 terlapor telah di non aktifkan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi;



### B.3. Penanganan Sengketa.

Penanganan sengketa pemilihan hanya ada 1 (satu) perkara yaitu sebagaimana telah dicatat dalam buku register permohonan sengketa dari pasangan Indra Putra, ST dan Komperensi, SP. M.Si dengan Nomor 001/PS/ PWSL.KTS.04.07/VII/2015, yang pada pokoknya, **Pertama**, meminta kepada Pemohon untuk membatalkan dukungan DPP PPP versi Muktamar Jakarta oleh H. Djan Faridz sebagai Ketua Umum dan Dr H.R.A Dimiyati Natakusuma, SH, M.Si sebagai Sekretaris Jenderal yakni surat keputusan DPP PPP Nomor 526/Kpts/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 perihal persetujuan Sdr. Mursini sebagai Calon Bupati dan H. Halim sebagai Calon Wakil Bupati Kuantan Singingi periode 2016-2021 karena tidak berdasarkan surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah PPP Provinsi Riau. **Kedua**, Meminta kepada termohon membatalkan untuk sebagian Surat Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 72/Kpts/KPU-004.435177/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Pasal 2 ayat (3) yang menetapkan Drs. H. Mursini sebagai Calon Bupati dan H. Halim sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi periode 2016-2021.

Terhadap Permohonan Sengketa Pencalonan tersebut diatas, Panwas Kabupaten Kuantan Singingi telah **memutus**:

- 1) Menolak Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan sah Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-004.435177/VIII/Tahun/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015. (bukti-PK 53);

### C. Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon di halaman 7, pada poin IV. POKOK PERMOHONAN angka 4.4 menyebutkan bahwa, *"...pemohon sudah berupaya mengajukan sengketa melalui Panwaslu Kabupaten Kuantan Singingi, namun setali tiga uang dengan termohon, alih-alih memeriksa dan memutus dengan adil,*



Panwaslu dalam keputusannya justru menyatakan Pemohon tidak mempunyai legal standing atau kedudukan hukum untuk mempersengketakan pengambil alihan dukungan Partai PPP oleh Pasangan Nomor Urut 2". Panwas Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan:

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Kuantan Singingi telah menerima Permohonan Sengketa dari Pemohon (Indra Putra, ST dan Komperensi, SP. M.Si) pada tanggal 27 Agustus 2015, selanjutnya Panwas Kuantan Singingi telah mencatat didalam buku register permohonan sengketa dengan Nomor 001/PS/PWSL.KTS.04.07/VII/2015 tanggal 30 Agustus 2015.
- b. Bahwa, Pokok Sengketa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah :  
**Pertama**, meminta kepada Majelis Musyawarah untuk membatalkan dukungan DPP PPP versi Muktamar Jakarta oleh H. Djan Faridz sebagai Ketua Umum dan Dr H.R.A Dimiyati Natakusuma, SH, M.Si sebagai Sekretaris Jenderal yakni Surat Keputusan DPP PPP Nomor 526/Kpts/ VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 perihal Persetujuan Saudara Mursini Sebagai Calon Bupati dan H. Halim Sebagai Calon Wakil Bupati Kuantan Singingi periode 2016-2021 karena tidak berdasarkan surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Wilayah PPP Provinsi Riau.  
**Kedua**, Meminta kepada termohon membatalkan untuk sebagian surat keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi nomor 72/Kpts/KPU-004.435177/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Pasal 2 ayat (3) yang menetapkan Drs. H. Mursini sebagai Calon Bupati dan H. Halim sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi periode 2016-2021.
- c. Bahwa terhadap Permohonan Sengketa Pencalonan Pemohon, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Panwas Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan Musyawarah Sengketa mulai tanggal 2 s.d. 11 September 2015, selama proses Musyawarah Sengketa para pihak telah hadir pada setiap tahapan yang dilakukan di Kantor Sekretariat Panwas Kabupaten Kuantan Singingi.

d. Bahwa terhadap Permohonan Sengketa Pencalonan Pemohon, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Panwas Kabupaten Kuantan Singingi telah **memutus**:

1) Menolak Permohonan Pemohonan untuk seluruhnya

2) Menyatakan sah Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-004.435177/VIII/ Tahun/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015.

e. Bahwa Keputusan tersebut pada poin d di atas diputuskan dengan pertimbangan bahwa **Pemohon yang dapat mengajukan permohonan sengketa pencalonan kepada Panwas hanyalah calon yang tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan pemohon adalah pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi**. Hal ini sesuai dengan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015, angka 4 menyatakan:

“Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 142 UU Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015, maka pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota *namun tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan yang memiliki legal standing* untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 142 *a quo*”;

2. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon di halaman 8, poin IV. Pokok Permohonan angka 4.5 yang intinya menyebutkan bahwa, “Tindakan Termohon, *in casu* Ketua KPU Kuantan Singingi atas nama Firdaus Oemar,SH memenangkan dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah benar-benar direncanakan dalam sebuah pertemuan dan kedekatan Ketua KPU Kuantan Singingi dengan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 sudah terjalin sejak lama...” terkait hal tersebut dapat

**diterangkan** bahwa sampai dengan keterangan ini dibuat, Panwas Kabupaten Kuantan Singingi tidak mengetahui hal tersebut dan belum pernah menerima laporan dari siapapun;

3. Bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon di halaman 8, poin IV. Pokok Permohonan angka 4.6 yang menyebutkan bahwa, “...hasil akhir dengan selisih 348 suara atau 0,22% tersebut tidak lain dikarenakan adanya pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS yang menyebutkan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 12 Tahun 2015, cukup beralasan untuk diadakan pemungutan suara ulang, dan hal tersebut sudah pemohon upayakan dengan cara melaporkan ke Panwaslu...” dapat **diterangkan** sebagai berikut :

a) Terkait pelanggaran yang terjadi baik yang ditemukan maupun yang dilaporkan selama tahapan pemilihan sudah melalui proses kajian sebagaimana diterangkan pada **poin B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran di atas;**

b) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwas Kabupaten Kuantan Singingi tidak menemukan adanya TPS yang memenuhi persyaratan untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 112 yang berbunyi sebagai berikut:

*(1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.;*

*(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

a) *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*

b) *Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*



- c) *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d) *Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e) *Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

4. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam permohonan Pemohon di halaman 8, pada poin IV. Pokok Permohonan angka 4.7 menyebutkan intinya telah terjadi pelanggaran di TPS-TPS, dapat diterangkan bahwa terkait Temuan dan Laporan mengenai dugaan pelanggaran pada **poin B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran;**

5. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon di halaman 9,10,11,12,13 pada poin IV. Pokok Permohonan angka 4.8 huruf A Nomor 1 s.d. 11 menyebutkan pelanggaran cacatnya pemilihan sejak awal karena diikuti dan dimenangkan oleh calon yang tidak memenuhi syarat dukungan dan pelanggaran di berbagai TPS dapat diterangkan sebagai berikut :

- a) Terkait syarat dukungan pencalonan panwas telah melakukan Musyawarah Sengketa sebagaimana telah diterangkan pada angka 1 huruf a s.d. huruf e di atas
- b) Terkait Temuan dan Laporan mengenai dugaan pelanggaran sudah diterangkan pada **poin B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran;**

6. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon di halaman 13 pada poin IV. Pokok Permohonan angka 4.8 huruf B. (Pelanggaran-Pelanggaran Pemberian Uang Secara Langsung dari Calon Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 2) dapat **diterangkan** bahwa :

- a) Pada tanggal 9 Desember 2015 Panwas Kabupaten Kuantan Singingi telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan yang di laporkan oleh Sdr. Masdar dengan terlapor H. Halim (Calon Wakil Bupati) dengan Laporan Nomor 12/LP/Pilkada/12/2015 yang pada intinya melaporkan Calon Wakil Bupati saudara H.Halim alias Aliang memberikan uang kepada salah seorang warga di salah satu kedai kopi

(sesuai dengan bukti video yang diserahkan oleh pelapor kepada Panwas Kabupaten Kuantan Singingi) di Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah. Terhadap laporan tersebut Panwas Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan proses penanganan pelanggaran. Panwas Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan kajian dan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi. Sedangkan Terlapor dan penerima uang tidak memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Panwas Kabupaten Kuantan Singingi. Kesimpulan dari hasil kajian laporan tersebut adalah bahwa **tidak memenuhi unsur pelanggaran** karena **Sanksi pidana mengenai politik uang tidak diatur** dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

b) *Terkait hasil perolehan suara di Desa Pulau Godang Kari, berdasarkan Form C-1 KWK yang dimiliki oleh Panwas Kabupaten Kuantan Singingi, yang diperoleh dari KPPS melalui Pengawas TPS adalah sebagai berikut:*

**TPS 1** : NO 1= 124 NO 2= 105, NO 3= 49,

**TPS 2** : NO 1= 57, NO 2= 131, NO 3= 47,

**TPS 3** : NO 1= 42, NO 2= 143, NO 3= 35,

**TPS4** : NO 1= 47, NO 2= 125, NO 3= 34,

**(tidak ada perbedaan hasil perolehan suara antara data Panwas Kecamatan Kuantan Tengah dengan Hasil perolehan suara Pleno PPK Kecamatan Kuantan Tengah.** (bukti PK- 54);

7. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon di halaman 14 pada poin IV. Pokok Permohonan angka 4.8 huruf C (Pelanggaran-Pelanggaran serius yang memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang) menyebutkan “ *Bahwa hasil akhir dengan selisih 348 suara atau 0,22% tersebut tidak lain dikarenakan adanya pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS yang menyebutkan menguntungkan pasangan calon Nomor Urut 2 yang berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 12 Tahun 2015, cukup beralasan untuk diadakan pemungutan suara ulang, dan hal tersebut sudah pemohon upayakan dengan cara melaporkan ke Panwaslu...*” dapat **diterangkan** sebagai berikut :

- 1) Bahwa terhadap dugaan pelanggaran di TPS 3 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah (sebagaimana disebutkan Pemohon pada hal 15 ), yaitu:
  - a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menerima salinan DPT, undangan memilih yang tidak di berikan kepada pemilih, Panwas Kuantan Singingi telah menyimpulkan Sebagai **Pelanggaran Administrasi**
  - b. Pelanggaran Administrasi tersebut **telah diteruskan** kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi dengan surat Nomor 217/Panwas-KS/12/2015 tentang pelanggaran administrasi.  
KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menindak lanjuti Pelanggaran Administrasi tersebut dengan Nomor 161/KPU-Kab-004.435177/XII/2015 yang intinya:
    - 1) Bahwa berdasarkan keterangan dan penjelasan dari Ketua KPPS 3 Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah diberikan kepada masing-masing saksi dan Panwas;
    - 2) Bahwa Pada pukul 07.15 masing-masing saksi telah datang ke TPS dengan membawa mandat terkecuali saksi Nomor Urut 1 tidak dapat menunjukkan mandat;
    - 3) Bahwa setelah kegiatan pemungutan suara berjalan yang diawali dengan pembukaan kotak kemudian datang saksi Nomor Urut 1 atas nama Asnurman dengan membawa tugas (mandat);
    - 4) Bahwa sekitar pukul 08.30 WIB terjadi pergantian saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 saudara Asnurman digantikan oleh sdr Delfi;
    - 5) Terlampir surat pernyataan dari Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Sungai Jering;
  - c. Terhadap laporan telah terjadi coblos dua kali dan pencoblosan oleh anak dibawah umur Panwas Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan proses penanganan pelanggaran dan melakukan kajian yang menyatakan **tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu karena tidak cukup bukti**;



- 2) Bahwa terhadap dugaan pelanggaran di TPS 1 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah (sebagaimana disebutkan Pemohon pada hal 15), dugaan Keterlibatan anggota KPPS TPS 1 menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **tidak mengetahui hal tersebut dan belum pernah menerima laporan dari siapapun** serta berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Kuantan Singingi pada Penghitungan suara di TPS tanggal 9 Desember 2015 tidak ada keberatan dari saksi Pemohon sampai pada Pleno ditingkat PPK Kecamatan Kuantan Tengah pada tanggal 11 Desember 2015;
- 3) Bahwa terhadap dugaan terjadi pencoblosan di TPS 3 Desa Talontam Kecamatan Benai (sebagaimana disebutkan Pemohon pada hal 15), yaitu :  
Terjadi pencoblosan tidak menggunakan alat coblos (paku) yang disediakan, tapi dilakukan dengan cara “mencongkel gambar mata” calon wakil Nomor Urut 2 oleh pemilih di TPS 3 Desa Talontam, Pemohon telah melaporkan ke Panwas Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor Laporan **43/LP/Panwas-KS/12/2015** tanggal 15 Desember 2015. Dari kajian terhadap laporan tersebut, Panwas menyimpulkan **tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu karena tidak cukup bukti;**
- 4) Bahwa terhadap dugaan terjadi pencoblosan di TPS 1 Desa Siberakun Kecamatan Benai (sebagaimana disebutkan Pemohon pada hal 16), yaitu :  
Terjadi pencoblosan tidak menggunakan alat coblos (paku) yang disediakan, tapi dilakukan dengan cara “mencongkel gambar mata” calon wakil Nomor Urut 2 oleh pemilih di TPS 1 Desa Siberakun, Pemohon telah melaporkan ke Panwas Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor Laporan **43/LP/Panwas-KS/12/2015** tanggal 15 Desember 2015. Dari kajian terhadap laporan tersebut, Panwas menyimpulkan **tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu karena tidak cukup bukti;**

5) Terhadap Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang di halaman 15 s.d. 36, pada poin IV. POKOK PERMOHONAN angka 4.8 poin C . pemohon menguraikan beberapa pelanggaran pemilihan yang menurut dalil pemohon sebagai pelanggaran-pelanggaran serius yang memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, ***bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Kuantan Singingi dapat diterangkan sebagai berikut:***

1. Terkait **Politik Uang** sebagaimana angka 26,27, 28, 29 dan 30

a) Terhadap angka 26, 28 dan 30 memang telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Kuantan Singingi dengan Laporan Nomor 26/LP/Pilkada/12/2015 dan Nomor 28/LP/Pilkada/12/2015 serta 30/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 14 Desember 2015 dan telah melakukan proses penanganan pelanggaran dengan melakukan kajian dan klarifikasi. Laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan dan tidak cukup bukti serta sanksi pidana tidak diatur dalam UU Pemilihan;

b) Sedangkan terhadap angka 27 dan 29 Panwas Kabupaten Kuantan Singingi tidak menemukan maupun menerima laporan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;

2. Terkait **C6-KWK yang tidak diberikan kepada Pemilih**, sebagaimana angka 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20 dan 21.

a) Terhadap Permohonan Pemohon tersebut telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Kuantan Singingi dengan rincian sebagai berikut:

angka 13 dengan Nomor 22/LP/Pilkada/12/2015,

angka 15 dengan Nomor, 41/LP/Pilkada/12/2015,

angka 16 dengan Nomor 35/LP/Pilkada/12/2015,

angka 17 dengan Nomor 38/LP/Pilkada/12/2015

angka 18 dengan Nomor 42/LP/Pilkada/12/2015,

angka 19 dengan Nomor 45/LP/Pilkada/12/2015

angka 20 dengan Nomor 32,34,36,39/LP/Pilkada/12/2015

angka 21 dengan Nomor 44/LP/Pilkada/12/2015.

Keterangan Lebih lanjut telah dijelaskan pada **point B ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN masing-masing pada halaman 13 angka 22, halaman 18 angka 41, halaman 16 angka 35, halaman 17 angka 38, halaman 18 angka 42, halaman 19 angka 45, halaman 15 angka 32, 33, 34, 36 halaman 17 angka 39, halaman 18 angka 44;**

b) Terhadap angka 14 Panwas Kabupaten Kuantan Singingi tidak menemukan maupun menerima laporan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;

3. Terkait **Kekurangan** Surat Suara di TPS sebagaimana angka 5, 37, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 75, 83, 84, 85, 86, 88, 98, 100, 103, 109, 112, 121, 124, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 153, 157, 159, 165, 168, 180, 192 dan 194.

a) Terhadap Permohonan Pemohon pada angka 5 yang telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Kuantan Singingi dengan Registrasi Nomor 33/LP/Pilkada/12/2015. Keterangan Lebih lanjut telah dijelaskan pada **point B ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN pada halaman 16 angka 33**

b) Terhadap Permohonan Pemohon angka 37, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 59, 60, 75, 83, 84, 85, 86, 88, 98, 100, 103, 109, 112, 121, 124, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 153, 157, 159, 165, 168, 180, 192 dan 194 Panwas Kabupaten Kuantan Singingi tidak menemukan maupun menerima laporan sebagaimana dimaksud oleh pemohon;

3. Terkait kesalahan penulisan pada Form C-1 KWK, pada Pokok Permohonan Pemohon angka 6 halaman 16 dan angka 7 halaman 17.

Terhadap Permohonan Pemohon dimaksud berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Kuantan Singingi dapat diterangkan sebagai berikut:



- a) angka 6 halaman 16 bahwa Panwas Kabupaten tidak pernah menerima Laporan. Berdasarkan Dokumen Form Lampiran Model C-1 KWK Desa Sungai Bawang TPS 2 yang dimiliki Panwas Kabupaten Kuantan Singingi dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, bahwa perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 64 suara. (bukti-PK 55);
- b) angka 7 halaman 17 telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Kuantan Singingi dengan Laporan Nomor: 20a/LP/Pilkada/12/2015 dan 28/LP/Pilkada/12/2015. Keterangan Lebih lanjut telah dijelaskan pada ***point B ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN pada halaman 15 angka 28;***

4. Terkait dugaan keberpihakan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada halaman 17 angka 8.

Terhadap Permohonan Pemohon dimaksud, telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Kuantan Singingi dengan Registrasi Nomor **30/LP/Pilkada/12/2015**. Keterangan Lebih lanjut telah dijelaskan pada ***point B ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN pada halaman 15 angka 30;***

6. Terkait spanduk PDI-P sebagaimana dimaksud pada halaman 17 angka 9.

Terhadap Permohonan Pemohon dimaksud, sudah diterangkan pada poin ***A ASPEK PENGAWASAN pada halaman 8 angka 25 dan 26;***

7. Terkait perbedaan Form C-1 KWK pada Website KPU dengan form C-1 KWK yang diterima Saksi Pemohon, angka 10, 82 dan 186

Terhadap Permohonan Pemohon dimaksud, telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Kuantan Singingi dengan Registrasi Nomor **40/LP/Pilkada/12/2015**. Keterangan Lebih lanjut telah dijelaskan pada ***point B ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN pada halaman 17 angka 40;***

8. Terkait Form C-1 KWK yang tidak ditemukan dalam kotak suara Angka 11 dan 12

Terhadap Permohonan Pemohon dimaksud, telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Kuantan Singingi dengan Registrasi Nomor **25/LP/Pilkada/12/2015**. Keterangan Lebih lanjut telah dijelaskan pada **point B ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN pada halaman 17 angka 25;**

9. Terkait dugaan PPS mengarahkan Pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, angka 22

Terhadap angka 22 Panwas Kabupaten Kuantan Singingi tidak menemukan maupun menerima laporan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;

10. Terkait dugaan KPU tidak pernah meminta persetujuan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam hal Desain APK, angka 24.

Terhadap angka 24 Panwas Kabupaten Kuantan Singingi tidak menemukan maupun menerima laporan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;

11. Terkait Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir, tetapi ikut menandatangani hasil Pleno di PPK kecamatan Kuantan Tengah, Angka 25.

Terhadap Permohonan Pemohon dimaksud, telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Kuantan Singingi dengan Registrasi Nomor **33/LP/Pilkada/12/2015**. Keterangan Lebih lanjut telah dijelaskan pada **point B ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN pada halaman 16 angka 33;**

12. Terkait dugaan KPPS yang merangkap Tim Kampanye halaman 20 dan 21 angka 32,33,34

Terhadap angka 32,33,34 Panwas Kabupaten Kuantan Singingi tidak menemukan maupun menerima laporan sebagaimana dimaksud oleh pemohon;

13. Terkait dugaan Petugas KPPS membiarkan Pencoblosan di luar Bilik Suara pada halaman 20 angka 31

Terhadap Permohonan Pemohon dimaksud, telah dilaporkan

kepada Panwas Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor Laporan **31/LP/Pilkada/12/2015**. Keterangan Lebih lanjut telah dijelaskan pada **point B ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN pada halaman 15 angka 31;**

14. Terkait Pemilih yang mencoblos tidak menggunakan alat yang disediakan KPU (paku), pada halaman 21 angka 36.

Terhadap Permohonan Pemohon dimaksud, telah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor Laporan **43/LP/Pilkada/12/2015**. Keterangan Lebih lanjut telah dijelaskan pada **point B ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN pada halaman 18 angka 43;**

15. Terkait dugaan Surat Suara yang sudah tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebelum dimulainya pemungutan Suara, pada halaman 21 angka 37

Terhadap angka 37 Panwas Kabupaten Kuantan Singingi tidak menemukan maupun menerima laporan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;

16. Terkait kelebihan surat suara pada angka 48, 63, 64, 65, 67, 76, 79, 80, 87, 95, 96, 102, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 137, 143, 155, 156, 158, 170, 173, 175, 176, 177, 178, 184 dan 197.

Panwas Kabupaten Kuantan Singingi tidak menemukan maupun menerima laporan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;

17. Terkait perbedaan tandatangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di antara lembar ke 2, ke 3 dengan lembar Pertama pada Form C-1, Angka 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 81, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 99, 101, 104, 148, 150, 154, 160, 162, 163, 164, 166, 167, 169, 171, 172, 174, 175, 176, 181, 185, 187, 188, 189, 190, 191 dan 193.

Bahwa terhadap pokok permohonan dimaksud yang menyatakan adanya perbedaan tandatangan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di antara lembar ke 2, ke 3 dengan lembar Pertama pada Form C-1 KWK, Panwas Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan



pencermatan terhadap dokumen Form C1-KWK sebagaimana dimaksud oleh pemohon. Hasil pencermatan menunjukkan bahwa dokumen Form C1-KWK ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon yang sama yang bertugas di masing-masing TPS. (bukti-PK 56);

18. Terkait dugaan KPPS menyobek gambar yang sudah tercoblos ke Nomor Urut 1, sehingga surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi tidak sah dan menjadi surat suara rusak, angka 198.

Terhadap angka 198 Panwas Kabupaten Kuantan Singingi tidak menemukan maupun menerima laporan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;

19. Terkait DPT Pemilih yang berubah 2 kali, pada halaman 33 angka 199.

Terhadap adanya penetapan DPT 2 kali dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **2 Oktober 2015** KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan DPSHp menjadi DPT dengan jumlah **215.535** yang dihadiri oleh penghubung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 dan Panwas Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa pada tanggal tanggal 28 Oktober 2015 KPU Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan DPTb-1 dengan jumlah **3.344**;
3. Bahwa pada beberapa TPS di Kecamatan Pangean, Singingi Hilir, dan Pucuk Rantau terdapat DPTb-1 yang melebihi jumlah DPT dengan total **255**, sehingga DPTb-1 berjumlah **3.089**;
4. Berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 729/KPU/X/2015 Perihal pencermatan ulang DPT tertanggal 29 Oktober 2015 yang pada intinya, maka pada tanggal 6 November 2015 Panwas Kabupaten Kuantan Singingi **merekomendasikan** kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi melalui surat Nomor **178/Panwas-KS/11/2015** tanggal 6 November 2015, untuk melakukan Validasi ulang atas pencermatan data Pemilih dengan cara memasukkan DPTb-1 kedalam DPT. **Atas**

rekomendasi Panwas tersebut, KPU Kabupaten Kuantan Singingi menggelar ulang Pleno dengan agenda penetapan DPT pada tanggal 7 November 2015 sejumlah 215.535 ditambah DPTb-1 sebanyak 3.089, maka DPT Kabupaten Kuantan Singingi menjadi **218.624**, sebagaimana **Berita Acara** yang disampaikan KPU kepada Panwas Kuantan Singingi Nomor **59/BA/KPU-Kab-004.435177/XI/2015**.

Pleno tersebut juga dihadiri oleh Panwas Kabupaten Kuantan Singingi dan ketiga penghubung Pasangan Calon.(bukti-PK 57);

20. Terkait dugaan Ijazah Palsu Paket C Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 pada halaman 33 angka 200

Terhadap Permohonan Pemohon dimaksud, telah dilaporkan oleh Masdar (Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1) dengan Registrasi Nomor 50/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 25 Desember 2015 tentang dugaan ijazah palsu Paket C calon Wakil Bupati Kuantan Singingi Nomor Urut 2 atas nama **H Halim**. Laporan tersebut telah diproses Panwas, dengan kesimpulan tidak dapat ditindak lanjuti karena **DALUARSA**. Keterangan Lebih lanjut telah dijelaskan pada **point B ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN pada halaman 19 angka 47**;

21. Terkait Pengadaan Surat Suara melebihi ketentuan Undang-Undang pada halaman 33 angka 201

Terhadap pengadaan surat suara yang melebihi jumlah DPT setelah ditambah 2,5% suara cadangan, Panwas Kabupaten Kuantan Singingi dapat menerangkan sebagai berikut:

- a) Jumlah DPT 218.624 ditambah 2,5% Surat suara cadangan 5.466 sehingga total surat suara menjadi 224.090 lembar.
- b) Surat suara yang dicetak KPU Kabupaten Kuantan Singingi sejumlah 226.058 lembar, sehingga terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1.968 lembar yang terdiri dari :
  1. surat suara rusak sebanyak 1.500 lembar
  2. Kelebihan Cetak sebanyak 468 lembar

c) Terhadap kelebihan surat suara tersebut telah dimusnahkan pada tanggal 3 Desember 2015 oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi dan dihadiri oleh Panwas Kabupaten Singingi, Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi dan Ketiga Tim Kampanye Pasangan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 68/BA/KPU-Kab.004.435177/XII/2015. (bukti-PK 58);

22. Terkait adanya upaya terencana dari Termohon dalam Pembentukan KPPS, PPS dan PPK untuk memihak kepada salah satu pasangan calon, yaitu tidak berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintahan setempat yaitu Camat dan Kepala Desa, pada halaman 34 angka 202.

Terhadap angka 202, Panwas Kabupaten Kuantan Singingi tidak menemukan maupun menerima laporan sebagaimana dimaksud oleh pemohon;

23. Terkait penolakan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dituangkan dalam SK KPU Nomor **91/Kpts/KPU-Kab-004.435177/XII/2015** dengan alasan terdapat perbedaan hasil perolehan suara yang menggunakan identitas lain pada Form C-1 pada pleno di tingkat PPK Kecamatan Pangean dengan hasil pleno ditingkat Kabupaten pada C-1. halaman 34 angka 203

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Kuantan Singingi dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Jumlah pemilih yang berasal dari DPTb-2/Pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya berdasarkan Form Model DA1-KWK (**Pleno tingkat Kecamatan**) yang dimiliki Panwas yang diperoleh dari KPU Kabupaten Kuantan Singingi; sebagai berikut:

- a. Kecamatan Pangean= 394 pemilih (bukti PK- 59);
- b. Kecamatan Kuantan Tengah = 1.405 pemilih (bukti PK- 60);
- c. Kecamatan Kuantan Mudik = 219 pemilih (bukti PK- 61);



- d. Kecamatan Pucuk Rantau = 228 pemilih  
(bukti PK- 62);
  - e. Kecamatan Sentajo Raya = 531 pemilih  
(bukti PK- 63);
2. Terhadap pernyataan terdapat pemilih mencoblos tidak menggunakan alat yang disediakan KPUD tetapi dengan cara di sobek dan tindakan tersebut dibiarkan oleh PPS Kecamatan Benai dan Kecamatan Pangean, Panwas Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan bahwa hal ini telah diterangkan pada poin jawaban terkait pernyataan Pemohon pada halaman 21 angka 36 di atas.
  3. Terhadap pernyataan Pemohon bahwa terdapat sisa surat suara yang tidak disampaikan pada sidang pleno dan berapa sisanya surat suara tidak jelas, maka Panwas Kabupaten Kuantan Singingi menerangkan bahwa hal tersebut sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi pada Pleno tingkat Kabupaten tanggal 16 Desember 2015, dan tertuang dalam Form DB1-KWK dan pada saat itu tidak ada satupun saksi Pasangan Calon yang menyampaikan keberatan.
24. Terkait permintaan pembukaan kotak suara di 5 (lima) desa di Kecamatan Kuantan Tengah dan Desa Suka Maju Kecamatan Singingi Hilir pada saat Pleno di KPU tidak ditanggapi, pada halaman 34 angka 204
- c) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kabupaten Kuantan Singingi, pada saat rapat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten tanggal 16 Desember 2015, Panwas Kabupaten Kuantan Singingi telah menjelaskan bahwa terhadap permintaan membuka kotak suara di 5 (lima) desa di Kecamatan Kuantan Tengah, yaitu Desa Kopah, Munsalo, Titian Modang, Koto Teluk Kuantan dan Kelurahan Sungai Jering serta Desa Suka Maju Kecamatan Singingi Hilir tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 115 yang berbunyi sebagai berikut:

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang jika terjadi keadaan sebagai berikut :

- a) Kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapat penerangan cahaya;
- d) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f) Saksi calon, pengawas penyelenggara pemilihan, pemantau, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
- g) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan.

**d) Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran**

**TABEL DAFTAR LAPORAN/TEMUAN PELANGGARAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
TAHUN 2015**

NO	NOMOR	DUGAAN JENIS PELANGGARAN	STATUS	INSTANSI TUJUAN/ ALASAN
1	01/LP/Pilkada/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015	Administrasi	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu
2	02/LP/Pilkada/11/2015 tanggal 18 November 2015	PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS	Ditindaklanjuti	Camat Pucuk Rantau (Azisman, S.ST) diteruskan ke Bupati Kuansing

3	03/LP/Pilkada/11/2015 tanggal 24 November 2015	Pidana	Tidak dapat ditindaklanjuti	Daluarsa
4	04/LP/Pilkada/11/2015 tanggal 24 November 2015	Pidana	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu
5	05/LP/Pilkada/11/2015 tanggal 26 November 2015	Administrasi	Ditindaklanjuti	Pasangan Calon Nomor Urut 2
6	06/LP/Pilkada/11/2015 tanggal 6 Desember 2015	Pidana	Tidak dapat ditindaklanjuti	Kepala Desa Sako. Kec Pangean (Andik Andika)
7	07/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 7 Desember 2015	Kode Etik	Tidak dapat ditindaklanjuti	Yang bersangkutan sudah mengundurkan diri sebelumnya
8	08/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 7 Desember 2015	Pidana	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu
9	09/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 9 Desember 2015	Pidana	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu
10	10/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 7 Desember 2015	Pidana	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu
11	11/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 7 Desember 2015	Pidana	Tidak dapat ditindaklanjuti	Lurah pasar usang (Sasriadi)
12	12/LP/Pilkada/12/2015 tanggal 9 Desember 2015	Pidana	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu
13	13/LP/Pilkada/12/2015 8 Desember 2015	Pidana	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu



14	16/LP/Pilkada/12/2015 8 Desember 2015	Pidana	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu
15	17/LP/Pilkada/12/2015 5 Desember 2015	Administrasi	Ditindaklanjuti	KPU Kabupaten Kuantan Singingi
16	18/LP/Pilkada/12/2015 8 Desember 2015	Pidana	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu
17	19/LP/Pilkada/12/2015 11 Desember 2015	Administrasi	Ditindaklanjuti	KPU Kabupaten Kuantan Singingi
18	20/LP/Pilkada/12/2015 14 Desember 2015	Administrasi	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu
19	20a/LP/Pilkada/12/2015 5 15 Desember 2015	Administrasi	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu
20	20b/LP/Pilkada/12/2015 5 15 Desember 2015	Administrasi	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu karna tidak memenuhi syarat formil dan materil
21	21/LP/Pilkada/12/2015 11 Desember 2015	Administrasi	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu
22	22/LP/Pilkada/12/2015 15 Desember 2015	Administrasi	Ditindaklanjuti	KPU Kabupaten Kuantan Singingi
23	23/LP/Pilkada/12/2015 15 Desember 2015	Pidana	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu
24	24/LP/Pilkada/12/2015 14 Desember 2015	Administrasi	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi

				unsur pelanggaran Pemilu
25	25/LP/Pilkada/12/2015 14 Desember 2015	Administrasi	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu
26	26/LP/Pilkada/12/2015 14 Desember 2015	Administrasi	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu
27	27/LP/Pilkada/12/2015 14 Desember 2015	Administrasi	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu
28	28/LP/Pilkada/12/2015 14 Desember 2015	Administrasi	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu
29	29/LP/Pilkada/12/2015 14 Desember 2015	Pidana	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu
30	30/LP/Pilkada/12/2015 14 Desember 2015	Administrasi	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu
31	31/LP/Pilkada/12/2015 15 Desember 2015	Administrasi	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu
32	32/LP/Pilkada/12/2015 15 Desember 2015	Administrasi	Ditindaklanjuti	KPU Kabupaten Kuantan Singingi
33	33/LP/Pilkada/12/2015 15 Desember 2015	Administrasi	Ditindaklanjuti	KPU Kabupaten Kuantan Singingi
34	34/LP/Pilkada/12/2015 15 Desember 2015	Administrasi	Ditindaklanjuti	KPU Kabupaten Kuantan Singingi

35	35/LP/Pilkada/12/2015 15 Desember 2015	Administrasi	Ditindaklanjuti	KPU Kabupaten Kuantan Singingi
36	36/LP/Pilkada/12/2015 15 Desember 2015	Administrasi	Ditindaklanjuti	KPU Kabupaten Kuantan Singingi
37	37/LP/Pilkada/12/2015 15 Desember 2015	Administrasi	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu
38	38/LP/Pilkada/12/2015 15 Desember 2015	Administrasi	Ditindaklanjuti	KPU Kabupaten Kuantan Singingi
39	39/LP/Pilkada/12/2015 15 Desember 2015	Administrasi	Ditindaklanjuti	KPU Kabupaten Kuantan Singingi
40	40/LP/Pilkada/12/2015 15 Desember 2015	Administrasi	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu
40	41/LP/Pilkada/12/2015 15 Desember 2015	Administrasi	Ditindaklanjuti	KPU Kabupaten Kuantan Singingi
41	42/LP/Pilkada/12/2015 15 Desember 2015	Administrasi	Ditindaklanjuti	KPU Kabupaten Kuantan Singingi
42	43/LP/Pilkada/12/2015 15 Desember 2015	Pidana	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu
43	44/LP/Pilkada/12/2015 15 Desember 2015	Administrasi	Ditindaklanjuti	KPU Kabupaten Kuantan Singingi
44	45/LP/Pilkada/12/2015 15 Desember 2015	Administrasi	Ditindaklanjuti	KPU Kabupaten Kuantan Singingi
45	46/LP/Pilkada/12/2015 15 Desember 2015	Pidana	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu
46	50/LP/Pilkada/12/2015 25 Desember 2015	Pidana	Tidak dapat ditindaklanjuti	Daluarsa



47	01/TM/Pilkada/09/ 2015 29 September 2015	Administrasi	Ditindaklanjuti	KPU Kabupaten Kuantan Singingi
48	02/TM/Pilkada/10/ 2015 27 Oktober 2015	Administrasi	Ditindaklanjuti	KPU Kabupaten Kuantan Singingi
49	03/TM/Pilkada/10/ 2015 30 Oktober 2015	Pidana	Tidak dapat ditindaklanjuti	Tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu karena tidak cukup bukti
50	04/TM/Pilkada/12/ 2015 1 Desember 2015	PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Ditindaklanjuti	Bupati Kabupaten Kuantan Singingi
51	05/TM/Pilkada/12/ 2015 4 Desember 2015	Administrasi	Ditindaklanjuti	KPU Kabupaten Kuantan Singingi
52	09/TM/Pilkada/12/ 2015 9 Desember 2015	Administrasi	Ditindaklanjuti	KPU Kabupaten Kuantan Singingi
53	01/TM/Pilkada/KH/12/2 015 4 Oktober 2015	PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Ditindaklanjuti	Bupati Kabupaten Kuantan Singingi
54	01/TM/Pilkada PGN/12/2015 4 September 2015	PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Ditindaklanjuti	Bupati Kabupaten Kuantan Singingi
55	01 /TM/Pilkad- KHS/11/2015 1 November 2015	Kode Etik	Ditindaklanjuti	DKPP RI

**Total Pelanggaran ( Temuan/ Laporan) dan Tindaklanjut:**

JENIS	JUMLAH	DITERUSKAN	TUJUAN
Temuan	9	7	Bupati Kuansing dan KPU Kuansing
Laporan	44	14	Bupati Kuansing dan KPU Kuansing
Kode etik	2	1	DKPP RI
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>22</b>	-

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 1 sampai dengan bukti PK-63 yang telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Februari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.004.435177A/111/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi 2015;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU-Kab.004.435177/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 16 Desember 2015;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Surat Nomor 19/Panwas-KS/VI/2015 perihal Permintaan salinan data jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 serta jumlah DP4 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Surat Nomor 95/Panwas-KS/VII/2015 perihal Persiapan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada pokoknya meminta kepada KPU untuk dapat melakukan Tahapan Pendaftaran pasangan calon sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Surat Nomor 97/Panwas-KS/VII/2015 perihal Jadwal dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2015 dengan pokok surat tentang Penyelesaian Sengketa yang diatur sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2015 yang ditujukan kepada Ketua partai politik peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Surat Nomor 111/Panwas-KS/VI 11/2015 perihal Pencermatan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi surat Nomor 112/Panwas-KS/VI 11/2015 perihal



- Himbauan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Surat Nomor 115/Panwas-KS/VIII/2015 perihal Sosialisasi Sengketa Pemilu yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati Kuantan Singingi;
  9. Bukti PK-9 : Fotokopi Surat Nomor 119/Panwas-KS/VI 11/2015 perihal Undangan Rapat Koordinasi Tahapan Pemilihan (Rapat Stakeholder) Tentang Persiapan Tahapan Kampanye yang ditujukan kepada Bupati, Kapolres, Dandim, Kajari, Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan Tim Kampanye Nomor Urut 1, 2, 3 serta KPU Kabupaten Kuantan Singingi, Sekretaris Daerah, Asisten I Bidang Pemerintahan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 bertempat di ruang Rapat Multimedia Kantor Bupati Kuantan Singingi;
  10. Bukti PK-10 : Fotokopi Surat Nomor 120/Panwas-KS/VIII/2015 perihal Persiapan Tahapan Kampanye yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi;
  11. Bukti PK-11 : Fotokopi Surat Nomor 121/Panwas-KSA/III/2015 perihal Permintaan Salinan Tim Kampanye dan Penghubung pasangan Calon yang ditujukan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi;
  12. Bukti PK-12 : Fotokopi Surat Nomor 127/Panwas-KS/IX/2015 perihal Permintaan Nomor Rekening Pasangan Calon Khusus Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi;
  13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat Nomor 128/Panwas-KS/IX/2015 perihal Rekomendasi Validasi Data Pemilih Sementara (DPS) yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi;
  14. Bukti PK-14 : Fotokopi Surat Nomor 132/Panwas-KS/IX/2015 perihal Penegasan Pembuatan dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) serta Pembuatan dan Penyebaran Bahan Kampanye yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi;
  15. Bukti PK-15 : Fotokopi Surat Nomor 136/Panwas-KS/IX/2015 perihal Permintaan Data Petugas Kampanye dan Relawan Kampanye yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi;
  16. Bukti PK-16 : Fotokopi Surat Nomor 139/Panwas-KS/IX/2015 perihal Implementasi Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang ditujukan kepada Siswa SLTA di Kabupaten Kuantan Singingi;
  17. Bukti PK-17 : Fotokopi Surat Nomor 144/Panwas-KS/X/2015 perihal Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tahapan Pemilihan Bupati



- dan Wakil Bupati Kuantan sebagai tindaklanjut dari Hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye pada hari Senin tanggal 21 September 2015 bertempat di KPU Kuantan Singingi yang ditujukan kepada KPU Kuantan Singingi, Kapolres Kuantan Singingi, Kasatpol PP Kuantan Singingi dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, 2 dan 3;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Surat Nomor 146/Panwas-KS/X/2015 perihal Penegasan Desain Bahan Kampanye yang ditujukan Kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Nomor Urut 1 (satu) Indra Putra, ST dan Komperensi SP., M.Si terkait Desain Bahan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Nomor Urut 1 (satu) Indra Putra, ST dan Komperensi SP., M.Si yang memuat lambang Partai yang Bukan Merupakan Partai Pendukung Pasangan Calon;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Surat Nomor 156/Panwas-KS/X/2015 perihal Instruksi Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan DPTb-1 yang merupakan tindaklanjut dari Surat Bawaslu Provinsi Riau Nomor 180/Bawaslu- Riau/10/2015 tanggal 12 Oktober 2015 perihal Pengawasan Pengumuman DPT dan DPTb-1 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Kuantan Singingi;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Surat Nomor 159/Panwas-KS/X/2015 perihal Instruksi Penyampaian Pengumuman tentang Larangan Tindakan Money Politik kepada Masyarakat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Se- Kabupaten Kuantan Singingi;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Surat Nomor 160/Panwas-KS/X/2015 perihal Himbauan kepada Masyarakat Umum Terkait Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditujukan kepada Organisasi Masyarakat, Organisasi Kesukuan, Lembaga Adat, Lembaga Pemerintahan, Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat, yang dilampiri dengan selebaran yang berisikan himbauan untuk berpartisipasi dalam Pengawasan terhadap DPT yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Surat Nomor 161/Panwas-KS/X/2015 perihal Himbauan tentang larangan Money Politik dan berpartisipasi Aktif untuk Mengamati Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi dan Tim Kampanye /Tim Koalisi/Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Surat Nomor 168/Panwas-KS/X/2015 perihal Persiapan Penunjukan dan Penempatan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang harus sesuai dengan

- Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Surat Nomor 191/Panwas-KS/X/2015 perihal Permintaan Data Kendaraan Dinas Anggota DPR dan Sekwan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kuantan Singingi;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Surat Undangan pada tanggal 26 November 2015 Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi melaksanakan Rapat Koordinasi Pemangku Kepentingan (Stakeholder) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015, bertempat di Balai Adat Teluk Kuantan yang dihadiri oleh Sekda Mewakili Bupati Kuantan Singingi, Pimpinan Bawaslu Provinsi Riau, Kasat Bimas mewakili Kapolres Kuantan Singingi, Kaspidum mewakili Kajari Teluk Kuantan, Ketua KPU Kuantan Singingi, Tirri Kampanye Nomor Urut 1 dan 2 (Tim Kampanye Nomor Urut 3 tidak hadir);
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Surat Nomor 196/Panwas-KS/X/2015 perihal Instruksi untuk memberikan Buku Saku Teknis Pengawasan dan menjelaskan Teknis Pengawasan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan Se-Kabupaten Kuantan Singingi;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Surat Nomor 197/Panwas-KS/X/2015 perihal Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di hari Tenang yang ditujukan kepada Bupati Kuantan Singingi c/q Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Kuantan Singingi;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi Surat Nomor 202/Panwas-KS/X/2015 perihal Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di hari Tenang yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor urut 1, 2 dan 3;
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 09/LP/Pilkada/12/ 2015;
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 19/LP/Pilkada/12/ 2015;
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 22/LP/Pilkada/12/2015;
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 23/LP/Pilkada/12/ 2015;
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 25/LP/Pilkada/12/2015;
34. Bukti PK-34 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 28/LP/Pilkada/12/2015;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 29/LP/Pilkada/12/2015;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 30/LP/Pilkada/12/2015;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 31/LP/Pilkada/12/2015;
38. Bukti PK-38 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 32/LP/Pilkada/12/2015;
39. Bukti PK-39 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 33/LP/Pilkada/12/2015;



40. Bukti PK-40 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 34/LP/Pilkada/12/2015;
41. Bukti PK-41 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 35/LP/Pilkada/12/2015;
42. Bukti PK-42 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 36/LP/Pilkada/12/2015;
43. Bukti PK-43 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 37/LP/Pilkada/12/2015;
44. Bukti PK-44 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 38/LP/Pilkada/12/2015;
45. Bukti PK-45 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 39/LP/Pilkada/12/2015;
46. Bukti PK-46 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 40/LP/Pilkada/12/2015;
47. Bukti PK-47 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 41/LP/Pilkada/12/2015;
48. Bukti PK-48 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 42/LP/Pilkada/12/2015;
49. Bukti PK-49 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 43/LP/Pilkada/12/2015;
50. Bukti PK-50 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 44/LP/Pilkada/12/2015;
51. Bukti PK-51 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 45/LP/Pilkada/12/2015;
52. Bukti PK-52 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 50/LP/Pilkada/12/2015;
53. Bukti PK-53 : Fotokopi Keputusan Sengketa Nomor 001/PS/PWSL.KTS.04.07/VII/2015;
54. Bukti PK-54 : Fotokopi Form C-1 KWK Desa Pulau Godang Kari TPS 1,2,3,4.Kecamatan Kuantan Tengah
55. Bukti PK-55 : Fotokopi Form Lampiran Model C-1 KWK Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi;
56. Bukti PK-56 : Fotokopi Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Gunung Toar, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 2 Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar, Form Lampiran Model C- 1 KWK TPS 2 Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 1 Desa Seberang Gunung Kecamatan Gunung Toar, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 2 Desa Teberau PanjangKecamatan Gunung Toar, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 2 Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar, Lampiran Model C-1 KWK TPS 1 dan 2 Desa Toar Kecamatan Gunung Toar, Lampiran Model C-1 KWK TPS 1 Desa Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 2 Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik, Lampiran Model C-1 KWK TPS 2 Desa Kinali Kecamatan Kuantan Mudik, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 1 dan 2 Desa Muara Tobek KecamatanPucuk Rantau, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 2 Desa Pangkalan Kecamatan Pucuk Rantau, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 4 dan 6 Desa Sungai Besar Kecamatan Pucuk Rantau, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 1 Desa Kampung Baru Koto Kecamatan Inuman, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 1 Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 2 Desa Lebuh Lurus Kec Inuman, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 3 Desa Pulau Panjang Hilir Kecamatan Inuman, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 1 Desa Pasar Baru



Kecamatan Pangean, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS Desa Pematang Pangean, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 3 Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 5 Desa Marsawah Kecamatan Sentajo Raya, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 1,2 dan 4 Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 1 dan 3 Desa Logas Kecamatan Singingi, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 1 Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 2 Desa Pasir Emas Kec Singingi, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS Desa Sumber Datar Kecamatan Singingi, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 3 Desa Sungai Bawang Kecamatan Singingi, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 4 Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 4 Desa Sungai Sirih, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 4 Desa Bukit Raya Kecamatan Singingi Hilir, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 2 Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 2 Desa Suka Damai Kec Singingi Hilir, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 4, 7, 9 dan 10 Desa Suka Maju Kecamatan Singingi Hilir, Form Lampiran Model C-1 KWK TPS 1 Desa Sungai Buiuh Kecamatan Singingi Hilir;

57. Bukti PK-57 : Bukti tidak diajukan;
58. Bukti PK-58 : Fotokopi Berita Acara KPU kepada Panwas Kuantan Singingi Nomor 59/BA/KPU-Kab-004.435177/XI/2015;
59. Bukti PK-59 : Fotokopi Form Model DA1-KWK Kecamatan Pangean;
60. Bukti PK-60 : Fotokopi Form Model DA 1-KWK Kecamatan Kuantan Tengah;
61. Bukti PK-61 : Fotokopi From Model DA1-KWK Kecamatan Kuantan Mudik;
62. Bukti PK-62 : Fotokopi From Model DA1-KWK Kecamatan Pucuk Rantau;
63. Bukti PK-63 : Fotokopi From Model DA1-KWK Kecamatan Sentajo Raya;

[2.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing bertanggal 3 Februari 2016 yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 3 Februari 2016, yang pada pokoknya masing-masing para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan

mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparisial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah



melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum,

utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan

walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.2]** Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat



Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.6]** Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan



adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

**[3.2.7]** Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkaitan dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana



menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di

bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

*Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;



**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

*"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan*



suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

**[3.2.15]** Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia

melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan Pemohon agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah, sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah tersebut, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan*



*penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-004.435177/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 [vide bukti P-2 = bukti TA-024 = bukti PT-1].

Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan, “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;*
- b. Termohon; dan*
- c. Pihak Terkait.”*

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

**[3.5.1]** Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



Kuantan Singingi Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-004.435177/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 [vide bukti P-3 = bukti TA-021 = bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-004.435177/VIII/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 [vide bukti P-4 = bukti PT-4]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015;

**[3.5.2]** Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;*

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 di mana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Menurut Pemohon, jumlah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebanyak 317.265 jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, batas selisih perolehan suara yang ditetapkan dan dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah 1,5%. Adapun Pemohon memperoleh sebanyak 63.196 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 63.544 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 348 suara atau sebesar 0,22%. Dengan demikian, Pemohon menyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) adalah 323.047 jiwa. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1,5%;
- b. Perolehan suara Pemohon adalah 63.196 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 63.544 suara;



- c. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah  $1,5\% \times 63.544 \text{ suara} = 953 \text{ suara}$ ;
- d. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah  $63.544 \text{ suara} - 63.196 \text{ suara} = 348 \text{ suara}$  (0,5%), sehingga perbedaan perolehan suara tidak melebihi batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.6] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.6.1]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 91/Kpts/KPU-Kab-004.435177/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, pukul 15.15 WIB [vide bukti P-2 = bukti TA-024 = bukti PT-1];

**[3.6.2]** Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 15.15 WIB sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 15.15 WIB;

**[3.6.3]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 13.17 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 22/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;



[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Dalam Eksepsi**

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon bukanlah kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*);

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah, hal tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.3] dan [3.4] di atas. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum. Adapun eksepsi Pihak Terkait mengenai keberatan Pemohon atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 72/Kpts/KPU-Kab-004.4351177/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015, menurut Mahkamah, hal tersebut berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut sangat berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan para saksi serta ahli dan bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait, keterangan para

saksi dan bukti-bukti Termohon, keterangan dan bukti-bukti Panitia Pengawasan Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi yang masing-masing selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, serta kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon, sebagai berikut:

1. Perselisihan hasil penghitungan suara yang tidak dikaitkan dengan berbagai bentuk pelanggaran, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait;
2. Keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dikaitkan dengan berbagai bentuk pelanggaran, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permasalahan hukum *pertama*, yakni perselisihan hasil penghitungan suara yang tidak dikaitkan dengan berbagai bentuk pelanggaran, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 2 Desa Sungai Bawang, Kecamatan Singingi, berdasarkan kesaksian saksi Pemohon di TPS yang membuat catatan dengan teli, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) adalah sebanyak 164 suara, namun dalam Formulir Model C1-KWK hanya ditulis 64 suara. Permasalahan ini telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-9 dan saksi Ali Usman yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar. Menurut Termohon, pada Formulir Model C1-KWK, perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) sebanyak 64 suara, sama dengan Formulir Model C1-KWK yang dimiliki oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta Panitia Pengawas Pemilihan dan juga sama dengan Model C1-KWK Plano. Selain itu, Termohon tidak pernah menerima surat rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi terkait

permasalahan *a quo*;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TC-Singingi-Sungai Bawang-008 dan TC-Singingi-Sungai Bawang-193, serta saksi bernama Lilik Suhartono selaku Ketua KPPS TPS 2 Desa Sungai Bawang, Kecamatan Singingi, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar, karena kekeliruan tersebut hanya kesalahan penulisan bukan kesengajaan dan telah diperbaiki oleh Termohon, namun tidak mengurangi jumlah total suara sah dan tetap tidak berpengaruh terhadap kekalahan Pemohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-11 serta saksi bernama Suyitno yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya menyatakan tidak pernah menerima laporan di TPS 2 Desa Sungai Bawang, Kecamatan Singingi. Berdasarkan dokumen Form Lampiran Model C1-KWK TPS 2 Desa Sungai Bawang yang dimiliki Panwas Kabupaten Kuantan Singingi dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) adalah 64 suara.

Untuk mendukung keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PK-55;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya perbedaan atau kesalahan penghitungan perolehan suara untuk Pemohon dalam Lampiran Model C1-KWK ataupun pada Model C1-KWK Plano di TPS 2 Desa Sungai Bawang, Kecamatan Singingi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon [vide bukti P-9, bukti TC-Singingi-Sungai Bawang-008 dan bukti TC-Singingi-Sungai Bawang-193, bukti PT-11, serta bukti PK-55]. Hal ini dikuatkan dengan fakta persidangan, bahwa saksi Pemohon bernama Ali Usman, mengakui dirinya tidak menyaksikan secara langsung kesalahan (perbedaan hasil) penghitungan perolehan suara sebagaimana dalil Pemohon *a quo*. Saksi Ali Usman mengakui



hanya mendapatkan informasi dari seorang tokoh masyarakat bernama H. Rojikin, yang juga bukan merupakan saksi mandat dari Pemohon. Saksi Ali Usman juga menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan *cross check* kepada saksi Pemohon ataupun saksi pasangan calon lainnya, serta tidak memiliki bukti bahwa telah terjadi kesalahan (perbedaan hasil) penghitungan perolehan suara di TPS 2 Desa Sungai Bawang, Kecamatan Singingi. Terhadap hal ini, meskipun saksi Ali Usman menyatakan keberatan kepada PPK, namun ia mengakui tidak melaporkannya ke Panitia Pengawas Pemilihan setempat. Hal ini sesuai dengan keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan tidak pernah menerima laporan sebagaimana dalil Pemohon *a quo*;

Adapun saksi Termohon yang bernama Lilik Suhartono serta saksi Pihak Terkait yang bernama Suyitno, menyatakan pada pokoknya bahwa perolehan suara Pemohon di TPS 2 Desa Sungai Bawang, Kecamatan Singingi adalah 64 suara, bukan 164 suara sebagaimana dalil Pemohon *a quo*. Menurut saksi Lilik Suhartono, angka tersebut sama dengan yang terdapat pada Lampiran Model C1-KWK ataupun Model C1-KWK Plano, serta sama pula dengan yang dimiliki oleh semua saksi pasangan calon dan PPL/Pengawas TPS. Faktanya, terhadap hasil penghitungan suara tersebut juga tidak ada keberatan tertulis yang dituangkan pada Model C-2 KWK dari para saksi pasangan calon. Hal ini dibuktikan pula dengan ditandatanganinya Lampiran Model C1-KWK oleh seluruh saksi pasangan calon [vide bukti P-9, bukti TC-Singingi-Sungai Bawang-008, bukti PT-11, dan bukti PK 55];

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permasalahan hukum *kedua*, yakni keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dikaitkan dengan berbagai pelanggaran, baik dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan hasil akhir rekapitulasi suara pasangan calon diperoleh dari Pemilihan yang telah berlangsung dengan cacat hukum sejak awal karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) tidak memenuhi syarat dukungan partai politik. Di mana Pihak Terkait kekurangan dukungan (dalam hal ini

tidak ada dukungan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP). Pasangan Calon Nomor Urut 2, menurut Pemohon, hanya didukung oleh PDIP (1 kursi = 2,86%) dan Partai Gerindra (3 kursi = 8,57%) sehingga hanya mendapat dukungan 4 kursi (11,43%). Sementara syarat minimal dukungan dalam Pemilihan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah 7 kursi atau 20%. Pemohon berpendapat, pihaknyalah yang diusulkan oleh PPP untuk dicalonkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015, bukan Pihak Terkait. Permasalahan ini telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-31 sampai dengan P-35 dan P-37 serta ahli Prof. Dr. Saldi Isra S.H., M.P.A dan saksi yang bernama Masdar yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan telah melaksanakan proses Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termohon menolak syarat pencalonan PPP untuk Pemohon karena Pemohon hanya membawa surat dukungan dari satu kepengurusan saja, yakni Kepengurusan PPP Djan Faridz. Sementara Pihak Terkait membawa surat dukungan dari dua kepengurusan PPP, yakni Kepengurusan PPP Djan Faridz dan Kepengurusan PPP M. Romahurmuziy. Oleh karena itu, Termohon menyatakan bahwa dukungan PPP yang sah adalah untuk Pihak Terkait. Keputusan Termohon ini berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TA-001 sampai dengan TA-022;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Pihak Terkait menyatakan Pemohon tidak diusung PPP karena hanya mendapatkan dukungan dari salah satu kepengurusan PPP saja, yakni Kepengurusan PPP Djan Faridz. Pihak Terkait menegaskan, pihaknyalah yang mendapatkan dukungan sah dari PPP karena telah mendapatkan rekomendasi/dukungan dari kedua kubu yang



bersengketa, baik dari kubu Djan Faridz ataupun dari kubu M. Romahurmuziy. Selain itu, Pemohon juga tidak melakukan upaya hukum terhadap Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan menolak permohonan Pemohon atas keberatan terhadap Keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon, sehingga keputusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, pihaknya telah memenuhi ketentuan persyaratan dukungan untuk ditetapkan sebagai pasangan calon;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-6 dan PT-7 serta ahli I Gusti Putu Artha yang keterangan selengkapya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa membenarkan adanya permohonan sengketa dari Pemohon dengan Nomor 001/PS/PWSL.KTS.04.07/ VIII/2015. Terhadap permohonan sengketa pencalonan tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi memutuskan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Untuk mendukung keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PK-53;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.1] dan [3.2] di atas, yang antara lain menyatakan bahwa telah dibentuk struktur hukum yang terdiri dari beberapa institusi dan lembaga hukum dalam penyelesaian sengketa, pelanggaran, atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan yakni, pelanggaran berkenaan dengan kode etik penyelenggara Pemilihan merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu [vide Pasal 136 dan Pasal 137 UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015], pelanggaran berkenaan dengan administratif pelaksanaan Pemilihan dan sengketa Pemilihan merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya [vide Pasal 138 sampai dengan Pasal 144 UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015], mengenai tindak pidana Pemilihan merupakan kewenangan Kepolisian, Kejaksaan, dan peradilan umum [vide Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU 1/2015 sebagaimana telah



diubah dengan UU 8/2015], sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara [vide Pasal 153 sampai dengan Pasal 155 UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015], serta sengketa perselisihan hasil Pemilihan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus [vide Pasal 156 sampai dengan Pasal 158 UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015];

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah diberikan batasan yang tegas dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 yang menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Dengan demikian, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan tersebut sebagai sumber dan dasar kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015. Artinya, Mahkamah hanya berwenang memeriksa dan mengadili terhadap permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, bukan terhadap objek permohonan lainnya. Penegasan dan penerapan mengenai hal ini sangat penting demi terwujudnya kepastian hukum yang adil;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mempermasalahkan keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon, karena menganggap Pihak Terkait tidak memenuhi syarat dukungan partai politik, menurut Mahkamah, permasalahan hukum ini termasuk dalam kategori sengketa tata usaha negara Pemilihan yang diatur dalam Pasal 153 UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015, yang menyatakan, "*Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota*". Mekanisme dan batasan waktu penyelesaian atas permasalahan ini telah diatur pula dengan jelas dan tegas dalam Undang-Undang *a quo*. Dengan demikian, permasalahan syarat dukungan partai yang berakibat tidak sahnya penetapan pasangan calon merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, sehingga dalil Pemohon

*a quo* serta eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13.2]** Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi bernama Firdaus Oemar telah berpihak kepada Pihak Terkait, yang direncanakan dalam sebuah pertemuan dengan tujuan memenangkan Pihak Terkait. Kedekatan Firdaus dengan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Halim (Pihak Terkait) sudah terjalin sejak lama dan keduanya telah bermitra mendirikan perusahaan dan menjalankan CV. Sandi Prima. Pada perusahaan tersebut, Firdaus bertindak sebagai Direktur Perusahaan sedangkan Halim sebagai Komisaris;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-40;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum. Halim mendaftar sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi pada 28 Juli 2015. Kemudian untuk menjaga netralitas sebagai penyelenggara Pemilihan, Firdaus Oemar mengundurkan diri dari PT. Sandi Prima pada 31 Juli 2015. Termohon menegaskan, tidak ada pertemuan-pertemuan dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait sebagaimana dalil Pemohon *a quo*;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TL-007;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi tidak mengetahui hal tersebut dan belum pernah menerima laporan dari siapapun mengenai dalil Pemohon *a quo*;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, substansi dalil Pemohon merupakan persoalan administratif yang seharusnya telah diselesaikan oleh institusi yang berwenang dengan berlandaskan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Lagipula, dalam persidangan tidak cukup bukti yang meyakinkan Mahkamah mengenai keberpihakan Ketua KPU Kuantan Singingi yang bernama Firdaus Oemar kepada Pihak Terkait. Sebaliknya, bukti Termohon membuktikan bahwa Firdaus Oemar telah mengundurkan diri dari perusahaan PT. Sandi Prima, pada 31 Juli 2015 [vide bukti TL-007]. Selain itu,

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa tidak pernah menerima laporan terkait dengan dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13.3]** Bahwa kemudian Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pelanggaran di beberapa TPS, yang menurut peraturan perundang-undangan cukup beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Menurut Pemohon, dalam permohonannya, seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang di 22 TPS, yakni:

1. TPS 2 Desa Sungai Bawang, Kecamatan Singingi;
2. TPS 3 Desa Talontam, Kecamatan Benai;
3. TPS 1 Desa Siberakun, Kecamatan Benai;
4. TPS 1 Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah
5. TPS 3 Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah;
6. TPS 1 Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan;
7. TPS 6 Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah;
8. TPS 7 Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah;
9. TPS 3 Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah;
10. TPS 1 Desa Pulau Panjang Ilir, Kecamatan Inuman;
11. TPS 1 Desa Pulau Panjang Hulu, Kecamatan Inuman;
12. TPS 7 Desa Marsawa Kecamatan, Sentajo Raya;
13. TPS 1 Desa Geringging Jaya, Kecamatan Sentajo Raya;
14. TPS 1 Desa Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan Mudik;
15. TPS 1 Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti;
16. TPS 2 Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti;
17. TPS 3 Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti;
18. TPS 3 Desa Pulau Kopung Kecamatan Sentajo Raya;
19. TPS 1 Desa Pulau Godang Kari Kecamatan Kuantan Tengah;
20. TPS 2 Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah;
21. TPS 3 Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah;
22. TPS 4 Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah;



Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-7 sampai dengan P-9, P-25 sampai dengan P-28, dan P-30;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak jelas, karena tidak disebutkan pelanggaran seperti apa yang dimaksud oleh Pemohon dan berapa jumlah selisih suara yang dipersoalkan oleh Pemohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TC-Benai-Talontam-004, TC-Singingi-Sungai Bawang-008, TC-Singingi-Sungai Bawang-193, TC-Benai-Siberakun-006, TC-Kuantan Tengah-Sungai Jering-009, TC-Kuantan Tengah-Sungai Jering-010, TC-Inuman-Pulau Panjang Hilir-101, TC-Sentajo Raya-Marsawa-200, TC-Sentajo Raya-Geringging Raya-015, TC-Sentajo Raya-Pulau Kopung-033, TC-Kuantan Tengah-Pulau Godang Kari-132, dan TC-Kuantan Tengah-Pulau Godang Kari-133 serta saksi yang bernama Mardius Adi Saputra selaku Ketua PPK Kecamatan Sentajo Raya, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Formulir C1-KWK, tidak terjadi pelanggaran di tingkat TPS. Buktinya, dalam berita acara penghitungan suara di tingkat TPS tidak terdapat catatan kejadian khusus dan seluruh saksi dari masing-masing pasangan calon menandatangani berita acara tersebut. Berita acara merupakan dokumen sah untuk membuktikan proses Pemilihan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dan berjalan dengan memenuhi prinsip-prinsip dasar pemilihan yang adil dan demokratis;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-11 sampai dengan PT-47;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya pada pokoknya menyatakan, berdasarkan hasil pengawasan, tidak ditemukan adanya TPS yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci, tentang kapan, oleh siapa,

berapa jumlah suara yang dipermasalahkan, dan bagaimana pelanggaran dilakukan pada setiap TPS dimaksud. Pemohon juga tidak mengajukan bukti untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga merugikan Pemohon atau menguntungkan Pihak Terkait. Faktanya, tidak ada keberatan tertulis dari saksi masing-masing pasangan calon yang dituangkan dalam Model C-2 KWK [vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-9, bukti P-25 sampai dengan bukti P-28, bukti P-30, bukti TC-Benai-Talontam-004, bukti TC-Singingi-Sungai Bawang-008, bukti TC-Singingi-Sungai Bawang-193, bukti TC-Benai-Siberakun-006, bukti TC-Kuantan Tengah-Sungai Jering-009, bukti TC-Kuantan Tengah-Sungai Jering-010, bukti TC-Inuman-Pulau Panjang Hilir-101, bukti TC-Sentajo Raya-Marsawa-200, bukti TC-Sentajo Raya-Geringging Raya-015, bukti TC-Sentajo Raya-Pulau Kopung-033, bukti TC-Kuantan Tengah-Pulau Godang Kari-132, dan bukti TC-Kuantan Tengah-Pulau Godang Kari-133, serta bukti PT-11 sampai dengan bukti PT-47]. Lagipula, berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi yang termuat dalam keterangan tertulisnya, dinyatakan bahwa tidak ditemukan adanya TPS yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13.4]** Bahwa Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pelanggaran berupa pemberian uang (*money politic*) kepada masyarakat (pemilih) oleh Pihak Terkait, baik langsung oleh Pihak Terkait maupun pendukung atau tim sukses dari Pihak Terkait. Permasalahan ini telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan namun tidak ditindaklanjuti;

**[3.13.4.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran berupa pemberian uang secara langsung oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) kepada masyarakat pemilih di Desa Pulau Godang Kari, yang mengakibatkan Pihak Terkait menang mutlak di empat TPS di desa tersebut, *in casu* TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4. Hal ini telah Pemohon laporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Laporan Nomor 12/P/Pilkada/12/2015. Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk

menghanguskan atau mendiskualifikasi perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Pulau Godang Kari sebanyak 504 suara. Dengan demikian, perolehan suara pasangan calon setelah perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Pulau Godang Kari dikurangi sebanyak 504 suara adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Indra Putra, ST - Komperensi, SP, M.Si	63.196
2.	Drs. Mursini, M.Si - H.Halim	63.544 – 504 = 63.040
3.	Ir. Mardjan Ustha, MM - Muslim, S.Sos, M.Si	32.983
	Jumlah	159.219

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-25, P-60, P-214, dan P-517 serta ahli Prof. Dr. Saldi Isra S.H., M.P.A yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan hingga saat ini belum menerima surat/rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi mengenai pelanggaran pemberian uang secara langsung oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) *a quo*. Hasil kajian Panitia Pengawas Pemilihan atas Laporan Nomor 12/P/Pilkada/12/2015, tanggal 9 Desember 2015 mengenai dalil *a quo* adalah tidak memenuhi pelanggaran Pemilu. Tidak benar pula dalil Pemohon yang menyatakan dengan adanya pemberian uang, mengakibatkan Pihak Terkait menang mutlak di 4 TPS di Desa Pulau Godang Kari. Buktinya, di TPS 1 Desa Godang Kari justru perolehan suara Pemohon lebih unggul dari perolehan suara Pihak Terkait;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TC-Kuantan Tengah-Pulau Godang Kari-132;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon adalah keliru, tidak benar, dan hanya didasarkan atas asumsi semata tanpa didukung dengan bukti yang akurat. Karena faktanya, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) memberi uang kepada temannya sendiri karena diminta. Pihak Terkait memberikan uang sekadar untuk



minum kopi bersama. Pihak Terkait tidak mengajak atau mengarahkan kepada penerima uang untuk memilih dirinya dan tidak adanya bukti yang menerangkan bahwa penerima uang telah memilih Pihak Terkait. Malahan di TPS 1 Desa Godang Kari, ternyata Pemohonlah yang memperoleh suara terbanyak, sehingga dengan sendirinya dalil Pemohon telah terbantahkan;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-29 sampai dengan PT-32 serta saksi yang bernama Masriadi yang keterangan selengkapnyanya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya membenarkan adanya Laporan Nomor 12/LP/Pilkada/12/2015, tanggal 9 Desember 2015, yang dilaporkan oleh Masdar dengan terlapor H. Halim (Pihak Terkait). Pada intinya Masdar melaporkan H. Halim alias Aliang memberikan uang kepada salah seorang warga di salah satu kedai kopi di Desa Pulau Godang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah. Terhadap laporan ini Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi telah memprosesnya dengan kesimpulan bahwa hal itu tidak memenuhi unsur pelanggaran karena sanksi pidana mengenai politik uang tidak diatur dalam UU 8/2015. Adapun terkait hasil perolehan suara di Desa Pulau Godang Kari, berdasarkan Formulir C1-KWK tidak ada perbedaan hasil perolehan suara antara data yang dimiliki Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kuantan Tengah dengan hasil perolehan suara Pleno PPK Kecamatan Kuantan Tengah;

Untuk mendukung keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PK-54;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat persoalan politik uang merupakan kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menyelesaikannya. Selain itu, meskipun diakui bahwa pemberian uang itu ada, hal itu diakui sebagai pemberian kepada seorang kawan Pihak Terkait dan telah ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan laporan Pemohon tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu. Lagipula, Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pemberian itu memengaruhi suara Pemohon maupun Pihak Terkait, sebab senyatanya justru Pemohonlah yang memperoleh suara paling banyak di TPS 1

Desa Pulau Godang Kari, yakni dengan rincian perolehan suara sebagai berikut, Pemohon memperoleh 124 suara, Pihak Terkait sebanyak 105 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 49 suara [vide bukti P-25, TC-Kuantan Tengah-Pulau Godang Kari-132, bukti PT-29, dan bukti PK-54]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13.4.2]** Bahwa Pemohon juga mendalilkan pendukung Pihak Terkait telah melakukan *money politic* di TPS 8 dan TPS 9 Desa Sukamaju, TPS 1 Desa Suka Damai, serta oleh tim sukses Pihak Terkait di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Kampung Baru Timur, dan Desa Lebu Lurus. Karena adanya pemberian uang tersebut, menurut Pemohon, pemilih akhirnya memilih Pihak Terkait. Permasalahan ini telah dilaporkan dengan Laporan Nomor 09/LP/Pilkada/12/2015, 23/LP/Pilkada/12/2015, dan 29/LP/Pilkada/12/2015;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-59, P-61, dan P-62;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan dalil Pemohon mengenai *money politic* tersebut adalah tidak benar. Termohon tidak pernah menerima surat/rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi mengenai terjadinya politik uang *a quo*. Adapun hasil kajian Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi terkait laporan Pemohon, adalah tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TL-008;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon *a quo* adalah keliru, karena tidak ada bukti yang membuktikan bahwa orang yang diberi uang akan memilih Pihak Terkait. Selain itu, proses pencoblosan juga telah dilakukan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya, pada pokoknya berkesimpulan laporan Pemohon mengenai *money politic* oleh Pihak Terkait dengan Nomor Laporan 09/LP/Pilkada/12/2015, Nomor 23/LP/Pilkada/12/2015, dan Nomor 29/LP/Pilkada/12/2015 adalah tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu;

Untuk mendukung keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PK-29, PK-32, dan PK-35;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pemberian uang (*money politic*) tersebut benar terjadi dan dilakukan atas perintah atau sepengetahuan Pihak Terkait yang dimaksudkan untuk memengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait. Selain itu, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tidak dapat memastikan berapa banyak pemilih yang memilih Pihak Terkait karena adanya praktik *money politic* di TPS sebagaimana dalil Pemohon *a quo*. Pemohon juga tidak mengajukan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran tersebut berpengaruh signifikan terhadap perolehan masing-masing pasangan calon. Hal ini dikuatkan pula dengan kesimpulan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi terhadap laporan Pemohon mengenai adanya dugaan praktik *money politic* tersebut adalah tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu [vide bukti PK-29, bukti PK-32, dan bukti PK-35]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13.5]** Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran di TPS 3 Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah berupa coblos dua kali oleh orang yang sama, pencoblosan oleh anak di bawah umur, penyelenggara tidak membagikan undangan memilih, dan tidak membagikan DPT kepada saksi Pemohon di TPS. Permasalahan ini dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan dengan Laporan Nomor 19/LP/Pilkada/12/2015;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-6 dan P-46 serta saksi bernama Delfi yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar. Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 3 Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah. Hasil klarifikasi menyatakan bahwa selama proses pemungutan suara tidak terjadi dua kali pencoblosan oleh orang yang sama atau pencoblosan oleh anak di bawah umur. KPPS telah memberikan Formulir C6-KWK kepada pemilih



dan juga telah membagikan salinan DPT kepada saksi Pemohon di TPS, namun saksi Pemohon tidak mau menerimanya. Selain itu, Panitia Pengawas Pemilihan juga tidak pernah meminta klarifikasi kepada KPPS TPS 3 Desa Sungai Jering terkait Laporan Nomor 19/LP/Pilkada/12/2015;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TC-Kuantan Tengah-Sungai Jering-001 dan TC-Kuantan Tengah-Sungai Jering-002 serta saksi yang bernama Saptono selaku Ketua KPPS TPS 3 Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Pihak Terkait menyatakan tidak ada pencoblosan oleh anak di bawah umur dan pencoblosan dua kali oleh orang yang sama. Semua saksi pasangan calon di TPS 3 Desa Sungai Jering telah menandatangani Formulir C1-KWK tanpa ada satupun surat pernyataan keberatan;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-15 dan PT-65;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, pada pokoknya dalam keterangan tertulisnya membenarkan adanya Laporan Nomor 19/LP/Pilkada/12/2015, tanggal 11 Desember 2015 dengan pelapor bernama Masdar yang dugaan pelanggarannya adalah saksi Pemohon tidak menerima salinan DPT, 100 pendukung Pemohon tidak menerima Formulir C6-KWK, dan terdapat seorang pemilih di bawah umur yang mencoblos di TPS 3 Sungai Jering. Kesimpulan Panitia Pengawas Pemilihan atas laporan tersebut adalah dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi. Kesimpulan tersebut kemudian diteruskan kepada Termohon dengan surat Nomor 217/Panwas-KS/12/2015 dan Termohon telah menindaklanjutinya melalui surat Nomor 161/KPU-Kab-004.435177/XII/2015. Sementara terhadap laporan coblos dua kali dan pencoblosan oleh anak di bawah umur, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi berkesimpulan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu karena tidak cukup bukti;

Untuk mendukung keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PK-30;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, berdasarkan bukti dan fakta,

Mahkamah berpendapat terdapat empat hal pokok yang dipermasalahkan di TPS 3 Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, yakni 1) mencoblos sebanyak dua kali oleh orang yang sama, 2) pencoblosan oleh anak di bawah umur, 3) penyelenggara tidak membagikan undangan memilih, dan 4) penyelenggara tidak membagikan DPT kepada saksi Pemohon di TPS.

Bahwa terhadap permasalahan *pertama*, adanya pencoblosan sebanyak dua kali oleh orang yang sama, telah dibantah oleh saksi Termohon bernama Saptono. Saksi Saptono menegaskan bahwa di TPS 3 Desa Sungai Jering ada dua orang yang berbeda namun memiliki nama yang sama, yakni Sudirman. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Pemohon bernama Delfi, yang menyatakan bahwa dugaan pencoblosan dua kali oleh orang sama adalah atas nama Sudirman. Meskipun saksi Delfi mengaku telah menyatakan keberatan mengenai hal tersebut, namun pernyataan keberatan tidak dibuat secara tertulis, yaitu dengan mengisi Formulir Model C2-KWK. Faktanya, seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon bernama Delfi, telah menandatangani Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah [vide bukti P-6, bukti TC-Kuantan Tengah-Sungai Jering-002, dan bukti PT-15]. Lagipula kesimpulan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi atas laporan Pemohon mengenai dugaan adanya pencoblosan dua kali oleh orang yang sama adalah tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu karena tidak cukup bukti. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa terhadap permasalahan *kedua*, pencoblosan oleh anak di bawah umur, telah dibantah oleh saksi Termohon bernama Saptono. Saksi Saptono membenarkan bahwa memang ada seorang pemilih bernama Ratna yang membawa anaknya ke bilik suara di TPS 3 Desa Sungai Jering, namun hal itu sudah ditegur oleh pihaknya selaku Ketua KPPS, akan tetapi anak di bawah umur tersebut tetap tidak mau ditinggalkan oleh ibunya. Saksi Saptono menerangkan bahwa pihaknya hanya memberi satu surat suara kepada pemilih tersebut. Terhadap permasalahan *a quo*, Mahkamah berpendapat, Pemohon tidak menyertakan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pencoblosan oleh anak di bawah umur sebagaimana didalilkan Pemohon. Hal ini sesuai dengan hasil kajian Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi yang menyimpulkan bahwa terhadap dugaan adanya pencoblosan oleh



anak di bawah umur *a quo* adalah tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu karena tidak cukup bukti. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa terhadap permasalahan *ketiga*, mengenai penyelenggara tidak membagikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Formulir Model C6-KWK) sebagaimana dalil Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon bernama Delfi, yang melihat kurang lebih 50 lembar Formulir Model C6-KWK di laci petugas KPPS, juga telah dibantah oleh saksi Termohon yang bernama Saptono. Meskipun saksi Saptono mengakui bahwa terdapat 60 lembar Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusikan, namun hal ini dikarenakan nama yang terdaftar dalam DPT tidak ditemukan. Saksi Saptono menyatakan pihaknya telah mengkonfirmasi hal tersebut kepada RT dan RW setempat, namun mereka juga tidak mengetahuinya. Berdasarkan fakta persidangan tersebut, Mahkamah berpendapat, tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon untuk tidak membagikan Formulir Model C6-KWK kepada pemilih yang terdaftar di DPT. Termohon telah melakukan upaya untuk membagikan Formulir Model C6-KWK tersebut kepada masyarakat meskipun tidak terdistribusi seluruhnya;

Permasalahan mengenai tidak diterimanya Formulir Model C6-KWK oleh pemilih *a quo*, menurut Mahkamah juga bukanlah tanggung jawab Termohon sepenuhnya. Peran serta masyarakat, khususnya pemilih, tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ini. Sebab, dibutuhkan kesadaran politik bersama, khususnya pemilih, untuk secara aktif mencari informasi dan berkomunikasi kepada Termohon sebagai penyelenggara. Jangan sampai pemilih bersikap pasif atau bahkan pasrah ketika hak politiknya dalam memberikan suara terhambat atau terhalangi, karena peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hal ini. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan, "*Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan*



*Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain*". Namun apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 juga belum menerima Formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor atau identitas lain. Ketentuan ini telah sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 serta beberapa putusan perkara perselisihan hasil Pemilukada lainnya yang, antara lain, menegaskan bahwa pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP). Dalam hal ini, Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa para pemilih yang tidak mendapatkan undangan memilih telah berusaha memintanya kepada Termohon atau telah mencoba menggunakan identitas lain (misalnya: KTP) namun ditolak oleh Termohon. Faktanya, berdasarkan kesaksian Saptono, di TPS tersebut terdapat pemilih yang menggunakan KTP atau identitas lain sebagaimana termuat pada kolom DPTb-2 sebanyak 19 pemilih [vide bukti TC-Kuantan Tengah-Sungai Jering-002 dan bukti PT-15]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa terhadap permasalahan *keempat*, yakni terkait penyelenggara yang tidak membagikan DPT kepada saksi Pemohon di TPS. Hal ini juga telah dibantah oleh saksi Termohon bernama Saptono. Menurut saksi Saptono, KPPS di TPS tersebut, *in casu* TPS 3 Desa Sungai Jering, telah membagikan DPT kepada salah satu saksi Pemohon. Ketika itu terdapat tiga saksi dari Pemohon. Saksi *pertama*, tidak membawa mandat sehingga tidak diberikan DPT. Kemudian terhadap saksi *kedua*, bernama Asnurman, pihaknya telah mencoba menyerahkan DPT, namun saksi tersebut tidak mau menerimanya dengan alasan tidak memerlukannya. Selanjutnya hadir saksi Delfi menggantikan saksi kedua tersebut hingga akhir proses pemungutan suara. Saksi Pemohon yang bernama Asnurman kemudian meninggalkan TPS dengan mencabut mandatnya untuk pindah ke TPS lain.

Menurut Mahkamah, keterangan saksi Termohon tersebut membuktikan bahwa meskipun benar DPT tidak dimiliki oleh saksi Pemohon, namun penyebabnya bukan karena secara sengaja tidak diserahkan oleh Termohon, akan

tetapi DPT tersebut ditolak oleh saksi Pemohon sendiri. Selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa saksi Pemohon keberatan secara tertulis yang dituangkan pada Formulir Model C2-KWK terhadap tidak dibagikannya DPT tersebut. Faktanya, seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon bernama Delfi, telah menandatangani Formulir Lampiran Model C1-KWK TPS 3 Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah [vide bukti P-6, bukti TC-Kuantan Tengah-Sungai Jering-002, dan bukti PT-15]. Lagipula, terhadap Laporan Nomor 19/LP/Pilkada/12/2015, tanggal 11 Desember 2015, mengenai dugaan pelanggaran tidak menerima salinan DPT, yang disimpulkan sebagai pelanggaran administratif oleh Panitia Pengawas Pemilihan telah diteruskan kepada Termohon dengan surat Nomor 217/Panwas-KS/12/2015 dan Termohon telah menindaklanjutinya melalui surat Nomor 161/KPU-Kab-004.435177/XII/2015. Oleh karena tidak terdapat cukup bukti yang mendukung dalil Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13.6]** Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan telah terjadi pencoblosan dengan tidak menggunakan alat coblos (paku) yang disediakan, akan tetapi dilakukan dengan cara “mencongkel gambar mata” Pihak Terkait, yakni gambar mata dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2. Di mana potongan gambar mata tersebut akan digunakan sebagai bukti bahwa pemilih telah memilih Pihak Terkait. Tindakan ini, menurut Pemohon, dilakukan di bawah ancaman atau intimidasi. Para pemilih yang berstatus karyawan salah satu perusahaan swasta ini akan dikenai sanksi oleh atasannya jika tidak melakukan hal tersebut. Pemasalahan *a quo*, menurut Pemohon dalam permohonannya, terjadi di beberapa TPS sebagai berikut:

1. TPS 3 Desa Talontam, Kecamatan Benai;
2. TPS 1 Desa Siberakun, Kecamatan Benai;
3. TPS 3 Desa Pulau Kopung, Kecamatan Sentajo Raya;

Permasalahan ini telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Laporan Nomor 43/LP/Pilkada/12/2015;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-30, P-70, P-75 sampai dengan P-83, P-497, P-511, dan P-518 serta ahli Prof. Dr. Saldi Isra S.H. M.P.A dan saksi bernama Muajir yang keterangan



selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon menegaskan bahwa telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPPS di tiga TPS *a quo*. Untuk TPS 3 Desa Talontam, Kecamatan Benai, tidak terjadi pencoblosan menggunakan alat coblos selain yang disediakan/surat suara yang dirobek. Hanya terdapat satu surat suara tidak sah, karena dicoblos pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sementara untuk TPS 1 Desa Siberakun, Kecamatan Benai, memang benar terdapat surat suara dicoblos dengan cara disobek (wajah paslon dibolongi seluruhnya) pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan surat suara tersebut dianggap sah berdasarkan kesepakatan semua saksi dan masyarakat yang menyaksikan serta KPPS dan Pengawas TPS. Adapun untuk TPS 3 Desa Pulau Kopung, Kecamatan Sentajo Raya, terdapat dua surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos, dan surat suara tersebut dinyatakan sebagai surat suara tidak sah;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TC-Benai-Talontam-004, TC-Benai-Talontam-005, TC-Benai-Siberakun-006, TC-Sentajo Raya-Pulau Kopung-032, dan TC-Sentajo Raya-Pulau Kopung-033 serta saksi bernama Mardius Adi Saputra selaku Ketua PPK Kecamatan Sentajo Raya, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Menurut Pihak Terkait dalil Pemohon keliru dan tidak benar, karena proses pemilihan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan masyarakat secara bebas dapat menggunakan haknya tanpa intimidasi dan dilakukan bersifat rahasia. Terbukti suara Pemohon tidak jauh berbeda dengan Pihak Terkait sehingga indikasi intimidasi dan ancaman tersebut tidak dapat dibuktikan;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-12, PT-13, dan PT 28 serta saksi bernama Aprizal yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya, menyatakan bahwa membenarkan adanya Laporan Nomor 43/LP/Pilkada/12/2015, tanggal 15 Desember 2015, dengan pelapor Masdar dan terlapor PPS Desa Pulau Kopung, PPS Desa Siberakun, PPS Desa Talontam dan



PPS Desa Pematang, dan Sumanijar, yang pada intinya melaporkan adanya intimidasi terhadap pemilih dan adanya pencoblosan dengan alat yang tidak disediakan oleh KPU. Terhadap laporan tersebut Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyimpulkan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu karena tidak cukup bukti;

Untuk mendukung keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PK-49;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat keterangan saksi dan bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi intimidasi yang mengakibatkan seluruh atau sebagian besar pemilih memilih Pihak Terkait. Faktanya, pasangan calon selain Pihak Terkait tetap memperoleh suara. Bahkan di TPS 3 Desa Pulau Kopung, Kecamatan Sentajo Raya, Pemohon memperoleh suara paling banyak, yakni 270 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 19 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 60 suara [vide bukti P-30 dan bukti TC-Sentajo Raya-Pulau Kopung-033]. Sementara di TPS 1 Desa Siberakun, Kecamatan Benai, Pemohon memperoleh suara cukup banyak, yakni 114 suara meskipun tidak melebihi perolehan suara Pihak Terkait yang memperoleh sebanyak 127 suara [vide bukti TC-Benai-Siberakun-006]. Hal ini membuktikan bahwa pemilih tetap bebas memilih pasangan calon mana yang diinginkannya, karena perolehan suara terdistribusi secara wajar. Tidak terdapat kemenangan mutlak untuk Pihak Terkait;

Selain itu, berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama Muajir, tidak dapat dipastikan berapa jumlah pemilih yang diintimidasi dan melakukan pencoblosan dengan cara menyobek gambar mata Pihak Terkait pada saat pemungutan suara berlangsung. Faktanya, seluruh saksi pasangan calon menandatangani Lampiran Model C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan tertulis yang dituangkan dalam Formulir Model C2-KWK [vide bukti TC- Benai-Talontam -004, bukti TC- Benai-Talontam 005, bukti TC-Benai-Siberakun-006, bukti TC-Sentajo Raya-Pulau Kopung-032, dan bukti TC-Sentajo Raya-Pulau Kopung-033]. Lagipula, Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyimpulkan bahwa laporan Pemohon tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu karena tidak cukup bukti [vide bukti PK-49];

Bahwa berdasarkan bukti dan fakta tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.7] Bahwa lebih jauh Pemohon mendalilkan di TPS 1 Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, terdapat kekurangan surat suara, yakni jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 313 pemilih, namun jumlah surat suara di TPS hanya sebanyak 221 surat suara. Akhirnya pemilih yang datang ke TPS tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih pasangan calon yang dikehendakinya. Permasalahan ini telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Laporan Nomor 33/LP/Pilkada/12/2015;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-10, P-49, P-72, P-417, dan P-418;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Meskipun membenarkan adanya kekurangan surat suara, menurut Termohon, kekurangan surat suara di TPS 1 Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan *a quo* dapat diatasi langsung oleh KPPS melalui koordinasi yang baik dengan PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kuantan Singingi serta Panitia Pengawas Pemilihan di tingkat TPS. Keadaan ini tidak mempengaruhi proses pemungutan suara. Setiap pemilih yang hadir di TPS dapat diakomodir untuk menggunakan hak pilih;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TC-Kuantan Mudik-Sungai Pinang-007 dan TC-Hulu Kuantan-Sungai Pinang-043;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar dan mengada-ada, karena terbukti di TPS tersebut tidak ada kekurangan surat suara dan tidak benar ada yang tidak dapat memilih karena kekurangan surat suara. Buktinya, tidak ada keberatan dari para saksi;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-16 dan PT-74;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa membenarkan adanya Laporan Nomor 33/LP/Pilkada/12/2015, tanggal 15 Desember 2015 dengan pelapor Masdar dan

terlapor KPU Kabupaten Kuantan Singingi, PPK Kecamatan Hulu Kuantan, dan KPPS TPS 1 Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, yang pada intinya melaporkan adanya kekurangan surat suara sejumlah 100 lembar. Terhadap laporan ini Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyimpulkan sebagai pelanggaran administrasi. Termohon telah menindaklanjuti pelanggaran administrasi tersebut melalui surat Nomor 160/KPU-Kab-004.435177/XII/2015;

Untuk mendukung keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PK-39;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, telah ternyata bahwa meskipun benar terjadi kekurangan surat suara, permasalahan tersebut telah ditangani dan diselesaikan oleh semua pihak yang berwenang. Faktanya, telah dilakukan penambahan surat suara sejumlah 58 surat suara. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan bahwa hasil kajian terhadap Laporan Nomor 33/LP/Pilkada/12/2015 telah ditindaklanjuti oleh Termohon;

Bahwa terhadap fakta tersebut, Mahkamah berpendapat, memang benar terjadi kekurangan surat suara di TPS 1 Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, sebagaimana didalilkan Pemohon, namun setelah selesai dilaksanakan pemilihan, ternyata masih terdapat sisa 12 surat suara yang tidak terpakai. Dengan perkataan lain, tidak terjadi adanya penghilangan hak konstitusional pemilih karena adanya kekurangan surat suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Terlebih lagi, di TPS 1 tersebut justru Pemohon-lah yang memperoleh suara terbanyak dengan memperoleh 180 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 78 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 6 suara [vide bukti P-10, TC-Hulu Kuantan-Sungai Pinang-043, dan PT-16]. Selain itu, tidak terdapat pula bukti yang meyakinkan bahwa kejadian tersebut adalah suatu kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon untuk memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga merugikan Pemohon atau menguntungkan Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13.8]** Bahwa Pemohon juga mendalilkan Petugas PPS dengan sengaja tidak membagi/menyebarkan undangan pemberitahuan pemilih, khususnya terhadap



pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), di beberapa desa, sebagai berikut:

1. TPS 6 dan TPS 7 Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah (telah dilaporkan dengan Laporan Nomor 20a/LP/Pilkada/12/2015 dan Nomor 28/LP/Pilkada/12/2015);
2. Se-Kenegerian Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah (telah dilaporkan dengan Laporan Nomor 22/LP/Pilkada/12/2015);
3. Desa Munsalo, Kecamatan Kuantan Tengah;
4. Desa Pulau Panjang Hulu, Kecamatan Inuman (telah dilaporkan dengan Laporan Nomor 41/LP/Pilkada/12/2015);
5. Desa Bedeng Sikuran Kecamatan Inuman (telah dilaporkan dengan Laporan Nomor 35/LP/Pilkada/12/2015);
6. Desa Seberang Pantai dan Desa Sangau, Kecamatan Kuantan Mudik (telah dilaporkan dengan Laporan Nomor 38/LP/Pilkada/12/2015);
7. Kecamatan Kuantan Hilir (telah dilaporkan dengan Laporan Nomor 42/LP/Pilkada/12/2015);
8. Kecamatan Se-Kuantan Hilir Seberang (telah dilaporkan dengan Laporan Nomor 45/LP/Pilkada/12/2015);
9. Desa Sungai Langsung, Desa Sako, Dusun Remaja, dan Desa Pematang, Kecamatan Pangean (telah dilaporkan dengan Laporan Nomor 32, 34, 36, 39/LP/Pilkada/12/2015);
10. Desa Bukit Raya, Beringin Jaya, Sukamaju, dan Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir (telah dilaporkan dengan Laporan Nomor 44/LP/Pilkada/12/2015);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-47 sampai dengan P-58, P-63, P-65, dan P-521 sampai dengan P-552;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan Formlir Model C6-KWK (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara) telah disampaikan/didistribusikan kepada pemilih dan Formlir C6-KWK yang tidak dapat didistribusikan oleh KPPS telah diinventarisasi serta dijelaskan alasan tidak dapat didistribusikannya. Pelaksanaan pendistribusian Formlir C6-KWK oleh

Termohon berdasarkan pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 10/2015. Jika ada pemilih tidak terdaftar dalam DPT, namun memiliki identitas kependudukan Kabupaten Kuantan Singingi, tetap dapat menggunakan hak pilih dengan cara mendatangi TPS dan mendaftar sebagai Pemilih pada DPTb-2.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TC-Kuantan Tengah-Sungai Jering-009, TC- Kuantan Tengah-Sungai Jering-010, TC-Kuantan Tengah-Titian Modang-016, TC-Kuantan Tengah-Pulau Baru-017, TC-Kuantan Tengah-Koto Tuo-018, TC-Kuantan Tengah-Kopah-019, TC-Kuantan Tengah-Jaya-020, TC-Kuantan Tengah-Munsalo-021, TC-Inuman-Pulau Panjang-022, TC-Inuman-Bedeng Sikuran-023, TC-Kuantan Mudik-Seberang Pantai-024, TC-Kuantan Hilir-025, TC-Kuantan Hilir Seberang-026, dan TC-Pangean-027;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil *a quo* adalah keliru, karena saat pemilihan tidak terdapat pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya dan pemilihan sampai penghitungan suara berjalan dengan lancar. Adapun terhadap Laporan Nomor 20a/LP/Pilkada/12/2015 dan Nomor 28/LP/Pilkada/12/2015 dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-18 serta saksi bernama Pebrion Putra yang keterangan selengkapya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya, pada pokoknya menyatakan untuk Laporan Nomor 20a/LP/Pilkada/12/2015 dan Nomor 28/LP/Pilkada/12/2015 kesimpulannya adalah tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu. Adapun untuk Laporan Nomor 22/LP/Pilkada/12/2015, Nomor 32/LP/Pilkada/12/2015, Nomor 34/LP/Pilkada/12/2015, Nomor 35/LP/Pilkada/12/2015, Nomor 36/LP/Pilkada/12/2015 Nomor 38/LP/Pilkada/12/2015, Nomor 39/LP/Pilkada/12/2015, Nomor 41/LP/Pilkada/12/2015, Nomor 42/LP/Pilkada/12/2015, Nomor 44/LP/Pilkada/12/2015, dan Nomor 45/LP/Pilkada/12/2015 kesimpulannya adalah sebagai pelanggaran administrasi. Terhadap laporan yang dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi tersebut, seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Termohon;

Untuk mendukung keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PK-31,

PK-33, PK-34, PK-38, PK-40, PK-41, PK-42, PK-44, PK-45, PK-47, PK-48, PK-50, dan PK-51;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat dalil tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa petugas PPS dengan sengaja tidak mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Formulir Model C6-KWK), khususnya kepada pemilih yang mendukung Pemohon. Lagipula, petugas yang bertanggung jawab mendistribusikan Formulir Model C6-KWK adalah petugas KPPS, bukan PPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Selain itu, berkenaan dengan permasalahan distribusi Formulir Model C6-KWK yang tidak optimal, telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf [3.13.5]. Oleh karena itu, pertimbangan pada paragraf [3.13.5] mengenai permasalahan distribusi Formulir Model C6-KWK, *mutatis mutandis* berlaku pula untuk dalil Pemohon *a quo*. Lagipula, walaupun benar Termohon tidak mendistribusikan Formulir Model C6-KWK sebagaimana dalil Pemohon *a quo*, Pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa para pemilih yang tidak mendapatkan Formulir Model C6-KWK telah berusaha meminta kepada Termohon atau telah mencoba menggunakan identitas lain (misalnya: KTP) namun ditolak oleh Termohon. Di samping itu, warga atau pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya tersebut tidak dapat dipastikan akan memberikan suaranya kepada Pemohon;

Selain itu, terhadap beberapa laporan Pemohon *a quo*, yang dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, juga telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Oleh karena itu, permasalahan tersebut telah ditangani dan ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang sebagaimana mestinya;

Sementara terhadap fakta persidangan yang mengungkapkan bahwa terdapat kesalahan penulisan jumlah DPT pada Formulir C1-KWK di TPS 7 Desa Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun permasalahan ini tidak didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, namun Mahkamah menganggap perlu untuk memberikan pertimbangan dan penilaian atas permasalahan tersebut. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi Pihak Terkait bernama Pebrion Putra, jumlah DPT pada Formulir Model C1-KWK tertulis 302, sedangkan jumlah



surat suara yang diterima sebanyak 560 surat suara. Terhadap hal ini, setelah Mahkamah menyandingkan masing-masing Model C1-KWK yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah menemukan fakta bahwa seluruh angka yang tercantum semuanya adalah sama, yakni jumlah DPT sebanyak 302, dengan rincian, laki-laki sebanyak 141 dan perempuan sebanyak 161 [vide bukti P-463, bukti TC-Kuantan Tengah-Sungai Jering-010, dan bukti PT-18]. Selanjutnya, Mahkamah menemukan fakta bahwa pada Formulir DAA-KWK [vide bukti TE-010] terdapat perubahan jumlah DPT, yakni menjadi 546, dengan rincian, laki-laki sebanyak 287 dan perempuan sebanyak 259. Berdasarkan keterangan Termohon dalam persidangan, diakui bahwa memang benar telah dilakukan koreksi pada Formulir DAA-KWK terkait penulisan jumlah DPT.

Bahwa terhadap permasalahan tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati bukti-bukti, Mahkamah menemukan fakta bahwa tidak terdapat perubahan pada penulisan angka lainnya, khususnya jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan kata lain, jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon tetap sama antara yang tertulis pada Lampiran Model C1-KWK dengan Formulir DAA-KWK. Selain itu, seluruh saksi pasangan calon juga telah menandatangani Formulir C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan tertulis dengan mengisi Formulir Model C2-KWK di TPS tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13.9]** Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Koto Kari bernama Afrina telah berpihak dan menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut Calon 2 di TPS 3 Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwas dengan Nomor Laporan 30/LP/Pilkada/12/2015;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-66;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan dalil *a quo* adalah tidak benar, karena Termohon tidak pernah menerima surat rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi terkait keberpihakan anggota BPD Desa Koto Kari bernama Afrina menjadi saksi

Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 3 Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah. Hasil kajian Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Laporan Nomor 30/LP/Pilkada/12/2015, adalah tidak memenuhi unsur pelanggaran;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dengan menyatakan dalil *a quo* adalah keliru dan tidak benar, karena faktanya di lapangan tidak terjadi manipulasi surat suara yang dilakukan oleh anggota BPD Desa Koto Kari bernama Afrina;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-19 dan PT-75;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa membenarkan adanya Laporan Nomor 30/LP/Pilkada/12/2015, tanggal 14 Desember 2015 dengan pelapor bernama Masdar dan terlapor bernama Afrina dan PPS Desa Koto Kari yang pada intinya melaporkan Afrina Anggota BPD Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap laporan tersebut Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyimpulkan bahwa tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu;

Untuk mendukung keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PK-36;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dimaksud. Lagipula, terhadap laporan Pemohon atas permasalahan tersebut telah dikaji oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi dan kesimpulannya adalah tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu [vide bukti PK-36]. Oleh karena permasalahan tersebut telah ditangani oleh lembaga yang berwenang sebagaimana mestinya dan tidak terbukti telah memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon hingga merugikan Pemohon atau menguntungkan Pihak Terkait, maka dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13.10]** Bahwa Pemohon juga mendalilkan Partai PDIP sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), pada hari tenang tetap memasang

spanduk (alat kampanye) yang berbunyi “Ambil Uangnya Jangan Pilih Calonnya”;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan tidak pernah menerima surat atau rekomendasi mengenai spanduk yang dipasang oleh PDIP sebagai partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon, karena tidak berpengaruh pada hasil penghitungan suara;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya menyatakan, telah melakukan upaya pencegahan pelanggaran terkait alat peraga, yakni dengan menyampaikan surat kepada Bupati Kuantan Singingi c/q Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Kuantan Singingi serta seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi perihal Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di hari tenang;

Untuk mendukung keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PK-27 dan PK-28;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut telah terjadi dan berpengaruh secara signifikan pada perolehan suara masing-masing pasangan calon. Lagipula, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa telah melakukan upaya preventif terkait alat peraga kampanye, yakni dengan menyampaikan surat kepada Bupati Kuantan Singingi c/q Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Kuantan Singingi serta seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi perihal Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di hari tenang. Dalam keterangan tersebut juga tidak disebutkan adanya temuan atau laporan mengenai dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13.11]** Bahwa Pemohon juga mendalilkan Termohon berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Salah satunya ditunjukkan dalam *website* KPU RI yang memuat penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon melalui *scan* Formulir C1-KWK yang dikirim oleh Termohon



cenderung menampilkan keunggulan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Padahal Pleno di tingkat PPK belum dilaksanakan. Selain itu, penghitungan melalui Formulir C1-KWK milik Pemohon, terdapat selisih/perbedaan perolehan suara di *website* KPU RI dengan hasil Pleno tanggal 16 Desember 2015 di KPU Kabupaten Kuantan Singingi (salah satunya di TPS 2 Desa Pulau Kulur, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang) dan terdapat perbedaan tanda tangan saksi pasangan calon. Hal ini telah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten dengan Nomor Laporan 40/LP/Pilkada/12/2015;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-68 dan P-243 sampai dengan bukti P-492;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan dalil *a quo* adalah tidak benar, karena Termohon melakukan *scanning* terhadap data original Formulir C1-KWK yang diperoleh dari masing-masing TPS pada hari pemungutan suara. Kesalahan penulisan yang terdapat pada hasil *scan* Formulir C1-KWK telah dikoreksi atau diperbaiki pada proses rekapitulasi di tingkat PPK;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TC-Kuantan Singingi-011, TC-Kuantan Mudik-Koto Cengar-081, TC-Kuantan Hilir-Pulau Kulur-115, dan TC-Singingi Hilir-182;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa hal tersebut hanya bersifat informasi dan sesuai dengan fakta. Informasi tersebut benar dan sesuai dengan hasil rekapitulasi tanggal 16 Desember 2015. Adapun terhadap Laporan Nomor 40/LP/Pilkada/12/2015, hasil kajiannya menyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa membenarkan adanya Laporan Nomor 40/LP/Pilkada/12/2015, tanggal 15 Desember 2015, dengan pelapor Masdar dan terlapor KPU Kabupaten Kuantan Singingi, yang pada intinya melaporkan adanya ketidaksesuaian antara Formulir C1-KWK yang di-*upload* di *website* KPU ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)) dengan Formulir C1-KWK yang diterima pelapor. Terhadap laporan tersebut Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyimpulkan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu;

Untuk mendukung keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PK-46:

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah mengenai keberpihakan Termohon dimaksud. Sebaliknya, menurut Mahkamah, tindakan Termohon yang mengunggah (*upload*) hasil *scan* Formulir C1-KWK masing-masing TPS ke laman *www.kpu.go.id*, adalah bentuk akuntabilitas dan transparansi yang sudah semestinya diapresiasi oleh seluruh pihak. Kalaupun pada akhirnya data tersebut lebih menunjukkan kemenangan Pihak Terkait, hal itu tidak serta merta dapat dianggap sebagai keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait. Pemohon harus membuktikan bahwa memang ada perbedaan hasil penghitungan antara dokumen yang dimiliki oleh Pemohon dengan data yang ditampilkan melalui *website* KPU tersebut sehingga merugikan Pemohon. Namun hal ini telah terbantahkan dengan kesimpulan Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan bahwa Laporan Nomor 40/LP/Pilkada/12/2015 tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu [vide bukti PK-46].

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13.12]** Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya Ketua KPPS yang dengan sengaja tidak memasukkan Formulir C1-KWK ke kotak suara. Hal ini terungkap pada saat pleno di tingkat kecamatan. Kejadian ini terdapat di TPS sebagai berikut:

1. TPS 1 Desa Pulau Panjang Ilir dan Desa Pulau Panjang Hulu, Kecamatan Inuman (telah dilaporkan dengan Laporan Nomor 25/LP/Pilkada/12/2015);
2. TPS 7 Desa Marsawa dan TPS 1 Desa Geringging Jaya, Kecamatan Sentajo Raya (telah dilaporkan dengan Laporan Nomor 21/LP/Pilkada/12/ 2015);

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-64;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil *a quo* adalah tidak benar, karena Formulir C1-KWK Desa Pulau Panjang Hulu ada dalam kotak suara. PPK telah berkoordinasi dengan PPS, saksi pasangan calon, dan

Panitia Pengawas Pemilihan tingkat kecamatan (Panwascam) untuk melaksanakan proses rekapitulasi dengan membandingkan Formulir C1-KWK yang dimiliki oleh PPK, saksi pasangan calon, dan Panwascam serta menyandingkannya dengan C-1 Plano yang ada dalam kotak TPS. PPK mencatat dalam Formulir DA2-KWK sebagai kejadian khusus dalam proses rekapitulasi suara di PPK. Tidak ada perbedaan data antara Formulir C1-KWK yang ada di KPPS, PPK, saksi pasangan calon, dan Panwascam;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TC-Inuman-Pulau Panjang Hilir-101, TC-Inuman-012, TC-Sentajo Raya-Marsawa-013, TC-Sentajo Raya-Geringging Jaya-014, TC-Sentajo Raya-Geringging Jaya-015, TC-Inuman-Pulau Panjang Hilir-137, TC-Sentajo Raya-Marsawa-199, dan TC-Sentajo Raya-Marsawa-200, serta saksi Mardius Adi Saputra, selaku Ketua PPK Kecamatan Sentajo Raya, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa membenarkan adanya Laporan Nomor 21/LP/Pilkada/12/2015 dan Nomor 25/LP/Pilkada/12/2015 dengan pelapor bernama Masdar yang pada intinya melaporkan bahwa pada rapat pleno tingkat kecamatan ketika pembukaan kotak suara, Formulir C1-KWK tidak berada dalam kotak suara. Terhadap laporan tersebut Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyimpulkan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu;

Untuk mendukung keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PK-33;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat meskipun benar Formulir C1-KWK di TPS 7 Desa Marsawa, Kecamatan Sentajo Raya, tidak berada dalam kotak suara, sebagaimana diakui oleh saksi Termohon bernama Mardius Adi Saputra, namun kejadian tersebut tidak memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Lagipula, telah dilakukan pencocokan antara Formulir C1-KWK dengan yang dimiliki oleh seluruh saksi pasangan calon termasuk Panitia Pengawas Pemilihan di tingkat kecamatan. Faktanya, tidak terdapat perbedaan angka dan tidak ada keberatan tertulis yang dituangkan dalam Formulir Model C2-KWK dari saksi masing-masing pasangan



calon [vide bukti TC-Sentajo Raya-Marsawa-200];

Bahwa terhadap permasalahan yang sama di TPS 1 Desa Pulau Panjang Ilir dan Desa Pulau Panjang Hulu, Kecamatan Inuman serta TPS 1 Desa Geringging Jaya, Kecamatan Sentajo Raya, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa kejadian tersebut telah terjadi dan mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga merugikan Pemohon atau menguntungkan Pihak Terkait. Lagipula kesimpulan Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyatakan bahwa laporan Pemohon terkait dalil *a quo* tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu [vide bukti PK-33]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13.13]** Bahwa Pemohon juga mendalilkan Anggota PPS Desa Bukit Pedusunan bernama Juherni saat memberikan/menyebarkan undangan memilih mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-73 serta saksi bernama Rudi Setiawan yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan dalil *a quo* adalah tidak benar, karena tidak ada anggota PPS Desa Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan Mudik yang bernama Juherni;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti TC-Bukit Pedusunan-Kuantan Mudik-028;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya, pada pokoknya menyatakan terkait dalil *a quo* tidak pernah menemukan maupun menerima laporan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak didukung dengan bukti yang meyakinkan bahwa kejadian tersebut benar terjadi dan telah merugikan Pemohon atau setidaknya tidaknya memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Sebagaimana diakui oleh saksi Pemohon bernama Rudi Setiawan, dirinya tidak mengetahui secara persis kejadian tersebut karena hanya mendapat cerita dari seseorang yang bernama Irfani Fauzi. Juga tidak pernah ada temuan maupun laporan kepada Panitia

Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, mengenai permasalahan *a quo*. Dengan demikian, berdasarkan bukti dan fakta persidangan tersebut, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13.14]** Bahwa Pemohon juga mendalilkan Ketua KPPS yang bernama Fatmawati di TPS 1 Desa Bukit Pedusunan melarang pemilih bernama Rudi Setiawan untuk menggunakan hak pilihnya dengan alasan terlambat hadir di TPS, padahal waktu masih menunjukkan pukul 12.45 WIB;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-74 serta saksi Rudi Setiawan yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan Fatmawati bukan sebagai Ketua KPPS di TPS 1 Desa Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan Mudik tetapi adalah Ketua PPS Desa Bukit Pedusunan. Selain itu, anggota PPS dan KPPS tidak pernah melarang pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Bukit Pedusunan hingga proses pemungutan suara berakhir pada pukul 13.00 WIB;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TC–Bukit Pedusunan-Kuantan Mudik-029 dan TC–Bukit Pedusunan-Kuantan Mudik-030;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat meskipun benar saksi Pemohon bernama Rudi Setiawan dan adik saksi tidak dapat memberikan suara di TPS 1 Desa Bukit Pedusunan, Kecamatan Kuantan Mudik, namun tidak terdapat bukti yang relevan dan meyakinkan bahwa mereka dihalang-halangi secara tidak patut dan melawan hukum untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Faktanya, sebagaimana diakui pula oleh saksi Pemohon Rudi Setiawan, tidak ada keberatan tertulis yang tertuang dalam Formulir Model C2-KWK dari seluruh saksi pasangan calon atas permasalahan tersebut [vide bukti TC–Bukit Pedusunan-Kuantan Mudik-029 dan bukti TC–Bukit Pedusunan-Kuantan Mudik-030]. Jikapun terjadi pelanggaran tersebut, *quod non*, tidak dapat dipastikan pengaruhnya secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon atau Pihak Terkait. Lagipula permasalahan ini tidak dapat dibuktikan dengan meyakinkan bahwa telah terjadi di sebagian besar atau seluruh wilayah Kabupaten Kuantan

Singingi. Selain itu, tidak pernah ada temuan maupun laporan sebagaimana dalil Pemohon *a quo* kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13.15]** Bahwa Pemohon juga mendalilkan Termohon tidak pernah meminta persetujuan desain kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dalam pengadaan alat peraga kampanye sehingga menyebabkan logo partai pendukung (Partai Golkar dan PPP) tidak dicantumkan dalam spanduk dan baliho;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil *a quo* adalah tidak benar. Termohon telah melaksanakan proses pembuatan desain alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TL-001 sampai dengan TL-005;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon *a quo* adalah keliru, karena Pemohon tidak didukung oleh PPP;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya, menyatakan terkait dalil *a quo* tidak pernah menemukan maupun menerima laporan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat jikapun benar terjadi, dalil Pemohon *a quo* adalah berkaitan dengan proses administratif sebelum pemilihan, sehingga seharusnya telah diselesaikan sebelum pemilihan dilaksanakan. Selain itu, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut telah terjadi dan memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga merugikan Pemohon atau menguntungkan Pihak Terkait. Sebaliknya, bukti yang diajukan oleh Termohon telah membuktikan bahwa pengadaan alat peraga kampanye telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan [vide bukti TL-001 sampai dengan bukti TL-005]. Demikian pula, tidak pernah ada temuan maupun laporan terkait dengan dalil Pemohon *a quo* kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;



[3.13.16] Bahwa Pemohon juga mendalilkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Doni Indrawadi, tidak menghadiri sidang pleno tingkat Kecamatan Kuantan Tengah pada tanggal 11 Desember 2015, tetapi menandatangani Berita Acara Model DA-KWK. Hal ini telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan dengan Laporan Nomor 37/LP/Pilkada/12/2015;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-67;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Menurut Termohon, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir sekitar pukul 22.00 WIB dan menyerahkan Surat Tugas/Surat Mandat dan mengikuti jalannya pleno hingga selesai pada pukul 23.00 WIB. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menandatangani dokumen Berita Acara dan Lampiran Pleno PPK Kuantan Tengah. Termohon juga tidak pernah menerima surat rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi terkait persoalan *a quo*;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TE-001;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon, karena terbukti saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hanya mempunyai satu saksi saja;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-41;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa membenarkan adanya Laporan Nomor 37/LP/Pilkada/12/2015, tanggal 15 Desember 2015 dengan pelapor Masdar dan terlapor PPK Kecamatan Kuantan Tengah, yang pada intinya melaporkan pada saat dimulainya Pleno PPK Kecamatan Kuantan Tengah, sampai pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan suara per-desa selesai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hadir, tetapi pada rekap hasil tertera tanda tangan saksi tersebut. Terhadap laporan *a quo* Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyimpulkan bahwa laporan dimaksud tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu.

Untuk mendukung keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PK-43;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa permasalahan tersebut benar terjadi sepenuhnya seperti yang didalilkan, sehingga merugikan Pemohon atau menguntungkan Pihak Terkait. Lagipula, terhadap laporan Pemohon atas permasalahan tersebut telah dikaji oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi dan kesimpulannya adalah tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu [vide bukti PK-43]. Oleh karena permasalahan tersebut telah ditangani oleh lembaga yang berwenang sebagaimana mestinya, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13.17]** Bahwa Pemohon juga mendalilkan Petugas PPS Koto Kari membiarkan pencoblosan di luar bilik suara di TPS 2 Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah yang dilakukan oleh Adi. Hal tersebut telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan dengan Laporan Nomor 31/LP/Pilkada/12/2015;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-69;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Berdasarkan hasil klarifikasi, PPS Koto Kari tidak pernah melakukan pembiaran terhadap pemilih yang melakukan pencoblosan di luar bilik. Kejadian tersebut telah ditegur/dilarang oleh KPPS TPS 2 Desa Koto Kari dan Termohon tidak pernah menerima surat/rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi perihal Laporan Nomor 31/LP/Pilkada/12/2015. Adapun hasil kajian terkait laporan Pemohon tersebut adalah tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TC-Kuantan Tengah-Koto Kari -031 dan bukti TL-008;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon. Pihak Terkait menyatakan proses pencoblosan telah dilaksanakan secara tertutup dan rahasia.

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya, pada pokoknya membenarkan adanya Laporan Nomor 31/LP/Pilkada/12/2015, tanggal 15 Desember 2015 dengan pelapor Masdar dan terlapor PPS Desa Koto Kari, Kecamatan Kuantan Tengah dan Adi yang pada intinya melaporkan adanya penggunaan hak pilih di luar bilik suara. Terhadap

laporan ini Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi menyimpulkan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu.

Untuk mendukung keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PK-37;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat, andaikapun benar terjadi peristiwa seperti yang didalilkan Pemohon, hal itu adalah pelanggaran administratif yang telah diselesaikan saat itu juga. Termohon menyatakan bahwa pelakunya telah ditegur oleh KPPS TPS 2 Desa Koto Kari. Selain itu, kejadian tersebut tidak terbukti berpengaruh pada perolehan suara masing-masing pasangan calon dan merugikan Pemohon atau menguntungkan Pihak Terkait. Permasalahan tersebut juga telah dikaji oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi dan kesimpulannya adalah tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu [vide bukti PK-37]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13.18]** Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya petugas KPPS yang merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), sebagai berikut:

1. Anggota KPPS TPS 1 Desa Sungai Jering;
2. Ketua KPPS TPS 1 Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti bernama Pendri;
3. Anggota KPPS TPS 3 Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti bernama M. Naris;
4. Anggota KPPS TPS 2 Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti yang juga anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Baru Timur, bernama Gusri Irawan;
5. Anggota KPPS TPS 3 Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti yang juga anggota Badan Permusyawaratan Desa Kampung Baru Timur bernama Narti;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil *a quo* adalah tidak benar. Ketua KPPS TPS 1 bernama Pendri, Anggota KPPS TPS 3



bernama M. Naris, Anggota KPPS TPS 3 bernama Narti bukan merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adapun Gusri Irawan, bukan merupakan anggota KPPS TPS 2 Desa Kampung Baru Timur, Kecamatan Cerenti tetapi merupakan anggota PPS Desa Kampung Baru Timur dan yang bersangkutan bukan sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TL-006;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon, karena berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01/SK/MH/VII/2015 tentang Pembentukan Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, yang telah didaftarkan di KPU sebagai Tim Pemenangan, tidak ada nama-nama KPPS yang disangkakan merangkap sebagai Tim Pemenangan;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-10 dan PT-63 serta saksi bernama Asnaldi yang keterangan selengkapanya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya, menyatakan bahwa tidak pernah menemukan ataupun menerima laporan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat kalau pun terjadi, hal itu merupakan persoalan administratif yang seharusnya telah diselesaikan sebelum permohonan *a quo* diajukan kepada Mahkamah. Lagipula hal itu telah dibantah oleh saksi Pihak Terkait bernama Asnaldi dan bukti-bukti yang diajukan, baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait, yang menyatakan bahwa tidak ada Tim Kampanye dari Pihak Terkait yang menjadi KPPS dalam Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 [vide bukti TL-006 serta bukti PT-10 dan bukti PT-63]. Juga tidak pernah ada temuan maupun laporan terkait hal itu kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13.19]** Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya penyobekan surat suara yang telah tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) sehingga suara Pemohon menjadi tidak sah dan menjadi surat suara rusak. Hal ini dilakukan oleh

petugas KPPS, sebagai berikut:

1. Di TPS 3 Desa Pulau Kopung, Kecamatan Sentajo Raya;
2. Di 193 TPS di seluruh Kabupaten Kuantan Singingi, modus yang dilakukan yaitu dengan cara merusak surat suara yang telah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di setiap TPS dirusak sebanyak 3 surat suara;
3. Di seluruh Kabupaten Kuantan Singingi;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-30, P-78 sampai dengan P-83, P-215 sampai dengan P-242, P-502 sampai dengan P-507, dan P-520;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil *a quo* adalah tidak benar. Pemohon tidak menguraikan secara rinci TPS-TPS mana saja yang anggota KPPS-nya melakukan tindak penyobekan terhadap surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon). Jika hal ini dilakukan maka tidak akan ada surat suara sah untuk Pemohon. Berdasarkan hasil pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi jumlah surat suara tidak sah hanya sebesar 1.736 surat suara (1,075%) dari total surat suara yang digunakan. Proses penghitungan telah dilakukan sesuai prosedur dan disaksikan oleh saksi pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilihan, dan masyarakat;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TC–Sentajo Raya-Pulau Kopung-032 dan TC–Sentajo Raya-Pulau Kopung-033 serta saksi bernama Mardius Adi Saputra, selaku Ketua PPK Kecamatan Sentajo Raya, yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya, pada pokoknya menyatakan terkait dalil *a quo* tidak pernah menemukan maupun menerima laporan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci, baik kapan, di mana, bagaimana, berapa banyak surat suara yang dirusak, dan oleh siapa penyobekan/perusakan surat suara tersebut dilakukan. Pemohon juga tidak mengajukan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi penyobekan/perusakan surat suara yang telah

tercoblos untuk Pemohon, yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga merugikan Pemohon atau menguntungkan Pihak Terkait. Faktanya, tidak ada keberatan tertulis yang dituangkan dalam Formulir Model C2-KWK dari saksi masing-masing pasangan calon di tingkat TPS mengenai hal tersebut. Selain itu, berdasarkan keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalil Pemohon *a quo* dinyatakan tidak pernah ditemukan atau dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi. Lagipula, di TPS 3 Desa Pulau Kopung, Kecamatan Sentajo Raya, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon telah terjadi penyobekan surat suara, Pemohon malah memperoleh suara paling banyak, yakni 270 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 19 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 60 suara [vide bukti P-30 dan bukti TC-Sentajo Raya-Pulau Kopung-033]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13.20]** Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya surat suara yang saat diberikan kepada pemilih sudah tercoblos ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 Desa Seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, sehingga perolehan suara Pihak Terkait di desa tersebut memperoleh 717 suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-455 sampai dengan P-458;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil *a quo* adalah tidak benar, karena berdasarkan hasil klarifikasi kepada Ketua dan Anggota KPPS di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah tidak terdapat surat suara yang diberikan kepada pemilih sudah tercoblos ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TC-Kuantan Tengah-Seberang Taluk-034 sampai dengan TC-Kuantan Tengah-Seberang Taluk-040 dan TC-Kuantan Tengah-Seberang Taluk-194 sampai dengan TC-Kuantan Tengah-Seberang Taluk-196;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil *a quo* adalah tidak benar, karena semua saksi, termasuk saksi Pemohon,



mengetahui dan melihat surat suara tanpa coblos sebelum diberikan kepada pemilih;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya, menyatakan bahwa tidak pernah menemukan maupun menerima laporan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mengajukan bukti yang relevan dan dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut benar terjadi dan memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai pelanggaran yang terjadi, yaitu dilakukan oleh siapa, kapan, dan bagaimana serta signifikansinya terhadap hasil perolehan suara yang dapat memengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Apabilapun pelanggaran tersebut benar terjadi, *quod non*, dapat berpengaruh terhadap perolehan suara para pasangan calon, namun hal tersebut tidak dapat dipastikan secara khusus telah merugikan Pemohon atau menguntungkan Pihak Terkait. Lagipula, berdasarkan keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalil Pemohon *a quo* dinyatakan tidak pernah ditemukan atau dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13.21]** Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya kekurangan atau kelebihan surat suara dan juga perbedaan tanda tangan pada lembar C1-KWK di TPS yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-68 dan P-243 sampai dengan P-492;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan dalil *a quo* adalah tidak benar, karena hingga berakhirnya proses pemungutan suara pada pukul 13.00 WIB tidak terdapat kekurangan surat suara pada masing-masing TPS dan hal ini tidak memengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Terhadap tanda tangan yang berbeda pada Formulir C1-KWK, merupakan tanda tangan asli dari saksi di masing-masing TPS dan tidak ada perbedaan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti

surat/tulisan bertanda TC-040 sampai dengan TC-Singingi Hilir-Tanjung Pauh-192, TC-Pangean-Pasar Baru-143, TC-Pangean-Pasar Baru-144, TC-Pembatang-Pangean-145, TC-Pangean-Pulau Kumpai-146, TC-Pangean-Sukaping-147, dan TE-002 serta saksi bernama Junedi yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya, menyatakan bahwa tidak pernah menemukan maupun menerima laporan mengenai dalil kekurangan atau kelebihan surat suara sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Adapun terhadap dalil mengenai perbedaan tanda tangan, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan pencermatan terhadap dokumen Formulir C1-KWK sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Hasil pencermatan menunjukkan bahwa dokumen Formulir C1-KWK ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang sama yang bertugas di masing-masing TPS;

Untuk mendukung keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PK-56;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mengajukan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa benar terjadi kekurangan atau kelebihan surat suara dan juga perbedaan tanda tangan pada Formulir C1-KWK di TPS sebagaimana dalil Pemohon *a quo* yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas bahwa permasalahan *a quo* telah memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga merugikan Pemohon atau menguntungkan Pihak Terkait. Lagipula, berdasarkan keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalil Pemohon mengenai kekurangan atau kelebihan surat suara, dinyatakan tidak pernah ditemukan atau dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi. Sementara mengenai perbedaan tanda tangan, setelah dilakukan pencermatan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, kesimpulannya adalah dokumen Formulir C1-KWK ditandatangani oleh saksi pasangan calon yang sama yang bertugas di masing-masing TPS. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.22] Bahwa Pemohon juga mendalilkan mengenai Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4) sejumlah 232.000 jiwa, yang pada saat pencocokan dan penelitian (coklit) menjadi DPS berubah menjadi 197.000 pemilih setelah dipertanyakan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) berubah menjadi DPT 215.000 pemilih. Dengan adanya perubahan data penduduk sebelum menjadi DPT tersebut, menurut Pemohon, menunjukkan keberpihakan Termohon untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) secara sistematis dengan cara menghilangkan nama pemilih pada basis pendukung Pemohon yang terdaftar di DPT sebelumnya, dan tindakan Termohon yang mengacak pemilih di DPT dengan cara membagi nama pemilih dalam satu keluarga namun mendapat undangan di TPS yang berbeda dan berjauhan;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil *a quo* adalah tidak benar. Termohon tidak menghilangkan nama pemilih pada basis pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon). Pada pokoknya, Termohon telah melakukan proses pemutakhiran DPT sesuai dengan prosedur;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TB-001 sampai dengan TB-008;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil *a quo* adalah tidak benar, karena sesuai aturan, pemilih yang tidak mendapatkan undangan dapat datang ke TPS dengan membawa KTP. Faktanya, menurut Pihak Terkait, para pemilih yang ingin menyalurkan hak suaranya telah dapat melaksanakan hak konstitusinya secara demokratis dan fair;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya, menyatakan bahwa telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk melakukan validasi ulang atas pencermatan data Pemilih dengan cara memasukkan DPTb-1 ke dalam DPT. Atas rekomendasi Panwas tersebut, Termohon menggelar ulang Pleno dengan agenda penetapan DPT pada tanggal 7 November 2015, sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kuantan Singingi Nomor 59/BA/KPU-Kab-004.435177/XI/2015. Pleno tersebut dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi dan ketiga penghubung pasangan calon;



Untuk mendukung keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PK-58;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mengajukan bukti yang relevan dan meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut benar terjadi dan memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah pemilih yang dihilangkan oleh Termohon, nama pemilih, desa mana, dan kecamatan mana, yang dapat menguatkan bahwa dalil *a quo* terjadi secara signifikan sehingga merugikan Pemohon atau menguntungkan Pihak Terkait. Sebaliknya, Termohon terbukti telah melaksanakan pemutakhiran jumlah DPT sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Hal ini dikuatkan dengan adanya tindak lanjut dari Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 178/Panwas-KS/11/2015, tanggal 6 November 2015, untuk melakukan validasi ulang atas pencermatan data Pemilih dengan cara memasukkan DPTb-1 ke dalam DPT [vide bukti TB-007]. Atas rekomendasi tersebut, Termohon telah menggelar ulang Pleno dengan agenda penetapan DPT pada tanggal 7 November 2015, yakni sejumlah 215.535 ditambah DPTb-1 sebanyak 3.089, maka DPT Kabupaten Kuantan Singingi menjadi 218.624 pemilih, sebagaimana Berita Acara yang disampaikan Termohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kuantan Singingi Nomor 59/BA/KPU-Kab-004.435177/XI/2015. Pleno tersebut dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi dan saksi masing-masing pasangan calon [vide bukti PK-58]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13.23]** Bahwa Pemohon juga mendalilkan dugaan Ijazah Palsu Paket C atas nama H. Halim alias Aliang Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Hal tersebut dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Laporan Nomor 50/LP/Pilkada/12/2015, tanggal 25 Desember 2015 karena baru mengetahui informasi pemalsuan ijazah tersebut;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda P-41 sampai dengan P-43 dan P-493 sampai dengan P-496 serta saksi bernama Masdar yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan bahwa sebelum menetapkan pasangan calon, telah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap seluruh dokumen syarat calon termasuk kebenaran Ijazah Paket C atas nama H. Halim yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Hasil verifikasi menyatakan memang benar ijazah tersebut dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga. Adapun terhadap laporan Pemohon, hasil kajian Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi adalah tidak dapat ditindaklanjuti karena telah lewat waktu;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TA-019 dan TJ-001;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil *a quo* adalah tidak benar, karena hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan manapun yang menyatakan adanya ijazah palsu;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya, menyatakan bahwa membenarkan adanya Laporan Nomor 50/LP/Pilkada/12/2015, tanggal 25 Desember 2015, dengan pelapor Masdar dan terlapor Njo Jong Liang/Halim (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2) yang pada intinya melaporkan adanya dugaan penggunaan ijazah palsu pada tahap pencalonan. Terhadap laporan *a quo* Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi memutuskan tidak dapat ditindaklanjuti karena kadaluarsa;

Untuk mendukung keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PK-52;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat merupakan kewenangan lembaga lain untuk menangani dan menyelesaikannya. Adapun mengenai proses penetapan pasangan calon yang harus melalui tahap verifikasi dan klarifikasi, juga telah dilakukan oleh Termohon [vide bukti TA-019 dan bukti TJ-001]. Lagipula permasalahan ini telah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, namun tidak dapat ditindaklanjuti karena telah melewati waktu (kadaluarsa) [vide bukti PK-52]. Selain itu, Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti yang relevan dan dapat meyakinkan Mahkamah bahwa ijazah tersebut adalah palsu. Dengan demikian, dalil Pemohon



*a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13.24]** Bahwa Pemohon juga mendalilkan pengadaan surat suara melebihi dari jumlah DPT setelah ditambahkan 2,5% suara cadangan. Seharusnya berdasarkan DPT adalah 218.624 ditambah 2,5% surat suara sejumlah 5.466 menjadi 224.090 surat suara, tetapi yang dicetak oleh Komisi Pemilihan Umum sebanyak 224.419 surat suara, sehingga ada kelebihan sebesar 329 surat suara;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil *a quo* adalah tidak benar. Menurut Termohon, Pemohon menghitung jumlah surat suara yang dicetak berdasarkan jumlah total DPT+2,5%, sedangkan Termohon mencetak surat suara berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan, "*Pengadaan surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) ditambah cadangan 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) disetiap TPS*";

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya, pada pokoknya menyatakan kelebihan surat suara sebanyak 1.968 lembar telah dimusnahkan pada tanggal 3 Desember 2015 oleh Termohon dan dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Singingi, Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi, dan ketiga Tim Kampanye Pasangan Calon;

Untuk mendukung keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PK-58;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mengajukan bukti dan/atau saksi yang relevan dan dapat meyakinkan Mahkamah bahwa kelebihan surat suara tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon dan memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon secara signifikan, sehingga merugikan Pemohon atau menguntungkan Pihak Terkait. Lagipula, berdasarkan keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, meskipun terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1.968 lembar yang terdiri dari, surat suara rusak sebanyak 1.500 lembar dan



kelebihan cetak sebanyak 468 lembar, namun kelebihan surat suara tersebut telah dimusnahkan pada tanggal 3 Desember 2015 oleh Termohon dan dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi, dan ketiga Tim Kampanye Pasangan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 68/BA/KPU-Kab.004.435177/XII/2015. Dengan demikian, permasalahan tersebut telah ditangani dan diselesaikan oleh pihak yang berwenang sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13.25]** Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya upaya terencana dari Termohon untuk memihak kepada salah satu pasangan calon, yaitu dalam pembentukan KPPS, PPS, dan PPK, Termohon tidak pernah berkoordinasi dan kerjasama dengan Pemerintahan setempat yaitu camat dan kepala desa;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar. Menurut Termohon, pembentukan PPK, PPS, dan KPPS telah sesuai dengan prosedur;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TN-001;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya, menyatakan bahwa tidak pernah menemukan maupun menerima laporan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mengajukan bukti dan/atau saksi yang relevan dan dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon telah berpihak kepada salah satu pasangan calon dengan membentuk KPPS, PPS, dan PPK tanpa berkoordinasi dengan pemerintahan setempat. Sebaliknya, Termohon telah membantah hal ini dan menjelaskan bahwa perekrutan penyelenggara Pemilihan telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku [vide bukti TN-001]. Hal ini diperkuat pula dengan keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan tidak pernah menemukan maupun menerima laporan sebagaimana dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13.26] Bahwa Pemohon juga mendalilkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. PPK Kecamatan Pangean tidak sesuai prosedur dalam menyampaikan hasil perolehan suara;
2. Terdapat perbedaan perolehan suara yang menggunakan identitas lain antara Formulir C1-KWK dengan hasil Pleno di tingkat kabupaten;
3. Terdapat pemilih yang mencoblos tidak menggunakan alat yang disediakan oleh Termohon;
4. Sisa surat suara tidak disampaikan pada saat sidang pleno dan tidak diketahui berapa sisa surat suara;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan PPK Kecamatan Pangean telah menyampaikan hasil perolehan suara sesuai prosedur. Tidak ada perbedaan hasil perolehan suara yang menggunakan identitas lain pada Formulir C1-KWK dan hasil Pleno KPU Kuantan Singingi, yang berbeda hanya jumlah data pemilih yang menggunakan identitas lain dan hal ini sudah dikoreksi dan disetujui oleh seluruh saksi dan Panitia Pengawas Pemilihan. Adapun untuk Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Mudik, Pucuk Rantau, dan Sentajo Raya, yang berbeda hanya jumlah data pemilih yang menggunakan identitas lain dan hal ini sudah dikoreksi pada saat rapat pleno tingkat kecamatan masing-masing serta disetujui oleh seluruh saksi dan Panitia Pengawas Pemilihan. Jumlah sisa surat suara yang dimusnahkan telah disampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 16 Desember 2015, yaitu sejumlah 1.968 lembar. Pemusnahan surat suara disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan dan Kapolres;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TE-005 serta saksi bernama Junedi dan Mardius Adi Saputra yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya, pada pokoknya menyatakan pada saat Pleno tingkat Kabupaten tanggal 16 Desember 2015 dan tertuang dalam Formulir DB1-KWK, tidak ada satupun saksi pasangan calon yang menyampaikan keberatan;

Untuk mendukung keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PK-59 sampai dengan PK-63;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mengajukan bukti dan/atau saksi yang relevan dan dapat meyakinkan Mahkamah bahwa beberapa hal tersebut benar terjadi dan telah memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga merugikan Pemohon atau menguntungkan Pihak Terkait. Termohon juga telah mengakui dan menegaskan bahwa perbedaan hanya terdapat pada jumlah data pemilih yang menggunakan identitas lain dan hal ini sudah dikoreksi serta disetujui oleh seluruh saksi dan Panitia Pengawas Pemilihan. Hal ini diperkuat dengan fakta persidangan dan keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi yang menyatakan pada saat Pleno tingkat Kabupaten tanggal 16 Desember 2015 dan tertuang dalam Formulir DB1-KWK, tidak ada satupun saksi pasangan calon yang menyampaikan keberatan. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13.27]** Bahwa Pemohon juga mendalilkan pada hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten terdapat sebanyak 5.399 pemilih yang menggunakan KTP, dan pada saat pleno Pemohon meminta membuka kotak suara untuk mencocokkan data Formulir Model C1-KWK dengan Formulir Model C1-KWK yang dimiliki Termohon, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi. Pemohon meminta untuk membuka kotak suara di Desa Kopah, Munsalo, Titian Modang, Sungai Jering, Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah dan Desa Sukamaju, Kecamatan Singingi Hilir;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon. Termohon menyatakan pada saat pleno di tingkat kabupaten, Panitia Pengawas Pemilihan telah mengakomodasi permintaan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan mengizinkan membuka kotak suara TPS 1 Desa Pulau Tengah, Kecamatan Pangean dan kesalahan penulisan pada Formulir Model C1-KWK telah dikoreksi pada Rapat Pleno di tingkat kecamatan (PPK);

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda TE-007 sampai dengan TE-011;



Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam keterangan tertulisnya, menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kuantan Singingi, pada saat rapat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten tanggal 16 Desember 2015, Panwas telah menjelaskan bahwa terhadap permintaan membuka kotak suara tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 115 UU 1/2015;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci apa alasan pembukaan kotak suara tersebut. Mengapa harus dilakukan pencocokan Formulir Model C1-KWK pada wilayah-wilayah dimaksud. Selain itu, Pemohon juga tidak mengajukan bukti dan/atau saksi yang relevan dan dapat meyakinkan Mahkamah bahwa kejadian tersebut telah memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga merugikan Pemohon atau menguntungkan Pihak Terkait. Lagipula Panitia Pengawas Pemilihan telah mengakomodasi permintaan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan mengizinkan membuka kotak suara TPS 1 Desa Pulau Tengah, Kecamatan Pangean dan kesalahan penulisan pada Formulir Model C1-KWK telah dikoreksi pada Rapat Pleno di tingkat kecamatan (PPK). Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain Pemohon berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak terkait dengan perolehan hasil penghitungan suara, Mahkamah penting menegaskan kembali hal-hal berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang didasarkan pada UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015 telah sama sekali berbeda dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berdasarkan Undang-Undang sebelumnya (yang disebut Pemilukada). Oleh karena itu, Mahkamah tidak lagi memutus pelanggaran-pelanggaran yang tidak berkait langsung dengan perolehan suara hasil pemilihan, terlebih lagi bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah bersifat sementara sampai dibentuknya badan peradilan

khusus untuk melaksanakan kewenangan dimaksud, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015;

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal 134 sampai dengan Pasal 155 telah mengatur penyelesaian pelanggaran sesuai dengan tahapannya, yang harus diupayakan terlebih dahulu oleh Pemohon;
3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon yang tidak terkait langsung dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah seharusnya diselesaikan sesuai dengan prosedur dan tahapannya sebagaimana telah diatur dalam UU 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2015;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Perkara**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Kamis**, tanggal **delapan belas**, bulan **Februari** tahun **dua ribu enam belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pukul **14.17** WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Dodi Haryadi sebagai Panitera



Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Manahan M.P Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Achmad Dodi Haryadi**